

Laporan Tahunan 2024



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**



**Dengan Integritas,
Peradilan Berkualitas**



Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas

Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 ini, tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas” hadir untuk menegaskan bahwa tegaknya keadilan tidak lepas dari keteguhan moral dan komitmen bersama. Desain sampul yang menampilkan palu hakim berdiri kokoh di atas batu karang, dikelilingi gulungan ombak, dan disinari cahaya matahari menjadi simbol harapan akan hadirnya keadilan yang kuat dan terang. Dalam tema ini, terkandung makna bersyarat bahwa peradilan berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap orang yang terlibat di dalamnya menanamkan integritas sebagai landasan—keselarasan antara perkataan dan perbuatan dalam koridor kebenaran. Layanan peradilan yang prima tentu diukur dari capaian kuantitatif dalam manajemen perkara. Namun, yang tak kalah penting adalah menghadirkan rasa keadilan yang hakiki dalam setiap putusan pengadilan agar masyarakat benar-benar merasakan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2024

**Dengan Integritas,
Peradilan Berkualitas**


Ketua Mahkamah Agung RI dari 1945--sekarang



#1
Prof. Dr. Kusuma Atmadja, S.H.
1945 -- 1952



#2
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
1952-- 1966



#3
Soerjadi, S.H.
1966 -- 1968



#4
Prof. R. Soebekti, S.H.
1968 -- 1974



#5
Prof. Oemar Seno Adji, S.H.
1974 -- 1981



#6
Mudjono, S.H.
1981-- 1984



#7
H. Ali Said, S.H.
1984 -- 1992



#8
H. R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H.
1992 -- 1994



#9
H. Soerjono, S.H.
1994 -- 1996



#10

H. Sarwata S.H.


1996 -- 2000



#11

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL

2001 -- 2008



#12

Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H

2009 -- 2012



#13

Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H, M.H.

2012 -- 2020



#15

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

2024 -- Sekarang



#14

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

2020 -- 2024



GEDUNG MAHKAMAH AGUNG

Gedung Mahkamah Agung terdiri atas 15 (lima belas) lantai yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lantai 1 : Balairung Mahkamah Agung RI, Museum, Ruang Kerja Panitera MA
- Lantai 2 : Ruang Kerja Wakil Ketua, Ruang Kerja Ketua Kamar, Ruang Kerja Sekretaris MA, Ruang Rapat, Ruang Serbaguna
- Lantai 3 dan 4 : Ruang kerja Hakim Adhoc, Ruang Kerja Panitera Muda MA
- Lantai 5 s/d 11 : Ruang kerja Ketua Kamar dan Hakim Agung
- Lantai 12 : Ruang Serbaguna / Ruang Rapat
- Lantai 13 : Ruang kerja Ketua Mahkamah Agung
- Lantai 14 : Ruang Sidang Kusuma Atmadja
- Lantai 15 : Ruang Perawatan (*maintenance*)



HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan dan Hakim Agung sejumlah 44 orang dan 9 orang Hakim Ad Hoc.





Sekapur Sirih

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

"Pribadi yang Berintegritas Menciptakan
Peradilan Berkualitas, Peradilan Berkualitas
Menciptakan Keadilan."

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, dan
Salam kebajikan.*

Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 ini, tema yang diusung adalah "Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas". Tema ini mengandung makna kalimat bersyarat, yaitu kalimat yang menyatakan suatu kondisi sebagai syarat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini, tema tersebut berarti **peradilan yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan integritas yang tertanam dalam sanubari.**

Kata integritas bermakna sejalanannya perkataan dan perbuatan dalam koridor yang benar. Adapun peradilan berkualitas bermakna harapan agar lembaga peradilan dapat memberikan pelayanan yang prima tidak saja dari sisi kuantitatif sebagaimana tercermin dalam capaian kinerja bidang manajemen perkara, melainkan juga sisi kualitatif yang harus tercermin dengan hadirnya rasa keadilan dalam setiap putusan pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan berkualitas, Mahkamah Agung terus meningkatkan pelayanan publik di segala bidang, sebagaimana dapat dilihat dari berbagai capaian sepanjang tahun 2024 yang mencerminkan dedikasi dan sumbangsih aparaturnya di seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. Ini merupakan penghargaan ke-12 atas opini WTP yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal itu menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Meraih penghargaan Juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kategori Kelompok III Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
3. Menerima piagam penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
4. Menerima Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kegiatan Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat. Penghargaan itu menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai.
6. Meraih penghargaan dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.
7. Menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diterima oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang.
8. Meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kualifikasi informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan nilai 96,09 dari Komisi Informasi Pusat.

9. Memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) sebanyak 24 satuan kerja yang telah mendapat *clearence* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang terdiri atas 7 bab ini, berikut akan diuraikan *highlight* secara singkat berdasarkan sistematika per bab, yaitu sebagai berikut.

MANAJEMEN PERKARA

Dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur, sepanjang tahun 2024 Mahkamah Agung telah melakukan penyempurnaan sistem peradilan dengan menerbitkan dua regulasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), dua regulasi dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), dan satu perjanjian kerja sama, yaitu sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.
4. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
5. Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 dan Nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia.

Selanjutnya, terdapat pemaparan mengenai beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024, yaitu sebanyak 31.138 perkara, yang terdiri atas perkara masuk sebanyak 30.991, ditambah dengan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara pada tahun 2024 sebanyak 30.908 perkara atau sebesar 99,26%.

Capaian tersebut berada 29,26% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Hal tersebut menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara yang sangat tinggi. Dengan rasio produktivitas memutus perkara 99,26%, jumlah sisa pada akhir tahun 2024 kurang dari 1%, yakni 0,74%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% dalam lima tahun terakhir.

Selain gambaran penanganan perkara secara umum, saya juga akan menguraikan kinerja **penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (e-Court)**. Pada tahun 2024 jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 410.754 perkara, atau meningkat sebesar 30,84% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 410.738 perkara atau sebesar 99,99% telah berhasil disidangkan secara e-Litigasi.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, jumlah perkara yang didaftar dan diselesaikan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan peradilan elektronik. Hal itu menunjukkan akseptabilitas masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik yang mendukung peradilan hijau (*green court*), yaitu konsep pengadilan yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

Jika beban perkara pada Mahkamah Agung rata-rata per tahun mencapai 28.000 perkara, potensi pengurangan konsumsi kertas yang diperoleh melalui sistem peradilan elektronik dapat mencapai 42 ton per tahun. Jika untuk memproduksi 1 ton kertas memerlukan 12 pohon dan setiap produksi 1 lembar kertas memerlukan 13,5 liter air, hal itu berarti setiap tahun Mahkamah Agung ikut berkontribusi menyelamatkan 504 pohon dan 113.400.000 liter air.

REFORMASI BIROKRASI DAN AKSES TERHADAP KEADILAN

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan. Dalam hal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya perubahan dan perbaikan

budaya kerja dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak 24 satuan kerja. Dengan demikian, sejak tahun 2018 sampai dengan 2024, sebanyak 16 unit kerja berpredikat WBBM dan sebanyak 243 unit kerja berpredikat WBK.

Selain meraih penghargaan sebagaimana disebutkan di atas, untuk memastikan akses terhadap keadilan, sepanjang tahun 2024 Mahkamah Agung juga meluncurkan beberapa aplikasi berikut.

1. Aplikasi Siap MA Terintegrasi
Aplikasi ini terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan dilengkapi fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung.
2. Aplikasi e-Court untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali
Aplikasi ini memungkinkan proses administratif dan persidangan untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Sejak 1 Mei 2024 seluruh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-Court dan mendukung digitalisasi pada semua tingkatan pemeriksaan.
3. Aplikasi Deteksi Dini (*Early Detection*)
Aplikasi ini mampu mendeteksi perkara yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia yang didukung oleh sistem algoritma robotik. Aplikasi ini bertujuan untuk menghindari adanya putusan-putusan pengadilan yang bertentangan dalam satu sengketa yang sama dan yang diajukan oleh para pihak ke beberapa pengadilan sekaligus.
4. Aplikasi JDIH Versi Mobile
Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Sistem Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung yang kini dapat diakses melalui Playstore dan AppStore. Aplikasi itu memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, putusan/ yurisprudensi, dan dokumen langka.
5. Aplikasi Diktum
Aplikasi ini merupakan direktori rumusan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital masing-masing.

Peluncuran aplikasi-aplikasi tersebut menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanganan perkara serta untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan pengadilan yang merupakan fungsi utama lembaga peradilan.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada tahun 2024 memiliki sumber daya manusia seluruhnya berjumlah 32.652 orang yang terdiri atas hakim agung sebanyak 45 orang, hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding pada empat lingkungan peradilan sebanyak 7.378 orang, hakim *ad hoc* sebanyak 467 orang, panitera sebanyak 910 orang, panitera muda sebanyak 2.464 orang, panitera pengganti sebanyak 4.618, jurusita sebanyak 2.681, struktural sebanyak 3.827 orang, fungsional sebanyak 2.210 orang, pelaksana sebanyak 7.810 orang, dan PPPK sebanyak 242 orang.

Pada tahun 2024 ini juga Mahkamah Agung membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan total formasi sebanyak 4.940 orang. Selain itu, juga merekrut calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 9.276. Di samping itu, pada tahun 2024 ini terdapat 1.041 orang yang memasuki masa purnabakti.

Mahkamah Agung melalui Badan Strajak Diklat Kumdil pada tahun 2024 telah berhasil mendidik dan melatih sebanyak 7.269 orang, yang terbagi ke dalam dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan bidang teknis sebanyak 3.027 orang serta kompetensi bidang manajemen dan kepemimpinan sebanyak 4.242 orang.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengadilan, pada tahun 2024 telah diresmikan gedung pengadilan baru, yaitu lima gedung pengadilan tingkat banding dan 21 gedung pengadilan tingkat pertama. Pembangunan gedung pengadilan baru itu merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan reformasi peradilan serta peningkatan kualitas layanan pengadilan, antara lain, karena telah didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan teknologi, ruang kerja yang ergonomis, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sidang dan administrasi peradilan.

MANAJEMEN KEUANGAN, ASET, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Total pagu awal anggaran Mahkamah Agung tahun 2024 adalah sebesar Rp11.903.768.112.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah) dan mengalami *automatic adjustment* sebesar Rp886.688.954.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp6.212.524.000,00 (enam miliar dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan penggunaan dana PNPB sebesar Rp30.872.228.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga total pagu menjadi Rp11.925.492.498.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2024 adalah sejumlah Rp11.597.413.570.618,00 (sebelas triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau 97,25%.

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN SERTA PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi dasar perubahan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Puslitbang Kumdil MA RI) menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Pustrajak Kumdil MA RI).

Perubahan nomenklatur tersebut mengubah nomenklatur, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi Pustrajak Kumdil MARI. Sebelumnya Puslitbang Kumdil MA RI melakukan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isu hukum dan peradilan.

Selain itu, isu hukum yang diangkat dapat berupa usulan dari peneliti sebagai hasil dari sensitivitasnya terhadap permasalahan hukum yang sedang terjadi yang kemudian dipublikasikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah, baik berupa buku atau artikel jurnal. Perubahan menjadi Pustrajak Kumdil MA RI, menjadikan tugas dan fungsinya untuk melakukan analisis kebijakan terhadap isu strategis dalam mendukung kebutuhan pembentukan kebijakan pada Mahkamah Agung yang berbasis data dan fakta (*evidence-based policy*) dengan mengangkat isu-isu kebijakan yang bersumber dari arahan Pimpinan Mahkamah Agung secara langsung ataupun rekomendasi hasil rapat pleno kamar.

Sepanjang tahun 2024 Pustrajak Kumdil MA RI telah melaksanakan analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan berupa penyusunan naskah akademik, naskah kebijakan (*policy paper*), dan naskah urgensi sebanyak 21 topik yang merupakan hasil inventarisasi isu strategis dari perintah pimpinan dalam rapat pleno kamar dan analisis kebutuhan lembaga.

PENGAWASAN

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung telah menunjuk 27 satuan kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP), hanya terdapat enam belas pengadilan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat SMAP, sedangkan sebelas lainnya belum memenuhi persyaratan dan berstatus ditangguhkan. Hal itu sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Untuk data jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2024 tercatat jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 4.318. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.146 pengaduan atau 96,02% telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 172 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sementara itu, jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2024 adalah sebanyak 244 sanksi, yang terdiri atas 94 sanksi berat, 41 sanksi sedang, dan 109 sanksi ringan.

PERAN SERTA DAN KERJA SAMA

Selama tahun 2024 Mahkamah Agung telah menjalin kerja sama dan berperan serta pada kegiatan dalam negeri ataupun luar negeri serta ikut serta dalam forum internasional, antara lain, yaitu Pertemuan Council of Asean Chief Justice (CACJ) ke-11 yang diselenggarakan pada 19--20 November 2024 di Cebu Filipina yang dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dari 10 negara Asean; kehadiran pada Rapat Empat Kelompok Kerja CACJ (Future Works of CACJ, Cross-Border Disputes Involving Children, Asean Judiciary Portal, dan CACJ Working Group on the Conduct of Videoconferencing Hearings); kerja sama dengan International Development Legal Organization (IDLO) pada Agustus 2024, yaitu melaksanakan survei pengembangan modul e-Learning tentang Adjudikasi Perubahan Iklim; kerja sama dengan the Consumer Protection in Asean II (Protect II) Project by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Indonesia, yaitu menyelenggarakan Lokakarya Pelindungan Konsumen pada 22--23 Februari 2024 untuk mengembangkan modul *e-learning*; dan sebagai Co-Chair WG JET menghadiri undangan dari Philippines Judicial Academy yang bekerja sama dengan Council of Europe dan proyek Octopus di bawah Global Action against Cybercrime (GLACY) untuk menghadiri acara Pertukaran Pengetahuan Asean tentang Kejahatan Dunia Maya pada tanggal 1--3 Oktober 2024 di Akademi Peradilan Filipina.

Kunjungan delapan delegasi negara sahabat pada badan strategi kebijakan diklat hukum dan peradilan pada kegiatan penanaman pohon, Selasa 20 Februari 2024, yaitu Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, delegasi Sudan, delegasi Australia, delegasi Cina, dan delegasi Rusia.

Sepanjang 2024 tercatat lima delegasi peradilan Cina yang mengunjungi Mahkamah Agung RI, yaitu pada tanggal 13--16 Juni 2024, kunjungan dari Heilongjiang Provincial High People's Court tanggal 19--23 Oktober 2024 ke BSDK MA RI, kunjungan Shanghai Provincial High People's Court tanggal 6--8 November 2024 ke Pengadilan Negeri Tangerang, kunjungan Henan Provincial High People's Court tanggal 14--16 November 2024, dan kunjungan Zheijiang Provincial High People's Court Cina tanggal 28 November s.d. 2 Desember 2024.

Sementara itu, kerja sama bilateral, antara lain, berupa kerja sama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk (1) memenuhi undangan Federal Court of Malaysia dalam acara “Opening Legal Year 2024” Mahkamah Agung Malaysia pada tanggal 15 Januari 2024 di Putrajaya International Convention Centre (PPIC), (2) memenuhi undangan Supreme Court of Singapore pada acara Opening Legal Year Singapura 2024, (3) menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Prof. Mr. G. (Dineke) de Groot pada 20 Januari 2024, (4) menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Federal Court of Australia dan Federal Circuit & Family Court of Australia pada Selasa 25 Juni 2024, (5) menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Superior Tribunal de Justica Brazil pada Rabu 21 Agustus 2024, (6) menandatangani Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Supremo Tribunal de Justiça (Mahkamah Agung Portugal) sekaligus studi untuk penerapan KUHP nasional dan transisi pengadilan pajak tanggal 23–27 September 2024, (7) menghadiri Forum Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) tanggal 21 Juni 2024, (8) melakukan kunjungan kerja yudisial ke Amerika Serikat pada Februari 2024, (9) melakukan kunjungan kerja ke Ministry of Justice United Kingdom untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Hukum Ekonomi tanggal 16--19 September 2024, (10) melakukan kunjungan studi ke Australia untuk optimalisasi penanganan perkara terorisme tanggal 30 November hingga 7 Desember 2024, dan (11) melakukan kunjungan kerja ke Badan Peradilan dan Perguruan Tinggi Belanda untuk Transformasi Pengadilan Pajak tanggal 9--11 Desember 2024.

Demikian *highlight* secara singkat berdasarkan sistematika per bab. Keseluruhan informasi secara lengkap, silakan dibaca Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 dalam buku ini.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, ketua mahkamah agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Penasihat Tim Pembaruan Mahkamah Agung, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya, mitra perbankan, taspen, lembaga-lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi advokat, pihak swasta, dan semua pihak yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, dan hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung, panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, para direktur jenderal dari 4 (empat) lingkungan peradilan, dan para kepala badan pada Mahkamah Agung beserta warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras serta pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas sehingga kita mampu meraih capaian yang sangat membanggakan ini.

Terima kasih dan selamat membaca.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq,
Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 19 Februari 2025

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,



SUNARTO

"Integritas ibarat lentera yang cahayanya dapat menerangi gulita. Agar lentera integritas tetap menyala diperlukan komitmen bersama untuk saling menjaga."

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



PROFIL PIMPINAN



Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung RI

Lahir di Sumenep, 11 April 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 22 Juli 2015, kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017 menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Sejak tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Pada tanggal 5 Februari 2023 terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2024 terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung RI menggantikan Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan struktural yang pernah diembannya antara lain pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan dan kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984, gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Karya ilmiah berupa buku dengan judul antara lain: 1) Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata; 2) Gagasan Seputar Integritas, Intelektualitas dan Kapabilitas; 3) Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim; 4) Transformasi Menuju Pelayanan Berkarakter: Implementasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan; 5) Pembaruan Hukum Acara Perdata Melalui Peraturan Mahkamah Agung. Sejak Oktober 2022 menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga dan pada tanggal 10 Juni 2024 dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.



H. Suharto, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Lahir di Madiun pada tanggal 13 Juni 1960. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 19 Oktober 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak 23 Oktober 2023 menggantikan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Juru Bicara Mahkamah Agung sejak Februari 2023, Panitera Muda Pidana Khusus pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Panitera Muda Pidana Umum pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merangkap sebagai Ketua Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Jember pada tahun 1984, kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Merdeka Malang pada tahun 2003.

Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. **Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI**

Lahir di Bandung-Jawa Barat, 1 Januari 1955. Dilantik menjadi Hakim Agung Sejak 11 Maret 2013 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung sejak 9 Oktober 2018 menggantikan Timur P. Manurung, SH., MM. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain Panitera Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Hukum KOSTRAD, Kepala Hukum Kodam Siliwangi, Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta. Pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum diperoleh dari almamater yang sama yaitu Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Jayabaya Jakarta.



I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. **Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI**

Lahir di Denpasar, 22 Maret 1956. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung sejak Februari 2020 menggantikan Solthony Mohdali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA RI. Sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1982, dan gelar magister ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 2011.





Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Lahir di Bukittinggi - Sumatera Barat, 17 Juli 1958. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 April 2010 dan menjabat sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sejak 9 November 2022 menggantikan Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan yang pernah disandangnya, antara lain sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tahun 2001-2003, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun 2003-2005. Selain itu pernah bertugas sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tahun 2005-2006 dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2006-2010. Lulusan terbaik fakultas hukum Universitas Andalas tahun 1983 ini pernah dipercaya menjadi Ketua Kelompok Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung tahun 2016, Wakil Direktur Tim Sertifikasi Hukum Lingkungan Hidup Mahkamah Agung, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan, Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.



Dwiarmo Budi Santiarto, S.H., M.Hum

Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

Lahir di Madiun pada tanggal 14 Maret 1962. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 19 Oktober 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung sejak 21 Juli 2023 menggantikan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., yang memasuki masa purnabakti. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Ketua Pengadilan Negeri Krasakan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2001). Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga pada tahun 1986 kemudian memperoleh gelar Magister Humaniora dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2005.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

**Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
(Dilantik tanggal 6 Agustus 2024)**

Lahir di Mojokerto 26 September 1957, dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008, dan menduduki Jabatan sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak 6 Agustus 2024 menggantikan Prof. Takdir Rahmadi yang memasuki masa purna bakti. Beberapa jabatan penting yang pernah di Jabatnya antara lain Ketua KPPU dalam Periode 2000 hingga 2008, mengajar di Almamaternya sejak Tahun 1984, sempat berpraktek sebagai advokat dan konsultan Hukum Pasar Modal. Pendidikan Sarjana Hukum diperoleh dari Almamater Universitas Brawijaya pada tahun 1983. Gelar Magister serta Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas McGill, Montreal Kanada pada tahun 1991 dan tahun 1999.



Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.

**Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
(Dilantik tanggal 6 Agustus 2024)**

Lahir di Padang Guci, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 10 November 1959. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 November 2017, dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 6 Agustus 2024 menggantikan Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. Beberapa jabatan penting sebelumnya yang pernah dijabat yaitu, Asisten/Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Agama Depok, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Hakim Tinggi PTA Palembang, Koordinator Pendidikan Lingkungan peradailan Agama Pusdiklat teknis Mahkamah Agung RI. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) periode 2022 - 2025. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayattullah Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali. Gelar Magister dari Universitas Tarumanegara Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung, Sort Course di Australia, Pelatihan Hukum Ekonomi Syariah di Mesir





Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H
Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
(Dilantik tanggal 12 Agustus 2024)

Lahir di Bengkalis pada tanggal 25 Maret 1963. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 2021 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak 12 Agustus 2024 menggantikan H. Suharto, S.H., M.Hum. yang terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain adalah Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Panitera Muda Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Hakim Yustisial Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Hakim Pengadilan Negeri Metro, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, dan Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Andalas, di mana ia juga menyelesaikan pendidikan Doktoral dalam Ilmu Hukum. Gelar Magister Hukum diraih dari Universitas Indonesia.

Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI (2020 -- 2024)

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 11 Maret 2013 dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak 30 April 2020 menggantikan Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Sejak tanggal 1 November 2024 memasuki masa Purnabakti dan posisinya digantikan oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M
Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI (2014 -- 2024)

Lahir di Tebing Tinggi, 30 Mei 1954, Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 12 Desember 2008 dan kemudian menjabat sebagai Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung sejak tahun 2014 menggantikan Widayatno Sastro Hardjono, S.H., M.Sc. Sejak tanggal 1 Juni 2024 memasuki masa purnabakti dan posisinya digantikan oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.



Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI (2017 -- 2024)

Lahir di Medan, 24 April 1954. Dilantik menjadi Hakim Agung sejak 7 Oktober 2014 dan menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung sejak 29 Maret 2017. Sejak tanggal 1 Mei 2024 memasuki masa purnabakti dan posisinya digantikan oleh Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.



HAKIM AGUNG KAMAR PERDATA



Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
(purnabakti 1 Juli 2024)



Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.



Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.



Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.



Agus Subroto, S.H., M.Kn.

HAKIM AGUNG KAMAR PIDANA



Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.



Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.



Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.
(purnabakti 1 Februari 2024)



Soesilo, S.H., M.H.



Jupriadi, S.H., M.Hum



Yohanes Priyana, S.H., M.H



Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum



Ainal Mardhiah, S.H., M.H



Noor Edi Yono, S.H., M.H.



Sigid Triyono S.H., M.H.



Sutarjo, S.H., M.H.



Dr. Yanto, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA



Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
(purnabakti 1 Oktober 2024)



Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.



Dr. Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H.



Drs. H. Busra, S.H., M.H.



Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

HAKIM AGUNG KAMAR MILITER



Brigjen TNI Hidayat Manao, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.



Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M. Kn.

HAKIM AGUNG KAMAR TATA USAHA NEGARA



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Is Sudaryono, S.H., M.H.
(purnabakti 1 Juni 2024)



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Dr. H. Yodi Martono W., S.H., M.H.



Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.



Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

HAKIM AD HOC TIPIKOR



Ansori, S.H., M.H.



Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H



H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H



Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H

HAKIM AD HOC PHI



Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.



Ahmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H



Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H



Sugiyanto, S.H., M.H.

PEJABAT ESELON SATU



Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
Panitera Mahkamah Agung RI



Sugiyanto, S.H. M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung RI



Bambang Myanto, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Umum



Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.
Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil




Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H
Dirjen Badan Peradilan Militer & TUN



Drs. Muchlis, S.H., M.H.
Dirjen Badan Peradilan Agama

MAKNA LAMBANG MAHKAMAH AGUNG



Bentuk:
perisai (Jawa : Tameng) / bulat telur

Garis Tepi
5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari pancasila)

Tulisan
Tulisan "MAHKAMAH AGUNG" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

Lukisan Cakra
Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

Perisai Pancasila
Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang rumusannya "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Untaian Bunga Melati
Terdapat 2 (dua) untai bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

Seloka " Dharmmayukti"
Kata "DHARMMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berjud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

PERISTIWA PENTING 2024



JANUARI

Pada 5 Januari 2024, Mahkamah Agung melantik tujuh hakim agung baru dalam sidang yang dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Mereka adalah Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Noor Edi Yono, S.H., M.H., Sigid Triyono, S.H., M.H., Sutarjo, S.H., M.H., Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn. Penambahan ini menjadikan jumlah Hakim Agung di Mahkamah Agung menjadi 52 orang. Pelantikan ini menyusul hasil uji kelayakan yang telah disahkan oleh Komisi III DPR RI dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 124/P/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

MARET

Pada 18 Maret 2024 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik Drs. Muchlis, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badimil TUN) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2024. Jabatan dirjen dianggap sebagai amanah yang penting dan berat, yang mencakup pembinaan teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung.



FEBRUARI

Pada 20 Februari 2024 Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. memimpin Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta Convention Centre dengan tema "Integritas Kuat Peradilan Bermartabat". Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, pejabat tinggi dari dalam dan luar negeri, serta delegasi berbagai negara. Laptah ini merangkum capaian kinerja tahun 2023 dan juga tantangan. Salah satu capaian besar adalah percepatan sistem peradilan elektronik yang lebih cepat dari target awal akibat pandemi Covid-19, menunjukkan keberhasilan Mahkamah Agung menghadapi tantangan.





APRIL

Pada 22 April 2024, Mahkamah Agung mengadakan Sidang Paripurna Khusus untuk memilih Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, menggantikan Dr. Sunarto, S.H., M.H. yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Pemilihan diikuti oleh 47 dari 51 hakim agung yang berhak memilih dan dipilih, dan Suharto, S.H., M.Hum. terpilih setelah dua putaran pemungutan suara.



MEI

Pada 15 Mei 2024, H. Suharto, S.H., M.Hum. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Presiden, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Pelantikan ini menandakan resminya Suharto menggantikan Sunarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisia



JUNI

Pada 7 Juni 2024, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2024. Jabatan Sekretaris Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam koordinasi, perumusan kebijakan, dan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung.



JULI

Pada 25 Juli 2024 Ketua Mahkamah Agung RI menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Mahkamah Agung terpilih Brazil, Justice Antonio Herman Benjamin, yang didampingi oleh Duta Besar Brazil untuk Indonesia. Justice Antonio Benjamin menyampaikan undangan resmi untuk pelantikannya pada 22 Agustus 2024 dan mengusulkan kerja sama yudisial, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan pendidikan kehakiman.



AGUSTUS

Pada 6 Agustus 2024 Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung dan Dr. Yasardin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Muda Agama Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2024. Kedua Hakim Agung bersumpah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mematuhi peraturan perundang-undangan.



SEPTEMBER

Pada 5 September 2024 Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin meresmikan puluhan gedung pengadilan baru, termasuk Pengadilan Agama Slawi di Jawa Tengah. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pengadilan. Sebanyak 4 gedung pengadilan tingkat banding dan 21 gedung pengadilan tingkat pertama diresmikan. Ketua Mahkamah Agung menekankan pentingnya infrastruktur yang layak untuk mendukung fungsi pengadilan. Gedung-gedung baru ini didesain dengan teknologi modern dan ruang kerja ergonomis untuk mendukung pelaksanaan sidang dan administrasi peradilan.

OKTOBER

Pada hari Selasa, 22 Oktober 2024, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. mengucapkan sumpah sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di hadapan Presiden Jenderal TNI (purn) H. Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 136/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Pelantikan tersebut menandakan bahwa Prof. Sunarto resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung untuk periode 2024--2029 menggantikan Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. yang telah pensiun.





NOVEMBER

Pada 13 November 2024, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. melantik Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil). Pelantikan tersebut mengikuti perubahan nomenklatur dari Badan Litbang Diklat Kumdil sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Perubahan itu diharapkan meningkatkan efektivitas dan produktivitas lembaga peradilan. Prof. Sunarto menekankan pentingnya organisasi yang tangkas dan responsif terhadap perubahan.



DESEMBER

Pada 27 Desember 2024 Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan refleksi kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2024 di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam acara yang diikuti oleh ratusan media tersebut, Ketua MA menegaskan komitmen MA untuk memberikan pelayanan terbaik melalui berbagai inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG 2024



Mahkamah Agung Republik Indonesia meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2023. Hal itu menandai penghargaan WTP ke-12 secara berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Hanif Mohamad Taufik kepada Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, pada 16 Juli 2024 di Jakarta. Sugiyanto berharap hasil ini memotivasi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan integritas. Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.



Pada 14 Agustus 2024 Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H. menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penghargaan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan memastikan pengisian jabatan secara transparan, objektif, dan bebas intervensi. Mahkamah Agung dinilai baik dengan skor 89,60, menempatkannya pada peringkat lima terbaik di Indonesia



Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., menerima Piagam Penghargaan JDIHN Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara pada 22 Agustus 2024 di Jakarta. Penghargaan ini diberikan oleh Kepala BPHN, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH 2024. JDIH Mahkamah Agung terbentuk sejak 2012 untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan hukum.



Pada 26 September 2024 Mahkamah Agung RI menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kegiatan Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat. Penghargaan itu menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai.



Pada 5 Desember 2024 Mahkamah Agung meraih penghargaan Juara II Anugerah Rekса Bandha dari DJKN Kementerian Keuangan untuk kategori kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan itu diterima oleh Kepala Biro Perencanaan MA, Sahwan, S.H., M.H. dan diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Anugerah tersebut mengakui pengelolaan kekayaan negara yang efisien dan akuntabel serta mendorong semangat menjaga dan mengelola kekayaan negara.



Pada 8 Oktober Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Barat menerima penghargaan kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian PANRB dalam acara Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta. Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. dan diserahkan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Penghargaan itu merupakan apresiasi terhadap unit-unit pelayanan publik dengan layanan berkualitas tinggi.

DAFTAR ISI

9	Sekapur Sirih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	
16	Profil Pimpinan	
32	Makna Lambang Mahkamah Agung	
33	Peristiwa Penting 2024	
37	Penghargaan Mahkamah Agung 2024	
39	Daftar Isi	
43	Bab 1 MANAJEMEN PERKARA	
46	Program Pembaruan	
47	Pembaruan Bidang Teknis	
51	Pembaruan Bidang Manajemen Perkara	
58	Keadaan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	
58	Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2024	
60	Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung	
71	Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tiap-Tiap Kamar Perkara Tahun 2024	
89	Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya di luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali	
92	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding	
106	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama	
115	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama	
120	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer	
123	Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
125	Kinerja Penanganan Perkara Melalui Layanan Pengadilan Elektronik	
125	Layanan Administratif Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi/Peninjauan Kembali secara Elektronik	
127	Layanan Administratif dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan TUN pada Pengadilan Tingkat Pertama secara Elektronik	
129	Layanan Administratif dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan TUN pada Pengadilan Tingkat Banding	
129	Pengguna Layanan <i>e-Court</i>	
130	Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik	
130	Administrasi Perkara Pidana secara Elektronik	
131	Akseptabilitas Putusan Pengadilan	
131	Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	
132	Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	
132	Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung	
133	Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali	
134	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	
135	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Diversi	
135	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	
135	Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi	
136	Penanganan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Perkara Perdata ke Luar Negeri	
139	Rasio Beban dan Kinerja Penanganan Perkara	
139	Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim	
139	Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim	
140	Kontribusi Keuangan Perkara Terhadap Keuangan Negara	
140	Kontribusi dari PNPB	
141	Kontribusi dari Putusan Pengadilan	
141	Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	

143 Bab 2 Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

146 Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

146 Program Pembaruan

150 Pengembangan Organisasi

151 Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan
2010–2035

153 Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik

153 Program Pembaruan

163 Bab 3 Manajemen Sumber Daya Manusia

166 Program Pembaruan

167 Rekrutmen Sumber Daya Manusia

168 Komposisi Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan

168 Komposisi Pegawai

169 Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN

170 Rekrutmen

172 Pengembangan Sumber Daya Manusia

172 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia di Bidang Teknis Peradilan

173 Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang
Manajemen dan Kepemimpinan

173 Tanda Kehormatan dan Satyalancana Karya Satya

174 Promosi dan Mutasi

174 Promosi dan Mutasi SDM

175 Pengangkatan Pejabat Fungsional

177 Bab 4 Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

180 Program Pembaruan

180 Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

181 Pembaruan Teknologi Informasi

181 Manajemen Keuangan

181 Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024

182 Langkah-Langkah Strategis Mahkamah
Agung Dalam Mempertahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)

183 Penganggaran Berbasis Kinerja

184 Perencanaan Program dan Anggaran Tahun
Anggaran 2024

186 Realisasi Anggaran

188 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024

188 Penggunaan Dana PNBP Tahun 2024

190 Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pada
Mahkamah Agung Tahun 2024

191 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK

191 Manajemen Aset

191 Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara

193 Kebijakan Strategis Pengelolaan dan
Penatausahaan Barang Milik Negara

193 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

195 Penetapan Status Penggunaan BMN

195 Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara

196 Percepatan Sertipikasi Tanah Pemerintah

197 Dukungan Anggaran untuk Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang
Layanan Peradilan

199 Standarisasi Sarana Peradilan

202 Manajemen Teknologi Informasi

211 Bab 5 Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (*Landmark Decision*)

214 Program Pembaruan

214 Perubahan Output dan Pencapaian Target Kerja

214 Advokasi Kebijakan

215 Penyusunan Rekomendasi dan Evaluasi
Kebijakan

222 Advokasi Kebijakan dan Publikasi

222 Advokasi Kebijakan

223 Publikasi

225 Putusan Penting (*Landmark Decision*)

225 Pidana Umum

250 Pidana Khusus

253	Perdata
263	Agama
273	Militer
277	TUN

287 Bab 6 Pengawasan

290 Program Pembaruan

290	Penguatan Audit Kinerja Berbasis Sistem Informasi
-----	---

291 Penguatan Sistem Pengawasan

291	Evaluasi Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
293	Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen ANTI Penyuapan (SMAP)
295	Rapat Koordinasi sistem Pengawas Bidang
296	Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung
296	Pelatihan Tingkat Lanjut Investigasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)

297 Pengelolaan Sistem Pengawasan

297	Penanganan Pengaduan
298	Sidang Majelis Kehormatan Hakim
298	Penjatuhan Hukuman Disiplin
300	Kegiatan Pemeriksaan Reguler
301	Audit Kinerja
302	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

307 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

309 Bab 7 Peran Serta dan Kerja Sama

310 Kerja Sama Multilateral

310	Council of Asean Chief Justices
313	Kunjungan Persahabatan Dari Peradilan Negara Sahabat

314 Kerja Sama Yudisial Bilateral

314	Opening Legal Year Malaysia 2024
315	Opening Legal Year Singapura 2024
316	Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda

318	Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Superior Tribunal de Justica Brazil
-----	---

319	Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Supremo Tribunal de Justiça (Mahkamah Agung Portugal) sekaligus Studi untuk Penerapan KUHP Nasional dan Transisi Pengadilan Pajak
-----	---

320	Kehadiran pada Forum Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)
-----	---

321	Kunjungan Kerja Yudisial ke Amerika Serikat Februari 2024
-----	---

326 Kerja sama Nasional

332 Penyelenggaraan Acara Internasional

332	Rapat Kerja dan Kunjungan Tim Model Forest Act Initiative (MoFAI)
332	Pelatihan Masterclass untuk Hakim Komersial di Asia Pasifik, Kerja Sama Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Agung Singapura

334 Kerja Sama dengan Mitra Pembangunan

335	Kerja Sama Mahkamah Agung RI dengan Australia Indonesia Partnership Of Justice 2 (AIPJ 2)
335	Kerja Sama Mahkamah Agung RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)

337 Partisipasi pada Forum Internasional

347 Penutup dan Lampiran

348 Penutup

349 Daftar Singkatan dan Akronim

351 Daftar Tabel

353 Daftar Grafik

354 Indeks

357 Foto-Foto Peradilan 2024



Bab 1

MANAJEMEN PERKARA

- 46 PROGRAM PEMBARUAN
- 58 KEADAAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
- 125 KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK
- 131 AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN
- 134 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
- 135 PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI
- 136 PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI
- 139 RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA
- 140 KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

ANGKA PENANGANAN PERKARA



PERKARA DITERIMA
oleh Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di
Bawahnya

3.003.665

meningkat 5,17%
daripada tahun 2023
yang berjumlah 2.655.995



PERKARA DITERIMA
oleh Mahkamah Agung

30.991

meningkat 3,05% dari tahun
2023 yang berjumlah 27.512



PERKARA DIPUTUS
oleh Mahkamah Agung,

30.908

meningkat 12,95%
dari tahun 2023
yang berjumlah 27.365



PERKARA DIMINUTASI
dan dikirim ke Pengadilan
Pengaju

31.162

meningkat 9,64% dari tahun 2023
yang berjumlah 28.422



RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA MA

99,26%

29,26% di atas target yang ditetapkan sebesar 70%



KETEPATAN WAKTU MEMUTUS PERKARA MA

99,17%

perkara di Mahkamah Agung diputus kurang dari 3 bulan



KETEPATAN WAKTU MINUTASI PERKARA

96,50%

Sebanyak 30.070 dari 31.162 perkara (96,50%) diminutasi kurang dari 3 bulan

PENANGANAN PERKARA KASASI/PK ELEKTRONIK

13.482

perkara diajukan permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik selama periode Mei-Desember 2024 oleh 622 satuan kerja pengadilan tingkat pertama

6.379

Pengajuan kasasi/PK elektronik telah mendapatkan nomor register perkara

6.277

Perkara Kasasi/PK elektronik yang telah diregistrasi telah diputus oleh Mahkamah Agung

3.930

Perkara Kasasi/PK elektronik yang diputus oleh Mahkamah Agung telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju

PENGADILAN PENGAJU KASASI/PK ELEKTRONIK

Pengadilan Negeri

378

98,17%

Pengadilan Agama

195

39,85%

Pengadilan Militer

19

100%

Pengadilan TUN

30

100%

PROGRAM PEMBARUAN

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara merupakan program strategis dalam agenda besar pembaruan peradilan Indonesia yang digulirkan secara berkesinambungan mulai tahun 2010 hingga tahun 2035. Pembaruan fungsi teknis dihadirkan untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan. Implementasinya dilakukan dengan merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi untuk menjaga kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung guna meningkatkan akses publik pada keadilan. Pembaruan fungsi manajemen perkara diorientasikan untuk mewujudkan misi memberikan layanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Dalam peta jalan (*road map*) pembaruan peradilan 2010--2035, tahun 2024 merupakan periode akhir dari fase lima tahun ketiga dari program perencanaan jangka panjang tersebut. Agenda pembaruan fungsi teknis pada periode ini masih diarahkan pada penguatan sistem kamar dan upaya pembatasan kasasi pada Mahkamah Agung, sedangkan arah pembaruan manajemen perkara merupakan keberanjakan dari modernisasi bisnis proses dan pelayanan publik menuju transformasi digital pelayanan hukum terintegrasi.

Pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara tersebut berkaitan erat dengan perwujudan empat dari sepuluh karakteristik badan peradilan yang agung sebagaimana digambarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Keempat karakteristik tersebut adalah (1) menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional; (2) berorientasi pada pelayanan publik yang prima; (3) memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi; dan (4) menyelenggarakan pengadilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Program pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun (2010--2024) berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Indikator peningkatan kinerja penanganan perkara tersebut terlihat dari jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, rasio jumlah sisa perkara yang terus berkurang, prosedur berperkara semakin sederhana, dan akses terhadap informasi pengadilan semakin mudah.

Dokumentasi pembaruan peradilan menunjukkan adanya aktivitas pembaruan peradilan secara terstruktur dan berkesinambungan yang terjadi pada periode tersebut (2012--2024). Keadaan itu mengindikasikan program pembaruan peradilan berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara.



Program pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara yang telah diimplementasikan dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun (2010-2024) berdampak positif terhadap peningkatan kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Indikator peningkatan kinerja penanganan perkara tersebut terlihat dari jumlah produktivitas memutus perkara terus meningkat, rerata waktu memutus perkara semakin cepat, rasio jumlah sisa perkara yang terus berkurang, prosedur berperkara semakin sederhana, dan akses terhadap informasi pengadilan semakin mudah.

Program pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara dapat diketahui dari pelbagai regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung maupun Keputusan Pejabat Eselon I lainnya sebagaimana tergambar dalam uraian berikut ini.

Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan di bidang teknis merupakan upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum dan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Implementasi peran pembaruan dalam bidang teknis oleh Mahkamah Agung merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Norma tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sehingga penyelenggaraan fungsi peradilan berjalan secara efektif. Pembaruan bidang teknis yudisial yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Pengaturan Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif yang menyelaraskan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa telah menjadi paradigma baru dalam sistem pidana. Akan tetapi, hal tersebut belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan. Mahkamah Agung merespons dinamika hukum tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma tersebut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241 tanggal 7 Mei 2024 dan terdiri atas 3 Bab, 23 pasal, dan 37 ayat.

Beberapa pengaturan penting dalam Perma tersebut yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut.

- a. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan.
- b. Penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, tetapi bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.
- c. Hakim harus mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam putusannya apabila dalam mengadili perkara pidana menerapkan prinsip keadilan restoratif.

Penyempurnaan Aturan Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengalami beberapa perubahan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Perubahan regulasi ini berpengaruh pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 yang secara substantif merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Materi muatan pokok Perma Nomor 2 Tahun 2024 berkaitan dengan perubahan prosedur pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. Penambahan satu ayat sebagai norma baru pada Pasal 30 Perma 2 Tahun 2021 yang berkaitan dengan berakhirnya masa tugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah. Apabila keadaan tersebut terjadi, pengambilan ganti rugi dari kepaniteraan pengadilan disertai surat pengantar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala BPN Kabupaten/Kota.
- b. Peniadaan kewajiban menyertakan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk pengambilan ganti kerugian oleh pihak yang berhak di pengadilan negeri untuk beberapa kondisi objek pengadaan tanah, yaitu sebagai berikut.

Kondisi Objek Pengadaan Tanah	Syarat Pengambilan Ganti Kerugian
Sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketaan	Setelah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian
Diletakan sita oleh pejabat yang berwenang	Setelah sita diangkat
Menjadi jaminan di bank	Setelah adanya persetujuan dari pihak bank

Pengaturan tentang Prosedur Pemeriksaan Saksi/Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia

Pemeriksaan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, termasuk pemeriksaan saksi/ahli yang berada di luar negeri. Persidangan pemeriksaan saksi/ahli di luar negeri dilaksanakan pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Pengucapan sumpah saksi/ahli dipandu oleh hakim/majelis pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah dan diawasi oleh staf yang ditunjuk oleh kepala kantor perwakilan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administratif dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik (Lampiran Angka III, huruf C angka 4 huruf k, l, dan m).

Untuk menindaklanjuti ketentuan pemeriksaan saksi/ahli pada Kantor Perwakilan RI, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64/10-1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia. Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler secara sirkuler pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024.

Beberapa ketentuan penting dalam Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada Perwakilan RI dapat dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang warga negeri Indonesia

maupun warga negara asing, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) aturan hukum pada negara terkait tidak melarang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia; dan
 - 2) kehadiran saksi dan/atau ahli didasarkan pada prinsip sukarela.
- b. Pengadilan di Indonesia harus menyampaikan permohonan pemeriksaan saksi/ahli pada kantor perwakilan kepada Kementerian Luar Negeri/kantor perwakilan melalui Panitia Mahkamah Agung dengan menggunakan formulir yang ditentukan. Kantor perwakilan akan memberikan jawaban tertulis setelah memeriksa aturan hukum negara setempat. Apabila perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan dari pengadilan Indonesia, sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang diusulkan oleh pengadilan Indonesia.
- c. Dalam hal saksi/ahli yang akan diperiksa merupakan warga negara asing, pengadilan Indonesia menunjuk penerjemah lisan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh saksi dan/atau ahli. Penerjemah lisan tersebut dapat hadir di pengadilan atau perwakilan RI atau tempat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Indonesia. Biaya yang timbul atas penunjukan penerjemah lisan dibebankan kepada pihak berperkara sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Perkara pertama yang melakukan pemeriksaan saksi/ahli pada kantor perwakilan Indonesia sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah perkara Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN.Slw. Saksi yang akan diperiksa adalah seorang warga negara Indonesia yang berkediaman di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Permohonan memfasilitasi pemeriksaan saksi pada kantor Perwakilan Indonesia telah disampaikan oleh Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 November 2024. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago dengan surat tertanggal 3 Januari 2025 telah memberikan persetujuan untuk memfasilitasi pemeriksaan saksi di kantor perwakilan yang penyelenggaraannya pada hari Rabu, 8 Januari 2025 pukul 21.00 (WIB) atau pukul 8.00 waktu setempat.



Gambar Pemeriksaan Saksi secara Elektronik pada Kantor Konsulat Jenderal RI di Chicago

Penyempurnaan Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik

Salinan putusan perkara yang ditangani secara elektronik (e-court) ditandatangani oleh panitera pengadilan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Penyampaian salinan putusan juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan setelah pihak berperkara membayar PNBP. Pengaturan tersebut dimuat dalam regulasi yang mengatur administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Namun, pengaturan mengenai hal tersebut tidak menjangkau perkara yang ditangani secara konvensional (non e-court) dan penerbitan akta cerai di lingkungan peradilan agama.

Mahkamah Agung merespons hal tersebut dengan menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. SEMA ini memberikan legalitas dan standarisasi penerbitan salinan putusan dan akta cerai elektronik untuk perkara yang disidangkan secara konvensional. Penerbitan akta cerai elektronik yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2024


merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Eks Pasal 71 ayat (2) dan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Transformasi format penerbitan salinan putusan dan akta cerai dari konvensional menjadi elektronik yang diberlakukan untuk seluruh perkara merupakan upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan layanan. Kebijakan ini juga merupakan upaya memperkuat ekosistem layanan peradilan elektronik.

Pemberlakuan Rumusan Hukum Kesepakatan Pleno Kamar

Penguatan sistem kamar merupakan agenda berkelanjutan yang dilakukan sejak pemberlakuan sistem ini pada akhir tahun 2011. Salah satu agenda penguatan sistem kamar adalah perumusan kaidah hukum kesepakatan kamar atas isu hukum yang memicu disparitas putusan. Rumusan hukum tersebut dilahirkan secara reguler melalui mekanisme pleno kamar tahunan. Kesepakatan kamar ini diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui instrumen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar tahunan yang ke-13 pada tanggal 5 s.d 7 November 2024 yang menghasilkan 33 rumusan hukum dari 5 (lima) kamar teknis perkara. Rumusan tersebut diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024. Dari 33 (tiga puluh tiga) rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak enam rumusan hukum merupakan penyempurnaan dari kesepakatan kamar sebelumnya. Sepanjang tiga belas penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan telah dihasilkan sebanyak 552 rumusan hukum.



Berikut ini merupakan daftar Surat Edaran Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar selama periode 2012 s.d. 2024.

No	Penyelenggaraan Pleno Kamar	SEMA Pemberlakuan	Jumlah Rumusan Kamar Teknis
1	Maret--Mei 2012	SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012	109
2	19--20 Desember 2013	SEMA Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014	51
3	9--11 Desember 2014	SEMA Nomor 5 Tahun 2014, tanggal 1 Desember 2014	31
4	9--11 Desember 2015	SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015	44
5	23--25 Desember 2016	SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016	40
6	22--24 November 2017	SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017	43
7	1--3 November 2018	SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018	45
8	3--5 November 2019	SEMA Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019	31
9	29 November--1 Desember 2020	SEMA Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 18 Desember 2020	31
10	18--20 November 2021	SEMA Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021	33
11	13--15 November 2022	SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022	32
12	19--21 November 2023	SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023	29
13	5--7 November 2024	SEMA Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 17 Desember 2024	33
	Jumlah		552

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara

Arah pembaruan bidang manajemen perkara adalah mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan bidang manajemen perkara merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Pembaruan Prosedur Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing

Mahkamah Agung memperbaharui prosedur penyampaian bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dengan mewajibkan penyertaan dokumen elektronik. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Panitera Mahkamah Agung nomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di seluruh Indonesia. Pembaruan prosedur tersebut sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dan Perjanjian Kerja Sama yang menjadi turunannya, serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas *monitoring* penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing.

Prosedur baru yang dimuat dalam surat Panitera Mahkamah Agung yang dimuat dalam surat bernomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 adalah sebagai berikut.

- 1) Permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing wajib disertai dokumen elektronik dalam format file PDF terhitung mulai 1 Maret 2024 yang mencakup:
 - a. dokumen elektronik form standar permohonan bantuan hukum internasional untuk penyampaian dokumen, penyampaian pemberitahuan isi putusan, atau penyampaian surat rogatori (sesuai dengan jenis dokumen yang dikirimkan); dan
 - b. dokumen elektronik surat gugatan/permohonan, memori kasasi/peninjauan kembali, dan dokumen pengadilan lainnya yang meliputi dokumen berbahasa Indonesia dan dokumen terjemahannya dalam bahasa yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- 2) Untuk efektivitas penyampaian informasi (notifikasi), pengadilan membuat akun pos-el khusus dan mendaftarkannya melalui formulir yang tersedia pada sistem informasi.
- 3) Kepaniteraan Mahkamah Agung memverifikasi permohonan penanganan bantuan teknis hukum melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri setelah dokumen cetak diterima dan dinyatakan memenuhi syarat. Berkas yang terverifikasi akan diproses oleh Tim Kementerian Luar Negeri dan kantor perwakilan.
- 4) Perubahan sistem pengiriman dokumen ke luar negeri berlaku mulai 1 Maret 2024. Semula dikirim oleh Kementerian Luar Negeri diubah menjadi dikirimkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan kebijakan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik terhitung mulai akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali 1 Mei 2024. Kebijakan tersebut dimuat dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024 hal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik. Mahkamah Agung telah mengatur sistem pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2022.

Pengadilan pertama yang mengajukan permohonan kasasi secara elektronik adalah Pengadilan Negeri Subang yang mengirimkan 2 (dua) perkara dalam waktu hampir bersamaan, yaitu permohonan dengan surat pengantar Nomor 1347/PAN.



Digitalisasi penanganan perkara upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga berdampak positif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dengan asumsi beban perkara per tahun sebanyak 28.000, potensi pengurangan konsumsi kertas dari kebijakan ini dapat mencapai 42 ton per tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan rata-rata jumlah lembar per berkas (bundel A dan bundel B) sebanyak 150 lembar dikali 28.000 menghasilkan angka 4.200.000 lembar. Untuk kebutuhan dua hakim anggota jumlahnya menjadi 8,4 juta lembar atau 16.800 rim kertas, atau setara dengan 42 ton.

W11-U17/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan kedua, permohonan dengan surat pengantar Nomor 1358/PAN.W11-U17/HK.1/V/2024 tanggal 9 Mei 2024. Perkara kasasi elektronik yang pertama kali diperiksa oleh Mahkamah Agung adalah perkara Nomor 3890 K/Pid.Sus/2024 yang merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Crp. Perkara tersebut telah diputus pada tanggal 3 Juni 2024.

Hingga akhir tahun 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik sebanyak 6.379 perkara.

Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 6.277 perkara (98,40%). Jumlah perkara kasasi/PK elektronik yang belum diputus sebanyak 102 perkara. Perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.837 perkara.

Pemberlakuan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik membawa dampak perubahan cara kerja penanganan pada pengadilan tingkat pertama ataupun pada Mahkamah Agung, antara lain, sebagai berikut.

- a. Mahkamah Agung tidak menerima berkas kasasi/peninjauan kembali dalam bentuk dokumen cetak. Berkas perkara yang dikirimkan oleh pengadilan pengaju seluruhnya berbentuk dokumen elektronik. Pengirimannya dilakukan melalui komunikasi data antara SIPP Pengadilan Tingkat Pertama dan SIAP-MA Terintegrasi.
- b. Administrasi penanganan perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, mulai dari penerimaan, penelaahan kelengkapan, penilaian formalitas, registrasi, dan distribusi berkas hingga pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIAP-MA Terintegrasi. Dalam penelaahan berkas, pengujian autentikasi dokumen tidak lagi dilakukan secara visual dengan meneliti stempel dan legalisasi panitera pengadilan, tetapi dilakukan secara elektronik dengan memverifikasi validitas dokumen yang bertanda tangan elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan. Distribusi berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung



Hingga akhir tahun 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik sebanyak 6.379 perkara. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 6.277 perkara (98,40%). Jumlah perkara kasasi/PK elektronik yang belum diputus sebanyak 102 perkara. Perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.837 perkara.

- juga dilakukan secara elektronik melalui aplikasi. Hakim agung tidak lagi menerima berkas berbentuk dokumen cetak. Akses terhadap berkas elektronik oleh hakim agung dapat membaca berkas langsung dari aplikasi secara *online* (daring) ataupun mengunduh berkas per jenis dokumen, kemudian membacanya secara luring (*offline*). Metode pemberitahuan berkas yang tidak lengkap, nomor registrasi perkara, dan pengiriman salinan petikan/salinan putusan ke pengadilan pengaju berubah dari sistem persuratan konvensional menjadi komunikasi elektronik antar sistem informasi.
- c. Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Kamar dapat dilakukan secara elektronik melalui fitur SmartMajelis dalam aplikasi SIAP-MA Terintegrasi. Fitur ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*) yang menyimulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir untuk memilih dan menetapkan majelis hakim secara objektif dengan mempertimbangkan alokasi beban, sertifikasi keahlian, spesialisasi, dan pencegahan benturan kepentingan terhadap perkara yang akan diadili.

Implementasi pengajuan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik memberikan dampak efisiensi anggaran. Salah satu kegiatan yang berdampak efisiensi anggaran adalah biaya pengiriman berkas ke pengadilan pengaju sebagaimana diilustrasikan dalam grafik berikut ini.



Dampak Digitalisasi terhadap Efisiensi Peradilan (Peradilan Murah)

Realisasi Belanja APBN untuk Biaya Pengiriman Salinan Putusan/Bundel A ke Pengadilan Pengaju



2021

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Berat (Gram)	Berat (Kilogram)	Jumlah Biaya (Rp)
Pidana Umum	1.741	3.973.039	3.973	628.231.552
Pidana Khusus	6.437	19.031.831	19.032	2.921.053.810
Pidana Militer	204	483.197	483	61.845.300
PHI	590	1.364.572	1.365	180.036.251
Jumlah	8.972	24.852.639	24.853	3.791.166.913

2022

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Berat (Gram)	Berat (Kilogram)	Jumlah Biaya (Rp)
Pidana Umum	2.102	6.271.100	6.271	891.207.536
Pidana Khusus	10.525	20.466.625	20.467	4.667.411.541
Pidana Militer	330	891.545	892	116.223.902
PHI	1.007	1.174.640	1.175	275.796.342
Jumlah	13.964	28.803.910	28.804	5.950.639.321

Tahun	2021
Berat Berkas	24,85 Ton
Biaya	Rp3.791.166.913
Tahun	2022
Berat Berkas	28,8 Ton
Biaya	Rp5.950.639.321

Digitalisasi penanganan perkara upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali juga berdampak positif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Dengan asumsi beban perkara per tahun sebanyak 28.000, potensi pengurangan konsumsi kertas dari kebijakan ini dapat mencapai 42 ton per tahun. Angka ini diperoleh dari perhitungan rata-rata jumlah lembar per berkas (bundel A dan bundel B) sebanyak 150 lembar dikalikan 28.000 menghasilkan angka 4.200.000 lembar. Untuk kebutuhan dua hakim anggota jumlahnya menjadi 8,4 juta lembar atau 16.800 rim kertas, atau setara dengan 42 ton.

Situs web *conservatree.org* menyebutkan untuk memproduksi 1 ton kertas memerlukan 12 pohon dan setiap produksi 1 lembar kertas memerlukan 13,5 liter air. Berdasarkan data ini digitalisasi penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali, dalam setiap tahunnya, berpotensi menyelamatkan 504 pohon dan 113.400.000 liter air.

Standardisasi Pengelolaan Berkas Elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/ Peninjauan Kembali secara Elektronik

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk pelaksanaan (juklak) pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Juklak tersebut dituangkan dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Penerbitan Juklak ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Petunjuk Teknis Administratif Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik yang memberikan kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis.

Penerbitan juklak tersebut merupakan upaya mewujudkan standarisasi pengelolaan berkas perkara elektronik, baik pada tahapan proses administrasi upaya hukum pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tahapan proses di Mahkamah Agung yang meliputi: penelaahan dan pemilahan berkas perkara elektronik, akses berkas perkara elektronik oleh majelis, pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju hingga pengarsipan berkas perkara elektronik. Juklak ini juga hadir sebagai upaya menjamin ketersediaan (*availability*), autentisitas (*authenticity*), keutuhan (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*) berkas perkara elektronik. Hal ini sebagai bentuk mitigasi risiko atas volatilitas medium dokumen elektronik.

Ruang lingkup materi muatan juklak pengelolaan berkas perkara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik adalah sebagai berikut.

- a. Tata laksana penyiapan berkas perkara elektronik pada pengadilan pengaju, meliputi: standarisasi format dokumen, standarisasi alih media dokumen, standarisasi autentikasi berkas perkara elektronik, dan standarisasi penjaminan mutu (*quality control*) berkas perkara elektronik.
- b. Tata laksana penerimaan, penelaahan, dan pemilahan berkas perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- c. Tata laksana akses berkas perkara elektronik oleh majelis.
- d. Tata laksana pengiriman dan pemberitahuan salinan putusan/salinan penetapan dan salinan petikan.
- e. Tata laksana pengarsipan berkas perkara elektronik.

Penerbitan Prosedur Penanganan Perkara Permohonan Penetapan Kembali Penetapan Kompensasi (PKK)

Panitera Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 1636A/PAN/HK2.7/SK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang mengatur prosedur administratif penanganan permohonan penetapan kembali terhadap penetapan kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pada putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan Panitera Mahkamah Agung tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Kamar TUN Nomor 01/KMA.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkuatan Hukum Tetap.

Penerbitan kedua regulasi tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 117 ayat (5) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan kewenangan Mahkamah Agung untuk menetapkan kembali kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Penetapan kompensasi oleh Ketua Pengadilan TUN tersebut diterbitkan apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang disebabkan berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan/atau setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 117 ayat (1) UU Peradilan TUN).

Beberapa poin pokok prosedur penanganan perkara permohonan penetapan kembali penetapan kompensasi atas tidak dapat dilaksanakannya rehabilitasi pada putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut.

- a. Prosedur Pengajuan pada Pengadilan Pengaju
 - 1) Pengajuan permohonan penetapan kembali kompensasi (PKK) diajukan secara tertulis kepada pengadilan pengaju paling lambat 30 hari kalender sejak penetapan kompensasi diterima oleh pihak berperkara.
 - 2) Pengadilan pengaju mendaftarkan permohonan PKK setelah pemohon membayar biaya perkara Mahkamah Agung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya proses pada pengadilan tingkat pertama.
 - 3) Pengadilan pengaju mengirimkan berkas permohonan PKK ke Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - 4) Kelengkapan berkas perkara PKK dapat dikirimkan oleh pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung secara elektronik.
- b. Prosedur Penanganan Perkara PKK pada Mahkamah Agung
 - 1) Berkas perkara yang telah memenuhi syarat kelengkapan dan formalitas didaftarkan dengan kode perkara sebagai berikut: "Nomor Urut/PKK/TUN/Tahun".

- 2) Penanganan upaya permohonan penetapan kembali kompensasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak berkas didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
- 3) Asli penetapan kembali kompensasi ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani penetapan kembali tersebut kepada Ketua Muda Tata Usaha Negara.
- 4) Salinan penetapan kembali kompensasi dikirimkan kepada pengadilan pengaju dalam tenggang waktu paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Panitera pengadilan pengaju mengirimkan salinan penetapan kembali kepada para pihak paling lambat lima hari kerja sejak dokumen diterima.

Penguatan Instrumen Pendukung untuk Menjaga Konsistensi Putusan

Peningkatan kapasitas sistem dan konten basis data putusan

Direktori Putusan berfungsi sebagai instrumen keterbukaan informasi sekaligus instrumen untuk menjaga konsistensi putusan. Sebagai instrumen keterbukaan informasi, Direktori Putusan telah mengoleksi lebih dari 9 juta putusan yang dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui berbagai perangkat elektronik. Sebagai instrumen penjaga konsistensi, Direktori Putusan menyediakan sistem pencarian yang mempermudah hakim menemukan putusan yang memiliki kesamaan isu hukum dengan putusan oleh hakim terdahulu. Konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum memberikan dampak tidak langsung pada pembatasan upaya hukum kasasi. Putusan yang konsisten akan menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum kasasi.

Jumlah putusan yang tersedia pada Direktori Putusan per 31 Desember 2024 sebanyak 9.382.440 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 951.750 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2024. Rerata publikasi putusan per bulan pada tahun 2024 sebanyak 79.313 putusan. Data perincian publikasi putusan sepanjang tahun 2024 berdasarkan lingkungan peradilan tampak pada tabel berikut.


No	Bulan	MA	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Jumlah
1	Januari	309	20.010	44.669	213	291	65.492
2	Februari	309	20.455	46.251	99	195	67.309
3	Maret	3.467	17.412	42.256	136	330	63.601
4	April	284	38.137	30.107	150	182	68.860
5	Mei	267	62.116	51.561	268	264	114.476
6	Juni	198	51.363	51.005	1.015	246	103.827
7	Juli	224	27.853	58.401	135	227	86.840
8	Agustus	188	22.338	48.386	206	378	71.496
9	September	4.810	24.623	48.059	139	295	77.926
10	Oktober	2.897	27.146	53.361	242	324	83.970
11	Nopember	222	20.436	46.726	130	292	67.806
12	Desember	178	22.446	56.990	176	357	80.147
	Jumlah	13.353	354.335	577.772	2.909	3.381	951.750



Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menghadirkan kanal lain untuk mendukung konsistensi putusan dalam bentuk terbitan terjadwal bernama “Garda Peradilan”. Garda Peradilan merupakan *Indonesia Law Report* yang dijadwalkan terbit 3 kali dalam setahun. Putusan yang dipublikasikan dalam Garda Peradilan berkualifikasi putusan penting (*landmark decision*) hasil pilihan tim redakdi. Bagian penting dari terbitan ini adalah kaidah hukum yang diabstraksikan dari pertimbangan hukum setiap putusan yang dipublikasikan.

Peningkatan Kemudahan Akses terhadap Rumusan Kamar

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menghadirkan berbagai kanal alternatif untuk memudahkan publik mengakses informasi rumusan kamar, yaitu penerbitan buku kompilasi rumusan kamar versi cetak, publikasi buku kompilasi rumusan kamar, baik versi elektronik pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung maupun publikasi rumusan kamar pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan MA kembali membuat inovasi yang memungkinkan publik mengakses rumusan kamar dari gawainya masing-masing. Aplikasi ini diberi nama “Diktum” yang merupakan akronim dari direktori rumusan hukum. Diktum secara resmi diluncurkan pada saat peringatan ulang tahun Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2024. Aplikasi Diktum tersedia di Playstore ataupun Appstore



Diktum adalah aplikasi berbasis pencari yang terhubung dengan Direktori Putusan. Untuk mencari rumusan hukum, pengguna menuliskan kata kunci yang akan dicari pada kolom pencarian. Diktum akan menampilkan informasi yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

KEADAAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA


Gambaran Umum Penanganan Perkara di Seluruh Indonesia Tahun 2024

Keadaan perkara pada Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, dan pengadilan pajak tampak sebagai berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024

Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	%
Mahkamah Agung	147	30.991	31.138	30.908	0	230	99,26%
Pengadilan Tk. Banding	2.891	30.217	33.108	29.807	30	3.271	90,12%
Pengadilan Tk. Pertama	63.932	2.927.815	2.991.747	2.856.821	61.804	73.122	97,56%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	77.425	3.003.665	3.081.090	2.934.589	61.834	84.667	97,25%

Perkara yang diterima Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tahun 2024 meningkat 5,17% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 2.855.995 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 5,14% daripada tahun 2023 yang berjumlah 2.930.494 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 4,97% dari pada tahun 2023 yang berjumlah 2.795.542 perkara. Jumlah perkara yang dicabut meningkat 7,49% daripada tahun 2023 yang berjumlah 57.527 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 97,25% yang menunjukkan perkara yang belum diputus pada akhir tahun 2024 hanya 2,75%.



Badan peradilan Indonesia secara konsisten dapat mempertahankan produktivitas tinggi dalam penyelesaian perkara dengan sisa perkara kurang dari 3% dalam lima tahun berturut-turut. Pencapaian ini berkorelasi dengan upaya perbaikan berkelanjutan dalam bidang teknis dan manajemen perkara. Salah satunya melalui penguatan ekosistem sistem pengadilan elektronik.

Keadaan perkara pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	% Penyelesaian
Peradilan Umum	40.736	2.328.328	2.369.064	2.320.770	6.017	42.277	98,22%
Peradilan Agama	22.144	594.715	616.859	531.605	55.272	29.982	95,14%
Peradilan Militer	226	2.478	2.704	2.502	11	191	92,94%
Peradilan TUN	826	2.294	3.120	1.944	504	672	78,46%
Jumlah	63.932	2.927.815	2.991.747	2.856.821	61.804	73.122	97,56%

Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	%
Peradilan Umum	2.527	25.938	28.465	25.369	0	3.096	89,12%
Peradilan Agama	28	2.640	2.668	2.641	4	23	99,14%
Peradilan Militer	42	426	468	409	16	43	90,81%
Peradilan TUN	294	1.213	1.507	1.388	10	109	92,77%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	13.346	44.859	58.205	46.860	30	11.315	80,56%

Keadaan perkara Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	% Putus
Mahkamah Agung	147	30.991	31.138	30.908	0	230	99,26%
Peradilan Umum	43.263	2.354.266	2.397.529	2.346.139	6.017	45.373	98,11%
Peradilan Agama	22.172	597.355	619.527	534.246	55.276	30.005	95,16%
Peradilan Militer	268	2.904	3.172	2.911	27	234	92,62%
Peradilan TUN	1.120	3.507	4.627	3.332	514	781	83,12%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	77.425	3.003.665	3.081.090	2.934.589	61.834	84.667	97,25%

Gambaran Umum Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara, yaitu sebagai berikut.

No	IKU Penanganan Perkara MA	Keterangan
1	Rasio produktivitas memutus (<i>case-deciding productivity rate</i>) di atas 70% dari beban perkara	Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada satu periode.
2	Rasio penyelesaian perkara (<i>clearance rate</i>) di atas 100%	Rasio penyelesaian perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode atau perbandingan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.
3	Tujuh puluh persen perkara diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (<i>on time case processing</i>).	Jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 adalah 250 hari. Waktu memutus perkara ditetapkan maksimal selama tiga bulan sejak perkara diterima majelis hakim, sedangkan waktu minutasasi adalah tiga bulan sejak perkara diputus.
4	Berkurangnya persentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (<i>case backlog</i>).	Tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

Data Keadaan Perkara


Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2024 yang menunjukkan kinerja penanganan perkara adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Perkara tersebut terdiri atas permohonan kasasi dan peninjauan kembali, permohonan peninjauan kembali perkara pajak, permohonan grasi pada perkara pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer, serta permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, permohonan uji pendapat, dan sengketa administratif pemilihan pada perkara tata usaha negara yang selengkapnya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Produktivitas
1	Pidana	0	2.007	2.007	2.007	0	100,00%
2	Pidana Khusus	11	10.284	10.295	10.290	5	99,95%
3	Perdata	90	8.202	8.292	8.211	81	99,02%
4	Perdata Khusus	4	1.415	1.419	1.410	9	99,37%
5	Perdata Agama/Jinayah	0	1.157	1.157	1.157	0	100,00%
6	Pidana Militer	0	447	447	447	0	100,00%
7	Tata Usaha Negara	42	7.479	7.521	7.386	135	98,21%
	Jumlah	147	30.991	31.138	30.908	230	99,26%

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2024 meningkat 13,72% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 27.252 perkara. Beban penanganan perkara meningkat 13,18% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 27.512 perkara.


Komposisi perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2024 diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak adalah sebagai berikut. Pidana khusus (33,18%), perdata (26,47%), tata usaha negara (24,13%), pidana (6,48%), perdata khusus (4,57%), perdata agama (3,73%), dan pidana militer (1,44%).



Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara

Peningkatan jumlah perkara yang diregistrasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi pada perkara sebagai berikut: perdata (32,25%), pidana khusus (28,02%), pidana (18,20%), dan pidana militer (0,90%), sedangkan jenis perkara yang mengalami penurunan jumlah registrasi adalah perdata agama/jinayah (-29,71%), tata usaha negara (-3,77%) dan perdata khusus (-2,95%). Hal tersebut tergambar dalam tabel berikut.

Perbandingan Kasus Masuk Tahun 2023 dan 2024



Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2023 dan 2024




Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2024 berdasarkan jenis kewenangan tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kewenangan


No	Jenis Kewenangan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
A	<i>Perkara</i>					
1	Kasasi	65	20.370	20.435	20.317	118
2	Peninjauan Kembali	40	4.097	4.137	4.048	89
3	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15
4	Grasi	0	67	67	66	1
5	Hak Uji Materiel (PPU)	3	57	60	53	7
6	Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
7	Pelanggaran Administratif Pemilihan	0	5	5	5	0
8	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
	Jumlah	147	30.991	31.138	30.908	230
C	<i>Nonperkara</i>					
	Permohonan Fatwa	0	35	35	35	0

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2024 meningkat 21,84% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 16.719 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima meningkat 17,02% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 3.501 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali perkara pajak berkurang 7,67% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 6.926 perkara. Jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (hak uji materiel) meningkat 9,62% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 52 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 26,42% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 52 perkara.



Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.

Keadaan perkara Mahkamah Agung tahun 2024 berdasarkan kamar penanganan perkara adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2024 dan 2023 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara

Rasio Produktivitas Memutus

Perkara yang diputus meningkat 12,95% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 27.365 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,26%. Capaian ini berada 29,26% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Hal tersebut menunjukkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara yang sangat tinggi. Dengan rasio produktivitas memutus perkara 99,26%, jumlah sisa pada akhir tahun 2024 kurang dari 1%, yakni 0,74%. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas angka 99% dan sisa di bawah 1% dalam lima tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.



Grafik Rasio Produktivitas Memutus Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2024

Rasio Penyelesaian Perkara (*clearance rate*)

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2024 sebanyak 31.162 perkara. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 9,64% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengirim sebanyak 28.422 perkara.

Perbandingan jumlah perkara yang dikirim dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 30.991 perkara menunjukkan bahwa nilai rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 100,55%. Rasio penyelesaian perkara untuk setiap jenis perkara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Pidana	2.007	2.131	106,18%
2	Pidana Khusus	10.284	10.479	101,90%
3	Perdata	8.202	7.880	96,07%
4	Perdata Khusus	1.415	1.421	100,42%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.157	1.122	96,97%
6	Pidana Militer	447	456	102,01%
7	Tata Usaha Negara	7.479	7.673	102,59%
	Jumlah	30.991	31.162	100,55%


Rerata Waktu Memutus

Mahkamah Agung berhasil memutus perkara dalam tenggang waktu di bawah 3 bulan (*on time cases processing*) sebanyak 30.653 dari total perkara yang diputus sebanyak 30.908 atau 99,17%. Ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) tahun 2024 meningkat 0,28% daripada tahun 2023 yang berjumlah 98,89%. Rerata waktu memutus perkara tahun 2024 pada setiap jenis perkara tergambar pada tabel di bawah ini. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dan tanggal perkara diputus.

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1	Pidana	2.002	3	1	1	0	2.007
2	Pidana Khusus	10.238	50	2	0	0	10.290
3	Perdata	8.101	91	17	0	2	8.211
4	Perdata Khusus	1.376	31	2	1	0	1.410
5	Perdata Agama/Jinayah	1.150	4	3	0	0	1.157
6	Pidana Militer	445	2	0	0	0	447
7	Tata Usaha Negara	7.341	41	3	0	1	7.386
	Jumlah	30.653	222	28	2	3	30.908
	%	99,17%	0,72%	0,09%	0,01%	0,01%	

Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu memutus perkara di atas 90% dalam 8 (delapan) tahun berturut-turut, bahkan dalam tiga tahun terakhir, ketepatan waktu memutus perkara tersebut berada di atas 98% seperti tergambar dalam grafik di bawah ini.



Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (*on time cases processing*) periode 2015--2024

Rerata Waktu Minutasi

Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan minutasi perkara dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju dalam tenggang waktu tiga bulan sebanyak 30.070 perkara dari total minutasi sebanyak 31.162 perkara atau 96,50%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2024 meningkat 6,18% dari tahun 2023 yang berjumlah 90,32%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung. Selama periode 2015--2021, ketepatan waktu minutasi hanya berada pada rerata 25,88%. Peningkatan signifikan kinerja minutasi terjadi dalam tiga tahun terakhir seiring dengan penerapan sistem *reward* atas percepatan penyelesaian perkara, penguatan sistem pengawasan, dan pembinaan serta modernisasi manajemen perkara.

Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tergambar pada tabel dan grafik di bawah ini. Perhitungan rerata waktu minutasi adalah selisih antara tanggal perkara diputus dan tanggal perkara dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Pidana	2.021	39	23	29	19	2.131
2	Pidana Khusus	10.105	166	65	88	55	10.479
3	Perdata	7.344	450	84	2	0	7.880
4	Perdata Khusus	1.392	27	2	0	0	1.421
5	Perdata Agama/Jinayah	1.122	0	0	0	0	1.122
6	Pidana Militer	452	2	2	0	0	456
7	Tata Usaha Negara	7.634	26	8	5	0	7.673
Jumlah		30.070	710	184	124	74	31.162
%		96,50%	2,28%	0,59%	0,40%	0,24%	



Grafik perkembangan ketepatan waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung periode 2015–2024

Perkara Belum Minutasasi


Perkara sudah diputus, tetapi belum diminutasasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2024 berjumlah 4.900 perkara. Perkara belum minutasasi meningkat 6,73% dari tahun 2023 yang berjumlah 4.591 perkara. Meskipun ada peningkatan jumlah, perkara belum minutasasi pada akhir 2024 yang berkategori tunggakan hanya sebesar 9,86%. Keadaan itu berbeda dengan tahun 2023, perkara belum minutasasi yang berkategori tunggakan sebesar 12,20%. Berdasarkan data tersebut, Mahkamah Agung berhasil mereduksi rasio tunggakan minutasasi sebesar 2,67%.

Perincian perkara belum minutasasi pada tiap-tiap kamar adalah tampak pada tabel berikut.

Tabel Perkara Belum Minutasasi pada tanggal 31 Desember 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasasi	Status Usia Perkara Belum Minutasasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1	Pidana	156	62	39,74%	94	60,26%
2	Pidana Khusus	1.179	344	29,18%	835	70,82%
3	Perdata	2.061	60	2,91%	2.001	97,09%
4	Perdata Khusus	90	11	12,22%	79	87,78%
5	Perdata Agama	225	0	0,00%	225	100,00%
6	Pidana Militer	12	0	0,00%	12	100,00%
7	Tata Usaha Negara	1.177	6	0,51%	1.171	99,49%
	Jumlah	4.900	483	9,86%	4.417	90,14%

Jumlah perkara belum minutasasi pada akhir tahun 2023 berjumlah 4.591 perkara. Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 4.319 perkara (94,08%). Sisa perkara belum minutasasi tahun 2023 yang belum diselesaikan sebanyak 272 perkara (5,92%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasasi tahun 2024.



Grafik Kinerja Minutasi Tahun 2024

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2024 berjumlah 5.130 perkara yang terdiri atas perkara belum diputus sebanyak 230 perkara dan perkara belum minutasi sebanyak 4900 perkara. Perkara aktif adalah perkara yang statusnya masih dalam penyelesaian di Mahkamah Agung yang terdiri atas tiga kondisi, yakni perkara tersebut (i) belum putus, (ii) sudah putus tetapi belum diminutasi, atau (iii) sudah diminutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Jumlah perkara aktif pada akhir tahun 2024 meningkat 8,27% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang berjumlah 4.738. Peningkatan ini terjadi karena ada perkara yang diputus pada bulan Desember 2024 sebanyak 2.963 perkara masih dalam proses minutasi. Meskipun ada peningkatan jumlah, porsi perkara berkategori tunggakan dalam perkara aktif tersebut berkurang 20,34%.

Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2024

No	Kategori	Tahun 2023	Tahun 2024	Perbandingan 2023-2024
1	Belum Putus	147	230	56,46%
2	Sudah Putus Belum Minutasi	4.591	4.900	6,73%
3	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	0%
	Jumlah	4.738	5.130	8,27%
4	Perkara Aktif yang Berkategori Tunggakan	560	483	-13,75%
5	Persentase Tunggakan dalam Perkara Aktif	11,82%	9,42%	-20,34%

Rekapitulasi Amar Putusan

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1	Pidana	170	1.396	207	14	0	1.787
2	Pidana Khusus	558	3.855	3.865	27	3	8.308
3	Perdata	770	5.152	853	10	23	6.808
4	Perdata Khusus	229	799	307	4	1	1.340
5	Perdata Agama/Jinayah	166	585	151	31	4	937
6	Pidana Militer	16	295	65	27	0	403
7	Tata Usaha Negara	202	513	11	8	0	734
Jumlah		2.111	12.595	5.459	121	31	20.317
%		10,39%	61,99%	26,87%	0,60%	0,15%	

Amar putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Amar Putusan						Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1	Pidana	26	174	0	0	0	0	200
2	Pidana Khusus	765	1.172	0	2	0	0	1.939
3	Perdata	140	1.250	0	8	5	0	1.403
4	Perdata Khusus	11	59	0	0	0	0	70
5	Perdata Agama/Jinayah	26	171	1	21	1	0	220
6	Pidana Militer	3	38	0	1	0	0	42
7	Tata Usaha Negara	24	139	2	10	0	0	175
8	Pajak	674	5.642	4	98	0	1	6.419
Jumlah		1.669	8.645	7	140	6	1	10.468
%		15,94%	82,59%	0,07%	1,34%	0,06%	0,01%	

Pemohon Upaya Hukum dalam Perkara Pidana

Klasifikasi pemohon upaya hukum kasasi dalam perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer tergambar pada tabel berikut.

Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2024

No	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1.	Terdakwa	334	18,69%	2.925	35,20%	199	49,38%	
2.	Jaksa/Oditur	1.060	59,32%	3.161	38,04%	192	47,64%	
3.	Terdakwa dan Jaksa/ Oditur	393	21,99%	2.205	26,54%	12	2,98%	
	Jumlah	1.787		8.291		403		

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024

Pencapaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 dengan merujuk pada indikator kinerja utama sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut.

- 1) Rasio jumlah perkara yang telah diputus dengan jumlah beban perkara (rasio produktivitas memutus perkara) tahun 2024 sebesar 99,26%. Capaian tersebut 29,26% di atas target yang ditetapkan sebesar 70%. Selama lima tahun berturut-turut, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 99% dan perkara yang belum diputus pada akhir tahun kurang dari 1%.



Grafik Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung

- 2) Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*) sebanyak 30.653 dari 30.908 perkara atau 99,17%. Ketepatan waktu memutus tersebut meningkat 0,28% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 98,89%.
- 3) Perkara yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 30.070 dari 31.162 perkara (96,50%). Ketepatan waktu minutasi itu meningkat 6,18% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 90,32% (25.672 perkara).
- 4) Tunggakan inutasi perkara dalam perkara aktif dapat direduksi sebesar 20.34% dari tunggakan akhir tahun 2023 sebesar 11,82% (560 perkara) menjadi sebesar 9,42% (483 perkara) pada akhir tahun 2024.
- 4) Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 100,55%.

Keadaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Tiap-Tiap Kamar Perkara Tahun 2024

Keadaan Perkara pada Kamar Pidana

Kamar pidana mengadili jenis perkara pidana umum dan pidana khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini. Kamar pidana juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
A	Pidana Umum					
1	Kasasi Pidana Umum	0	1.787	1.787	1.787	0
2	PK Pidana Umum	0	199	199	199	0
3	Grasi Pidana Umum	0	21	21	21	0
	Subjumlah	0	2.007	2.007	2.007	0
B	Pidana Khusus					
1	Kasasi Pidana Khusus	1	8.309	8.310	8.308	2
2	PK Pidana Khusus	10	1.931	1.941	1.939	2
3	Grasi Pidana Khusus	0	44	44	43	1
	Subjumlah	11	10.284	10.295	10.290	5
	Total Jumlah A + B	11	12.291	12.302	12.297	5

Jumlah perkara yang diterima kamar pidana tahun 2024 meningkat 26,31% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 9.731 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,16% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 9.747 perkara. Sisa perkara berkurang 54,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 11 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana meningkat 0,07% dari capaian tahun 2023 sebesar 99,89% menjadi sebesar 99,96%.

Jumlah perkara diputus oleh kamar pidana dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 12.240 perkara (99,54%). Perkara kamar pidana yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak 12.610 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) kamar pidana sebesar 102,60%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 12.126 perkara (96,16%).

Keadaan penanganan perkara kamar pidana tahun 2024 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut.

Perkara Pidana Umum

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Umum

Penyelesaian perkara kasasi pidana umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Pencurian	0	301	301	301	0
2	Perbuatan Curang	0	289	289	289	0
3	Penggelapan	0	239	239	239	0
4	Kejahatan terhadap Nyawa	0	177	177	177	0
5	Penganiayaan	0	175	175	175	0
6	Pemalsuan Surat	0	146	146	146	0
7	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	0	107	107	107	0
8	Kejahatan terhadap Kesusilaan	0	85	85	85	0
9	Menyebabkan Mati atau Luka karena Kealpaan	0	65	65	65	0
10	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	42	42	42	0
11	Penadahan	0	42	42	42	0
12	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	34	34	34	0
13	Penghinaan	0	33	33	33	0
14	Senjata Api dan Senjata Tajam	0	15	15	15	0
15	Kejahatan Membahayakan Keamanan Umum	0	13	13	13	0
16	Pemerasan dan Pengacaman	0	10	10	10	0
17	Kejahatan terhadap Asal-usul dan Perkawinan	0	5	5	5	0
18	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	0	5	5	5	0
19	Lain-Lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	1.787	1.787	1.787	0

Jumlah perkara kasasi pidana umum yang diterima tahun 2024 meningkat 18,50% dari tahun 2023 yang menerima 1.508 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 1.787% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.509 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Jumlah perkara kasasi pidana yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.787 perkara (100%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.866 perkara dengan *clearance rate* sebesar 104,42%.

Kategori amar putusan kasasi pidana umum tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 170 perkara (9,51%), (2) tolak 1.396 perkara (78,12%), (3) tolak perbaikan 207 perkara (11,58%), (4) tidak dapat diterima 14 perkara (0,78%), dan (5) dicabut 0 perkara (0%).

Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Perbuatan Curang	0	45	45	45	0
2	Kejahatan terhadap Nyawa	0	44	44	44	0
3	Pemalsuan Surat	0	28	28	28	0
4	Penggelapan	0	24	24	24	0
5	Pencurian	0	18	18	18	0
6	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	10	10	10	0
7	Kejahatan terhadap Kesusilaan	0	8	8	8	0
8	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	0	6	6	6	0
9	Menghancurkan atau Merusak Barang	0	4	4	4	0
10	Menyebabkan Mati atau Luka karena Kealpaan	0	4	4	4	0
11	Penganiayaan	0	4	4	4	0
12	Penadahan	0	2	2	2	0
13	Penghinaan	0	2	2	2	0
	Jumlah	0	199	199	199	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diterima tahun 2024 meningkat 8,74% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 183 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 8,74% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 183 perkara. Rasio produktivitas memutus tahun 2024 sebesar 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana umum yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 195 perkara (97,99%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 244 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 122,61%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana umum adalah sebagai berikut: (1) kabul 26 perkara (13,07%) dan (2) tolak 173 perkara (86,93%)

Putusan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 70 perkara (35,18%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 19 perkara (9,55%), dan putusan kasasi sebanyak 106 perkara (53,27%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 4 perkara (2,01%).

Perkara Pidana Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Pidana Khusus

Penyelesaian perkara kasasi pidana khusus pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	0	5.807	5.807	5.806	1
2	Korupsi	1	837	838	837	1
3	Perlindungan Anak	0	737	737	737	0
4	Lingkungan Hidup	0	104	104	104	0
5	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	102	102	102	0
6	Perdagangan Orang	0	100	100	100	0
7	Kesehatan	0	83	83	83	0
8	KDRT	0	75	75	75	0
9	Kekerasan Seksual	0	43	43	43	0
10	Pencucian Uang	0	37	37	37	0
11	Ketenagakerjaan	0	36	36	36	0
12	Minyak dan Gas Bumi	0	34	34	34	0
13	Kepabeanaan	0	34	34	34	0
14	Fidusia	0	29	29	29	0
15	Pertambangan	0	27	27	27	0
16	Perpajakan	0	27	27	27	0
17	Perbankan	0	22	22	22	0
18	Keberatan (Perma 2 Tahun 2022)	0	18	18	18	0
19	Kehutanan	0	18	18	18	0
20	Perikanan	0	17	17	17	0
21	Keimigrasian	0	15	15	15	0
22	Perekonomian	0	14	14	14	0
23	Perkebunan	0	14	14	14	0
24	Hak Cipta	0	11	11	11	0
25	Lain-Lain	0	68	68	68	0
	Jumlah	0	8.309	8.310	8.308	2

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 26,30% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 6.579 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,01% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 6.593 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,98%.

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 8.296 perkara (99,86%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 8.379 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 100,84%.

Kategori amar putusan kasasi pidana khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 558 perkara (6,72%), (2) tolak 3.855 perkara (46,40%), (3) tolak perbaikan 3.865 perkara (46,52%), (4) tidak dapat diterima 27 perkara (0,32%), dan (5) dicabut 3 perkara (0,04%).

Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana khusus pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Narkotika dan Psikotropika	4	1.455	1.459	1.459	0
2	Korupsi	6	268	274	272	2
3	Perlindungan Anak	0	104	104	104	0
4	Pencucian Uang	0	18	18	18	0
5	Lingkungan Hidup	0	15	15	15	0
6	Kesehatan	0	9	9	9	0
7	Informasi dan Transaksi Elektronik	0	9	9	9	0
8	KDRT	0	8	8	8	0
9	Perdagangan Orang	0	8	8	8	0
10	Perpajakan	0	5	5	5	0
11	Perbankan	0	5	5	5	0
12	Ketenagakerjaan	0	4	4	4	0
13	Kepabeanan	0	3	3	3	0
14	Minyak dan Gas Bumi	0	3	3	3	0
15	Kehutanan	0	2	2	2	0
16	Mata Uang	0	2	2	2	0
17	Perikanan	0	2	2	2	0
18	Lain-lain	0	11	11	11	0
		10	1.931	1.941	1.939	2

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 36,95% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 1.410 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 37,91% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.406 perkara. Sisa perkara berkurang 80% jika dibandingkan dengan sisa tahun 2023 yang berjumlah 10 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana khusus tahun 2024 meningkat 0,60% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 99,29% menjadi sebesar 99,90 %. Jumlah perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.901 perkara (98,04%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.047 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana khusus sebesar 106,01%.

Kategori amar putusan perkara PK pidana khusus adalah sebagai berikut: (1) kabul 765 perkara (39,45%), (2) tolak 1.172 perkara (60,44%), dan (3) tidak dapat diterima 2 perkara (0,10%).

Putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri sebanyak 1.234 perkara (63,90%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 163 perkara (8,44%), putusan kasasi sebanyak 515 perkara (26,67%), dan putusan peninjauan kembali (PK kedua) sebanyak 19 perkara (0,98%).

Keadaan Perkara pada Kamar Perdata

Kamar perdata mengadili jenis perkara perdata umum dan perdata khusus dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana uraian di atas tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023		Masuk 2024		Jumlah Beban		Putus 2024		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	62	28	6.760	1.442	6.822	1.470	6.808	1.403	14	67
Perdata Khusus	2	2	1.345	70	1.347	72	1.340	70	7	2
Jumlah	64	30	8.105	1.512	8.169	1.542	8.148	1.473	21	69
		94		9.617		9.711		9.621		90

Jumlah perkara yang diterima kamar perdata meningkat 25,55% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.659 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 26,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.591 perkara. Sisa perkara menurun 4,26% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 94 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar perdata meningkat 0,30% dari dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 98,78% menjadi 99,07%.

Dengan diberlakukannya kebijakan tentang penggunaan e-register dan e-keuangan perkara maka buku register perkara di pengadilan agama bontang sudah tidak digunakan lagi, pemusnahan dimaksudkan agar blangko akta cerai format lama tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab



Jumlah perkara yang diputus kamar perdata dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah 9.477 perkara (98,50%). Jumlah perkara kamar perdata yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju tahun 2024 adalah 9.301 perkara dengan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 96,71%. Jumlah minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 8.736 perkara (93,93%).

Keadaan penanganan perkara kamar perdata tahun 2024 selengkapnya diuraikan pada bagian di bawah ini.

Perkara Perdata Umum

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Umum

Penyelesaian perkara kasasi perdata umum pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	24	3.494	3.518	3.515	3
2	Tanah	12	847	859	856	3
3	Wanprestasi	6	775	781	779	2
4	Perlawanan	5	497	502	500	2
5	Perikatan	7	403	410	408	2
6	Perceraian	1	255	256	255	1
7	Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0	167	167	167	0
8	Pembatalan	1	95	96	96	0
9	Waris	1	86	87	87	0
10	Penetapan	3	58	61	61	0
11	Harta Bersama	1	53	54	54	0
12	Lain-Lain	1	30	31	30	1
	Total	62	6.760	6.822	6.808	14

Jumlah perkara kasasi perdata yang diterima tahun 2024 meningkat 39,15% daripada tahun 2023 yang menerima 4.858 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 41,80% daripada tahun 2023 yang memutus sebanyak 4.801 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata tahun 2024 sebesar 99,79% meningkat 1,07% daripada tahun 2023 sebesar 98,73%. Jumlah perkara kasasi perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.789 perkara (99,72%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.402 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 94,70%.

Kategori amar putusan kasasi perdata tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 770 perkara (11,31%), (2) tolak 5.152 perkara (75,68%), (3) tolak perbaikan 853 perkara (12,53%), (4) tidak dapat diterima 10 perkara (0,15%), dan (5) dicabut 23 perkara (0,34%).

Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Perbuatan Melawan Hukum	23	1.036	1.059	1.003	56
2	Wanprestasi	3	198	201	197	4
3	Perlawanan	2	71	73	71	2
4	Perceraian	0	37	37	35	2
5	Tanah	0	34	34	33	1
6	Waris	0	18	18	18	0
7	Harta Bersama	0	18	18	17	1
8	Pembatalan	0	11	11	11	0
9	Penetapan	0	8	8	7	1
10	Perikatan	0	6	6	6	0
11	Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	0	1	1	1	0
12	Lain-lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	28	1.442	1.470	1.403	67

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diterima tahun 2024 meningkat 7,37% daripada tahun 2023 yang menerima 1.343 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 5,01% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.336 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata tahun 2024 sebesar 95,44% berkurang 2,51% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 97,95%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.312 perkara (93,51%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.478 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,50%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 140 perkara (9,98%), (2) tolak 1.250 perkara (89,09%), (3) tidak dapat diterima 8 perkara (0,57%), dan (4) dicabut 5 perkara (0,36%).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara perdata umum yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah putusan pengadilan negeri sebanyak 80 perkara (5,55%), putusan pengadilan tinggi sebanyak 128 perkara (8,88%), putusan kasasi sebanyak 1.163 perkara (80,65%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 71 perkara (4,92%).

Perkara Perdata Khusus

Keadaan Perkara Kasasi Perdata Khusus

Penyelesaian perkara kasasi perdata khusus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	PHI	0	1.058	1.058	1.058	0
2	Kepailitan	2	150	152	146	6
3	HKI	0	49	49	48	1
4	Parpol	0	42	42	42	0
5	BPSK	0	21	21	21	0
6	PKPU	0	10	10	10	0
7	Arbitrase	0	9	9	9	0
8	KPPU	0	3	3	3	0
9	Keterbukaan Informasi Publik	0	3	3	3	0
	Jumlah	2	1.345	1.347	1.340	7

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diterima tahun 2024 berkurang 3,31% daripada tahun 2023 yang menerima 1.391 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 3,53% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.389 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2024 sebesar 99,48%. Capaian ini berkurang 0,38% daripada tahun 2023 yang berjumlah 99,86 %. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.323 perkara (98,73%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.360 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,12%.

Kategori amar putusan kasasi perdata khusus tahun 2024 adalah sebagai berikut (1) kabul 229 perkara (17,09%), (2) tolak 799 perkara (59,63%), (3) tolak perbaikan 307 perkara (22,91%), (4) tidak dapat diterima 4 perkara (0,30%), dan (5) dicabut 1 perkara (0,07%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata khusus pada tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kepailitan	1	52	53	51	2
2	HKI	1	18	19	19	0
	Jumlah	2	70	72	70	2

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima tahun 2024 meningkat 4,48% dari tahun 2023 yang menerima 67 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 7,69% dari tahun 2023 yang memutus sebanyak 65 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2024 mencapai 97,22%.

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 53 perkara (75,71%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 61 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 87,14%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata adalah (1) kabul 11 perkara (15,71%) dan (2) tolak 59 perkara (84,29%)

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara perdata khusus yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan negeri/pengadilan niaga sebanyak 11 perkara (15,71%), putusan kasasi sebanyak 58 perkara (82,86%), dan putusan peninjauan kembali (PK ke dua) sebanyak 1 perkara (1,43%).

Keadaan Perkara Pada Kamar Agama

Kamar Agama mengadili jenis perkara perdata agama dan jinayah dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023		Masuk 2024		Beban		Putus 2024		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata Agama	0	0	917	219	917	219	917	219	0	0
Jinayah	0	0	20	1	20	1	20	1	0	0
Jumlah	0	0	937	220	937	220	937	220	0	0
	0		1.157		1.157		1.157		0	



Drive Thru Produk Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simbang

Jumlah perkara yang diterima Kamar Agama tahun 2024 berkurang 29,71% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.646 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 29,71% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.646 perkara. Rasio produktivitas memutus kamar pidana sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara. Capaian ini sama seperti tahun 2023 yang nilai rasio produktivitas memutusnya sebesar 100%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Agama dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.150 perkara (99,39%). Perkara Kamar Agama yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.122 perkara. Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 96,97%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 1.122 perkara (100%).

Keadaan penanganan perkara pada kamar agama tahun 2024 tergambar pada uraian berikut.

Perkara Perdata Agama Keadaan Perkara Kasasi Perdata Agama

Penyelesaian perkara kasasi perdata agama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Cerai Gugat	0	225	225	225	0
2	Kewarisan	0	181	181	181	0
3	Cerai Talak	0	153	153	153	0
4	Harta Bersama	0	131	131	131	0
5	Ekonomi Syariah	0	44	44	44	0
6	Hadhanah	0	44	44	44	0
7	Perlawanan	0	24	24	24	0
8	Hibah	0	22	22	22	0
9	Pembatalan Nikah	0	16	16	16	0
10	Isbat Nikah	0	14	14	14	0
11	Pemeriksaan	0	15	15	15	0
12	Perlawanan Eksekusi	0	10	10	10	0
13	Wali Adhol	0	10	10	10	0
14	Wakaf	0	6	6	6	0
15	Dispensasi Nikah	0	5	5	5	0
16	Sengketa Perkawinan Lainnya	0	5	5	5	0
17	Wasiat	0	3	3	3	0
18	Lain-Lain	0	9	9	9	0
	Jumlah	0	917	917	917	0

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun 2024 berkurang 32,52% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 1.359 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 32,52% daripada tahun 2023 yang memutus sebanyak 1.359 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 100%.

Perkara kasasi perdata agama diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 916 perkara (99,89%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 889 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 96,95%.

Kategori amar putusan kasasi perdata agama tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 166 perkara (17,72%), tolak 585 perkara (62,43%), tolak perbaikan 151 perkara (16,12%), tidak dapat diterima 31 perkara (3,31%), dan dicabut 4 perkara (0,43%).

Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Agama

Penyelesaian perkara peninjauan kembali perdata agama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kewarisan	0	63	63	63	0
2	Harta Bersama	0	46	46	46	0
3	Cerai Gugat	0	31	31	31	0
4	Cerai Talak	0	24	24	24	0
5	Hadhanah	0	15	15	15	0
6	Ekonomi Syariah	0	8	8	8	0
7	Perlawanan	0	8	8	8	0
8	Pembatalan Nikah	0	5	5	5	0
9	Hibah	0	4	4	4	0
10	Isbat Nikah	0	3	3	3	0
11	Perlawanan Eksekusi	0	3	3	3	0
12	Pembatalan Penetapan Ahli Waris	0	2	2	2	0
13	Pemeriksaan	0	2	2	2	0
14	Lain-lain	0	5	5	5	0
	Jumlah	0	219	219	219	0

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima tahun 2024 berkurang 9,13% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 241 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali mencapai 100% sehingga Kamar Agama tidak memiliki sisa perkara peninjauan kembali pada akhir tahun 2024. Kamar Agama berhasil mempertahankan pencapaian kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak 2016 (9 tahun).

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 213 perkara (97,26%). Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 200 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali perdata agama sebesar 91,32%.

Kategori amar putusan perkara PK perdata agama adalah sebagai berikut: (1) kabul 26 perkara (11,87%), (2) tolak 171 perkara (78,08%), (3) tidak dapat diterima 21 perkara (9,59%), dan (4) dicabut 1 perkara (0,46%).

Putusan perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan agama sebanyak 48 perkara (21,92%), putusan pengadilan tinggi agama sebanyak 15 perkara (6,85%), putusan kasasi sebanyak 148 perkara (67,58%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 8 perkara (3,65%).

Perkara Jinayah

Keadaan Perkara Kasasi Jinayah

Penyelesaian perkara kasasi jinayah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Pemeriksaan	0	19	19	19	0
2	Maisir	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	20	20	20	0

Jumlah perkara kasasi jinayah yang diterima tahun 2024 berkurang 52,38% daripada tahun 2023 yang menerima 42 perkara. Jumlah perkara yang diputus pun berkurang 52,38% daripada tahun 2023 yang memutus sebanyak 42 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah sebesar 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2024.

Kategori amar putusan kasasi jinayah tahun 2024 adalah (1) kabul 2 perkara (10%), (2) tolak 16 perkara (80%), (3) tolak perbaikan 1 perkara (5%), dan (4) tidak dapat diterima 1 perkara (5%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Jinayah

Kamar Agama menerima 1 permohonan peninjauan kembali perkara jinayah. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah putusan kasasi (1 perkara). Seluruh perkara tersebut diputus dan diselesaikan.

Keadaan Perkara Pada Kamar Militer

Kamar Militer mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali dengan keadaan perkara sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Kamar Militer juga memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden atas permohonan grasi. Keadaan permohonan grasi pada Kamar Militer akan diuraikan pada bagian tersendiri.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa 2024
Kasasi	0	403	403	403	0
Peninjauan Kembali	0	42	42	42	0
Grasi	0	2	2	2	0
Jumlah	0	447	447	447	0

Jumlah perkara yang diterima kamar militer tahun 2024 meningkat 0,90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 443 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus kamar militer telah mencapai 100% sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir tahun 2024. Kamar Militer berhasil mempertahankan kinerja produktivitas memutus perkara 100% sejak tahun 2018.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Militer dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 445 perkara (99,55%). Jumlah perkara yang telah diminutasi pada Kamar Militer sebanyak 456 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102.01%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 452 perkara (99,12%).

Keadaan penanganan perkara di kamar militer tahun 2024 tergambar pada paparan berikut.

Perkara Kasasi Pidana Militer

Penyelesaian perkara kasasi pidana militer pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kesusilaan dan Kehormatan	0	89	89	89	0
2	Desersi	0	63	63	63	0
3	Perbuatan Curang	0	56	56	56	0
4	Tubuh dan Nyawa	0	51	51	51	0
5	Narkotika dan Psikotropika	0	43	43	43	0
6	Harta Kekayaan	0	30	30	30	0
7	KDRT	0	27	27	27	0
8	Insubordinasi	0	14	14	14	0
9	Perlindungan Anak	0	10	10	10	0
10	Senjata Api dan Tajam	0	6	6	6	0
11	Pemalsuan Surat	0	5	5	5	0
12	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	3	3	3	0
13	Pengrusakan	0	2	2	2	0
14	Lain-Lain	0	4	4	4	0
	Jumlah	0	403	403	403	0

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima tahun 2024 berkurang 2,66% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 414 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 2,66% daripada tahun 2023 yang memutus sebanyak 414 perkara. Rasio produktivitas memutus mencapai 100%. Dari sisi tenggang waktu memutus perkara, perkara kasasi pidana militer (100%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 410 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 101,74%.

Kategori amar putusan kasasi pidana militer tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 16 perkara (3,97%), (2) tolak 295 perkara (73,20%), (3) tolak perbaikan 65 perkara (16,13%), dan (4) tidak dapat diterima 27 perkara (6,70%).

Kedaaan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

Penyelesaian perkara peninjauan kembali pidana militer pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Kesusilaan dan Kehormatan	0	16	16	16	0
2	Narkotika dan Psicotropika	0	4	4	4	0
3	Perlindungan Anak	0	4	4	4	0
4	Insubordinasi	0	3	3	3	0
5	Senjata Api dan Tajam	0	3	3	3	0
6	Tubuh dan Nyawa	0	3	3	3	0
7	Desersi	0	2	2	2	0
8	Penyalahgunaan Kewenangan Atasan	0	2	2	2	0
9	Perbuatan Curang	0	2	2	2	0
10	Lain-Lain	0	3	3	3	0
	Total	0	42	42	42	0

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima tahun 2024 meningkat 50% dari tahun 2023 yang menerima 28 perkara. Kamar Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak tersisa perkara pada akhir tahun 2024. Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2023 yang mencapai 100%.

Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 40 perkara (95,24%). Jumlah perkara peninjauan kembali pidana militer yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 44 perkara dengan nilai *clearance rate* perkara peninjauan kembali pidana militer sebesar 104,76%.

Kategori amar putusan peninjauan kembali pidana militer tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 3 perkara (7,14%), (2) tolak 38 perkara (90,48%), dan (3) tidak dapat diterima 1 perkara (2,38%)

Putusan perkara pidana militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah sebagai berikut. Putusan pengadilan militer sebanyak 3 perkara (7,14%), putusan pengadilan tinggi militer sebanyak 1 perkara (2,38%), putusan kasasi sebanyak 37 perkara (88,10%), dan putusan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara (2,38%).

Kedaaan Perkara Pada Kamar Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan pemeriksaan peninjauan kembali sengketa Tata Usaha Negara serta peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak. Selain itu, Kamar Tata Usaha Negara juga mengadili permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (hak uji materiel), uji pendapat keputusan DPRD tentang pemberhentian kepala daerah, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang pembahasannya akan diuraikan dalam bagian tersendiri.

Kinerja penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Tata Usaha Negara tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
Kasasi TUN	0	829	829	734	95
Peninjauan Kembali TUN	0	193	193	175	18
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	3	57	60	53	7
Permohonan Uji Pendapat	0	0	0	0	0
Pelanggaran Administratif Pemilihan	0	5	5	5	5
Jumlah	42	7.479	7.521	7.386	135

Jumlah perkara yang diterima Kamar Tata Usaha Negara tahun 2024 berkurang 3,77% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 7.772 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 6,94% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 7.937 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2024 berjumlah 135 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara berkurang 1,27% dari tahun 2023 yang berjumlah 99,47% menjadi 98,21%.

Jumlah perkara diputus oleh Kamar Tata Usaha Negara dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 7.341 perkara (99,39%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 7.673 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 102,59%. Minutasi perkara yang diselesaikan di bawah 3 bulan sebanyak 7.634 perkara (99,49%).



Keadaan penanganan perkara di kamar tata usaha negara tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara kasasi tata usaha negara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	311	311	284	27
2	Tindakan Faktual	0	259	259	217	42
3	Kepegawaian	0	86	86	78	8
4	Perizinan	0	56	56	48	8
5	Pilkada	0	22	22	22	0
6	Keterbukaan Informasi Publik	0	15	15	15	0
7	Badan Hukum	0	10	10	10	0
8	Akta	0	8	8	7	1
9	Ketenagakerjaan	0	8	8	6	2
10	Lelang/Tender	0	8	8	8	0
11	Kepabeanaan	0	5	5	4	1
12	Agama	0	4	4	4	0
13	Kependudukan	0	4	4	4	0
14	IMB	0	3	3	3	0
15	Lingkungan Hidup	0	3	3	3	0
16	Pajak	0	3	3	3	0
17	Perumahan	0	3	3	3	0
18	Lain-Lain	0	21	21	15	6
	Total	0	829	829	734	95

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diterima tahun 2024 meningkat 45,95% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 568 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 23,99% daripada tahun 2023 yang memutus sebanyak 592 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara kasasi tata usaha negara tahun 2024 sebesar 88,54%.

Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 726 perkara (98,91%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 703 perkara dengan *clearance rate* sebesar 84,80%.

Kategori amar putusan kasasi tata usaha negara tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) kabul 202 perkara (27,52%), (2) tolak 513 perkara (69,89%), (3) tolak perbaikan 11 perkara (1,50%), dan (4) tidak dapat diterima 8 perkara (1,09%).

Kadaan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara

Penyelesaian perkara peninjauan kembali tata usaha negara pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Pertanahan	0	82	82	78	4
2	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	27	27	26	1
3	Kepegawaian	0	20	20	19	1
4	Tindakan Faktual	0	17	17	16	1
5	Perijinan	0	14	14	12	2
6	Hak Guna Bangunan	0	7	7	3	4
7	Pemerintahan Desa	0	5	5	5	0
8	Pajak	0	4	4	4	0
9	Sertifikat Hak Milik	0	4	4	1	3
10	Badan Hukum	0	4	4	2	2
12	Kepabeanaan	0	2	2	2	0
13	Lain-Lain	0	7	7	7	0
	Jumlah	0	193	193	175	18

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2024 berkurang 14,22% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 225 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 31,10% daripada tahun 2023 yang memutus perkara sebanyak 225 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2024 sebesar 90,67%.

Jumlah perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 152 perkara (86,86%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 218 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 112,95%.

Kategori amar putusan perkara PK tata usaha negara adalah: (1) kabul 24 perkara (13,71%), (2) tolak 139 perkara (79,43%), (3) tolak perbaikan 2 perkara (1,14%), dan (4) tidak dapat diterima 10 perkara (5,71%).

Putusan berkekuatan hukum tetap perkara tata usaha negara yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 adalah: putusan pengadilan tata usaha negara sebanyak 188 perkara (97,41%) dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebanyak 5 perkara (2,59%).

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak

Penyelesaian perkara peninjauan kembali sengketa pajak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2023

Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Putus
Perkara Pajak	39	6.395	6.434	6.419	15	99,77%

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diterima tahun 2024 berkurang 7,67 % jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 6.926 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara mencapai 99,77%.

Jumlah perkara peninjauan kembali sengketa pajak yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 6.405 perkara (99,78%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 6.690 perkara dengan nilai *clearance rate* sebesar 104,61%.

Kategori amar putusan perkara PK sengketa pajak adalah: (1) kabul 674 perkara (10,51%), (2) tolak 5.642 perkara (87,95%), (3) tidak dapat diterima 98 perkara (1,53 %), dan (4) putusan sela 1 perkara (0,02%).


Keadaan Perkara dan Permohonan Lainnya di luar Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Permohonan Grasi


Permohonan grasi dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer. Pengelompokan tersebut juga yang menjadi dasar pendistribusian berkas kepada Kepaniteraan Muda dan Kamar Perkara. Penyelesaian permohonan grasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2024	% Penyelesaian
Pidana Umum	0	21	21	21	0	100%
Pidana Khusus	0	44	44	43	1	97,73%
Pidana Militer	0	2	2	2	0	100%
Jumlah	0	67	67	66	0	98,51%



Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Umum Tahun 2024



Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2024

Permohonan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang (PPPU)

Penyelesaian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (PPPU) atau dikenal dengan perkara HUM adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2024

No.	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa Akhir
1	Peraturan Menteri	1	14	15	12	3
2	Peraturan Daerah	1	10	11	8	3
3	Peraturan Pemerintah	1	10	11	10	1
4	Peraturan KPU	0	9	9	9	0
5	Pelanggaran Administrasi Pemilu	0	5	5	5	0
6	Peraturan Presiden	0	3	3	3	0
7	Peraturan Gubernur	0	2	2	2	0
8	Keputusan Ambudsman	0	1	1	1	0
9	Keputusan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
10	Keputusan KPU	0	1	1	1	0
11	Peraturan Bupati	0	1	1	1	0
12	Peraturan Dewas KPK	0	1	1	1	0
13	Peraturan Direksi	0	1	1	1	0
14	Peraturan Dirjen Pajak	0	1	1	1	0
15	Peraturan Kejaksaan Agung	0	1	1	1	0
16	Surat Edaran Mahkamah Agung	0	1	1	1	0
	Jumlah	3	62	65	58	7

Perkara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) yang diterima tahun 2024 meningkat 9,62% dibandingkan tahun 2023 yang menerima 52 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan HUM tahun 2024 sebesar 88,33%. Kategori amar putusan perkara HUM adalah: (1) kabul 4 perkara (7,55%), (2) tolak 31 perkara (58,49%), dan (3) tidak dapat diterima 18 perkara (33,96%).

Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Istilah teknis untuk hal tersebut dikenal dengan permohonan fatwa.

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 35 permohonan dan Mahkamah Agung RI telah menjawab semua permohonan fatwa tersebut dalam bentuk pendapat hukum (nasihat hukum) dengan data sebagai berikut.

No	Lembaga	Jumlah
1	Kejaksaan Republik Indonesia	9
2	Pemerintah Provinsi	6
3	MPR/DPR/DPD	5
4	Bawaslu	4
5	Kementerian	3
6	KPK	2
7	Kepolisian	2
8	PLN	2
9	Ombudsman RI	1
10	Bank Pemerintah	1
	Jumlah	35

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tergambar pada tabel berikut.

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.527	25.938	28.465	25.369	0	3.096	89,12%
Peradilan Agama	28	2.640	2.668	2.641	4	23	99,14%
Peradilan Militer	42	426	468	409	16	43	90,81%
Peradilan TUN	294	1.213	1.507	1.388	10	109	92,77%
Pengadilan Pajak	10.455	14.642	25.097	17.053	0	8.044	67,95%
Jumlah	13.346	44.859	58.205	46.860	30	11.315	80,56%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan dan pengadilan pajak tahun 2024 meningkat 5,13% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima sebanyak 42.670 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 6,91% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 43.832 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 15,22% dari tahun 2023 yang berjumlah 13.346 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak sebesar 80,56%, meningkat 5,08% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah sebesar 76,67%. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding di luar pengadilan pajak sebesar 90,03% berkurang 0,48% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 90,46%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan tinggi seluruh Indonesia tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Pidana Biasa	1.142	15.837	16.979	15.768	1.211
2	Tindak Pidana Korupsi	86	878	964	873	91
3	Pidana Khusus Anak	96	522	618	527	91
	Jumlah	1.324	17.237	18.561	17.168	1.393

Jumlah perkara pidana yang diterima pengadilan tinggi tahun 2024 meningkat 18,85% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 14.503 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 16,84% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 14.694 perkara. Sisa perkara meningkat 5,21% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.324 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pidana pada pengadilan tinggi tahun 2024 sebesar 92,50% meningkat 0,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 91,73%.


Klasifikasi perkara pidana biasa yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa
1	Narkotika	566	9.863	10.429	9.732	697
2	Perlindungan Anak	31	1.137	1.168	1.150	18
3	Pencurian	46	1.006	1.052	989	63
4	Penggelapan	29	426	455	425	30
5	Penipuan	54	394	448	412	36
6	Penganiayaan	24	411	435	411	24
7	Pembunuhan	42	262	304	262	42
8	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	15	184	199	193	6
9	Kesehatan	11	174	185	177	8
10	Informasi dan Transaksi Elektronik	23	151	174	152	22
11	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan atau Luka Berat	29	140	169	139	30
12	Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	149	153	142	11
13	Pemalsuan Surat	15	137	152	138	14
14	Kejahatan terhadap Kesusilaan	12	122	134	130	4
15	Lalu Lintas	7	122	129	126	3
16	Kejahatan Perjudian	3	102	105	96	9

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa
17	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	36	67	103	72	31
18	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	6	92	98	95	3
19	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Minyak dan Gas Bumi	7	88	95	90	5
20	Penghancuran atau Perusakan Barang	2	83	85	78	7
21	Kejahatan terhadap Nyawa	16	49	65	62	3
22	Penebangan Kayu	9	53	62	62	0
23	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	7	42	49	39	10
24	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	8	40	48	40	8
25	Pencemaran Nama Baik	1	44	45	42	3
26	Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	1	40	41	40	1
27	Imigrasi	2	38	40	40	0
28	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	5	33	38	35	3
29	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang	3	32	35	35	0
30	Penghinaan	12	19	31	19	12
31	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	5	24	29	27	2
32	Pornografi	1	27	28	27	1
33	Pemerasan dan Pengancaman	2	23	25	23	2
34	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak	0	23	23	23	0
35	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	2	18	20	18	2
36	Perbuatan Curang	3	17	20	20	0
37	Pengancaman	0	19	19	19	0
38	Hal-hal yang Mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	0	18	18	18	0
39	Konservasi Sumber Daya Alam	0	16	16	15	1
40	Kebakaran Hutan	2	14	16	13	3
41	Lain-Lain	101	138	239	142	97
	Jumlah	1.142	15.837	16.979	15.768	1.211

Kategorisasi amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara pidana adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dalam Mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Banding

Perkara pidana pada tingkat banding yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1 s.d. 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 17.163 perkara (99,97%). Seluruh perkara banding pidana khusus tindak pidana korupsi diselesaikan kurang dari 3 bulan.

Jumlah putusan pidana pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 10.096 perkara (58,81%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 182 perkara.

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Kerugian Keuangan Negara	66	830	896	830	66
2	Suap-Menyuap	5	15	20	15	5
3	Gratifikasi	12	15	27	13	14
4	Penggelapan dalam Jabatan	3	6	9	3	6
5	Perbuatan Pemerasan	0	4	4	4	0
6	Perbuatan Curang	0	4	4	4	0
7	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	0	4	4	4	0
Jumlah		86	878	964	873	91

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi se-Indonesia adalah sebagai berikut.


Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban Perkara	Putus 2024	Sisa 2024
1	Perbuatan Melawan Hukum	667	5.649	6.316	5.303	1.013
2	Wanprestasi	209	1.404	1.613	1.330	283
3	Perceraian	136	610	746	574	172
4	Objek Sengketa Tanah	50	362	412	342	70
5	Ganti Rugi	24	88	112	84	28
6	Harta Bersama	17	84	101	79	22
7	Warisan/Wasiat	11	40	51	40	11
8	Jual Beli Tanah	14	37	51	37	14
9	Objek Sengketa Bukan Tanah	5	33	38	33	5
10	Hak Asuh Anak	1	21	22	21	1
11	Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	6	15	21	15	6
12	Jual Beli	3	11	14	11	3
13	Sertifikat/Girik	0	11	11	9	2
14	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	0	9	9	8	1
15	Sewa Menyewa	0	6	6	5	1
16	Hibah	0	5	5	5	0
17	Gugatan terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup/ Warga/Masyarakat yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup	0	4	4	4	0
18	Penyerobotan	19	3	22	3	19
19	Penyalahgunaan Hak	4	3	7	3	4
20	Hal-hal yang Mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	0	3	3	2	1
21	Gadai/Hipotik/Fiducia	2	2	4	2	2
22	Perjanjian Borongan	0	2	2	2	0
23	Hak Ulayat/Persekutuan Adat	0	2	2	2	0
24	Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)	0	1	1	1	0
25	Anjak Piutang/Cessie	3	0	3	0	3
26	Perlawanan	2	0	2	0	2
27	Yayasan	2	0	2	0	2
28	Utang Piutang	1	0	1	0	1
29	Koperasi	0	0	0	0	0
30	Perseroan	0	0	0	0	0
31	Lain-Lain	27	296	323	286	37
	Jumlah	1.203	8.701	9.904	8.201	1.703

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan tinggi tahun 2024 meningkat 4,22% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 8.349 perkara. Jumlah perkara yang diputus menurun 1,38% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 8.316 perkara. Sisa perkara meningkat 41,56% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.203 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata pada pengadilan tinggi sebesar 82,80%, berkurang 5,22% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 87,36 %.

Kategori amar putusan pengadilan tinggi dalam mengadili permohonan banding perkara perdata adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dalam Mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Banding

Pemeriksaan tingkat banding perkara perdata yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1-3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA 2 Tahun 2014 sebanyak 99,67% perkara, sedangkan 0,33% perkara diselesaikan di atas 3 (tiga) bulan.

Jumlah putusan perdata pada pengadilan tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 6760 perkara (82,43%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 128 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama se-Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2024


No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Jumlah Beban Perkara	Putus 2024	Cabut	Sisa Tahun 2024
1	Cerai Gugat	0	911	911	904	2	5
2	Cerai Talak	0	719	719	714	2	3
3	Kewarisan	1	320	321	316	0	5
4	Harta Bersama	1	268	269	263	0	6
5	Penguasaan Anak	0	80	80	79	0	1
6	Ekonomi Syariah	0	74	74	72	0	2
7	Hibah	0	35	35	35	0	0
8	Pembatalan Perkawinan	0	26	26	26	0	0
9	Wakaf	0	12	12	12	0	0
10	Izin Poligami	0	11	11	11	0	0
11	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	0	11	11	11	0	0
12	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	5	5	5	0	0
13	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	2	2	2	0	0
14	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	0	2	2	2	0	0
15	Wasiat	0	2	2	2	0	0
16	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	1	1	1	0	0
17	Lain-Lain	26	97	123	122	0	1
	Jumlah	28	2.576	2.604	2.577	4	23

Jumlah perkara perdata agama yang diterima pengadilan tinggi agama tahun 2024 berkurang 7,30% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 2.779 perkara. Jumlah beban perkara berkurang 7,30% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2.809 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 7,27% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2.779 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara perdata agama pada pengadilan tinggi agama sebesar 99,12% meningkat 0,11% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 99%.

Rerata waktu penyelesaian perkara yang berada di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,20%, sedangkan 0,80% perkara diselesaikan di atas 3 bulan.

Kategorisasi amar putusan banding perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2024 tampak sebagaimana tabel berikut ini.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Mengadili Perkara Perdata Agama pada Tingkat Banding

Jumlah putusan perdata agama pada pengadilan tinggi agama yang diajukan kasasi sebanyak 899 perkara (34,89%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 15 perkara.

Perkara Jinayah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syari'iyah Aceh tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2024

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Jumlah Beban	Putus Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1	Pemeriksaan	0	49	49	49	0
2	Pelecehan Seksual	0	9	9	9	0
3	Maisir	0	4	4	4	0
4	Ikhtilath	0	1	1	1	0
5	Khamar	0	1	1	1	0
	Jumlah	0	64	64	64	0

Jumlah perkara jinayah yang diterima Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2024 meningkat 14,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 56 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 14,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 56 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh mencapai 100% sehingga sisa perkara nihil. Seluruh perkara jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh diselesaikan di bawah 3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Jumlah putusan jinayah pada Mahkamah Syar'iyah yang diajukan kasasi sebanyak 38 perkara (59,38%). Putusan Mahkamah Syar'iyah tidak ada yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi

Perkara Pengadilan Militer Utama

Kinerja penanganan perkara banding pidana militer pada pengadilan militer utama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2024

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2024
1	Kesusilaan	0	8	8	5	2	1
2	Penipuan	0	6	6	6	0	0
3	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	4	4	4	0	0
4	Desersi	0	2	2	2	0	0
5	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	1	2	3	3	0	0
6	Perlindungan Anak	0	2	2	2	0	0
7	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang/Barang	0	1	1	0	0	1
8	Korupsi	0	1	1	1	0	0
9	Narkotika	0	1	1	1	0	0
10	Penganiayaan	0	1	1	1	0	0
11	Penggelapan	0	1	1	1	0	0
12	Perzinahan	0	1	1	1	0	0
	Jumlah	1	30	31	26	2	2

Selain menangani perkara banding, pengadilan militer Utama juga berwenang memutus perbedaan pendapat antara papera (perwira penyerah perkara) dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Jumlah perkara yang diterima pengadilan militer utama tahun 2024 berkurang 50,82% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 61 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 55% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 60 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara sebesar 93,55%.

Seluruh perkara Pengadilan Militer Utama yang diselesaikan dalam tenggang waktu 1--3 bulan telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Kategorisasi amar putusan pengadilan militer utama adalah sebagai berikut: (1) menguatkan sebanyak 8 perkara (30,77%), (2) memperbaiki sebanyak 12 perkara (46,15%), dan (3) memutus perbedaan pendapat sebanyak 6 perkara (23,08%).

Perkara Pengadilan Militer Tinggi

Kinerja penanganan perkara banding pada pengadilan militer tinggi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2024

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Dikem-Balikan	Sisa Akhir 2024
1	Kesusilaan	4	54	58	50	1	7
2	Penipuan	3	48	51	48	1	2
3	Narkotika	2	48	50	45	0	5
4	Penganiayaan	5	41	46	41	2	3
5	Desersi	5	31	36	33	2	1
6	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	24	24	22	0	2
7	Perzinahan	1	23	24	21	1	2
8	Pencurian	3	12	15	12	0	3
9	Insubordinasi	1	11	12	10	0	2
10	Perlindungan Anak	1	9	10	10	0	0
11	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	1	7	8	8	0	0
12	THTI	1	7	8	7	0	1
13	Kejahatan terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	7	7	6	1	0
14	Pembunuhan	2	6	8	6	0	2
15	Penggelapan	2	6	8	6	0	2
16	Penganiayaan terhadap Bawahan	1	6	7	6	1	0
17	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	6	6	4	2	0
18	Pencucian Uang / TPPU	0	6	6	4	2	0
19	Pencabulan	0	4	4	4	0	0
20	Pornografi	0	4	4	4	0	0
21	Pemalsuan Surat	0	3	3	2	1	0
22	Penadahan Militer	0	3	3	3	0	0
23	Perkosaan	0	3	3	3	0	0
24	Senjata Api/Senjata Tajam	0	3	3	2	0	1
25	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	2	2	2	0	0
26	Jaminan Fidusia	0	2	2	2	0	0
27	Kekerasan terhadap Orang/Barang	0	2	2	1	0	1
28	Pemerasan dan Pengancaman	0	2	2	0	0	2

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Dikem-Balikan	Sisa Akhir 2024
29	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	2	2	2	0	0
30	Korupsi	0	1	1	1	0	0
31	Masuk Rumah/Pekarangan Orang Tanpa Izin	0	1	1	1	0	0
32	Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan	0	1	1	1	0	0
33	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	0	1	1	1	0	0
34	Penangkapan, Pengangkutan, dan Perdagangan Satwa Liar	0	1	1	1	0	0
35	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	1	0	0
36	Penghancuran/Perusakan Barang	0	1	1	0	0	1
37	Penghasutan Militer untuk Melakukan Kejahatan	0	1	1	1	0	0
38	Penghinaan terhadap Atasan	0	1	1	1	0	0
39	Pemaksaan	2	0	2	2	0	0
40	Meninggalakan Orang yang Perlu Ditolong	1	0	1	1	0	0
41	Lain-lain	2	5	7	7	0	0
	Jumlah	37	396	433	382	14	37

Jumlah perkara banding yang diterima Pengadilan Militer Tinggi tahun 2024 berkurang 16,81% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 476 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 15,26% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 511 perkara. Perkara yang diputus berkurang 18,03% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 462 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar 91,45 %. Penanganan perkara pada Pengadilan Militer Tinggi seluruhnya (100%) dilak jangka waktu 1---3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Amar putusan pengadilan militer tinggi dalam mengadili permohonan banding adalah sebagai berikut: (1) menguatkan putusan pengadilan militer 268 perkara (70,16%), (2) memperbaiki putusan pengadilan militer 107 perkara (28,01%), dan (3) membatalkan putusan pengadilan militer 7 perkara (1,83%).

Jumlah putusan pengadilan militer tinggi yang diajukan kasasi sebanyak 403 perkara (98,53%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024


No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut 2024	Sisa 2024
1	Pertanahan	153	452	605	557	1	47
2	Tindakan Administratif Pemerintah	76	296	372	349	3	20
3	Kepala dan Perangkat Desa	25	105	130	125	0	5
4	Perizinan	7	73	80	75	0	5
5	Kepegawaian	14	68	82	74	1	7
6	Badan Hukum/Parpol	2	28	30	29	0	1
7	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0	8	8	7	0	1
8	PAW	0	5	5	5	0	0
9	Ketenagakerjaan	0	3	3	3	0	0
10	Lingkungan Hidup	1	1	2	1	0	1
11	KIP	0	0	0	0	0	0
12	Penyalahgunaan Wewenang	0	0	0	0	0	0
13	Lain-Lain	16	174	190	163	5	22
	Jumlah	294	1.213	1.507	1.388	10	109

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tinggi tata usaha tahun 2024 berkurang 10,01% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 1.348 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,12% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.238 perkara. Sisa perkara berkurang 28,57% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 294 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tinggi tata usaha negara meningkat 14,55% dari tahun 2023 yang berjumlah 80,98% menjadi 92,77%.

Penanganan perkara banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara seluruhnya (100%) diputus dalam tenggang waktu 1--3 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Rekapitulasi amar putusan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam mengadili permohonan banding adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara TUN pada Tingkat Banding

Jumlah putusan pengadilan tinggi tata usaha negara yang diajukan kasasi sebanyak 829 perkara (59,73%) dan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 67 perkara (4,83%).

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Pajak

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut.


Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah	Putus 2024	Sisa 2024	Rasio Produktivitas
Banding	10.300	12.093	22.393	14.575	7.818	65,09%
Gugatan	155	2.549	2.704	2.478	226	91,64%
Jumlah	10.455	14.642	25.097	17.053	8.044	67,95%

Jumlah perkara banding yang diterima pengadilan pajak tahun 2024 berkurang 7,90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 13.131 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 29,59% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.967 perkara.

Jumlah perkara banding yang diputus meningkat 5,75% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 13.783 perkara, sedangkan perkara gugatan meningkat 1,56 % dari tahun 2023 yang berjumlah 2.440 perkara.


Rasio produktivitas memutus perkara banding meningkat 13,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 57,23%, sedangkan untuk perkara gugatan berkurang 2,54% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 94,03%. Secara keseluruhan rasio produktivitas memutus pengadilan pajak meningkat 11,74% daripada tahun 2023 yang berjumlah 60,81%. Jumlah perkara yang diputus pengadilan pajak pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.



Grafik Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Pajak selama Periode 2020-2024

Sengketa pajak yang diselesaikan oleh pengadilan pajak pada tahun 2024 terdiri atas sengketa pajak pusat (Direktorat Jenderal Pajak) sebanyak 12.899 perkara (81,50%), sengketa bea dan cukai (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) sebanyak 2978 perkara (17,46%), dan sengketa pajak daerah sebanyak 176 perkara (1,03%).

Putusan yang dijatuhkan pengadilan pajak terhadap sengketa pajak yang diajukan sepanjang tahun 2024 adalah sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.



Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Pajak dalam Mengadili Sengketa Pajak Tahun 2024

Upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024 sebanyak 6395 perkara, 37,50% dari jumlah perkara yang diputus selama tahun 2024.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama

Gambaran Umum

Perkara yang diterima pada pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2023	Cabut	Sisa 2024	% Penyelesaian
Peradilan Umum	40.736	2.328.328	2.369.064	2.320.770	6.017	42.277	98,22%
Peradilan Agama	22.144	594.715	616.859	531.605	55.272	29.982	95,14%
Peradilan Militer	226	2.478	2.704	2.502	11	191	92,94%
Peradilan TUN	826	2.294	3.120	1.944	504	672	78,46%
Jumlah	63.932	2.927.815	2.991.747	2.856.821	61.804	73.122	97,56%

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan tahun 2024 meningkat 5,09% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima sebanyak 2.786.073 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 5,13% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2.845.784 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,86% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2.724.345 perkara. Jumlah sisa perkara meningkat 14,37% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 63.932 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tingkat pertama berkurang 0,20% dari 97,75% pada tahun 2023 menjadi 97,56%.

Jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 30.217 perkara dan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1.450 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum

Perkara Pidana

Kinerja penanganan perkara pidana pada pengadilan negeri tahun 2024 meliputi pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, pidana perikanan, pidana korupsi, dan pidana anak adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2024


No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Dicabut	Sisa 2024	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	21.899	115.457	137.356	115.575	0	21.781	84,14%
2.	Pidana Singkat	20	188	208	185	0	23	88,94%
3.	Pidana Cepat	123	14.323	14.446	14.321	0	125	99,13%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	2.063.472	2.063.472	2.063.472	0	0	100,00%
5.	Praperadilan	153	1.503	1.656	1.407	102	147	84,96%
6.	Perikanan	6	71	77	73	0	4	94,81%
7.	Tipikor	962	2.319	3.281	1.623	0	1.658	49,47%
8.	Pidana Anak	916	4.959	5.875	5.011	0	864	85,29%
	Jumlah	24.079	2.202.292	2.226.371	2.201.667	102	24.602	98,89%

Jumlah perkara pidana biasa yang diterima pengadilan negeri tahun 2024 berkurang 1,97% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 117.773 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 1,23% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 117.013 perkara. Sisa perkara berkurang 0,54% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 21.899 perkara.

Jumlah perkara pidana singkat yang diterima pengadilan negeri tahun 2024 meningkat 229,82% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 57 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 224,56% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 57 perkara.

Jumlah perkara pidana cepat yang diterima pengadilan negeri tahun 2024 meningkat 4,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 13.663 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 4,87% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 13.656 perkara.

Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas meningkat 7,97% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.911.203 perkara. Perkara pelanggaran lalu lintas menempati porsi 93,71% dari keseluruhan perkara pidana yang diterima oleh pengadilan negeri, sedangkan Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diterima oleh pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, perkara lalu lintas menempati porsi 70,48%.



Grafik Komposisi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

Klasifikasi pidana biasa yang ditangani pengadilan negeri tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Narkotika	8.291	41.356	49.647	40.931	8.716
2	Pencurian	3.989	25.209	29.198	25.084	4.114
3	Perlindungan Anak	1.360	7.334	8.694	7.366	1.328
4	Penggelapan	703	5.524	6.227	5.530	697
5	Penganiayaan	49	5.426	5.475	5.466	9
6	Kesehatan	716	4.030	4.746	4.084	662
7	Penipuan	769	3.937	4.706	4.003	703
8	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	342	2.393	2.735	2.404	331
9	Kejahatan Perjudian	1.430	2.347	3.777	2.373	1.404
10	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	354	2.079	2.433	2.069	364
11	Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan atau Luka Berat	282	1.504	1.786	1.543	243
12	Kekerasan dalam Rumah Tangga	193	1.264	1.457	1.238	219
13	Informasi dan Transaksi Elektronik	216	1.251	1.467	1.171	296
14	Pembunuhan	193	1.024	1.217	1.015	202
15	Lalu Lintas	177	951	1.128	975	153
16	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral dan Batu Bara) serta Minyak dan Gas Bumi	77	818	895	842	53
17	Kejahatan terhadap Kesusilaan	116	791	907	792	115
18	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	375	748	1.123	770	353
19	Pemalsuan Surat	151	528	679	514	165
20	Konservasi Sumber Daya Alam	27	358	385	369	16
21	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	302	309	611	548	63
22	Pemerasan dan Pengancaman	82	306	388	321	67
23	Penebangan Kayu	28	296	324	311	13
24	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	61	279	340	301	39
25	Penghancuran atau Perusakan Barang	68	270	338	292	46
26	Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum bagi Orang atau Barang	37	208	245	220	25
27	Pengancaman	41	199	240	205	35
28	Kejahatan terhadap Nyawa	68	191	259	206	53
29	Kejahatan terhadap Keamanan Negara	77	170	247	171	76
30	Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	44	130	174	136	38

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
31	Perbuatan Tidak Menyenangkan	22	125	147	129	18
32	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	16	114	130	116	14
33	Perbuatan Curang	29	89	118	106	12
34	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	39	87	126	104	22
35	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	20	70	90	79	11
36	Pelanggaran Kesusilaan	16	50	66	51	15
37	Lain-Lain	1.139	3.692	4.831	3.740	1.091
Jumlah		21.899	115.457	137.356	115.575	21.781

Rasio produktivitas memutus keseluruhan perkara pidana pada pengadilan negeri meningkat 0,09% dari 98,84% menjadi 98,92%. Tingkat ketepatan waktu memutus (*on time cases processing*) perkara pidana pada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, yaitu telah mencapai 99,85%.

Jumlah putusan perkara pidana biasa, pidana anak, dan pidana korupsi diajukan banding sebanyak 17.237 perkara (14,05%), sedangkan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1304 perkara.

Perkara Perdata

Kinerja penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri tahun 2024 meliputi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, perlawanan pihak ketiga, perdata niaga, dan perselisihan hubungan industrial tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut 2024	Sisa	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	13.818	43.018	56.836	39.424	2.779	14.633	74,25%
2.	Perdata Permohonan	920	66.989	67.909	65.200	1.807	902	98,67%
3.	Gugatan Sederhana	551	11.933	12.484	10.741	1.052	691	94,46%
4.	Perlawanan (<i>Derden Verzet</i>)	511	1.235	1.746	1.040	118	588	66,32%
Jumlah		15.800	123.175	138.975	116.405	5.756	16.814	87,90%

Jumlah perkara perdata (gugatan, permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) yang diterima pengadilan negeri tahun 2024 meningkat 0,01% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 123.164 perkara. Jumlah beban perkara meningkat 1,61% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 136.775 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,92% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 115.347 perkara. Sisa perkara meningkat 6,42% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 15.800 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata berkurang 0,62% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 88,45% menjadi 87,90%.

Klasifikasi perkara perdata gugatan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	Perceraian	3.087	19.625	22.712	18.747	692	3.273
2	Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum	3.432	9.968	13.400	8.546	960	3.894
3	Perbuatan Melawan Hukum	2.515	4.768	7.283	4.429	416	2.438
4	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	927	3.520	4.447	3.161	291	995
5	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	371	1.771	2.142	1.592	174	376
6	Jual Beli Tanah	103	494	597	426	30	141
7	Harta Bersama	89	211	300	189	12	99
8	Warisan/Wasiat	42	167	209	127	16	66
9	Hak Asuh Anak	63	152	215	150	6	59
10	Sertifikat/Girik	0	135	135	105	4	26
11	Jual Beli	30	58	88	63	10	15
12	Ganti Rugi	203	55	258	41	5	212
13	Lain-Lain	2.956	2.094	5.050	1.848	163	3.039
	Jumlah	13.818	43.018	56.836	39.424	2.779	14.633

Kategori lain-lain pada jenis perkara perdata gugatan pada tabel di atas, termasuk perkara perdata khusus, tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Cabut 2024	Putus 2024	Sisa 2024
1	BPSK	9	51	60	51	2	7
2	Partai Politik	16	32	48	41	7	0
3	KPPU	15	8	23	15	0	8
4	Pembatalan Arbitrase	5	4	9	6	0	3
5	Keterbukaan Informasi Publik	0	3	3	3	0	0
	Jumlah	45	95	140	113	9	18

Klasifikasi perkara permohonan yang ditangani oleh pengadilan negeri tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut 2024	Sisa 2024
1	Permohonan Ganti Nama	27	15.495	15.522	15.124	333	65
2	Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran	0	10.767	10.767	10.522	210	35
3	Akta Kematian	320	10.504	10.824	10.389	219	216
4	Wali dan Izin Jual	50	4.304	4.354	4.187	125	42
5	Pengangkatan Wali bagi Anak	25	1.752	1.777	1.709	53	15
6	Permohonan Dispensasi Nikah	38	1.423	1.461	1.419	6	36
7	Pendaftaran Pernikahan Terlambat	19	1.048	1.067	1.010	38	19
8	Permohonan Pengangkatan Anak	22	875	897	848	35	14
9	Perdata Permohonan/Pengampuan	26	748	774	719	29	26
10	Pengangkatan Pengampu Bagi Orang Dewasa yang Kurang Ingatan	5	99	104	91	5	8
11	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	6	82	88	76	5	7
12	Permohonan Izin Nikah	4	75	79	76	2	1
13	Penerimaan/Penolakan Warisan	2	40	42	35	4	3
14	Pembubaran/Likuidasi Badan Hukum	0	13	13	8	0	5
15	Pembatalan Perkawinan	2	5	7	4	1	2
16	Lain-Lain	374	19.759	20.133	18.983	742	408
	Jumlah	920	66.989	67.909	65.200	1.807	902

Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata gugatan pada pengadilan negeri berkurang 2,97% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 76,52% menjadi 74,25%. Rasio produktivitas memutus perkara permohonan pada pengadilan negeri meningkat 0,01% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 98,66% menjadi 98,67%.

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan pada pengadilan negeri berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 81,16%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara permohonan mencapai 99,95%.

Jumlah putusan perdata gugatan (termasuk *derden verzet*) yang diajukan banding sebanyak 8701 perkara (21,50%). Jumlah putusan perdata pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 80 perkara.


Perkara Gugatan Sederhana

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 12.484 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 11.933 perkara dan sisa tahun 2023 sebanyak 511 perkara. Jumlah perkara yang diputus sebanyak 10.741 dan dicabut sebanyak 1052 perkara sehingga sisa pada akhir tahun sebanyak 691 perkara.

Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima tahun 2024 meningkat 68,88% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima sebanyak 7.066 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 66,45% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 6.453 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana meningkat 1,93% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 92,67% menjadi 94,46%.


Gugatan sederhana merupakan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang objeknya bukan tanah dengan nilai sengketa kurang dari Rp500.000.000,00. Jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi nontanah yang diajukan dengan gugatan biasa sebanyak 8.288 perkara.

Rasio jumlah perkara gugatan sederhana dengan jumlah perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi nontanah tampak dalam grafik berikut.



Grafik perbandingan perkara PMH dan wanprestasi non-tanah yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana dan gugatan biasa pada pengadilan negeri.

Perkembangan perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan negeri selama periode tahun 2017 s.d. 2024 tergambar dalam grafik berikut.



Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Periode 2017--2024

Perkara gugatan sederhana yang diputus kurang dari 25 hari sebesar 88,11%, sedangkan yang diputus melebihi waktu 25 hari sebesar 11,89%.

Perkara pada Pengadilan Khusus

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No	Pengadilan Khusus	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut 2024	Sisa 2024
1	Tipikor	962	2.319	3.281	1.623	0	1.658
2	PHI	567	2.079	2.646	1.993	67	586
3	Niaga	290	782	1.072	705	92	275
4	Perikanan	6	71	77	73	0	4
5	HAM	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.825	5.251	7.076	4.394	159	2.523

Perkara tindak pidana korupsi yang diterima tahun 2024 meningkat 14,01% dari tahun 2023 yang berjumlah 2.034 perkara. Perkara yang diputus berkurang 20,70% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus sebanyak 2.049 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana korupsi sebesar 49,47%.

Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani pengadilan tipikor tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Kerugian Keuangan Negara	744	1.786	2.530	1.416	1.114
2	Suap Menyuaup	75	135	210	58	152
3	Penggelapan dalam Jabatan	68	117	185	69	116
4	Perbuatan Pemerasan	0	83	83	11	72
5	Perbuatan Curang	26	88	114	19	95
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	6	54	60	6	54
7	Gratifikasi	43	56	99	44	55
	Jumlah	962	2.319	3.281	1.623	1.658

Perkara pidana perikanan yang diterima meningkat 69,05% dari tahun 2023 yang berjumlah 42 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 82,50% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 40 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tindak pidana perikanan sebesar 94,82%.

Perkara PHI yang diterima meningkat 2,82% daripada tahun 2023 yang berjumlah 2.022 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 0,40% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 1.985 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara PHI sebesar 77,85%.

Perkara niaga yang diterima berkurang 14,07% dari tahun 2023 yang menerima sebanyak 910 perkara. Jumlah perkara yang diputus berkurang 9,73% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 781 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara niaga sebesar 74,35%.

Jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding sebanyak 878 perkara (41,77%). Perkara PHI yang diajukan kasasi sebanyak 1058 perkara (53,09%), sedangkan perkara niaga yang diajukan kasasi sebanyak 212 perkara (30,07%).

Perkara Praperadilan

Penyelesaian perkara praperadilan pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut 2024	Sisa 2024
1	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	63	933	996	867	70	59
2	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	16	225	241	211	8	22
3	Sah atau tidaknya penyitaan	17	163	180	159	13	8
4	Sah atau tidaknya penangkapan	10	86	96	80	7	9
5	Sah atau tidaknya penahanan	4	28	32	25	1	6
6	Sah atau tidaknya penggeledahan	1	16	17	16	1	0
7	Ganti kerugian dan rehabilitasi	0	13	13	11	1	1
8	Ganti kerugian	0	13	13	10	0	3
9	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	6	6	6	0	0
10	Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0
11	Lain-lain	42	20	62	22	1	39
	Jumlah	153	1.503	1.656	1.407	102	147



■ Sah atau tidaknya penetapan tersangka	933	62,08%
■ Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	225	14,97%
■ Sah atau tidaknya penyitaan	163	10,84%
■ Sah atau tidaknya penangkapan	86	5,72%
■ Sah atau tidaknya penahanan	28	1,86%
■ Sah atau tidaknya penggeledahan	16	1,06%
■ Ganti kerugian dan rehabilitasi	13	0,86%
■ Ganti kerugian	13	0,86%
■ Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	6	0,40%
■ Lain-lain	20	1,33%

Grafik Objek Praperadilan Tahun 2024.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama

Gambaran Umum

Kinerja penanganan perkara di lingkungan peradilan agama tahun 2024 tampak sebagaimana tabel berikut ini.

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa
1	Perdata Gugatan	21.020	480.227	501.247	426.379	47.142	27.726
2	Perdata Permohonan	1.103	113.506	114.609	104.391	8.005	2.213
3	Gugatan Sederhana	15	441	456	321	125	10
4	Jinayah	6	507	513	483	0	30
5	Praperadilan Jinayah	0	1	1	1	0	0
6	Jinayah Anak	0	33	33	30	0	3
Jumlah		22.144	594.715	616.859	531.605	55.272	29.982

Penyajian data kinerja penanganan perkara tersebut dikelompokkan berdasarkan perkara perdata agama dan perkara jinayah.

Perkara Perdata Agama

Kinerja penanganan perkara perdata agama pada pengadilan agama tahun 2024 meliputi perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perkara permohonan. Kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2024

Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut 2024	Sisa 2024	% Penyelesaian
Perdata Gugatan	21.020	480.227	501.247	426.379	47.142	27.726	94,47%
Perdata Permohonan	1.103	113.506	114.609	104.391	8.005	2.213	98,07%
Gugatan Sederhana	15	441	456	321	125	10	97,81%
Jumlah	22.138	594.174	616.312	531.091	55.272	29.949	95,14%

Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan agama berkurang 1,48% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima sebanyak 603.101 perkara. Perkara yang diputus berkurang 3,56% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 550.697 perkara. Sisa perkara meningkat 35,28% dari tahun 2023 yang berjumlah 22.138 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara berkurang 1,36% dari capaian tahun 2023 sebesar 96,45% menjadi 95,14%.

Klasifikasi perkara gugatan dan permohonan perdata agama yang ditangani pengadilan agama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2024

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa
1	Cerai Gugat	14.333	360.151	374.484	322.220	33.023	19.241
2	Cerai Talak	5.352	108.352	113.704	95.530	11.330	6.844
3	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	87	3.377	3.464	2.801	519	144
4	Kewarisan	483	2.305	2.788	1.402	840	546
5	Harta Bersama	376	2.048	2.424	1.381	552	491
6	Penguasaan Anak	102	1.434	1.536	1.170	261	105
7	Izin Poligami	41	699	740	525	153	62
8	Pembatalan Perkawinan	21	307	328	205	96	27
9	Ekonomi Syariah	62	270	332	195	64	73
10	Hibah	21	135	156	85	46	25
11	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	5	75	80	54	15	11
12	Pencabutan Kekuasaan Wali	1	57	58	46	11	1
13	Wakaf	10	26	36	26	4	6
14	Hak-Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	3	25	28	16	8	4
15	Pengesahan Anak	4	24	28	18	8	2
16	Wasiat	1	14	15	11	3	1
17	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	10	10	6	1	3
18	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah Tidak Mampu	1	9	10	7	2	1
19	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	7	8	6	1	1
20	Asal Usul Anak	0	1	1	1	0	0
21	Lain-Lain	116	901	1.017	674	205	138
	Jumlah	21.020	480.227	501.247	426.379	47.142	27.726

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2024

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa
1	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	377	47.684	48.061	44.421	2.605	1.035
2	Dispensasi Kawin	175	32.529	32.704	31.230	1.170	304
3	P3HP/Penetapan Ahli Waris	244	14.905	15.149	12.211	2.550	388
4	Perwalian	116	8.379	8.495	7.612	699	184
5	Asal Usul Anak	52	5.991	6.043	5.514	394	135
6	Wali Adhol	37	1.532	1.569	1.200	297	72
7	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	15	15	14	0	1
8	Pencegahan Perkawinan	0	5	5	3	2	0
9	Izin Kawin	0	4	4	4	0	0
10	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	2	2	2	0	0
11	Pengesahan Anak	0	2	2	2	0	0
12	Lain-Lain	102	2.458	2.560	2.178	288	94
	Jumlah	1.103	113.506	114.609	104.391	8.005	2.213

Jumlah perkara perdata gugatan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2024 meningkat 0,79% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 476.456 perkara. Perkara perdata gugatan yang diputus berkurang 1,32% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 474.969 perkara. Sisa perkara meningkat 31,90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 21.020 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan berkurang 1,35% dari capaian tahun 2023 sebesar 95,76% menjadi 94,47%.

Jumlah perkara perdata permohonan yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2024 berkurang 10,17% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 126.350 perkara. Jumlah perkara perdata permohonan yang diputus berkurang 11,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 126.493 perkara. Rasio produktivitas penyelesaian perkara perdata permohonan pada pengadilan agama berkurang 1,076%, capaian tahun 2023 sebesar 99,14% menjadi 98,07%.

Ketepatan waktu memutus perkara perdata gugatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 99,41%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara perdata permohonan mencapai 99,96%.

Jumlah putusan perdata gugatan pada pengadilan agama yang diajukan banding sebanyak 2576 perkara (0,60%). Jumlah putusan perdata pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap--yang diajukan peninjauan kembalisebanyak 48 perkara.

Perkara Jinayah pada Mahkamah Syariah

Kinerja penanganan perkara jinayah pada Mahkamah Syariah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syariah Tahun 2024

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Sisa 2024
1	Maisir	0	267	267	247	20
2	Pemerksaan	1	147	148	138	10
3	Pelecehan Seksual	3	37	40	40	0
4	Zina	1	18	19	19	0
5	Khamar	0	17	17	17	0
6	Ikhtilath	1	12	13	13	0
7	Khalwat	0	8	8	8	0
8	Lain-lain	0	1	1	1	0
Jumlah		6	507	513	483	30

Jumlah perkara jinayah yang diterima mahkamah syariah tahun 2024 meningkat 36,66% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 371 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 30,19% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 371 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara jinayah pada mahkamah syariah sebesar 94,15%.



Ketepatan waktu memutus perkara perdata gugatan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 99,41%, sedangkan ketepatan waktu memutus perkara perdata permohonan mencapai 99,96%.

Ketepatan waktu memutus perkara jinayah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 mencapai 99,81%.

Jumlah putusan jinayah yang diajukan banding sebanyak 64 perkara (13,25%). Tidak ada putusan jinayah pada pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali.

Praperadilan Perkara Jinayah dan Perkara Jinayah Anak

Mahkamah syariah menerima permohonan praperadilan perkara Jinayah sebanyak 1 perkara dengan objek permohonan berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penahanan dan sah atau tidak penetapan tersangka. Perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.


Mahkamah syariah menangani perkara jinayah anak sepanjang tahun 2024 sebanyak 33 perkara. Seluruh perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan.

Perkara Gugatan Sederhana

Jumlah gugatan sederhana yang ditangani pengadilan agama/mahkamah syariah pada tahun 2024 sebanyak 456 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2023 yang berjumlah 15 perkara dan perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 441 perkara. Jumlah perkara gugatan sederhana yang diputus tahun 2024 sebanyak 321 perkara dan yang dicabut sebanyak 125 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2024 berjumlah 10 perkara.


Jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah meningkat 49,49% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 295 perkara. Perkara yang diputus meningkat 55,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 206 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 33,33% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 15 perkara. Rasio penyelesaian perkara gugatan sederhana sebesar 97,81%.

Perkara gugatan sederhana yang diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini.



Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang Diterima oleh Pengadilan Agama

Perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 2016 terbatas pada sengketa ekonomi syariah. Jumlah total perkara ekonomi syariah yang diterima oleh pengadilan agama sepanjang tahun 2024 sebanyak 711 perkara. Sebanyak 270 perkara (37,97%) diajukan melalui prosedur gugatan biasa dan 441 perkara (62,03%) diajukan melalui prosedur gugatan sederhana. Data ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah lebih banyak menggunakan prosedur gugatan sederhana.



Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah

Ketepatan waktu memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang diselesaikan kurang dari 25 hari mencapai 70,25%.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Kinerja penanganan perkara pada pengadilan militer tahun 2024, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut.

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Kembali	Sisa 2024
1	Dilmil (Kejahatan)	161	2.150	2.311	2.121	9	181
2	Dilmil (Pelanggaran)	0	255	255	255	0	0
3	Dilmilti sebagai Pengadilan Tk 1	65	73	138	126	2	10
	Jumlah	226	2.478	2.704	2.502	11	191

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2024

No.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2023	MASUK 2024	BEBAN PERKARA	PUTUS 2024	KEMBALI	SISA 2024
1	Desersi	49	1.029	1.078	1.007	1	70
2	THTI	5	175	180	177	0	3
3	Kesusilaan	17	142	159	150	0	9
4	Penipuan	10	129	139	121	0	18
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	14	98	112	100	1	11
6	Penganiayaan	14	84	98	94	0	4
7	Narkotika	18	70	88	72	7	9
8	Perzinahan	3	37	40	34	0	6
9	Pencurian	4	36	40	35	0	5
10	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	34	35	33	0	2
11	Penganiayaan terhadap Bawahan	3	32	35	32	0	3
12	Insubordinasi	0	26	26	25	0	1
13	Perlindungan Anak	2	25	27	23	0	4
14	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	1	18	19	18	0	1
15	Penggelapan	2	18	20	19	0	1
16	Pemalsuan Surat	1	16	17	12	0	5
17	Kejahatan terhadap Asal Usul dan Perkawinan	4	15	19	17	0	2
18	Senjata Api/Senjata Tajam	3	13	16	16	0	0
19	Korupsi	0	12	12	2	0	10
20	Pencucian Uang/TPPU	0	9	9	9	0	0
21	Kekerasan terhadap Orang/Barang	0	8	8	8	0	0
22	Pembunuhan	1	8	9	7	0	2
23	Pencabulan	1	8	9	7	0	2
24	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	8	8	7	0	1
25	Penadahan Militer	0	7	7	7	0	0

No.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2023	MASUK 2024	BEBAN PERKARA	PUTUS 2024	KEMBALI	SISA 2024
26	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	6	6	6	0	0
27	Menyebabkan Mati atau Luka-Luka karena Kealpaan	0	6	6	6	0	0
28	Penghancuran/Perusakan Barang	2	6	8	7	0	1
29	Pornografi	1	6	7	6	0	1
30	Kepabeanaan	0	5	5	4	0	1
31	Kehutanan/Illegal Logging	0	4	4	2	0	2
32	Minyak dan Gas Bumi/Illegal Drilling dan Illegal Tapping	0	4	4	3	0	1
33	Pemerasan dan Pengancaman	0	4	4	4	0	0
34	Perkosaan	0	4	4	3	0	1
35	Jaminan Fidusia	0	3	3	3	0	0
36	Meninggalkan Pos Penjagaan	0	3	3	1	0	2
37	Penculikan	0	3	3	3	0	0
38	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	1	3	4	4	0	0
39	Perjudian	0	3	3	3	0	0
40	Penadahan, Pencetakan, dan Penerbitan	0	2	2	2	0	0
41	Penangkapan, Pengangkutan, dan Perdagangan Satwa Liar	2	2	4	4	0	0
42	Perusakan/Pembinaan/Penghilangan/ Penjualan Barang-Barang Angkatan Perang	0	2	2	2	0	0
43	Imigrasi	2	1	3	3	0	0
44	Kejahatan Jabatan	0	1	1	1	0	0
45	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	1	1	1	0	0
46	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang/Barang	0	1	1	0	0	1
47	Lingkungan Hidup	0	1	1	1	0	0
48	Masuk Rumah/Pekarangan Orang Tanpa Izin	0	1	1	1	0	0
49	Melarikan Diri/Merusak Peralatan Perang	0	1	1	1	0	0
50	Menantang Atasan untuk Berkelahi/Duel	0	1	1	0	0	1
51	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	1	1	1	0	0
52	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	0	1	1	0	0	1
53	Pencemaran Nama Baik	0	1	1	1	0	0
54	Pencurian Militer	0	1	1	1	0	0
55	Penghinaan terhadap Atasan	0	1	1	1	0	0
56	Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Bela Negara	0	1	1	1	0	0
57	Lain-Lain	0	13	13	13	0	0
Jumlah		161	2.137	2.298	2.108	9	181

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2024

Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran Lalu Lintas	0	255	255	255	0	0

Pengadilan Militer Tinggi (sebagai peradilan tingkat pertama)

Kinerja penanganan perkara pidana militer pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama tahun 2024 tergambar pada tabel berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Dikem Balikan	Sisa Akhir 2024
1	Penipuan	14	11	25	22	0	3
2	Penyalahgunaan Kekuasaan	6	11	17	15	1	1
3	Kesusilaan	8	10	18	16	0	2
4	Desersi	4	9	13	13	0	0
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	8	6	14	14	0	0
6	Korupsi	3	4	7	3	0	4
7	Perzinahan	1	4	5	5	0	0
8	Kejahatan terhadap Asal Usul dan Perkawinan	2	2	4	4	0	0
9	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	5	2	7	7	0	0
10	Perlindungan Anak	0	2	2	2	0	0
11	THTI	0	2	2	2	0	0
12	Insubordinasi	0	1	1	1	0	0
13	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	1	1	1	0	0
14	Narkotika	1	1	2	2	0	0
15	Pemalsuan Surat	0	1	1	1	0	0
16	Penadahan Militer	0	1	1	1	0	0
17	Penganiayaan	3	1	4	4	0	0
18	Penggelapan	5	1	6	6	0	0
19	Penghancuran/Perusakan Barang	1	1	2	2	0	0
20	Penadahan, Pencetakan, dan Penerbitan	1	0	1	1	0	0
21	Pencurian	1	0	1	1	0	0
22	Senjata Api/ Senjata Tajam	2	0	2	2	0	0
23	Lain-Lain	0	2	2	1	1	0
	Jumlah	65	73	138	126	2	10

Perkara yang diterima pada pengadilan militer (kejahatan dan pelanggaran) dan pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama meningkat 4,03% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2.382 perkara. Perkara yang diputus meningkat 4,03% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 2.405 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan militer sebesar 92,94% yang meningkat 1,66% daripada tahun 2023 capaiannya sebesar 91,42%. Jumlah perkara pengadilan militer yang diputus dalam tenggang waktu 1--5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 99,60% dan yang diputus di atas 5 bulan sebanyak 0,40%

Jumlah putusan pidana militer yang diajukan banding sebanyak 426 perkara (17,03%). Jumlah putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 3 perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara

Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2024

No	Klasifikasi	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Cabut	Sisa 2024
1	Pertanahan	381	870	1.251	771	179	301
2	Tindakan Administratif Pemerintah	133	275	408	256	84	68
3	Kepegawaian	42	169	211	113	53	45
4	Kepala & Perangkat Desa	78	149	227	170	35	22
5	Perizinan	41	107	148	82	28	38
6	Badan Hukum/PParpol	19	50	69	30	13	26
7	KIP	3	40	43	33	1	9
8	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	8	25	33	17	9	7
9	PAW	5	17	22	18	2	2
10	Lingkungan Hidup	1	7	8	6		2
11	Ketenagakerjaan	0	5	5	4	1	0
12	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0	2	2	1	0	1
13	Proses Pemilu	0	1	1	1	0	0
14	Lain-Lain	107	461	568	336	99	133
	Jumlah	818	2.178	2.996	1.838	504	654

Jumlah perkara yang diterima pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia tahun 2024 berkurang 10,01% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 2.576 perkara. Jumlah perkara yang diputus meningkat 12,12% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 2.135 perkara. Sisa perkara berkurang 18,64% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 818 perkara.



Rasio produktivitas memutus perkara pada pengadilan tata usaha negara meningkat 2,64% dari 76,44% pada tahun 2023 menjadi 85,48%.

Jumlah perkara sengketa tata usaha negara yang diputus dalam jangka waktu 1 s.d. 5 bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 sebanyak 96,23% dan sebanyak 3,77% diputus di atas 5 bulan.

Jumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan banding sebanyak 1.213 perkara (66%). Jumlah putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 4 perkara.

Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Kinerja penanganan perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024

No	Klasifikasi Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Beban	Putus 2024	Dicabut	Sisa Akhir 2024
1	Kepegawaian	8	62	70	56	0	14
2	Pilkada	0	44	44	44	0	0
2	Lain-Lain	0	10	10	6	0	4
Jumlah		8	116	124	106	0	18

KINERJA PENANGANAN PERKARA MELALUI LAYANAN PENGADILAN ELEKTRONIK

Layanan Administratif Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi/Peninjauan Kembali secara Elektronik

Mahkamah Agung memberlakukan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024. Pemberlakuan tersebut didasarkan pada surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tanggal 23 April 2024. Dalam pengajuan kasasi/PK secara elektronik, pengadilan pengaju tidak mengirimkan berkas Bundel A dan Bundel B dalam format dokumen cetak. Seluruh berkas yang disampaikan ke Mahkamah Agung berformat dokumen elektronik yang dikirimkan oleh aplikasi SIPP dan diterima oleh aplikasi SIAP-MA Terintegrasi.

Pengadilan pertama yang mengajukan upaya hukum kasasi secara elektronik adalah Pengadilan Negeri Subang atas perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng. Perkara tersebut diajukan kasasi pada tanggal 2 Mei 2024. Perkara kasasi elektronik yang pertama kali diputus oleh Mahkamah Agung adalah perkara Nomor 3899 K/Pid. Sus/2024 yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Curup atas Putusan Nomor 3/Pid. Sus/Anak/2024/PN.Crp. Perkara tersebut diputus pada tanggal 3 Juni 2024.

Selama periode 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2024, Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 13.482 pengajuan kasasi/PK secara elektronik. Pengajuan tersebut berasal dari 633 satuan kerja pengadilan dengan perincian sebagai berikut: 12.290 perkara berasal dari 378 pengadilan negeri, 542 perkara berasal dari 195 pengadilan agama, 205 perkara berasal dari 22 pengadilan militer/pengadilan militer tinggi, dan 445 perkara berasal dari 38 pengadilan tata usaha negara/pengadilan tinggi tata usaha negara.

Pengajuan kasasi/PK elektronik telah mendapatkan nomor registrasi sebanyak 6.379 perkara, sedangkan 7.103 perkara belum mendapatkan nomor registrasi perkara karena masih dalam proses praregistrasi perkara yang meliputi penelaahan kelengkapan dan persyaratan formil berkas, konfirmasi kelengkapan berkas ke pengadilan pengaju, dan pemilahan berkas oleh hakim pemilah perkara.

Perkara kasasi dan peninjauan kembali elektronik yang telah diputus sebanyak 6.277 perkara. Pada akhir tahun 2024 perkara kasasi/PK elektronik yang belum diputus sebanyak 224 perkara. Perkara kasasi/PK elektronik yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 3.930 perkara.




"Terhitung 1 Mei 2024, Mahkamah Agung menerapkan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik melalui integrasi aplikasi SIPP dan SIAP-MA. Hingga akhir tahun, 13.482 perkara telah diajukan, dengan 6.379 mendapat nomor registrasi, 6.277 diputus, dan 3.930 diminutasi serta dikirim ke pengadilan pengaju. Langkah ini menghapus dokumen cetak dan mempercepat proses pengelolaan perkara."


Statistik Perkara Kasasi/Pk Elektronik Mei-Desember 2024

Jenis Perkara	Perkara diajukan Upaya Hukum Kasasi/PK Elektronik	Proses Telaah	Perkara Dirregister	Perkara Diputus	Perkara Dikirim ke pengadilan pengaju	Perkara Belum Diputus
Pidana Umum	1.224	515	709	709	563	0
Pidana Khusus	6.809	3.562	3.247	3.244	2.171	3
Perdata Umum	3.672	2.264	1.408	1.368	584	40
Perdata Khusus	585	292	293	291	235	2
Perdata Agama	542	208	334	334	118	0
Pidana Militer	205	44	161	161	144	0
Tata Usaha Negara	445	218	227	170	115	57
Jumlah	13.482	7.103	6.379	6.277	3.930	102

PENGADILAN	PENGADILAN PENGAJU KASASI/PK ELEKTRONIK	JML PENGADILAN TK PERTAMA	%
Pengadilan Negeri	378	382	98,17%
Pengadilan Agama	195	389	39,85%
Pengadilan Militer	19	19	100,00%
Pengadilan TUN	30	30	100,00%
Jumlah	622	820	75,85%




Perbandingan perkara register tahun 2024 yang diajukan secara manual dan elektronik adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.



Grafik Perbandingan Perkara Kasasi/PK yang Diajukan Manual dan Elektronik Tahun 2024

Perbandingan upaya hukum kasasi/PK elektronik registrasi tahun 2024 yang diajukan secara manual dan elektronik untuk perkara masing-masing adalah sebagaimana tampak pada grafik berikut ini.



Grafik Perbandingan Perkara Kasasi/PK yang Diajukan Secara Manual dan Elektronik


Layanan Administratif dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan TUN pada Pengadilan Tingkat Pertama secara Elektronik

Perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui sistem *e-Court* sepanjang tahun 2024 berjumlah 410.754 perkara. Jumlahnya meningkat 30,84% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 313.947 perkara. Perincian perkara *e-Court* pada tiga lingkungan peradilan adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel Perkembangan Perkara *e-Court* Periode 2021-2024

No	Badan Peradilan	2021	2022	2023	2024	% kenaikan
1	Pengadilan Negeri	90.041	102.654	125.660	127.661	1,59%
2	Pengadilan Agama	132.869	177.769	185.629	280.806	51,27%
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	2.162	2.760	2.658	2.287	-13,96%
Jumlah		225.071	283.183	313.947	410.754	30,84%

Perkara yang didaftarkan melalui *e-court* dan berlanjut ke persidangan elektronik berjumlah 410.738 perkara atau 99,99%. Rasio penyelenggaraan persidangan elektronik meningkat 0,74% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 99,26%. Grafik pertumbuhan penyelenggaraan persidangan elektronik tampak sebagaimana grafik berikut.



Grafik pertumbuhan persidangan elektronik tahun 2023-2024

Pengguna layanan sistem peradilan elektronik pada tahun 2024 sebanyak 348.696 yang terdiri atas pengguna terdaftar sebanyak 47.697 (13,68%) dan pengguna lainnya sebanyak 300.999 (86,32%). Jumlah tersebut meningkat sebesar 11% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 313.321.

Data perkara yang diselesaikan dengan persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi		Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1	Pengadilan Negeri	127.661	127.658	99,99%	159.472	25.915	16,25%	133.557	83,75%
2	Pengadilan Agama	280.806	280.793	99,99%	183.837	19.705	10,72%	164.132	89,28%
3	Pengadilan TUN	2.287	2.287	100%	5.387	2.077	38,56%	3.310	61,44%
Jumlah		410.754	410.738	99,99%	348.696	47.697	13,68%	300.999	86,32%

Rerata waktu memutus perkara yang ditangani oleh pengadilan melalui persidangan elektronik pada setiap lingkungan peradilan tergambar dalam tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-litigasi	Pengguna Terdaftar	Rerata Waktu Putus	Pengguna Lainnya	Rerata Waktu Putus
1	Pengadilan Negeri	127.658	25.915	86,50	133.557	50,09
2	Pengadilan Agama	280.793	19.705	34,80	164.132	29,03
3	Pengadilan TUN	2.287	2.077	102,39	3.310	112,01

Berdasarkan data tersebut perkara e-court yang diajukan oleh pengguna lainnya diselesaikan lebih cepat jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh pengguna terdaftar advokat. Hal ini antara lain dapat disebabkan bobot perkara yang diajukan oleh pengguna terdaftar lebih tinggi daripada yang diajukan oleh pengguna lainnya.

Rasio perbandingan perkara yang didaftarkan dengan sistem e-Court dan dengan sistem konvensional tergambar dalam tabel berikut ini.

No	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1	Pengadilan Negeri	129.263	127.661	98,76%
2	Pengadilan Agama	594.174	280.806	47,26%
3	Pengadilan TUN	2.294	2.287	99,69%
Jumlah		730.220	725.731	410.754

Layanan Administratif dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan TUN pada Pengadilan Tingkat Banding

Jumlah perkara banding yang didaftarkan melalui fitur upaya hukum banding secara elektronik dalam aplikasi e-Court berjumlah 10.764 perkara dan telah diputus sebanyak 10.166 perkara. Perkara banding yang didaftarkan secara elektronik meningkat 62,03% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 6.643 perkara, sedangkan perkara yang telah diputus meningkat 78,69% daripada tahun 2023 yang berjumlah 5.689 perkara.

Perincian keadaan perkara e-Court pada pengadilan tingkat banding tergambar pada tabel berikut.


No	Lingkungan Peradilan	Sisa Lalu	Jumlah Perkara e-Court Banding yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court Banding yang telah diputus	Sisa Perkara
1	Peradilan Umum	1.519	8.038	7.427	2.130
2	Peradilan Agama	295	1.659	1.439	515
3	Peradilan Tata Usaha Negara	540	1.067	1.300	307
Jumlah		2.354	10.764	10.166	2.952

Pengguna Layanan e-Court

Pengguna layanan e-Court hingga 31 Desember 2024 berjumlah 948.814 yang terdiri atas pengguna terdaftar (advokat) sebanyak 284.907 orang dan pengguna lainnya sebanyak 663.907 orang sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

No	Jenis Pengguna	sampai 2023	2024	Jumlah
1	Pengguna Terdaftar	227.126	57.781	284.907
2	Pengguna Lainnya	440.999	222.908	663.907
Jumlah		668.125	280.689	948.814

Pengguna lainnya yang mendaftar layanan e-court pada tahun 2024 berjumlah 222.908 orang dengan perincian sebagaimana tampak pada grafik berikut.



Grafik jenis pengguna layanan pendaftaran e-court

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik

Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan memperkuat implementasi administrasi perkara pidana terpadu secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Perma Nomor 8 Tahun 2022 menentukan seluruh pelimpahan berkas perkara dan proses administratif perkara lainnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik apabila terjadi keadaan tertentu. Berikut ini adalah data penanganan administratif dan persidangan perkara pidana secara elektronik.

Administrasi Perkara Pidana secara Elektronik

Perma Nomor 8 Tahun 2022 memperluas ruang lingkup administrasi perkara pidana yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020. Administrasi perkara tersebut meliputi pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, dan pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain. Semua proses administratif perkara tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Data layanan administratif perkara pidana secara elektronik tahun 2024 secara kumulatif berjumlah 778.995 dengan perincian sebagai berikut.

No	Layanan Administrasi Perkara	Peradilan Umum	Mahkamah Syar'iyah	Jumlah
1	Pelimpahan Berkas Perkara	81.506	488	81.994
2	Izin/Persetujuan Penggeledahan	69.673	43	69.716
3	Izin/Persetujuan Penyitaan	200.247	888	201.135
4	Permohonan Perpanjangan Penahanan Tk. I	269.873	564	270.437
5	Permohonan Penangguhan Penahanan Tk. Banding	18.470	29	18.499
6	Permohonan Izin Besuk Tahanan	131.437	730	132.167
7	Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti	2.539	4	2.543
8	Penetapan Diversi	2.334	20	2.354
9	Permohonan Izin Pembantaran	144	6	150
	Jumlah	776.223	2.772	778.995

AKSEPTABILITAS PUTUSAN PENGADILAN

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Tingkat Pertama	40.464	122.282	426.379	483	2.247	1.838	593.693
Jumlah Perkara Banding	8.701	17.237	2.576	64	426	1.213	30.217
Rasio Upaya Hukum Banding	21,50%	14,10%	0,60%	13,25%	18,96%	66,00%	5,09%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tingkat Pertama	78,50%	85,90%	99,40%	86,75%	81,04%	34,00%	94,91%

Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat banding diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat banding dengan jumlah upaya hukum kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah Perkara yang Diputus pada Pengadilan Khusus dan Pengadilan Banding	2.698	8.201	17.168	2.577	64	409	1.388	32505
Jumlah Permohonan Kasasi	1345	6760	10096	899	38	403	829	20370
Rasio Upaya Hukum Kasasi	49,85%	82,43%	58,81%	34,89%	59,38%	98,53%	59,73%	62,67%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Khusus dan Banding	50,15%	17,57%	41,19%	65,11%	40,63%	1,47%	40,27%	37,33%

Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Tingkat akseptabilitas putusan kasasi diketahui dengan membandingkan jumlah perkara kasasi yang diputus dengan jumlah upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan peninjauan kembali sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang Diputus pada Tingkat Kasasi	1340	6808	1787	8309	1116	403	734	20497
Jumlah Putusan Kasasi yang Diajukan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	58	1163	106	515	149	37	102	2130
Rasio Upaya Hukum Peninjauan Kembali	4,33%	17,08%	5,93%	6,20%	13,35%	9,18%	13,90%	10,39%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi	95,67%	82,92%	94,07%	93,80%	86,65%	90,82%	86,10%	89,61%


Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali

Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2024

No	Jenis Permohonan	Jml	Putusan BHT Yang Diajukan PK			
			PK	KASASI	BANDING	PERTAMA
1	Pidana	199	4	106	19	70
2	Pidana Khusus	1.931	19	515	163	1.234
3	Perdata	1.442	71	1.163	128	80
4	Perdata Khusus	70	1	58	-	11
5	Perdata Agama	219	8	148	15	48
6	Jinayah	1	-	1	-	-
7	Pidana Militer	42	1	37	1	3
8	Tata Usaha Negara	193	20	102	67	4
	Jumlah	4.097	124	2.130	393	1.450
	Persentase		3,03%	51,99%	18,45%	35,39%
	Pajak	6.395	47	0	6.348	0
	Jumlah	10.492	171	2.130	6.741	1.450

Komposisi putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan peninjauan kembali tahun 2024 tampak sebagaimana pada grafik berikut.




Grafik Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Peninjauan Kembali Tahun 2024

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Sepanjang tahun 2024 pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara menerima permohonan eksekusi sebanyak 4271 perkara. Jumlah permohonan eksekusi berkurang 5,99% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 4.271 perkara.

Jumlah putusan berkekuatan yang dieksekusi selama tahun 2024 sebanyak 10.563 perkara. Jumlah ini meningkat 199,24% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengeksekusi sebanyak 3.530 perkara. Peningkatan jumlah eksekusi secara signifikan terjadi seiring dengan optimalisasi pengawasan berbasis teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing.



Grafik Perkara Eksekusi Tahun 2024

Jumlah putusan yang belum dieksekusi hingga akhir 2024 sebanyak 5.344 putusan yang berkurang hingga 54,07% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 11.636 perkara.

Kinerja pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan TUN tampak sebagaimana tabel berikut.

No	Lingkungan Peradilan	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Permo- honan Eksekusi	Beban Eksekusi	Pelak- sanaan Eksekusi	Sisa Perkara Belum Eksekusi	Kinerja
1	Peradilan Umum	11.441	3.540	14.981	10.115	4.866	67,52%
2	Peradilan Agama	86	567	653	320	333	49,00%
3	Peradilan TUN	109	164	273	128	145	46,89%
	Jumlah	11.636	4.271	15.907	10.563	5.344	66,40%

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DAN DIVERSI

Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

Penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri dan pengadilan agama melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2024

No	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri	44.184	1.802	17.606	23.438	1.338
			4,08%	39,85%	53,05%	3,03%
2	Pengadilan Agama	58.969	27.750	28.207	1.433	1.579
			47,06%	47,83%	2,43%	2,68%
Jumlah		103.153	29.552	45.813	24.871	2.917
Persentase			28,65%	44,41%	24,11%	2,83%

Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan negeri meningkat 11,35% dari tahun 2023 yang berjumlah 3,66% menjadi 4,08%. Rasio keberhasilan mediasi pada pengadilan agama meningkat 18,09% dari capaian tahun 2023 yang berjumlah 39,85% menjadi 47,06%. Keberhasilan mediasi secara nasional meningkat 11,97% daripada capaian tahun 2023 yang berjumlah 25,59% menjadi sebesar 28,65%.

Sebanyak 24.871 (24,11%) perkara mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi tergambar pada tabel berikut.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	5178	142	2,74%	30	21,13%	19	13,38%	93	65,49%
2022	5533	67	1,21%	27	40,30%	35	52,24%	5	7,46%
2023	5190	657	12,66%	464	70,62%	189	28,77%	4	0,61%
2024	4960	996	20,08%	424	42,57%	173	17,37%	399	40,06%

Jumlah perkara diversi tahun 2024 meningkat 58,61 dari 2023 yang berjumlah 657 perkara. Rasio keberhasilan diversi berkurang 39,72% dari 70,62% pada tahun 2023 menjadi 41,57%.

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah.

Periode	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	%	Status Keberhasilan					
				Berhasil	%	tidak berhasil	%	Dalam Proses	%
2021	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2022	2	2	100%	0	0%	2	100%	0	0%
2023	38	38	100%	1	2,63%	37	97,37%	0	0%
2024	33	33	100%	0	0%	0	0%	0	0%

PENANGANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN DALAM PERKARA PERDATA KE LUAR NEGERI

Sepanjang tahun 2024 Kepaniteraan Mahkamah Agung menerima permohonan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri sebanyak 907 perkara yang terdiri atas penyampaian panggilan sidang sebanyak 606 perkara dan pemberitahuan sebanyak 301 perkara. Dokumen tersebut berasal dari 45 pengadilan negeri dan 54 pengadilan agama serta ditujukan kepada 54 negara dengan perincian sebagai berikut.


No	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah PgL/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberi-tahuan		
1	Pengadilan Negeri	45	462	233	685	46
2	Pengadilan Agama	54	144	78	222	30
Jumlah		99	606	311	907	

Daftar negara tujuan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan adalah sebagai berikut.


No	Negara	Peradilan Agama	Peradilan Umum	Jumlah
1	Singapore	39	177	216
2	Malaysia	63	59	122
3	United States of America	17	49	66
4	Cina	1	61	62
5	Australia	12	41	53
6	Hong Kong		32	32
7	Netherlands, The	5	22	27
8	Philippines, The	4	19	23
9	South Korea	2	21	23
10	Germany	7	15	22
11	Japan	1	21	22
12	Virgin Islands (British)		22	22
13	Taiwan	15	6	21
14	United Kingdom	9	8	17
15	United Arab Emirates	2	13	15

No	Negara	Peradilan Agama	Peradilan Umum	Jumlah
16	India	2	13	15
17	Russian Federation, The		12	12
18	Saudi Arabia	10	1	11
19	Sweden	1	9	10
20	Canada	6	4	10
21	Thailand	5	4	9
22	Luxembourg		8	8
23	New Zealand	5	2	7
24	Seychelles		6	6
25	Cayman Islands		6	6
26	France	1	5	6
27	Iran		5	5
28	Korea, The D.P.R Of (North K.)	1	4	5
29	Monaco		5	5
30	Switzerland		4	4
31	Ukraine		4	4
32	Turkey	4		4
33	Brunei		4	4
34	Greece		3	3
35	Vietnam		3	3
36	Algeria	2		2
37	Pakistan	1	1	2
38	Liechtenstein		2	2
39	Croatia	2		2
40	Panama		2	2
41	Hungary		2	2
42	Norway		2	2
43	Lebanon		2	2
44	Serbia, Republic Of	1		1
45	Macau	1		1
46	Nevis		1	1
47	Belgium		1	1
48	Cyprus	1		1
49	Bahamas		1	1
50	Northern Mariana Islands	1		1
51	East Timor		1	1
52	Yemen, Republic Of	1		1
53	Anguilla		1	1
54	Egypt		1	1
	Jumlah	222	685	907

Pengadilan terbanyak mengajukan permintaan bantuan teknis hukum lintas negara dalam perkara perdata tahun 2024 adalah sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini.



Grafik Pengadilan Negeri Terbanyak Mengajukan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Lintas Negara Tahun 2024



Grafik Pengadilan Agama Terbanyak Mengajukan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Lintas Negara Tahun 2024

RASIO BEBAN DAN KINERJA PENANGANAN PERKARA

Rasio Beban Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio beban penanganan perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang ditangani badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata beban penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio beban penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan dan Mahkamah Agung tergambar pada tabel berikut.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1	Jumlah Beban Perkara Tk Pertama	2.369.064	616.859	2.704	3.120		2.991.747
	Jumlah Hakim	3.224	2.180	140	259		5.803
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:735	1:283	1:19	1:12		1:516
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	2.204	849	58	36		1.547
2	Jumlah Beban Perkara Tk. Banding	28.465	2.668	468	1.507	25.097	58.205
	Jumlah Hakim	698	421	28	59	73	1.279
	Rasio Hakim dengan Jumlah Perkara	1:41	1:6	1:17	1:26	1:344	1:46
	Rata-Rata Beban Tiap Hakim	122	19	50	77	1.031	137

Catatan:

- Rata-rata beban per hakim adalah jumlah rasio perkara bagi setiap hakim dikalikan tiga. Karena persidangan dilakukan dengan majelis, setiap perkara didistribusikan kepada tiga orang hakim.
- Jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum pada tabel di atas termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak ... perkara yang dilaksanakan dengan hakim tunggal
- Jumlah perkara pada pengadilan negeri di luar pelanggaran lalu lintas sebanyak 305.592 perkara. Dengan jumlah itu, rasio hakim dengan jumlah perkara adalah 1:95, sedangkan rata-rata beban per hakim sebanyak 284 perkara.

Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Beban Perkara	12.302	9.711	1.157	447	7.521	31.138
Jumlah Hakim Agung	15	15	5	4	6	45
Rasio Hakim Agung dengan Beban Perkara	1:820	1:647	1:231	1:112	1:1254	1:692
Rerata Beban Kerja Setiap Hakim	2.460	1.942	694	335	3.761	2.076

Rasio Kinerja Penanganan Perkara dengan Jumlah Hakim

Rasio kinerja penanganan perkara merupakan perbandingan jumlah perkara yang diputus badan peradilan dengan jumlah hakim pada lembaga tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata kinerja penanganan perkara per hakim, hasil perbandingan tersebut dikalikan tiga. Hal itu disebabkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis yang terdiri atas tiga orang hakim. Rasio kinerja penanganan perkara per hakim pada tiap-tiap lingkungan peradilan adalah sebagai berikut.

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024

No	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara Diputus Pengadilan Tk. Pertama	2.320.770	531.605	2.502	1.944		2.856.821
	Jumlah Hakim	3.224	2.180	140	259		5.803
	Rasio	1:720	1:244	1:18	1:8		1:989
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	2.160	732	54	23		2.967
2.	Perkara Putus Pengadilan Tk. Banding	25.369	2.641	409	1.388	17.053	46.860
	Hakim	698	421	28	59	73	1.279
	Rasio	1:36	1:6	1:15	1:24	1:234	1:37
	Rata-Rata Produktivitas Tiap Hakim	109	19	44	71	701	110

Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024

Jumlah	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara Putus	12.297	9.621	1.157	447	7.386	30.908
Jumlah Hakim Agung	15	15	5	4	6	45
Rasio Hakim Agung dengan Perkara	1:820	1:641	1:231	1:112	1:1231	1:687
Rerata Produktivitas Tiap Hakim	2.459	1.924	694	335	3.693	2.061

KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Kontribusi dari PNBPN

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tergambar pada tabel berikut.

No	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100.380.000
2.	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.915.740.000
3.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	23.785.780.000
4.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.342.060.113
Jumlah			75.143.960.113

Jumlah PNBPN fungsional tahun 2024 berkurang 3,32% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah Rp77.721.874.433,00. Penurunan tersebut merupakan dampak dari berkurangnya perkara yang diterima oleh badan peradilan.

Kontribusi dari Putusan Pengadilan

Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pajak

Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali perkara pajak telah menetapkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara senilai Rp15.140.928.659.410,20 (lima belas triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah dua puluh sen) dan USD 85.926.370,31 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh dolar tiga puluh satu sen dolar amerika).

Putusan Perkara Pidana, Pidana Khusus, Pidana Militer

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana, selain menjatuhkan pidana, juga mewajibkan terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Sepanjang tahun 2024 denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut.

No	Jenis	Jumlah (Rp)
1	Uang Denda	48.477.311.892.969,00
2	Uang Pengganti	38.774.721.835.094,00
	Jumlah	87.252.033.728.063,00

Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal Tahun 2024	26.370.194.906,00	
2	Penerimaan Tahun 2024	28.161.037.564,00	
3.	Penggunaan Biaya Proses 2024		25.293.991.768,00
4.	Saldo Akhir 2024		29.237.240.702,00
	Jumlah	54.531.232.470,00	54.531.232.470,00

Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	8.701	150.000,00	1.305.150.000,00
2	Peradilan Agama (Perdata)	2.576	150.000,00	386.400.000,00
3	Peradilan Tata Usaha Negara	1.213	250.000,00	303.250.000,00
	Jumlah			1.994.800.000,00





Bab 2

Reformasi Birokrasi dan Akses Terhadap Keadilan

146 REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

153 AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

24

Unit Kerja Ditetapkan Berpredikat WBK

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan zona integritas secara mandiri tahun 2024

1

Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

Satu unit kerja di bawah Mahkamah Agung berhasil meraih penghargaan “Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan”

Penghargaan JDIHN Awards

Mahkamah Agung memperoleh Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara

28.118

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

diberikan pengadilan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu bentuk komitmen perwujudan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan

46.218

Jumlah Perkara Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan

diselenggarakan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan sulitnya akses dari dan ke kantor pengadilan

318.279

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

diberikan pengadilan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara selama tahun 2024



Pegawai pengadilan membantu menjelaskan warga tunanetra yg sedang membaca Braile "Proses Berperkara di Peradilan Agama secara elektronik "



Penyandang disabilitas akan mendapatkan prioritas utama dalam menyelesaikan urusan administrasi pada pelayanan terpadu satu pintu

24

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada 24 pengadilan

455.991

Pelayanan Meja Informasi dalam PTSP

Seluruh peradilan di bawah Mahkamah Agung telah mengintegrasikan meja informasi dengan PTSP

REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG

Program Pembaruan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu program utama pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan cakap sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai *leading sector* dari pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Berdasarkan keputusan terbaru, Reformasi Birokrasi tidak lagi dievaluasi berdasarkan delapan area perubahan, tetapi berdasarkan capaian-capaian reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik yang dihasilkan dalam bentuk indeks-indeks penilaian. Hal itu dilakukan agar evaluasi tidak lagi didasarkan pada dokumen semata, tetapi dilakukan terhadap *outcome* yaitu birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Beberapa Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Indikator Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Mahkamah Agung mendapat peningkatan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu 97,84 dengan predikat Sangat Baik karena nilai pada tahun sebelumnya adalah 83,9. Hasil penilaian IPPN Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, beberapa poin yang mengungkit nilai IPPN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- asaran strategis, program, dan kegiatan dalam Renja 2024 Mahkamah Agung Konsisten dengan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan di dalam Renstra 2020-2024 Mahkamah Agung;
- indikator kinerja sasaran strategis dalam Renja 2024 Mahkamah Agung konsisten dengan indikator kinerja sasaran strategis di dalam Renstra 2020--2024 Mahkamah Agung;
- total pagu anggaran dalam RKA K/L sesuai dengan total pagu anggaran pada Renja 2024 Mahkamah Agung; dan
- anggaran *output* prioritas dalam RKA K/L pada tahun pelaksanaan sesuai dengan anggaran *output* proyek prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP.

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pemangku kepentingan, terhadap unit penyelenggara pelayanan publik di bawah kementerian/lembaga. Pada tahun 2024 instansi pengampu mensyaratkan bahwa objek evaluasi adalah unit kerja yang pada tahun-tahun sebelumnya telah mendapat penghargaan hasil PEKPPP. Hal ini dimaksudkan untuk memantau konsistensi unit kerja dalam memberikan pelayanan publik prima, sekaligus untuk mendapatkan unit kerja terbaik dari yang terbaik dalam menyelenggarakan pelayanan publik prima pada tahun 2024. Pengadilan Militer III-15 Kupang terpilih mewakili Mahkamah Agung menjadi objek evaluasi dari PEKPPP dan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 489 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, meraih nilai 4,58 Kategori A, meningkat tahun sebelumnya hanya sebesar 4,12. Mahkamah Agung juga mendapat penghargaan dalam komitmen penyelenggaraan pelayanan publik bagi kaum rentan, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat meraih penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik kategori pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).



Mahkamah Agung menerima Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Indeks Sistem Merit

Sistem merit menjadi salah satu indikator Reformasi Birokrasi karena penerapannya bertujuan untuk merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan SDM pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mengembangkan kemampuan dan kompetensi pegawai, memberikan kepastian karier dan melindungi karier pegawai dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan, mengelola pegawai secara efektif dan efisien, dan memberikan penghargaan bagi pegawai yang adil dan layak sesuai dengan kinerja. Meskipun Mahkamah Agung belum menerapkan sistem merit secara menyeluruh, pada tahun 2024 Mahkamah Agung memperoleh Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Indeks Pengelolaan Aset

Atas dedikasi, pencapaian, kontribusi, dan kinerja terbaik dalam bidang pengelolaan barang milik negara (BMN), Mahkamah Agung memperoleh penghargaan Juara II Anugerah Reksa Bandha pada Kategori Kualitas Pelaporan BMN Kelompok III dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024.

Indeks Reformasi Hukum

Mahkamah Agung mendapat peningkatan nilai yang sangat signifikan. Sebelumnya mendapat nilai 66,56 dengan predikat cukup, pada tahun 2024 Mahkamah Agung memperoleh nilai 99,28 dengan predikat AA (istimewa). Salah satu penghargaan yang diterima Mahkamah Agung yang juga menjadi unsur penilaian dari indikator ini adalah Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pemanfaatan JDIH Mahkamah Agung cukup signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengaksesnya selama tahun 2024, yaitu 839.262 kali, dengan survei kepuasan pengguna 4,37 meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 4,17. Dalam perkembangannya, untuk semakin membuktikan komitmen Mahkamah Agung mendukung transparansi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, dari 923 pengadilan yang ada, 837 di antaranya telah bergabung dengan JDIH Mahkamah Agung, dan memanfaatkannya untuk memublikasikan kebijakan yang dikeluarkan pengadilan masing-masing. Meskipun indeks reformasi hukum Mahkamah Agung sudah sangat baik, masih ada ruang perbaikan dan peningkatan kualitas hukum untuk waktu ke depannya, yaitu melalui pengisian formasi jabatan fungsional analis perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum.



Mahkamah Agung menerima Piagam Penghargaan JDIHN Awards dari BPHN



Indeks dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE Mahkamah Agung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3,19 menjadi 3,52 dengan predikat sangat baik. Peningkatan tersebut didukung oleh capaian Mahkamah Agung dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik selama tahun 2024, antara lain, didukung oleh terbitnya kebijakan untuk menjadi pedoman di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, seperti beberapa keputusan berikut.

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Mahkamah Agung;
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 94A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mahkamah Agung;
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1472/SEK/SK.TI2/X/2024 tentang Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Mahkamah Agung;
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1473/SEK/SK.TI2/X/2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Mahkamah Agung; dan
- e. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 63/BP/SK/PW1/XI/2024 tentang Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pembangunan Zona Integritas

Mahkamah Agung mengajukan 259 unit kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengikuti evaluasi secara mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2024. Setelah melalui proses seleksi administratif, *desk evaluation*, verifikasi lapangan, dan *clearance* yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), kemudian ditetapkan 24 unit kerja yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi unit kerja berpredikat WBK melalui penerbitan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1901/SEK/SK.PW1/XII/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Tahun 2024 pada 259 (dua ratus lima puluh sembilan) satuan kerja. Dengan demikian, sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 sebanyak 16 unit kerja telah memiliki predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan sebanyak 243 unit kerja berpredikat WBK.

Pengembangan Organisasi

Peralihan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan ini mengalihkan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pajak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif.

Beralihnya kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung diharapkan akan membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat luas, antara lain, sebagai berikut.

Manfaat Hukum

- meningkatkan kepastian dan keseragaman hukum;
- mengurangi potensi konflik kepentingan antara Kementerian Keuangan dan wajib pajak; dan
- menguatkan kekuasaan kehakiman sehingga Mahkamah Agung dapat memperkuat perannya dalam sistem peradilan.

Manfaat Administratif

- mengfisienskan birokrasi dengan pengurangan lapisan birokrasi sehingga mempercepat proses peradilan;
- menghemat biaya, baik biaya operasional maupun administratif; dan
- meningkatkan transparansi sehingga Mahkamah Agung dapat memperkuat pengawasan dan akuntabilitas penanganan sengketa pajak.

Sebagai bentuk tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dibentuk kelompok kerja sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK.OT1/IV/2024 tentang Kelompok Kerja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak. Kelompok kerja telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan satu atap pengadilan pajak di bawah Mahkamah Agung, yaitu menjadi bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara perpajakan. Telah dilakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan internal ataupun eksternal untuk membahas wacana pengalihan pembinaan pengadilan pajak terkait organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung.

Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035

SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya huruf F yang mengatur Rumusan Kamar Kesekretariatan, menjadi dasar bagi pelaksanaan hasil Evaluasi Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Evaluasi implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan tersebut berhasil diselesaikan oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan dan Biro Perencanaan dan Organisasi BUA, yang menghasilkan dokumen yang memuat identifikasi pencapaian sekaligus tantangan dalam pelaksanaan reformasi peradilan di empat area utama: 1) Visi, Misi, dan Organisasi; 2) Fungsi Teknis atau Yudisial; 3) Fungsi Pendukung **atau** Non-Yudisial; dan 4) Fungsi Akuntabilitas.

Sepanjang 2024, berbagai rekomendasi dari hasil evaluasi ini mulai dilaksanakan dengan fokus utama pada penyelarasan antara temuan evaluasi dan program kerja strategis Mahkamah Agung. Selain itu, dilaksanakan konsultasi dengan anggota Tim Penasihat Pembaruan Mahkamah Agung juga dilakukan untuk menyeleraskan agenda-agenda prioritas yang akan dilaksanakan dengan ekspektasi dan aspirasi dari pemangku kepentingan eksternal yang relevan.

Secara ringkas daftar rekomendasi Evaluasi Cetak Biru 2010-2035 adalah sebagai berikut.

No.	Pilar Pembaruan	Rekomendasi Pembaruan Berdasarkan Hasil Evaluasi Cetak Biru 2010-2035
1.	Visi Misi dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan program untuk internalisasi Visi dan Misi, serta sosialisasi untuk memperkuat pemahaman atas rencana perubahan badan peradilan yang dimuat dalam Cetak Biru ke dalam proses pendidikan dan pelatihan; memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung sejalan dengan visi, misi, dan area perubahan dalam Cetak Biru. 2. Memperluas sosialisasi E-Court dan E-Litigasi kepada masyarakat; membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi hakim dan aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan hukum substantif, khususnya untuk kelompok rentan. 3. Menyempurnakan kebijakan mutasi dan promosi dengan menerapkan pendekatan <i>equity</i> (yang lebih seimbang, merata dan <i>gender responsive</i>); menerapkan kebijakan kuota untuk mendorong peningkatan proporsi hakim perempuan yang mengikuti program pelatihan, uji kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>), serta penugasan strategis lainnya. 4. Menyiapkan kertas kebijakan dan dokumen yang diperlukan untuk mendorong perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan yang mengatur tentang organisasi, tata kerja, dan pengelolaan Mahkamah Agung dan badan peradilan secara komprehensif dan terpadu.
2.	Fungsi Teknis (Yudisial)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong efektivitas pembatasan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali. Baik melalui perubahan peraturan perundang-undangan maupun dengan mendorong kebijakan di Mahkamah Agung dan lembaga lain. 2. Mendorong efektivitas sistem kamar dan konsistensi putusan dengan melakukan kajian pertimbangan hukum yang hasilnya dapat diakses oleh seluruh hakim; menyiapkan format putusan untuk memastikan tersusunnya pertimbangan hukum komprehensif dan lugas, serta melakukan sosialisasi ekstensif dan terstruktur atas SEMA yang memuat kaidah-kaidah hukum. 3. Menyempurnakan standar pelayanan peradilan dan mengevaluasi berbagai kebijakan terkait pelayanan peradilan agar lebih terintegrasi, efisien dan inklusif. Serta memberikan pelatihan bagi hakim dan petugas peradilan mengenai pelayanan peradilan. 4. Melakukan sosialisasi yang ekstensif dan terstruktur kepada masyarakat umum dan advokat mengenai prosedur Gugatan Sederhana, E-Litigasi dan E-Court; dan memberikan pelatihan bagi aparatur pengadilan. 5. Mendorong Pemerintah dan DPR untuk menetapkan RUU Hukum Acara Perdata, dengan mengakomodasi perkembangan yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung seperti Gugatan Sederhana, E-Litigasi dan E-Court; serta penegakan sistem pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan.

No.	Pilar Pembaruan	Rekomendasi Pembaruan Berdasarkan Hasil Evaluasi Cetak Biru 2010-2035
3.	Fungsi Pendukung (Non-Yudisial)	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan manajemen hakim yang komprehensif, mulai dari sistem rekrutmen, sistem karier dan penghargaan/pendisiplinan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang solid. Mengevaluasi pelaksanaan pelatihan hakim agar lebih merata dan mengembangkan kebijakan yang mampu menghubungkan sistem pendidikan dan karier hakim. Selain itu, perlu dibangun program pendidikan yang lebih komprehensif bagi pimpinan pengadilan, panitera, dan pegawai pengadilan. Membangun sistem perencanaan anggaran berbasis data dan mengembangkan kompetensi tenaga perencanaan dan keuangan; mendorong Pemerintah untuk memberikan kemandirian anggaran pengadilan yang didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan kinerja yang akuntabel. Melakukan evaluasi terhadap berbagai aplikasi TI untuk menilai kegunaan berbagai aplikasi, mendorong integrasi, pertukaran informasi yang lebih efektif; membangun tata kelola TI yang lebih komprehensif melalui satuan kerja khusus dan pengembangan kompetensi personel.
4.	Fungsi Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan sistem pengawasan internal melalui penyempurnaan struktur organisasi BAWAS agar lebih independen (melalui proses Restrukturisasi Organisasi); penyempurnaan pedoman pengawasan sehingga dapat menjangkau pengawasan di semua tingkatan, termasuk di tingkat Mahkamah Agung; penguatan fungsi pengawasan di pengadilan banding dan peningkatan kompetensi aparaturnya. Mengevaluasi dan memperkuat mekanisme sistem whistleblowing dengan memastikan kerahasiaan dan mekanisme perlindungan bagi pelapor terhadap tindakan pembalasan dari Terlapor. Meningkatkan strategi komunikasi publik melalui pengembangan kompetensi personel bidang kehumasan; reorientasi dan standarisasi konten seluruh kanal informasi dan media Mahkamah Agung, dengan menempatkan publik sebagai audiens utama. Penyesuaian peraturan Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi di pengadilan untuk mengakomodasi hak untuk dilupakan (the right to be forgotten) sebagaimana diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang tentang perlindungan data pribadi.

Sedangkan agenda prioritas 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan hasil Evaluasi Cetak Biru 2010-2035 adalah sebagai berikut

No.	Pilar Pembaruan	Rekomendasi Pembaruan Berdasarkan Hasil Evaluasi Cetak Biru 2010-2035
1.	Internalisasi Visi, Misi dan Nilai-nilai Badan Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> Program Visioning dan Internalisasi vVisi mMisi serta Nilai-nilai badan peradilan (2025) Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung (2025-2026)
2.	Penguatan Sistem Manajemen Hakim dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan kebijakan dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan promosi dan mutasi hHakim dan Pegawai yang berbasis merit, gender balanced, dan inklusif (2025) Pengembangan kerangka regulasi tentang status jabatan hakim (2025) Kajian dan pengembangan sistem penggajian hakim (termasuk penajakan single salary system) (2025) Penguatan kebijakan dan pelaksanaan sistem pendidikan dan pelatihan
3.	Penguatan Kualitas dan Konsistensi Putusan	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan program pembinaan teknis tentang isu hukum oleh kamar perkara (2025) Ekstensifikasi kajian putusan yang hasilnya dapat diakses oleh Hakim pada seluruh tingkat pengadilan (2025-2026) Pengarusutamaan dan sosialisasi KUHP No. 1/2023 di lingkungan badan peradilan (2025) Penyiapan kelembagaan untuk implementasi KUHP No. 1/2023 termasuk pelatihan dan penyiapan peraturan dan kebijakan yang diperlukan sesuai kewenangan MA (2025) Evaluasi pelaksanaan PERMA dan SEMA di bidang pembaruan (2025)
4.	Penguatan Sistem Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Penyempurnaan Whistle Blowing System (WBS) (2025) Pengembangan sistem pencegahan konflik kepentingan dalam penanganan perkara (2025) Pembentukan mekanisme respon cepat pengaduan berupa perbaikan pelayanan (2025) Optimalisasi dan perluasan penggunaan analisis LHKPN Aparatur Peradilan dalam proses promosi jabatan strategis (2025-2026)

Hasil evaluasi Cetak Biru akan menjadi arah dalam pengembangan program-program pembaruan sepanjang tahun 2024--2035 sehingga tujuan pembaruan, yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dan mewujudkan visi Mahkamah Agung (Menciptakan Badan Peradilan Indonesia yang Agung), dapat terwujud.



Mobil Sahabat Disabilitas dan pelayanan yang penuh Integritas di PN Bale Bandung

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Program Pembaruan

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Pada tahun 2024 telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tanpa menghapuskan pertanggungjawaban pidana adalah:

- memulihkan korban tindak pidana;
- memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;
- menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan
- menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

Perma tersebut berlaku untuk perkara pidana tidak hanya pada peradilan umum, tetapi juga termasuk lingkup pidana jinayat pada peradilan agama dan pidana di lingkungan peradilan militer. Untuk pelaksanaannya di lingkungan peradilan militer, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024 tentang Petunjuk Teknis Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer.

Anugerah Mahkamah Agung

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kebijakan pembaruan peningkatan pelayanan keadilan, Mahkamah Agung memberikan Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 kepada pengadilan-pengadilan yang berprestasi dalam melaksanakan kebijakan dengan kategori sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Peradilan Elektronik
- b. Pelaksanaan e-Berpadu
- c. Gugatan Sederhana
- d. Mediasi di Pengadilan
- e. Kinerja Layanan Eksekusi
- f. Keterbukaan Informasi di Pengadilan
- g. Survei Kepuasan Masyarakat

Daftar pengadilan berprestasi yang memperoleh anugerah Mahkamah Agung ditetapkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/SK.OT1.6/VIII/2024 tentang Penerima Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024.

Mediasi

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung menetapkan mekanisme melalui mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu cara penyelesaian perkara di pengadilan melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Agung telah memberikan akreditasi kepada 28 lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas mediator nonhakim bersertifikat yang berperan sebagai mediator di pengadilan.

Peresmian Gedung Pengadilan Baru

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pengadilan, pada tahun 2024 telah diresmikan puluhan gedung pengadilan baru. Pembangunan gedung pengadilan baru ini merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan reformasi peradilan serta peningkatan kualitas layanan pengadilan, antara lain karena telah didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan teknologi, ruang kerja yang ergonomis, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sidang dan administrasi peradilan. Puluhan gedung baru tersebut terdiri atas 5 gedung pengadilan tingkat banding dan 21 gedung pengadilan tingkat pertama.



Peresmian Gedung Pengadilan Baru Tahun 2024

Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung mendorong pemanfaatan teknologi Informasi di pengadilan mendorong badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Aplikasi yang berhasil dibuat pada tahun 2024, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. **Aplikasi SIAP MA Terintegrasi** yang terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan dilengkapi fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung.
- b. **Aplikasi Deteksi Dini (*Early Detection*)** yang mampu mendeteksi perkara yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi data raya (*data base*) perkara di seluruh pengadilan di Indonesia, didukung oleh sistem algoritma robotik. Aplikasi ini membantu mencegah disparitas dalam penjatuhan putusan.
- c. **Aplikasi JDIH Versi Mobile** merupakan pengembangan dari sistem jaringan dan dokumentasi hukum (JDIH) Mahkamah Agung yang kini dapat diakses melalui Playstore dan AppStore. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, putusan/yurisprudensi, dan dokumen langka.
- d. **Aplikasi DIKTUM** merupakan direktori rumusan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital masing-masing.
- e. **Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (Satu Jari)** merupakan aplikasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan secara terintegrasi dan *real time*. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kinerja pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, pemantauan dan evaluasi terhadap perkara peradilan umum, pelaksanaan eksekusi, realisasi anggaran, barang milik negara, peta dan profil pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, data pegawai, data Kepaniteraan (upaya hukum, mediasi, klasifikasi perkara dan eksekusi, survei pelayanan (SPAK dan SKM), informasi perkara yang menarik perhatian publik, dan data tenaga teknis (data hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri dan hakim yustisial). Dari hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan diperlukan pengembangan aplikasi di antaranya penambahan menu kinerja panitera pengganti, perbaikan data eksekusi, perbaikan statistik perkara dan perbaikan data evaluasi implementasi SIPP (EIS).
- f. **Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum** merupakan aplikasi yang digunakan untuk publikasi dan pengawasan dalam melaksanakan eksekusi pada pengadilan negeri seluruh Indonesia. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi saat ini dilakukan pengembangan di antaranya:
 - (1) pengiriman notifikasi menggunakan Whatsapp resmi Mahkamah Agung RI yang digenerate secara otomatis dan dikirim melalui pesan Whatsapp sehingga perlu dilakukan migrasi ke akun Whatsapp resmi Mahkamah Agung; dan
 - (2) penambahan tahapan akhir pelaksanaan eksekusi dan catatan pada detail eksekusi yang belum dilaksanakan.
- g. **Sistem Pembinaan Tenaga Teknis (Siganis) Badilum** merupakan Ekosistem Digital yang menjadi wadah berbagai inovasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta sebagai sarana pembinaan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat beberapa aplikasi layanan yang telah tersedia, antara lain, sebagai berikut.
 - (1) Ruang Tamu Virtual, yaitu bentuk layanan berupa silaturahmi, konsultasi, dan izin/persetujuan yang dilakukan secara virtual atau secara daring (*online*) yang dapat ditujukan kepada Subdit Mutasi Hakim, Subdit Mutasi Panitera dan Jusrita, Subdit Pengembangan Tenaga Teknis, dan Subdit Data Evaluasi.
 - (2) Perisai Badilum merupakan pertemuan rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum yang diselenggarakan dengan menggunakan metode

hybrid, yaitu secara luring ataupun daring melalui zoom meeting yang diikuti 382 Satker Pengadilan Tingkat Pertama dan 34 Satker Pengadilan Tinggi.

- (3) Dimensi adalah akronim dari daftar inventarisasi masalah teknis administrasi yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan Perisai Badilum.
- h. **Aplikasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Si Ampuh)** merupakan aplikasi yang digunakan untuk penilaian kinerja pengadilan dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administratif perkara dan manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum.
- i. **Aplikasi Ebinwas (Elektronik Pembinaan dan Pengawasan)** merupakan sistem pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi mulai dari hakim pengawas bidang pada tingkat pertama, hakim tinggi pengawas daerah pada pengadilan tingkat banding, serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang hasilnya dapat diakses oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Pusat Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
- j. **EAC (Elektronik Akta Cerai)** merupakan aplikasi yang dikembangkan Ditjen Badilag dalam rangka meningkatkan keamanan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam pelayanan produk pengadilan. Penerbitan dokumen akan menjadi lebih cepat dan mudah karena dilakukan secara elektronik. Dengan tanda tangan elektronik, dokumen dapat diterbitkan kapan saja dan di mana saja pejabat tersebut berada. Dengan beralihnya dokumen manual ke dokumen elektronik proses kompilasi data dan dokumen menjadi sangat cepat, aman, dan mudah sehingga pihak berperkara dapat mengunduh atau meminta dalam bentuk cetak ke pengadilan agama terdekat. Proses transfer dan interoperabilitas data serta dokumen ke instansi terkait dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, dan efisiensi.
- k. **Monekstun (Monitoring Evaluasi Eksekusi TUN)** merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempermudah dalam mengakses informasi terkait eksekusi perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada unit kerja masing-masing. Dalam perkembangannya, melalui kegiatan monev aplikasi Monekstun pada tahun 2024 telah dilakukan pembaruan menjadi versi 2.0. dengan beberapa pembaruan pada aplikasi tersebut di antaranya:
 - (1) penambahan fitur *export* data pada *dashboard* untuk publik;
 - (2) fitur untuk menampilkan detail perkara pada data rekap ketika jumlah atau nama satuan kerja diklik pada *dashboard* monekstun;
 - (3) pemisahan rekap data antara jumlah eksekusi dan penetapan ketua serta jumlah permohonan eksekusi sebelum penetapan ketua;
 - (4) pemisahan antara jumlah eksekusi pascapenetapan ketua dan jumlah permohonan eksekusi pascapenetapan ketua;
 - (5) penambahan status eksekusi baru, yaitu cabut (*non executable*); dan
 - (6) penambahan filter tanggal pada data eksekusi untuk menyajikan data eksekusi pada periode waktu tertentu.

Selain pembuatan dan pengembangan inovasi di atas, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung juga menyelenggarakan berbagai perlombaan dengan peserta dari pengadilan di seluruh Indonesia.
- l. Dalam rangka meningkatkan layanan di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan berbagai program antara lain:
 - (1) Penilaian kinerja bagi seluruh unit kerja di bawahnya. Penilaian ini dilakukan terhadap beberapa unsur, yaitu layanan pengadilan/PTSP, administrasi perkara dan keuangan perkara, pemilihan role model, hakim tinggi pengawas daerah, pelaksanaan evaluasi implementasi sistem informasi penelusuran perkara pada pengadilan, pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan keterbukaan informasi publik.
 - (2) Melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1158/DJU/SK.KP3.4.4/XII/2024 tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kinerja Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan pengadilan, pimpinan pengadilan, panitera dan sekretaris pengadilan dengan kategori pemenang penilaian

layanan pengadilan/PTSP tahun 2024 kategori terbaik, pemenang penilaian administratif perkara dan keuangan perkara tahun 2024, *role model* pimpinan, pemenang penilaian role model panitera tahun 2024, pemenang penilaian role model sekretaris tahun 2024, pemenang penilaian kinerja hakim tinggi pengawas daerah tahun 2024, penilaian evaluasi implementasi sistem informasi penelusuran perkara tahun 2024, pemenang penilaian layanan hukum tahun 2024, penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2024 dan penilaian keterbukaan informasi publik (Kip) tahun 2024.

- m. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Lomba Peningkatan Pelayanan Pengadilan: Mewujudkan Pelayanan Prima di Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil di pengadilan tingkat banding ataupun pengadilan tingkat pertama. Melalui kegiatan lomba ini diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terus meningkatkan dan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Pelayanan publik yang prima tidak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen peradilan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Beberapa kategori yang dilombakan di lingkungan Peradilan Militer ialah Lomba Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Antarsatuan Kerja, Lomba Website Antarsatuan Kerja dan Video Profil Antarsatuan Kerja, sedangkan kategori yang dilombakan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ialah Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik, Video Alur Penanganan Perkara di Pengadilan, Pelaporan Perkara Pengadilan, serta Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan TUN dan Penilaian Kinerja Satuan Kerja.

Layanan Peradilan bagi Masyarakat Tidak Mampu

Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, salah satunya diwujudkan dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara. Layanan ini telah ada sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Setiap tahun jumlah pengguna layanan ini mencapai ribuan yang berasal dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Hal itu berarti bahwa layanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum menuntut diadakan suatu kebijakan sehingga masyarakat dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara dengan tidak perlu membayar panjar perkara (*prodeo*) sehingga pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma.

Tabel Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
1.	Peradilan Umum	1.229
2.	Peradilan Agama	26.867
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	22
	Total	28.118

Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Program sidang di luar gedung pengadilan dimaksudkan untuk mengatasi hambatan minimnya sarana transportasi dan mahalannya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala geografis tersebut, Mahkamah Agung dari tahun ke tahun menggalakkan program sidang di luar gedung pengadilan. Program sidang di luar gedung pengadilan itu dapat dilakukan secara tetap, berkala, atau sewaktu-waktu. Program tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Penyelenggaraan sidang keliling lazimnya dilakukan bertempat di kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Pada tahun 2024 pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara juga mulai melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan. Dengan pertimbangan bahwa kedudukan pengadilan tata usaha negara pada saat ini berada pada ibu kota provinsi dengan wilayah hukum yang sangat luas, sidang di luar pengadilan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan jarak dan kesulitan dalam mengakses keadilan. Demi ketertiban dan keseragaman pelaksanaannya, telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
1.	Peradilan Umum	6.710
2.	Peradilan Agama	39.027
3.	Peradilan Militer	463
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	18
	Total	46.218

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal itu didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar jasa konsultasi hukum.

Akses untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan secara cuma-cuma diwujudkan dalam program posbakum. Pemanfaatan posbakum pengadilan mengalami peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data layanan posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tahun 2024.

Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Orang Penerima Layanan
1.	Peradilan Umum	79.385
2.	Peradilan Agama	235.522
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	3.372
	Total	318.279

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat adalah melalui partisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Sesuai dengan dasar hukum yang ada, karakteristik layanan yang disediakan pada MPP adalah pelayanan yang diberikan dan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan/atau pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat. Sampai dengan saat ini, terdapat total 115 pengadilan negeri dan 128 pengadilan agama yang menyediakan layanannya pada Mal Pelayanan Publik setempat.

Kemudahan Akses bagi Penyandang Disabilitas

Sejalan dengan nilai utamanya, yaitu perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah Agung memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses melalui pemberian layanan bagi penyandang disabilitas telah menjadi salah satu prioritas Mahkamah Agung sejak tahun 2020. Sejak tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024, Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan akses fasilitas fisik bagi penyandang disabilitas pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Pada tahun 2024 telah terbit Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 264/SEK/SK.RA1.7/III/2024 tentang Penetapan 24 Pengadilan yang Mendapatkan Anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas Tahun Anggaran 2024 sehingga jumlah pengadilan yang menerima alokasi khusus sampai dengan tahun 2024 adalah 448 pengadilan.

Data Pelayanan Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Jumlah data pengguna layanan meja informasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Informasi	Jumlah Layanan
1.	Layanan Informasi Mahkamah Agung	3.843
2.	Layanan Informasi Badilum	164.046
3.	Layanan Informasi Badilag	285.654
4.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan Militer)	258
5.	Layanan Informasi Badilmiltun (Peradilan TUN)	2.190
Total		455.991



Pemberian waktu untuk beribadah kepada terdakwa merupakan wujud dari integritas menjunjung tinggi kemanusiaan.



Petugas dan Relawan Disabilitas tampak antusias mengikuti pelatihan sambil berlatih cara melayani pengguna layanan dari teman disabilitas yang menggunakan kursi roda, tuna rungu, sampai tuna netra.

Publikasi Melalui Media Cetak

Majalah Mahkamah Agung

Majalah Mahkamah Agung yang disingkat MMA merupakan salah satu sarana informasi umum mengenai Mahkamah Agung yang berada di bawah Biro Hukum dan Humas. Pada tahun 2024 telah diterbitkan 3 edisi sebanyak 3.600 eksemplar. Pada edisi 34 sebanyak 1.200 eksemplar, edisi 35 sebanyak 1.200 eksemplar, dan edisi 36 sebanyak 1.200 eksemplar. Majalah Mahkamah Agung juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>.



Newsletter Kepaniteraan

Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung memuat informasi, baik mengenai administrasi maupun teknis perkara di Mahkamah Agung. Pada tahun 2024, Newsletter memuat 3 topik laporan utama, yaitu "Tertinggi dalam Sejarah, 90,32% Perkara Diminutasi Kurang dari 3 Bulan"; "7 Tahun Berturut-turut, MA Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus di atas 90%"; dan "Upaya Hukum yang Dikabulkan: Kasasi 11,26% dan PK 11,82%".



Majalah Dandapala

Dandapala (yang berarti penjaga keadilan) merupakan majalah internal di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Terbit setiap dua bulan dengan jumlah edisi sebanyak 62 edisi sejak tahun 2015 dan dicetak sekitar 1850 eksemplar tiap edisi. Majalah ini sangat diminati oleh kalangan internal dan eksternal secara luas karena rubrik yang tersaji selalu mengangkat tema aktual atau kekinian (*up to date*) tentang program dan kebijakan Mahkamah Agung. Setiap edisi memiliki *highlight* berupa laporan utama, yaitu sebagai berikut.

1. Edisi 57 Januari–Februari 2024: "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Meriahkan Pameran Kampung Hukum 2024"
2. Edisi 58 Maret--April 2024: "AMPUH-Meningkatkan Mutu Pengadilan Menuju Unggul dan Tangguh"
3. Edisi 59 Mei--Juni 2024: "Pemulihan Korban sebagai Fokus Utama PERMA 1 Tahun 2024"
4. Edisi 60 Juli--Agustus 2024: "Peradilan Tangguh Indonesia Maju: 79 Tahun Mahkamah Agung RI"
5. Edisi 61 September--Oktober 2024: "Jalan Panjang Menuntut Kesejahteraan & Kemandirian Peradilan"
6. Edisi 62 November--Desember 2024: "Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024: Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju"



Majalah Peradilan Agama

Sejak penerbitan edisi pertama pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, *Majalah Peradilan Agama* tetap eksis di dalam dunia peradilan agama karena memiliki sejumlah nilai lebih. Kehadiran majalah ini makin mengukuhkan predikat peradilan agama sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sangat peduli terhadap peningkatan kualitas SDM, transparansi publik, dan penggunaan teknologi informasi.

Berbeda dengan *website*, isi majalah tersebut bukanlah berita-berita mengenai peristiwa tertentu yang disajikan secara ringkas (*straight news*). *Majalah Peradilan Agama* juga menyajikan berita dan ulasan mendalam yang sebagian besar diproduksi sendiri oleh Tim Penulis. Dalam khazanah jurnalistik, yang disajikan majalah ini adalah *in-depth reporting* atau *interpretative journalism*. Beberapa rubrik spesial di majalah ini, antara lain, ialah liputan khusus, fenomenal, putusan mancanegara, wawancara eksklusif, program prioritas, postur, profil, dan pojok Pak Dirjen.

Pada tahun 2024 Majalah Peradilan Agama terbit 1 (satu) kali, yaitu Edisi 23 pada bulan November 2024 mengangkat tema “Membangun Agilitas Kepemimpinan di Peradilan Agama”. Majalah ini juga dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/majalah-peradilan-agama-edisi-23-11-12>

Majalah Integritas

Majalah Integritas sejak semula dimaksudkan sebagai media informasi, edukasi, dan sosialisasi program-program strategis Mahkamah Agung RI, khususnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Pada Juni 2024, telah terbit Majalah Integritas Volume II dengan topik utama, Zona Integritas: Catata Pembangunan Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Majalah Integritas dapat diakses melalui tautan <https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/majalah/>

Jurnal Hukum dan Peradilan

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan sarana bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, serta pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah yang didasarkan atas hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam lingkup hukum dan peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang terbit tiga kali dalam setahun. Jurnal Hukum dan Peradilan dapat diakses secara elektronik melalui <https://jurnalhukumdanperadilan.org>.





Bab 3

Manajemen Sumber Daya Manusia

166 PROGRAM PEMBARUAN

167 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

168 KOMPOSISI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

172 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

174 PROMOSI DAN MUTASI

32.652*

TOTAL SDM


Dengan Rincian

45 Hakim Agung	2.681 Jurusita
7.378 Hakim	3.827 Struktural
467 Hakim Ad Hoc	2.210 Fungsional
7.992 Panitera	8.052 Pelaksana & PPPK


* Data per 31 Desember 2024

KOMPOSISI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Jenis Kelamin




Usia




Fungsi

Hakim




Kesekretariatan



Kepaniteraan



Pendidikan



PROGRAM PEMBARUAN

Mahkamah Agung terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara (ASN) melalui pengembangan kompetensi dan percepatan transformasi digital. Pengembangan kompetensi yang menekankan pada prinsip kompetensi, kualifikasi, dan kinerja dalam pengelolaan SDM ASN, menjadi fondasi utama Mahkamah Agung dalam membentuk birokrasi yang profesional dan efektif. Implementasi sistem ini memastikan bahwa pengembangan karier, promosi, dan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan parameter objektif. Dalam lingkungan kelembagaan, pengembangan kompetensi melalui transformasi digital menjadi sangat krusial untuk menjamin keberlangsungan terwujudnya keadilan, baik dalam pengelolaan SDM maupun dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Penerapan ini tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian visi Mahkamah Agung.

Sebagai bagian dari percepatan pengembangan kompetensi pegawai, Mahkamah Agung telah melakukan inovasi melalui transformasi digital. Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui transformasi digital sebagai upaya menjaga dan mengembangkan diskusi ilmiah secara berkelanjutan dan kolaboratif, terutama terkait dengan hal yang berhubungan dengan pemecahan masalah yang dihadapi oleh tenaga teknis pada satuan kerja peradilan umum. Selain itu, terdapat pula Artikel Hukum Hakim Nusantara (Arunika) yang juga merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai. Program ini dirancang sebagai ruang ekspresi bagi para hakim dari seluruh penjuror negeri yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum Indonesia melalui tulisan-tulisan yang mendalam dan reflektif. Arunika mencerminkan semangat baru dan optimisme yang diusung para hakim dalam berbagi pemikiran dan analisis hukum. Arunika bukan hanya sekadar media publikasi, melainkan juga menjadi wahana bagi para hakim untuk mengangkat isu-isu hukum yang mereka temukan dalam praktik sehari-hari. Mereka diajak untuk tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menyuarakan perspektif yang selama ini jarang terdengar. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Teknis Administrasi (Dimensi) juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi bagi pegawai untuk bisa didiskusikan atau tanya jawab antara peserta dan narasumber dalam kegiatan Perisai yang bertujuan untuk menemukan solusi dari ahli terhadap permasalahan teknis peradilan pada peradilan umum sehingga dapat digunakan sebagai inovasi untuk himpunan permasalahan praktik peradilan yang disertai jawaban standar ukuran dalam penyelesaiannya yang dikumpulkan secara *bottom-up*. SIPINTAR (Sistem Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama) adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengembangan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama. Aplikasi ini terintegrasi dengan SIKEP dan menawarkan pendekatan pembelajaran yang rutin, terukur, serta berbasis teknologi. Melalui SIPINTAR, peserta dapat mengikuti berbagai tahapan pembelajaran, termasuk *pre-test*, kuis, *post-test*, serta penilaian atas keaktifan dalam diskusi. Proses ini dirancang untuk memastikan pembelajaran berlangsung secara sistematis dan menghasilkan sertifikat sebagai pengakuan atas pencapaian peserta. Selain itu, aplikasi ini juga mampu memetakan kemampuan peserta, yang selanjutnya digunakan



“Mahkamah Agung terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara (ASN) melalui pengembangan kompetensi dan percepatan transformasi digital, yang menjadi fondasi utama dalam membentuk birokrasi yang profesional dan efektif.”

sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan oleh pimpinan. Keunggulan utama SIPINTAR terletak pada kemampuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, aplikasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan profesionalitas tenaga teknis secara berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kinerja peradilan agama secara keseluruhan.

Rekam jejak secara elektronik atau *electronic track record* (ETR) juga menjadi salah satu materi penilaian terhadap para peserta dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi calon pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang akuntabel, terstandarisasi, sistematis, dan terintegrasi, lingkungan peradilan agama menggunakan Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas) sebagai alat kerja pembinaan dan pengawasan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, serta pelaporan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, baik yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama.

Penerapan transformasi digital di Mahkamah Agung juga mencakup peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan berbasis teknologi yang tidak hanya dituntut untuk memahami tugas teknis, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengupayakan peningkatan keterampilan ASN dalam penggunaan aplikasi digital, pengelolaan data, dan pemahaman alur kerja berbasis teknologi. SDM yang terlatih dan adaptif terhadap teknologi digital akan memperkuat kualitas pelayanan publik Mahkamah Agung, terutama dalam mendukung proses administrasi peradilan yang membutuhkan kecepatan, ketelitian, dan transparansi. Dengan penguatan sistem merit, integrasi aplikasi internal, dan peningkatan kompetensi digital, Mahkamah Agung semakin siap menghadapi tantangan modern dalam membangun birokrasi yang profesional dan inovatif.

LMS Menpim Optima merupakan platform pembelajaran berbasis *learning management system* yang dirancang khusus untuk mendukung pelatihan di Pusdiklat Menpim. Selain itu, juga terdapat aplikasi Layanan Administrasi Kediklatan dan Rekapitulasi (Laskar) yang memberikan dukungan terhadap layanan administrasi kediklatan dan rekapitulasi peserta diklat yang memuat data jumlah aparatur yang dididik di pusdiklat teknis, jenis diklat, modul diklat, metode penilaian, materi pendidikan dan video pengajaran. Sistem ini menggabungkan teknologi modern dengan pendekatan kolaboratif dengan menyediakan pembelajaran kolaboratif, gamifikasi untuk motivasi belajar, serta integrasi konten berbasis AI seperti video, infografis, dan gamifikasi untuk pengalaman belajar interaktif dan dinamis. Platform ini menghadirkan pengalaman belajar interaktif melalui penggunaan multimedia yang menarik, seperti video, kuis interaktif, dan simulasi. Platform ini memperkuat kolaborasi dan pembelajaran berbasis tim yang kami sebut dengan *smart collaborative learning system* (SCLS).

REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Rekrutmen yang terencana dan sistematis merupakan elemen kunci dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Mahkamah Agung. Dengan merancang proses rekrutmen yang mempertimbangkan kebutuhan aktual akan keterampilan dan keahlian khusus, Mahkamah Agung dapat menjamin bahwa setiap posisi diisi oleh individu yang tepat. Analisis terhadap kondisi pegawai yang sudah ada sangat penting agar rekrutmen selanjutnya dapat menutupi kesenjangan keterampilan dan memenuhi kebutuhan jabatan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga memungkinkan Mahkamah Agung untuk bergerak selaras dengan visi dan misinya serta menjadikan lembaga lebih responsif terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat dalam menjalankan fungsi kehakiman. Untuk menjamin transparansi dalam proses rekrutmen, seleksi yang dilaksanakan diwujudkan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), yaitu menampilkan nilai hasil tes secara langsung pada layar lebar setelah peserta selesai mengerjakan tes dan memfasilitasi pihak lain untuk memantau nilai peserta secara langsung saat peserta sedang menjalani seleksi.

KOMPOSISI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

Komposisi Pegawai

Pada akhir tahun 2024 jumlah SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya adalah sebanyak 32.652 orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	45									45
Hakim	322	738	3.224	426	2.181	28	140	60	259	7.378
Hakim Ad Hoc	9	108	350							467
Panitera	1	33	372	34	410	4	19	7	30	910
Panitera Muda		128	1.114	67	1.058	8	17	15	57	2.464
Panitera Pengganti		508	2.108	635	1.031	9	55	71	201	4.618
Jurusita			1.482		1.127			12	60	2.681
Struktural	348	228	1.360	233	1.397	27	66	54	114	3.827
Fungsional	576	171	525	190	634	2	14	25	73	2.210
Pelaksana	301	553	3.706	398	2.164	87	247	55	299	7.810
PPPK	18	64	40	58	42	8	3	6	3	242
Total	1.620	2.531	14.281	2.041	10.044	173	561	305	1.096	32.652

*) data SIKEP per 31 Desember 2024



Sebagai bentuk tanggung jawab menjadi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo, Riki Muskitta saat ini dalam persiapan pengantaran relaas panggilan para pihak yang berperkara, menggunakan transportasi laut (speed boat) dengan jarak tempuh sekitar 40km memakan waktu sekitar 2 jam di saat cuaca berangin

Jumlah ini tersebar pada 930 satuan kerja pengadilan. Distribusi SDM yang ideal antara jumlah SDM dan jumlah perkara sebagai objek pelayanan menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan perbandingan angka yang rasional. Semakin banyak perkara yang diterima, beban kerja dan kompleksitas pelayanan perkara akan bertambah.

Perhitungan kebutuhan SDM di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan dengan memperhatikan kebijakan nasional, baik dari sisi jumlah (kuantitas), kriteria (kualifikasi), dan kompetensi (kualitas). Hal itu untuk mewujudkan kesesuaian kebutuhan pegawai pada setiap satuan kerja pengadilan agar pelayanan perkara lebih efektif.

Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung mendapatkan alokasi kebutuhan pegawai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/M.SM.01.00/2024 tentang Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 sehingga Mahkamah Agung memperoleh alokasi formasi jabatan 14.216 sebagaimana yang tampak pada perincian berikut ini.

Tabel Penetapan Kebutuhan ASN Mahkamah Agung RI Tahun 2024

Jenis Pengadaan	No.	Jabatan	Jumlah
CPNS	1	Widyaiswara Ahli Pertama	5
	2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	27
	3	Analisis Perkara Peradilan	827
	4	Arsiparis Ahli Pertama	21
	5	Auditor Ahli Pertama	40
	6	Dokter Gigi Ahli Pertama	3
	7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	85
	8	Penata Keprotokolan	52
	9	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	6
	10	Teknisi Sarana dan Prasarana	782
	11	Auditor Terampil	20
	12	Dokumentalis Hukum	3.060
	13	Perawat Terampil	6
	14	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
PPPK	15	Penata Layanan Operasional	3.750
	16	Pengelola Layanan Operasional	429
	17	Operator Layanan Operasional	4.383
	18	Pengadministrasi Perkantoran	440
	19	Pengelola Umum Operasional	274
		Total	14.216

Formasi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pegawai dari beban kerja perkara di pengadilan yang meningkat; untuk memenuhi pembentukan satuan kerja pengadilan baru; serta untuk dapat mengganti kekurangan pegawai yang telah pensiun, berhenti, ataupun meninggal dunia.

Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2024

No.	Jenis Pensiun	Jumlah
1.	Batas Usia Pensiun	870
2.	Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	17
3.	Pemberhentian karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	5
4.	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri	5
5.	Pemberhentian Janda/Duda	140
6.	Pemberhentian Anumerta	4
Total		1.041

Rekrutmen

Rekrutmen ASN

Tahun 2024 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen CPNS dengan jumlah formasi 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) dan PPPK dengan jumlah formasi 9.276 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam) dengan penjelasan sebagai berikut.

Pelaksanaan rekrutmen CPNS dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional sesuai dengan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

Tabel formasi dan pelamar yang mendaftar CPNS pada Mahkamah Agung

No	Nama Jabatan	Formasi	Jumlah Pelamar	Lolos Seleksi Administrasi	Mengikuti SKB
1	Auditor Terampil	20	146	126	60
2	Dokumentalis Hukum	3.060	3.400	3.048	1.828
3	Perawat Terampil	6	90	67	18
4	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	44	39	18
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	27	197	182	70
6	Analisis Perkara Peradilan	827	14.909	14.379	2.480
7	Arsiparis Ahli Pertama	21	17	16	14
8	Auditor Ahli Pertama	40	876	815	120
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	85	862	770	247
10	Penata Keprotokolan	52	356	344	154
11	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	6	993	856	18
12	Teknisi Sarana dan Prasarana	782	2378	2.257	1.349
13	Widyaiswara Ahli Pertama	5	151	132	15
14	Dokter Gigi Ahli Pertama dan Dokter Gigi (Umum)	3	23	22	9
TOTAL		4.940	24.442	23.053	6.400

^{*)} Data per tanggal 31 Desember 2024

Pelaksanaan rekrutmen PPPK dilaksanakan dengan tujuan untuk penataan penyelesaian tenaga non-ASN untuk mempercepat tujuan strategis nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Tahapan seleksi dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional sesuai dengan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.

Tabel jumlah formasi PPPK dan pelamar yang mendaftar PPPK Tahap I pada Mahkamah Agung

No.	Nama Jabatan	Formasi	Jumlah Pelamar	Lolos Seleksi Administrasi	Lolos Tahap Seleksi Kompetensi
1.	Penata Layanan Operasional	3.750	3.653	3646	3641
2.	Pengelola Layanan Operasional	429	383	383	383
3.	Operator Layanan Operasional	4.383	3.705	3.703	3703
4.	Pengadministrasi Perkantoran	440	301	300	297
5.	Pengelola Umum Operasional	274	214	214	216
TOTAL		9.276	8.256	8246	8240

^{*)} Data per tanggal 31 Desember 2024

Pelaksanaan rekrutmen ini dilakukan secara transparan dengan menerapkan sistem registrasi daring, menggunakan sistem CAT, serta memastikan adanya pengawasan dari berbagai pihak yang dilakukan secara terpusat oleh Panitia Seleksi Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara). Pelaksanaan seleksi untuk CPNS dilakukan melalui dua tahapan, yakni seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang (CAT dan Non-CAT) sehingga akan diperoleh aparatur peradilan yang profesional dan berintegritas untuk ditempatkan di seluruh satuan kerja pengadilan.

Rekrutmen Hakim Ad Hoc

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Hakim Ad Hoc

No.	Jabatan	Jumlah Pelamar	Jumlah Peserta Lulus
1.	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Tahap XXI	412	12
2.	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Tahap XXII	512	12
Total		924	24

Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor memberikan kesempatan bagi ahli atau praktisi hukum untuk terlibat langsung dalam penegakan hukum sehingga dapat membantu mempercepat penyelesaian kasus-kasus korupsi serta meningkatkan independensi dan objektivitas pengadilan.

Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*)

Dalam rangka implementasi kebijakan SDM berbasis kompetensi, tahun 2024 Mahkamah Agung melalui Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) melakukan penilaian potensi dan kompetensi ASN sejumlah 1.695 pegawai. Guna mendapatkan ketua dan wakil ketua pengadilan yang berkualitas serta berintegritas tinggi, Unit Penilaian Kompetensi telah melakukan asesmen terhadap wakil ketua dan hakim pada pengadilan tingkat pertama.

Unit Penilaian Kompetensi MA melakukan pengembangan metode dan alat ukur yang akan digunakan dalam penilaian potensi dan kompetensi pegawai dengan melakukan *profiling* terhadap beberapa jabatan tertentu di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Unit Penilaian Kompetensi selalu meningkatkan mutu hasil penilaian kompetensi dan independensi dengan melibatkan para asesor Mahkamah Agung dalam beberapa kegiatan penilaian kompetensi, baik yang dilaksanakan pada internal Mahkamah Agung maupun mengirim asesor untuk mengikuti kegiatan penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga lain. Unit Penilaian Kompetensi MA juga dijadikan tempat studi banding bagi kementerian/lembaga lain, seperti KKP dan Kementerian Luar Negeri, bahkan sudah ada permintaan kerja sama untuk melakukan penilaian kompetensi pegawai pada Unit Penilaian Kompetensi MA.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, atau bimbingan teknis. Secara tegas disebutkan bahwa setiap ASN berhak dan mendapatkan kesempatan yang sama mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Pengembangan kompetensi kepada aparatur peradilan memberikan pemenuhan dari berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan moral aparatur peradilan yang berdampak pada peningkatan prestasi kerja, kepemimpinan, kolaborasi, loyalitas, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas aparatur peradilan.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Peradilan

Berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga tahun anggaran 2024 serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menetapkan target peserta sebanyak 3.024 orang. Guna menjawab keterbatasan anggaran, efisiensi waktu terhadap pelaksanaan pendidikan serta kemudahan pengembangan ke berbagai mata ajar dan program pelatihan, dalam penyelenggaraannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan memanfaatkan aplikasi *electronic learning*. Selain itu, aplikasi tersebut dimanfaatkan juga untuk membantu proses magang pada 156 pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan.

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Teknis

No.	Jenis Program Pelatihan	Target (orang)	Lulus (orang)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu	1459	1456
2.	Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional	400	405
3.	Pelatihan Sertifikasi Nonprioritas Nasional	200	201
4.	Pelatihan Teknis Yudisial	156	156
5.	Pelatihan Singkat	166	166
6.	<i>Training of Tutor & Training of Mentor</i> PPCH Terpadu	643	643
Total		3.024	3.027

Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada tahun 2024 untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan leadership sebanyak 4.242 orang (106,99%), dari target kinerja 3.965 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan telah melebihi target yang direncanakan.

Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)
1.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	1.096	1.096
2.	Pelatihan Bela Negara bagi PPPK	155	155
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	160	160
4.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum	2.172	2.435
5.	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	382	396
Total		3.965	4.242

Tanda Kehormatan dan Satyalancana Karya Satya

Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan oleh Presiden kepada pegawai negeri sipil sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugas yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan tersebut bertujuan untuk menghargai jasa-jasa serta sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai negeri sipil yang lain. Pada tahun 2024 Presiden RI menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 2.310 PNS Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 71/TK/Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Adapun penerima tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2024

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Satyalancana Karya Satya XXX	1.316
2.	Satyalancana Karya Satya XX	553
3.	Satyalancana Karya Satya X	441
Total		2.310

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung memberikan tanda penghargaan kepada 114 pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang telah berbakti selama 8 dan 16 tahun (sewindu dan dwiwindu) lebih secara terus-menerus dengan menunjukkan kecakapan pegawai dalam melaksanakan tugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kesetiaan, dan pengabdian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 152/KMA/SK.KP5.8/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2024

No.	Penghargaan	Jumlah
1.	Karya Satya Sewindu	44
2.	Karya Satya Dwi Windu	70
Total		114

Pelaksanaan penyematan tanda penghargaan diberikan kepada perwakilan pegawai bersamaan dengan Peringatan Upacara HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2024.

PROMOSI DAN MUTASI

Promosi dan mutasi di Mahkamah Agung dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan serta mencapai keseimbangan antara SDM dan beban kerja yang ada. Selain itu, juga sebagai bentuk penerapan sistem *reward* dan *punishment*. Proses tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap jabatan, di samping evaluasi terhadap prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan rekomendasi dari tim penilai kinerja. Pelaksanaan promosi dan mutasi dilakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Promosi dan Mutasi SDM

Promosi dan mutasi SDM di Mahkamah Agung dilakukan terhadap tenaga teknis peradilan dan nonteknis peradilan.

Tabel Promosi dan Mutasi SDM

Klasifikasi	Jabatan	Promosi	Mutasi
Tenaga Teknis Peradilan	Hakim Tk. Banding	29	623
	Hakim Tk. Pertama	316	1.654
	Hakim Ad Hoc		100
	Panitera	178	305
	Panitera Muda	705	420
	Panitera Pengganti	464	597
	Juru Sita	102	84
	Juru Sita Pengganti		242
Tenaga Non Teknis	Eselon I	1	4
	Eselon II	11	12
	Eselon III	68	39
	Eselon IV	176	260
	Fungsional	52	523
	Pelaksana		2.248
Total		2102	7.111

Promosi dan Mutasi dilakukan untuk menjamin stabilitas, meningkatkan semangat kerja, dan mengembangkan pegawai. Selain itu, juga memberikan penghargaan terhadap hasil kerja para pegawai. Dengan mekanisme tersebut diharapkan pegawai mempunyai motivasi kerja yang tinggi sehingga tujuan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Pengangkatan Pejabat Fungsional

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional ASN, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian (*inpassing*). Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui jalur CPNS. Sementara itu, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain merupakan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional, sedangkan pengangkatan penyesuaian adalah pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Arsiparis	1
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	142
3.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	6
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	127
5.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	2
6.	Pranata Komputer	14
7.	Pranata Peradilan	78
8.	Widyaiswara	2
Total		374

Kebijakan pengangkatan jabatan fungsional ini merupakan salah satu instrumen dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Pegawai yang diusulkan memiliki jabatan fungsional tentu sudah memiliki pengalaman dan sertifikasi terkait tugas pokok dan secara struktur pengangkatan jabatan fungsional melalui jalur *inpassing* juga memberikan dampak yang positif terhadap kinerja organisasi Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya dengan memberikan dukungan terhadap penyelesaian perkara.



Petugas Kemanan sigap menenangkan pengunjung saat mengikuti prosesi sidang agar kelancaran proses hukum di pengadilan tetap terjaga



Bab 4

Manajemen Keuangan, Aset, dan Teknologi Informasi

180 PROGRAM PEMBARUAN

181 MANAJEMEN KEUANGAN

191 MANAJEMEN ASET

202 MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

97,50%

Penyerapan Anggaran

Rp11.627.166.338.018.000,00 realisasi anggaran belanja tahun 2024
dari total pagu keseluruhan Rp11.925.492.498.000,00

Rp105.803.181.237

Realisasi PNBPN Mahkamah Agung pada tahun 2024
dengan prosentase 121,74% melampaui target yang diusulkan ke Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat PNBPN sebesar Rp86.905.618.000,00

Rp32.391.552.262.519,00

Nilai Barang Milik Negara (BMN)

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan
Kementerian Lembaga (LKKL) tahunan Tahun Anggaran 2024

Rp180.306.117.040,00

Mahkamah Agung per tanggal 31 desember 2024 telah menerima hibah langsung
dari dalam negeri sebesar Rp180.306.117.040,00



Akses informasi peradilan - dua orang nelayan sedang nonton sidang pembacaan putusan terdakwa dari atas perahu sebagai wujud transparansi hukum



Persidangan secara Elektronik teknologi elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik



Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.6.0

Mahkamah Agung memiliki basis data perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015



Aplikasi e-Court versi 6.0.0

Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018, aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan dan perkembangan teknologi.



Aplikasi Elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU)

Elektronik berkas pidana terpadu (e-BERPADU) adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Ham), selain itu e-BERPADU juga sudah dapat dimanfaatkan oleh KPK, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

PROGRAM PEMBARUAN


Dalam kurun waktu tahun 2024 Sekretariat Mahkamah Agung telah melakukan beberapa pembaruan inovatif berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam hal tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi, pengelolaan BMN yang *adaptif* dan *responsif*, pembaruan teknologi informasi, manajemen keuangan, manajemen aset, dan manajemen teknologi informasi.

Tata Kelola Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain, dengan mengembangkan teknologi informasi demi terwujudnya tata kelola keuangan negara dengan sistem yang terintegrasi dan modern untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan negara.

Selain penggunaan aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi internal untuk menunjang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya, yaitu sebagai berikut.

1. Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Simari*) digunakan untuk pengelolaan dan pelaporan data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
2. Aplikasi *Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability* (e-Bima) digunakan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Data pada aplikasi e-Bima juga terintegrasi dengan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Kementerian Keuangan sehingga pemantauan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara *real time*.
3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) dipergunakan oleh seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang berfungsi sebagai wadah komunikasi data untuk laporan aset, keuangan, dan remunerasi secara nasional.





"Inovasi teknologi informasi Mahkamah Agung di tahun 2024 memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan transparan melalui aplikasi seperti Simari, e-Bima, dan Komdanas, mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara."

Peran Strategis Data BMN dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Transformasi menuju era digital merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan fundamental dalam cara pandang terhadap barang milik negara (BMN) dari sekadar aset fisik menjadi sumber informasi strategis yang kritis. Kemampuan untuk mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data BMN secara cerdas menjadi kunci utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung menempatkan data BMN sebagai aset strategis yang memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Pendekatan *data-driven* telah menjadi strategi utama dalam mengelola dan memanfaatkan barang milik negara sehingga memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Melalui analisis data yang komprehensif, setiap keputusan terkait pengelolaan BMN dapat dilandasi oleh informasi akurat, mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam manajemen aset.

Pembaruan Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital dalam semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan teknis peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi digital ini bertujuan untuk semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses layanan pengadilan kapan saja, di mana saja, dan berbiaya murah.

MANAJEMEN KEUANGAN

Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9 huruf g, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu, untuk menjadi pedoman keseragaman perlakuan akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kementerian/lembaga diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan basis akrual yang dapat memberikan informasi secara lebih komprehensif dan lebih baik jika dibandingkan dengan basis kas menuju akrual. Informasi ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan ataupun para pengguna laporan keuangan. Hal itu sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu pengungkapan paripurna atau *full disclosure*.

Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Atas dasar hal tersebut, Mahkamah Agung mengambil kebijakan dalam melakukan kegiatan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024, Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 yaitu dilakukan secara daring dan luring. Kebijakan tersebut merupakan strategi Mahkamah Agung dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal itu terbukti dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang

kedua belas kalinya secara berturut-turut dari BPK dan di dalam pernyataan telah direviu oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang menjadikan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Langkah-Langkah Strategis Mahkamah Agung Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan negara dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah dibelanjakan, selama tahun 2024 Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan opini WTP adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kompetensi dan komitmen pimpinan hingga staf dalam mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, akurat, dan akuntabel, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan, asistensi, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan yang secara terus-menerus atas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kepada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
3. Menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi yang intensif secara berjenjang antarunit organisasi tingkat K/L, eselon I, wilayah, dan satuan kerja serta unit internal pada bagian masing-masing.
4. Melakukan percepatan pemantauan data keuangan dan barang milik negara lebih awal pada Mosakti menu *to do list*, pemantauan, dan daftar/perincian.
5. Menyusun laporan keuangan dari tingkat satker, wilayah, eselon I, dan kementerian/lembaga dengan andal dan tepat waktu pada semester I, triwulan III, semester II *unaudited* dan *audited* yang memenuhi karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan dan andal serta dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
6. Melaporkan saldo kas keuangan perkara dan saldo keuangan perkara di rekening pemerintah lainnya (RPL) dalam penguasaan Bendahara Penerimaan (termasuk saldo RPL) setiap bulan.
7. Meminimalkan temuan berulang BPK atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK bahwa masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan dan belum berjalannya sistem pengendalian internal (SPI) secara memadai.
8. Meningkatkan implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) dengan efektif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sampai dengan pencatatan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
9. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan hasil reviu Badan Pengawasan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 sesuai dengan rencana aksi.
10. Menyusun regulasi, petunjuk teknis, dan pemutakhiran peraturan dengan merevisi pedoman akuntansi berbasis akrual disesuaikan dengan aturan terkini, baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal Kementerian Keuangan.

Hasil penerapan langkah-langkah strategis di atas telah terbukti dan secara nyata berhasil. Keberhasilan itu ditandai dengan diterimanya penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DJPB, DJKN, Kanwil DJPB, KPPN, dan KPKNL serta prestasi yang luar biasa atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, baik dari satuan kerja tingkat pusat maupun satuan kerja tingkat daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Prestasi penghargaan yang diterima Mahkamah Agung tersebut wajib dipertahankan, bahkan sangat perlu ditingkatkan agar Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga tinggi negara yang mendukung program pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai (*output* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada keluaran (*output*) organisasi dan berkaitan erat dengan visi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara harus berdasarkan prinsip *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) di antaranya akuntabilitas berorientasi pada hasil (*outcome*). Penyusunan anggaran yang efektif akan memberikan sumbangan yang berarti dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Alokasi anggaran akan efektif apabila terdapat harmonisasi/keselarasan antara strategi, perencanaan, kinerja, dan anggaran. Seluruh proses itu dilakukan sesuai dengan semangat reformasi pengelolaan keuangan negara yang dikelola dan dilaksanakan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja. Peningkatan kualitas penganggaran menunjukkan upaya nyata organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara pada kondisi keuangan negara yang terbatas.

Berdasarkan PMK No. 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2024, Mahkamah Agung telah melaksanakan penetapan standar biaya keluaran khusus tahun 2024 untuk unit Eselon 1 dan klasifikasi perincian keluaran sebagai berikut.

No	Unit Eselon 1	Klasifikasi Rincian Output
1.	Kepaniteraan	Perkara Hukum Perseorangan (1044.BCA)
2.	Ditjen Badan Peradilan Umum	Perkara Hukum Perseorangan (1049.BCA dan 1049.QCA)
3.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Hukum Perseorangan (1058.BCA)

Untuk mendukung penganggaran berbasis kinerja, diperlukan penggunaan satuan biaya keluaran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja anggaran serta meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga.

Mahkamah Agung telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja terkait tugas dan fungsi utamanya, yaitu penyelesaian perkara dengan mengusulkan dukungan anggaran untuk penyelesaian perkara pidana umum, perkara pidana militer, dan perkara hubungan industrial dengan maksimal tuntutan sebesar Rp150.000.000,00.

Dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 diatur besaran satuan biaya penyelesaian perkara per perkara dengan perincian sebagai berikut.

Tabel Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

1.	Perkara pidana umum	Rp14.395.586.000,00 untuk volume 8.914 perkara
2.	Perkara pidana militer	Rp306.818.000,00 untuk volume 325 perkara
3.	Perkara PHI < 150 jt	Rp633.461.000,00 untuk volume 759 perkara

Tabel Realisasi Penyelesaian Perkara tersedia pada tautan: <https://s.id/TabelRealisasiPenyelesaianPerkara2024> (per tanggal 31 Desember 2024)

Perencanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pagu Alokasi Anggaran

Mahkamah Agung tahun anggaran 2024, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran kementerian/lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp11.903.768.112.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah). Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal *automatic adjustment* belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2024, Mahkamah Agung mendapatkan *automatic adjustment* atau pencadangan anggaran sebesar Rp886.688.954.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Dalam menindaklanjuti surat edaran tersebut, Mahkamah Agung mengajukan usul relaksasi *Automatic Adjustment* TA 2024 dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-171/MK.2/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal penyampaian tindak lanjut atas usulan relaksasi blokir *automatic adjustment* Mahkamah Agung tahun 2024, Mahkamah Agung mendapatkan relaksasi blokir *automatic adjustment* dengan persetujuan sebesar Rp871.547.083.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut.

Pagu Per Unit Eselon I

No.	Unit Eselon I	Pagu Alokasi 2024	Automatic Adjustm	Relaksasi AA	Sisa Relaksasi AA (blokir)	Pagu Menjadi 2024
1.	Kepaniteraan	212,525,960.000,00	1.719.641.000,00	1.719.641.000,00	0	212,525,960.000
2.	Badan Peradilan Umum	145,280,941.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	145,280,941.000
3.	Badan Peradilan Agama	123,860,368.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0	123,860,368.000
4.	Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	30,979,225.000,00	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	0	30,979,225.000
5.	Badan Urusan Administrasi	11,140,083,099.000,00	843.590.929.000,00	830.321.541.000,00	13.269.388.000,00	11.126.813.711.000
6.	Badan Pengawasan	88,013,162.000,00	4.424.357.000,00	4.424.357.000,00	0	88,013,162.000
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	163,025,357.000,00	15.190.027.000,00	13.317.544.000,00	1.872.483.000,00	161.152.874.000
Total		11.903.768.112.000,00	886.688.954.000,00	871.547.083.000,00	15.141.871.000,00	11.888.626.241.000,00

Program Prioritas Nasional

Alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Agung digunakan untuk memenuhi kegiatan prioritas sebagai berikut.

- Pengembangan Aplikasi e-Court Upaya Hukum Kasasi dan PK
- Peningkatan fungsi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan
- Bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan restoratif
- Bimbingan teknis perempuan berhadapan dengan hukum
- Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu
- Perkara di lingkungan peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
- Perkara di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung
- Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara
- Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan militer
- Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum
- Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama
- Layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan tata usaha negara
- Diklat SPPA Terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung
- Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu di Mahkamah Agung
- Diklat Sertifikasi Hakim Niaga
- Diklat Sertifikasi Hakim Mediator
- Pedoman implementasi *restorative justice* perkara jinayah

Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

No.	Tahun Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2020	7.079.514.631.000,00	2.125.156.095.000,00	650.235.304.000,00	9.854.906.030.000,00
2.	2021	7.248.801.219.000,00	2.308.362.816.000,00	1.681.783.351.000,00	11.238.947.386.000,00
3.	2022	7.486.002.321.000,00	2.592.696.388.500,00	1.741.434.690.500,00	11.820.133.400.000,00
4.	2023	7.333.345.686.000,00	2.730.640.295.000,00	1.844.937.734.000,00	11.908.923.715.000,00
5.	2024	7,765,344,168,000,00	3,040,036,483,000,00	1,120,111,847,000,00	11,925,492,498,000,00

Hibah

Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya per tanggal 31 Desember 2024, mencatatkan penerimaan hibah langsung tahun anggaran berjalan yang sudah disahkan sebesar Rp121.680.828.801,00(seratus dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) dan tahun anggaran yang lalu (TAYL) yang sudah disahkan sebesar Rp58.625.288.239,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga nilai perolehan hibah langsung yang sudah disahkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp180.306.117.040,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus enam juta seratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah) .

Tabel Hibah Menurut Bentuknya

Bentuk Hibah	Jumlah satker	Nilai Perolehan (Rp)
Hibah barang	332	138.304.456.634,00
Hibah uang	9	6.212.524.000,00
Hibah jasa	20	35.789.136.406,00
Total	361	180.306.117.040,00

Sumber data : Aplikasi SEHATI dan SAKTI Per 31 Desember 2024 (data masih bersifat unaudited)

Realisasi Anggaran

Manajemen keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan pelaporan. Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Dalam merealisasikan anggaran Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2024, total pagu awal adalah Rp11.903.768.112.000,00 dan mengalami *automatic adjustment* dan penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.366.551.000,00, kemudian mendapatkan hibah uang sebesar Rp6.212.524.000,00. Penggunaan dana PNPB sebesar Rp30.872.228.000,00 sehingga total pagu menjadi Rp11.925.492.498.000,00 dan realisasi anggaran Rp.11.627.166.338.018,00 atau 97,50% dari total pagu tahun 2024 (data per 31 Desember) dengan perincian sebagai berikut.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024						
No.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Badan Urusan Administrasi	11.050.043.729.000,00	10.780.875.985.182,00	97,56%	269.167.743.818,00	2,44%
	Program Dukungan Manajemen	11.050.043.729.000,00	10.780.875.985.182,00	97,56%	269.167.743.818,00	2,44%
2.	Kepaniteraan	222.006.897.000,00	220.513.142.916,00	99,33%	1.493.754.084,00	0,67%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15.773.175.000,00	15.126.510.524,00	95,90%	646.664.476,00	4,10%
	Program Dukungan Manajemen	206.233.722.000,00	205.386.632.392,00	99,59%	847.089.608,00	0,41%
3.	Ditjen Badan Peradilan Umum	149.234.382.000,00	144.984.818.128,00	97,15%	4.249.563.872,00	2,85%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.576.210.000,00	85.032.006.002,00	97,09%	2.544.203.998,00	2,91%
	Program Dukungan Manajemen	61.658.172.000,00	59.952.812.126,00	97,23%	1.705.359.874,00	2,77%
4.	Ditjen Badan Peradilan Agama	135.205.164.000,00	126.994.913.903,00	93,93%	8.210.250.097,00	6,07%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.467.161.000,00	70.829.968.873,00	97,74%	1.637.192.127,00	2,26%
	Program Dukungan Manajemen	62.738.003.000,00	56.164.945.030,00	89,52%	6.573.057.970,00	10,48%

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 PER PROGRAM PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024						
No.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
5.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	31.161.153.000,00	30.514.642.709,00	97,93%	646.510.291,00	2,07%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.444.425.000,00	9.206.799.461,00	97,48%	237.625.539,00	2,52%
	Program Dukungan Manajemen	21.716.728.000,00	21.307.843.248,00	98,12%	408.884.752,00	1,88%
6.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	249.828.011.000,00	240.054.298.040,00	96,09%	9.773.712.960,00	3,91%
	Program Dukungan Manajemen	249.828.011.000,00	240.054.298.040,00	96,09%	9.773.712.960,00	3,91%
7.	Badan Pengawasan	88.013.162.000,00	83.228.537.140,00	94,56%	4.784.624.860,00	5,44%
	Program Dukungan Manajemen	88.013.162.000,00	83.228.537.140,00	94,56%	4.784.624.860,00	5,44%
Jumlah		11.925.492.498.000,00	11.627.166.338.018,00	97,50%	298.326.159.982,00	2,50%
Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 PER JENIS BELANJA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024						
NO.	BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Belanja Pegawai	7.765.344.168.000,00	7.565.783.669.589,00	97,43%	199.560.498.411,00	2,57%
2.	Belanja Barang	3.040.036.483.000,00	2.956.975.619.433,00	97,27%	83.060.863.567,00	2,73%
3.	Belanja Modal	1.120.111.847.000,00	1.104.407.048.996,00	98,60%	15.704.798.004,00	1,40%
Jumlah		11.925.492.498.000,00	11.627.166.338.018,00	97,50%	298.326.159.982,00	2,50%
Sumber data http://spanint.kemenkeu.go.id/						

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2024 PER ESELON I PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024						
NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1.	Badan Urusan Administrasi	11.050.043.729.000,00	10.780.875.985.182,00	97,56%	269.167.734.818,00	2,44%
2.	Kepaniteraan	222.006.897.000,00	220.513.142.916,00	99,33%	1.493.754.084,00	0,67%
3.	Ditjen Badan Peradilan Umum	149.234.382.000,00	144.984.818.128,00	97,15%	4.249.563.872,00	2,85%
4.	Ditjen Badan Peradilan Agama	135.205.164.000,00	126.994.913.903,00	93,93%	8.210.250.097,00	6,07%
5.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	31.161.153.000,00	30.514.642.709,00	97,93%	646.510.291,00	2,07%
6.	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	249.828.011.000,00	240.054.298.040,00	96,09%	9.773.712.960,00	3,91%
7.	Badan Pengawasan	88.013.162.000,00	83.228.537.140,00	94,56%	4.784.624.860,00	5,44%
Jumlah		11.925.492.498.000,00	11.627.166.338.018,00	97,50%	298.326.159.982,00	2,50%

Sumber data <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Mahkamah Agung merupakan anggaran pendamping rupiah murni yang memiliki peranan dalam membantu membiayai kegiatan operasional satuan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan mendukung reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung. Tata kelola PNBP dilakukan terus-menerus secara berkelanjutan demi pengelolaan dan penatausahaan PNBP yang akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP.

Tahun 2024 target PNBP diusulkan sebesar Rp86.905.618.000,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PNBP dengan realisasi penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 telah mencapai Rp105.803.181.237,00 (seratus lima miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan puluh satu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau mencapai 121,74%.

Penggunaan Dana PNBP Tahun 2024

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana PNBP paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) yang sebelumnya sejak tahun 2020 izin penggunaan dana PNBP Mahkamah Agung paling tinggi sebesar 21% (dua puluh satu persen) dengan izin pencairannya secara terpusat pada unit Eselon I masing-masing. Dengan kenaikan izin penggunaan tersebut, pagu penggunaan dana PNBP tahun 2024 menjadi sebesar Rp30.872.228.000 (tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang pada sampai tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp25.362.126.316,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) atau mencapai 82,15%.

Penggunaan dana PNBPN digunakan oleh setiap Eselon I untuk membiayai kegiatan:

1. peningkatan pelayanan publik peradilan,
2. pemenuhan sarana dan prasarana layanan peradilan,
3. peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan dan pengelola PNBPN, seta
4. pembinaan dan pengawasan layanan peradilan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan PNBPN.

Penggunaan kembali dana PNBPN oleh setiap Eselon I, dalam bentuk belanja modal, dimanfaatkan untuk pemenuhan alat pengolah data dan komunikasi dalam rangka mewujudkan tata kelola arsip yang baik sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa pencipta arsip atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk atau melakukan alih media, antara lain media elektronik. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan alih media menjadi arsip elektronik, perlu adanya dukungan dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pada setiap pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan kembali dana PNBPN oleh setiap Eselon I, dalam bentuk belanja modal, digunakan untuk pemenuhan alat pengolah data dan komunikasi. Penerima manfaat dari pengadaan ini adalah satuan kerja pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan secara tidak langsung, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan ataupun pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pelayanan pengadilan.

selanjutnya, penggunaan kembali dana PNBPN dalam bentuk belanja barang digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas teknis peradilan dan manajemen sumber daya manusia, salah satunya dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola PNBPN yang diselenggarakan oleh tingkat banding yang membawahi pengadilan tingkat pertama melalui penguatan daya saing sumber daya manusia dan pemahaman mengenai penatausahaan dan pengelolaan PNBPN.

Dengan adanya pengadaan dan kegiatan tersebut, diharapkan dapat:

1. memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berperkara secara daring;
2. mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara;
3. meningkatkan pelayanan peradilan terhadap akses informasi berbasis teknologi informasi; dan
4. mengoptimalkan pendapatan PNBPN Mahkamah Agung.

Perincian penggunaan dana PNBPN oleh para Eselon I disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Realisasi Belanja Sumber Dana PNBPN Mahkamah Agung 2024 Per Eselon I (Per 31 Desember 2024)

Eselon I	Jumlah Pagu	Jenis Belanja	Pagu DIPA Sumber Dana PNBPN	Realisasi Penggunaan Dana PNBPN	Jumlah Realisasi Penggunaan Dana PNBPN	Persentase Realisasi
02 - Kepaniteraan	Rp62.192.000,00	BelanjaModal-53	Rp62.192.000,00	Rp23.088.000,00	Rp23.088.000,00	37,12%
03 - Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp7.816.746.000,00	BelanjaBarang-52	Rp867.746.000,00	Rp864.473.912,00	Rp7.813.144.122,00	99,95%
		BelanjaModal-53	Rp6.949.000.000,00	Rp6.948.670.210,00		
04 - Ditjen Badan Peradilan Agama	Rp22.636.550.000,00	BelanjaBarang-52	Rp5.388.550.000,00	Rp4.294.145.194,00	Rp17.209.105.194,00	76,02%
		BelanjaModal-53	Rp17.248.000.000,00	Rp12.914.960.000,00		
05 - Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp356.740.000,00	BelanjaBarang-52	Rp28.000.000,00	Rp27.989.000,00	Rp316.789.000,00	88,80%
		BelanjaModal-53	Rp328.740.000,00	Rp288.800.000,00		
TOTAL	Rp30.872.228.000,00		Rp30.872.228.000,00	Rp21.129.128.521,00	Rp25.362.126.316,00	82,15%

*Sumber data SPAN kemenkeu

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pada Mahkamah Agung Tahun 2024

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, serta barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara disebut Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan proses tuntutan terhadap pegawai negeri (bukan bendahara) dan pejabat lain disebut Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Informasi kerugian negara bersumber dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, pemeriksaan Badan Pengawasan, APIP, laporan tertulis yang bersangkutan, informasi tertulis dari yang bersangkutan, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, informasi yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi pengaduan, perhitungan *ex-lelaoffisio*, dan pelapor secara tertulis.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyelesaian ganti kerugian negara sampai dengan Semester II Tahun 2024, terdapat 728 kasus kerugian negara yang telah selesai, yang terdiri atas hal sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Kerugian Negara per 31 Desember Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

sebagai Status penyelesaian		JUMLAH KASUS	JUMLAH KERUGIAN NEGARA	PEMBAYARAN ANGSURAN DAN REVIU BADAN PENGAWASAN S/D 31 Desember 2024	SISA ANGSURAN
A	SUDAH PENETAPAN				
1.	Tuntutan Perbendaharaan	4	1.114.246.950,00	1.114.246.950,00	0,00
2.	TGR (Nonbendahara)	266	3.189.719.047,00	3.170.981.541,00	18.737.506,00
3.	Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
B	PROSES PENETAPAN				
1.	Tuntutan Perbendaharaan	1	22.772.000,00	22.772.000,00	0,00
2.	TGR (Nonbendahara)	0	0,00	0,00	0,00
3.	Pihak Ketiga	0	0,00	0,00	0,00
C	INFORMASI				
1.	BPK	441	25.105.030.304,98	25.105.030.304,98	0,00
2.	APIP	16	518.543.961,76	518.543.961,76	0,00
JUMLAH		728	29.950.312.263,74	29.931.574.757,74	18.737.506,00

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai seberapa jauh instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Semester I Tahun 2024 meliputi 47 laporan terdiri atas 795 temuan yang memuat 1.909 rekomendasi sebesar Rp55.550.144.690,40 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah empat puluh sen) dengan status sebagai berikut:

1. telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.845 rekomendasi dengan nilai penyelesaian sebesar Rp43.079.338.236,74 (empat puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen), yaitu mencapai 96,64%;
2. belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 53 rekomendasi sebesar Rp9.826.967.625,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yaitu 2,78%;
3. tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yaitu 0%; dan
4. tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 rekomendasi sebesar Rp2.643.838.828,66 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), yaitu 0,58%.

MANAJEMEN ASET

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung terus berupaya mengintegrasikan teknologi inovatif dengan proses kerja adaptif dalam pengelolaan barang milik negara (BMN). Hal itu dimaksudkan agar pengambilan keputusan berbasis data akurat dan terpercaya menjadi langkah krusial dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola BMN (*data driven-organization*). Dengan demikian, data BMN merupakan aset strategis yang mampu memperkuat transparansi dan mendukung pengelolaan keuangan negara secara lebih efektif. Beberapa hal yang patut dicatat sebagai capaian kinerja Mahkamah Agung di bidang manajemen aset dalam tahun anggaran 2024 terangkum dalam penjelasan berikut ini.

Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara

Nilai BMN Mahkamah Agung

Nilai barang milik negara (BMN) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2024 adalah Rp32.391.552.262.519,00 (tiga puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah). Nilai BMN itu mengalami mutasi tambah/kurang sebesar Rp639.401.025.320,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) jika dibandingkan dengan nilai BMN tahun 2023 *audited* sebesar Rp31.752.151.237.199,00 (tiga puluh satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Mutasi tambah/kurang nilai BMN Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya disebabkan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut.

- a. Mutasi tambah terjadi karena:
 1. realisasi belanja modal yang terdiri atas pembelian, renovasi/rehabilitasi, dan pembangunan bangunan gedung baru;
 2. hibah masuk BMN; dan
 3. transfer masuk BMN.

- b. Mutasi kurang terjadi karena:
1. pemindahtanganan BMN;
 2. pemusnahan BMN;
 3. penghapusan BMN;
 4. hibah keluar BMN; dan
 5. transfer keluar BMN.

Perbandingan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Barang Milik Negara Tingkat K/L Mahkamah Agung RI periode laporan per 31 Desember 2024 dan TA 2023 *audited* adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2023 per 31 Desember 2024 dan TA 2023 Audited (Data masih berjalan)

No	Akun Neraca	Nilai BMN per Periode Laporan		Mutasi + / (-)	
		31 Desember 2024	2023 Audited	(5) = (4)-(3)	%
1	2	4	3	(5) = (4)-(3)	%
A	ASET LANCAR	34.346.152.826,00	23.934.594.158,00	10.411.558.668,00	0,44
1.	Persediaan	34.346.152.826,00	23.934.594.158,00	10.411.558.668,00	0,44
B	ASET TETAP	38.708.991.452.498,00	37.733.392.542.778,00	975.598.909.720,00	0,03
1.	Tanah	20.006.202.033.310,00	20.042.057.573.980,00	-35.855.540.670,00	-0,00
2.	Peralatan dan mesin	4.958.663.814.213,00	4.820.922.714.383,00	137.741.099.830,00	0,03
3.	Gedung dan bangunan	12.286.992.377.439,00	11.821.324.680.170,00	465.667.697.269,00	0,04
4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	58.350.280.852,00	58.399.600.852,00	-49.320.000,00	-0,00
5.	Aset tetap renovasi	1.474.006.024,00	24.589.903.788,00	-23.115.897.764,00	-0,94
6.	Aset tetap lainnya	50.358.772.126,00	50.443.017.532,00	-84.245.406,00	-0,00
7.	Konstruksi dalam pengerjaan	1.346.950.168.534,00	915.655.052.073,00	431.295.116.461,00	0,47
C	ASET LAINNYA	257.949.656.555,00	271.935.948.725,00	-13.986.292.170,00	-0,05
1.	Aset tak berwujud	110.973.238.267,00	110.013.999.715,00	959.238.552,00	0,01
2.	Aset henti guna	146.976.418.288,00	161.921.949.010,00	-14.945.530.722,00	-0,09
3.	Total intrakomptabel	38.966.941.109.053,00	38.005.328.491.503,00	961.612.617.550,00	0,03
4.	Penyusutan intrakomptabel	6.575.388.846.534,00	6.253.177.254.304,00	322.211.592.230,00	0,05
5.	Nilai aset netto intrakomptabel (D-E)	32.391.552.262.519,00	31.752.151.237.199,00	639.401.025.320,00	0,02
6.	Aset ekstrakomptabel	36.815.176.583,00	36.574.981.203,00	240.195.380,00	0,01
7.	Penyusutan aset ekstrakomptabel	22.249.803.352,00	22.294.250.528,00	-44.447.176,00	-0,00
8.	Nilai aset netto ekstrakomptabel (G-H)	14.565.373.231,00	14.280.730.675,00	284.642.556,00	0,02
9.	Total aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel sebelum penyusutan (D+G)	39.003.756.285.636,00	38.041.903.472.706,00	961.852.812.930,00	0,03
10.	Total aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel setelah penyusutan (F+I)	32.406.117.635.750,00	31.766.431.967.874,00	639.685.667.876,00	0,02

Data Monsakti per 31 Desember 2024 waktu OLAP

Kebijakan Strategis Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Beberapa kebijakan strategis Mahkamah Agung terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN yang dikeluarkan pada 2024 adalah sebagai berikut.

1. **Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung No. 119/SEK/PL1.2/V/2024**
"Persiapan Migrasi Data Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka Implementasi SIMAN v2"
2. **Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung No. 2865/SEK/PL1.2.1/V/2024**
"Petunjuk Teknis tentang Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun Anggaran 2026"
3. **Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 275/SEK/PL1.2.1/VIII/2024**
"Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya"
4. **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024**
"Pendelegasian sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung Selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Pertama untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara"
5. **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1393/SEK/SK.PL1/X/2024**
"Peningkatan Fungsi Aplikasi e-Sadewa Versi 3.5 Fitur Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)"
6. **Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1394/SEK/SK.PL1/X/2024**
"Peningkatan Fungsi Aplikasi e-Sadewa Versi 3.6 Fitur Standardisasi"
7. **Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2024**
"Petunjuk Teknis tentang Pengajuan Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya"

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan telah melakukan penelaahan terhadap usulan perencanaan kebutuhan BMN yang diajukan oleh satuan kerja di seluruh Indonesia pada tahun 2024 sebagai acuan untuk penyusunan anggaran (*baseline*) pada tahun anggaran 2026.

Dalam hal penyusunan RKBMN, satuan kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023 hal Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI 2865/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024 hal Petunjuk Teknis tentang Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2026.

Tahap pengusulan RKBMN tahun anggaran 2026 yang diusulkan pada tahun 2024 melalui Aplikasi e-Sadewa dilanjutkan dengan konsolidasi Pengadilan Tingkat Banding yang didampingi oleh Biro Perlengkapan.

Hasil konsolidasi Tingkat Banding menjadi dasar pengajuan usulan RKBMN pada aplikasi SIMAN v2. Penelaahan dilakukan bersamaan dengan menyandingkan data pada Aplikasi e-Sadewa dan Aplikasi SIMAN v2 pada setiap tahapan. Berikut hasil rekapitulasi penelaahan.

Tabel Hasil Rekapitulasi Penelaahan Usulan RKBMN Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026 Pada Masing-Masing Tahapan

Usulan Satker					Hasil Telaah yang Disetujui									
					Tingkat Korwil					Tingkat Eselon I				
Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN		
		Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan
1.187	122.124	63	241	2.030	1.187 (100%)	122.124 (100%)	63 (100%)	241 (100%)	2.030 (100%)	1.072 (90,31%)	122.078 (99,96%)	61 (96,82%)	241 (100%)	1.990

Hasil Telaah yang Disetujui														
Tingkat Lembaga					APIP					DJKN				
Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN			Pengadaan	Pemeliharaan	RP3BMN		
		Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan			Pemanfaatan	Pemindah tanganan	Penghapusan
1.044 (87,95%)	121.380 (99,39%)	59 (93,65%)	241 (100%)	1.980	1.001 (84,33%)	121.114	58 (92,06%)	241 (100%)	1.979 (94,78)	310 (26,12%)	120.918 (99,01%)	59 (93,65%)	241 (100%)	1.980

Catatan Hasil Penelaahan RKBMN Mahkamah Agung pada tautan <https://s.id/CatatanHasilPenelaahanRKBMN>

Penetapan Status Penggunaan BMN

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah diterbitkan sebanyak 1.315 surat, baik yang diterbitkan oleh pengelola barang maupun pengguna barang dengan nilai sebesar Rp2.252.815.458.183,00 (dua triliun dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga rupiah). Perbandingan penetapan status penggunaan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan PSP BMN Tahun 2023 dan 2024

No	Kewenangan	Jenis Aset BMN	Penetapan Status Penggunaan			
			TA 2023		TA 2024	
			Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP	Jumlah SK PSP	Nilai SK PSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelola barang	BMN yang memiliki bukti kepemilikan berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas dan BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai > Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	540	1.852.326.552.712	583	1.946.251.258.331
2.	Pengguna barang	BMN selain tanah, bangunan, kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit/satuan/item	775	400.488.905.471	886	422.012.611.929

Data Per 31 Desember 2024

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Tahun 2024 pemanfaatan BMN yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya mencatatkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terdapat 19 satuan kerja yang melakukan alih fungsi peruntukan bangunan gedung negara. Pengalihan fungsi tersebut meliputi alih fungsi dari bangunan gedung kantor permanen menjadi gedung arsip permanen, alih fungsi rumah negara menjadi gedung arsip permanen, dan alih fungsi *zetting plaat* menjadi gedung arsip permanen.
2. Terdapat 338 satuan kerja yang mengajukan surat penetapan sewa dari pengguna barang untuk melaksanakan sewa BMN kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan total nilai sebesar Rp2.055.829.377,00 (dua miliar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan telah disetorkan ke kas negara.

Pemindahtanganan BMN tahun 2024 terdapat beberapa hal yang patut dicatat, antara lain, sebagai berikut.

1. Persetujuan penjualan melalui lelang di KPKNL sebanyak 192 dengan total nilai perolehan sebesar Rp88.354.954.814,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) dengan total nilai limit sebesar Rp699.700.376,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
2. Persetujuan penjualan bongkaran karena renovasi melalui lelang di KPKNL sebanyak 32 persetujuan dengan total nilai perolehan Rp821.112.739.227,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan total nilai limit sebesar Rp261.538.745,00 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

3. Persetujuan pemusnahan BMN atas pemusnahan aset tak berwujud dan barang persediaan sebanyak 44 persetujuan dengan total nilai perolehan BMN tersebut sebesar Rp1.218.253.072,00 (satu miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah).
4. Penerbitan 3 naskah perjanjian hibah, yaitu pada Pengadilan Agama Maninjau, Pengadilan Negeri Kudus, dan Pengadilan Agama Mojokerto yang melakukan hibah keluar BMN ke pemerintah daerah dengan total nilai Rp3.417.721.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan progres pelaksanaan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selama tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Berdasarkan Lingkungan Peradilan

NO.	LINGKUNGAN	SUDAH BERSERTIPIKAT AN. PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI			
		2023	%	2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	Eselon I, kantor pusat	42 bidang dari total 49 bidang	86%	52 bidang dari total 57 bidang	91%
		165.617 m ² dari total luas 173.742 m ²		164.338 m ² dari total luas 168.496 m ²	
2.	Umum	2.374 bidang dari total 2.449 bidang	97%	2.406 bidang dari total 2.458 bidang	98%
		4.593.183 m ² dari total luas 4.793.173 m ²		4.823.390 m ² dari total luas 5.004.100 m ²	
3.	Agama	1.034 bidang dari total 1.074 bidang	96%	1.087 bidang, dari total 1.133 bidang	96%
		2.632.667 m ² dari total luas 2.751.479 m ²		2.588.706 m ² dari total luas 2.739.080 m ²	
4.	Militer	33 bidang dari total 34 bidang	97%	35 bidang dari total 35 bidang	100%
		75.294 m ² dari total luas 77.268 m ²		8.676 m ² dari total luas 78.676 m ²	
5.	Tata usaha negara	97 bidang dari total 101 bidang	96%	96 bidang dari total 100 bidang	96%
		212.007 m ² dari total luas 225.858 m ²		224.006 m ² dari total luas 244.732 m ²	
Total Keseluruhan		3.580 bidang dari total 3.707 bidang	96,57%	3.676 bidang dari total 3.783 bidang	97,17%
		7.678.768 m ² dari total luas 8.021.520 m ²		7.879.116 m ² dari total luas 8.235.084 m ²	

SumberData:SIMANper31Desember2024

Mutasi tambah tanah selama kurun waktu 2023–2024 terjadi karena hibah masuk, transfer masuk, perolehan tahun sebelumnya yang belum dicatat, dan pembelian (realisasi belanja modal). Sementara itu, mutasi kurang tanah disebabkan oleh hibah keluar, koreksi perubahan kuantitas, dan koreksi pencatatan.

Dukungan Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Peradilan

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat sistem peradilan yang merata dan adil. Pembangunan gedung pengadilan menjadi wujud dukungan nyata pemerintah melalui anggaran yang dikelola oleh Mahkamah Agung dalam mewujudkan pemerataan pelayanan peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemenuhan kebutuhan BMN bagi setiap satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dilakukan secara terencana, berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Dengan adanya gedung pengadilan yang layak dan sarana pendukung yang memadai, diharapkan proses hukum dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terus meningkat. Berikut ini adalah capaian konkret yang dilakukan Mahkamah Agung dalam pembangunan gedung pengadilan serta pemenuhan sarana dan prasarana lainnya selama tahun 2024.

Progres Pembangunan 13 Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding Baru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 sampai dengan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan 13 Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung telah melaksanakan pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut.

- a. Sebanyak 5 gedung pengadilan tingkat banding (38,46%) telah diresmikan dengan perincian:
 1. dua gedung pengadilan telah dioperasikan lengkap dengan sarana lingkungan; dan
 2. tiga gedung pengadilan telah dioperasikan dan belum ada sarana lingkungan.
- b. Sebanyak 8 gedung pengadilan tingkat banding (61,54%) belum diresmikan dengan perincian:
 1. tiga progres pembangunan gedung kantor 100% dengan 1 gedung telah dilaksanakan pekerjaan sarana lingkungan;
 2. empat gedung progres pembangunan 0% dengan 1 satuan kerja, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat belum dapat dilaksanakan karena belum ada penetapan lokasi pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi; dan
 3. satu gedung progres pembangunan 15%.

Data progres pembangunan gedung pengadilan tingkat banding tersedia pada tautan <https://s.id/13PengadilanTingkatBanding>

Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Pascabencana

Selain melaksanakan pembangunan gedung baru, Mahkamah Agung juga melaksanakan pembangunan gedung kantor pengadilan yang terdampak bencana. Terdapat empat satuan kerja terdampak bencana yang sudah dilakukan pembangunan sejak tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2024 dan telah diresmikan pada tahun 2024, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- b. Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- c. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu; dan
- d. Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan, pengadaan BMN telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut.

Tabel Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan BMN pada Tahun Anggaran 2024

NO.	KATEGORI	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH SATUAN KERJA	TAUTAN DATA DUKUNG
1.	Renovasi/Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan	29	Unit	29	https://s.id/Renov_RehabGedung
2.	Pembangunan Baru Gedung Kantor (Pembukaan Moratorium)	4	Unit	4	https://s.id/Moratorium
3.	Pembangunan Rumah Negara yang Berasal dari Dana Hibah	1	Unit	1	https://s.id/HibahPembangunanRumahNegara
4.	Rehabilitasi Gedung Kantor Pengadilan yang Berasal dari Hibah	2	Unit	2	https://s.id/HibahRehabGedung
5.	Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Tahap Perencanaan	3	Unit	3	https://s.id/GedungTahapPerencanaan
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	28	Unit	28	https://s.id/KendaraanDinasRoda4
7.	Kendaraan Dinas Roda 2	30	Unit	17	https://s.id/KendaraanDinasRoda2
8.	Alat Pengolah Data berupa Printer	148	Unit	47	https://s.id/AlatPengolahDataPrinter
9.	Alat Pengolah Data Berupa Laptop	168	Unit	55	https://s.id/AlatPengolahDataLaptop
10.	Alat Pengolah Data Berupa PC	502	Unit	58	https://s.id/AlatPengolahDataPC
11.	Genset	29	Unit	29	https://s.id/PemenuhanKebutuhanGenset


Sumber Data: Aplikasi e-Sadewa dan e-Bima

Catatan: untuk kategori PC, sebanyak 297 unit PC pada Badan Peradilan Agama diperuntukkan satuan kerja di daerah.

Standarisasi Sarana Peradilan

Peningkatan fungsi Aplikasi e-Sadewa versi 3.6 dengan fitur standarisasi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1394/SEK/SK.PL1/X/2024, memungkinkan pemantauan sarana prasarana pada satuan kerja Mahkamah Agung secara sistematis dan *real time*. Sistem ini menunjukkan sarana prasarana yang memenuhi standar, memenuhi sebagian, atau tidak memenuhi standar. Informasi ini mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan BMN oleh pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, seperti penghapusan BMN rusak berat, pembaruan kondisi, dan perencanaan pengadaan.

Grafik Persentase Jumlah Satuan Kerja Memenuhi Standar Sarana Prasarana Per Jenis Aset



Sumber Data: e-Sadewa per 31 Desember 2024

Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN)



Fitur-Fitur Baru Pengelolaan BMN Melalui Aplikasi E-Sadewa

Aplikasi kerja pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang dimiliki Mahkamah Agung yang dinamakan e-Sadewa terus melakukan pengembangan fitur dan peningkatan fungsi dalam menunjang proses bisnis pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Beberapa pengembangan yang dilakukan adalah penambahan fitur Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), fitur Standardisasi, fitur *Reset Password* dan fitur *Monitoring Sewa*.

Gambar Fitur-Fitur Baru e-SADEWA tahun 2024




Langkah Strategis Pengelolaan BMN

Beberapa langkah strategis pengelolaan BMN yang telah dan akan terus ditingkatkan oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. penyusunan pedoman pengelolaan dan penatausahaan BMN;
2. pendampingan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) melalui aplikasi E-Sadewa pada satuan kerja untuk meningkatkan persentase persetujuan usulan RKBMN oleh pengguna barang pada aplikasi Siman;
3. inventarisasi barang milik negara dalam rangka penertiban data aset pada satuan kerja;
4. sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-Sadewa;
5. pengoptimalan pemanfaatan data BMN pada aplikasi e-Sadewa sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan; dan
6. penerapan fitur standarisasi pada aplikasi e-Sadewa dalam evaluasi pengelolaan aset.


MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI



Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi landasan hukum instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Dalam membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum, Mahkamah Agung turut berpartisipasi dan mendukung penyelenggaraan SPBE dengan melakukan pembaharuan serta inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 5.6.0



Mahkamah Agung memiliki basis data perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan yang dibangun sejak tahun 2015. Pada tahun 2024 Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan terhadap aplikasi SIPP sesuai dengan perubahan kebijakan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

Rilis update terhadap aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding dilakukan secara bertahap. Tahap I, update dilakukan pada bulan Januari 2024 yang semula aplikasi SIPP versi 5.3.0 menjadi 5.4.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.4.0 adalah sebagai berikut.

1. Integrasi data antara aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada lingkungan peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah).
2. Integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah).
3. Pengembangan fitur Administrasi Berkas Perkara secara elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (bundel A-B) pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
4. Integrasi data antara aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat pertama dengan aplikasi e-Berpadu pada lingkungan peradilan militer.

Tahap II, update dilakukan pada bulan April 2024 yang semula aplikasi SIPP versi 5.4.0 menjadi 5.5.0. Peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding Versi 5.5.0 adalah pengiriman berkas permohonan kasasi/ peninjauan kembali secara elektronik dari SIPP yang terintegrasi dengan aplikasi SIAP Mahkamah Agung.

Tahap III, update dilakukan pada bulan september 2024 yang semula aplikasi SIPP versi 5.5.0 menjadi 5.6.0. peningkatan fitur dalam aplikasi SIPP tingkat pertama dan tingkat banding versi 5.6.0 adalah sebagai berikut.

Semua Lingkungan Badan Peradilan:

1. penambahan fitur deteksi dini perkara;
2. penambahan fitur permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali;
3. penambahan fitur alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali; dan
4. integrasi data (API) aplikasi SIPP dengan SIAP, aplikasi SIPP dengan e-Court, aplikasi SIPP dengan e-Berpadu.

Lingkungan Badan Peradilan Umum:

1. penambahan fitur laporan kasasi (perpanjangan penahanan) pada halaman detail register kasasi;
2. penambahan opsi surat tercatat pada perekaman data pemberitahuan putusan dan pelaksanaan relaas;
3. penambahan vonis putusan nilai ganti kerugian pada perkara pidana;
4. penambahan fitur perekaman data calon mempelai pada perkara permohonan dispensasi nikah;
5. perubahan caption anak korban menjadi korban pada halaman tab data umum.
6. penambahan fitur registrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court);
7. penambahan fitur pencabutan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court); dan
8. penambahan fitur registrasi upaya hukum untuk peninjauan kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

Lingkungan Badan Peradilan Agama:

1. penambahan fitur laporan kasasi (perpanjangan penahanan) pada halaman detail register kasasi;
2. penambahan opsi surat penambahan opsi surat tercatat pada perekaman data pemberitahuan putusan dan pelaksanaan relaas;
3. penambahan vonis bebas dari dakwaan dan lepas dari tuntutan (untuk Mahkamah Syar'iyah);
4. penambahan fitur registrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court);
5. penambahan pada fitur pencabutan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court); dan
6. penambahan fitur registrasi upaya hukum untuk peninjauan kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

Lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara:

1. penambahan opsi surat tercatat pada perekaman data pemberitahuan putusan dan pelaksanaan relaas;
2. penambahan fitur registrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court);
3. penambahan pada fitur pencabutan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (yang berasal dari aplikasi e-Court); dan
4. penambahan fitur registrasi upaya hukum untuk peninjauan kembali lebih dari satu kali (yang berasal dari aplikasi e-Court).

Lingkungan Badan Peradilan Militer:

1. penambahan fitur laporan kasasi (perpanjangan penahanan) pada halaman detail register kasasi; dan
2. penambahan nama satuan kerja lemasmil dan staltahmil pada fitur perekaman data penahanan/perpanjangan penahanan.

Aplikasi E-Court Versi 6.0.0



Sejak awal aplikasi e-Court dikembangkan pada tahun 2018, aplikasi e-Court terus dikembangkan untuk peningkatan peningkatan fitur yang menyesuaikan kebijakan, kebutuhan, dan perkembangan teknologi. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung RI terus melakukan peningkatan terhadap aplikasi e-Court sesuai dengan perubahan kebijakan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persiangan di Pengadilan secara Elektronik. Pengembangan aplikasi e-Court versi 6.0.0 pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

A. Fitur Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Penambahan fitur untuk permohonan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
2. Penambahan fitur untuk pendaftaran kuasa (apabila pengguna terdaftar yang mengajukan permohonan).
3. Penambahan fitur untuk memilih pihak pemohon dan termohon untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
4. Penambahan fitur untuk mengunggah dokumen memori peninjauan kembali (khusus untuk upaya hukum peninjauan kembali).
5. Penambahan fitur untuk mencetak surat kuasa untuk membayar (SKUM)
6. Penambahan fitur untuk pembayaran biaya perkara.

B. Fitur Administrasi Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

1. Penambahan fitur untuk detail informasi perkara.
2. Penambahan fitur untuk akta kasasi dan peninjauan kembali, akta pencabutan, dan akta TMS.
3. Penambahan fitur untuk kuasa hukum.
4. Penambahan fitur untuk informasi pembayaran.
5. Penambahan fitur untuk e-Summon dan surat tercatat, penyampaian memori kasasi dan peninjauan kembali, serta penyampaian kontra memori kasasi dan peninjauan kembali.
6. Penambahan fitur untuk unggah bundel A dan bundel B.
7. Penambahan fitur untuk *inzone*.
8. Penambahan fitur untuk putusan kasasi dan peninjauan kembali.
9. Penambahan fitur untuk informasi jurnal biaya perkara.

Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Mahkamah Agung



Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2023 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik, yaitu aplikasi e-Berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu. Elektronik berkas pidana terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas pidana antarpenghak hukum. Penghak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Ham). Selain itu, e-Berpadu juga sudah dapat dimanfaatkan oleh KPK, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Pada tahun 2024 Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Keputusan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administratif dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik sedang dilakukan pengembangan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) untuk upaya hukum banding. Administrasi upaya hukum banding perkara pidana secara elektronik pada aplikasi e-Berpadu bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses administratif di pengadilan serta meminimalkan kesalahan dalam pengajuan permohonan banding. Melalui pengembangan aplikasi e-Berpadu, upaya hukum banding diharapkan dapat menciptakan penanganan perkara yang berjalan secara transparan dan akuntabel.

Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (Sppt-Ti) Mahkamah Agung RI

Salah satu sasaran strategis pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 adalah penegakkan hukum yang berkualitas. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, salah satu arah kebijakan yang ditempuh adalah keterpaduan sistem peradilan pidana, yakni melalui pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI). Melalui pengembangan SPPT-TI diharapkan penanganan perkara yang berjalan secara transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Pada tahun 2024 SPPT-TI Mahkamah Agung telah terintegrasi dengan aplikasi e-Berpadu dalam hal pemanfaatan dan pertukaran data permintaan izin dan persetujuan penggeledahan serta data permintaan izin dan persetujuan penyitaan. SPPT-TI Mahkamah Agung juga telah dikembangkan dengan menerapkan metode enkripsi deskripsi dalam pengiriman data ke aparat penegak hukum lain serta peningkatan fitur *dashboard* SPPT-TI Mahkamah Agung. Selain itu, semua satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja SPPT-TI telah aktif mengirimkan data atau terpenuhi sesuai dengan target SPPT-TI. Mahkamah Agung juga telah mengakomodasi pemanfaatan dan pertukaran perkara jinayah sesuai dengan keperluan Puskarda SPPT-TI serta Mahkamah Agung telah menerapkan filter kesegaran data pada SPPT-TI Mahkamah Agung.

Deteksi Dini Perkara (*Early Case Detection System*)



Dalam menghadapi era digitalisasi dan teknologi yang semakin maju, Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk mengadopsi inovasi guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas peradilan. Mahkamah Agung terus melakukan pengembangan berbagai inovasi berbasis teknologi yang mendukung sistem peradilan.

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Deteksi Dini Perkara, bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Mahkamah Agung. Deteksi Dini merupakan inovasi Mahkamah Agung dalam upaya mendeteksi kemiripan perkara dan keterkaitan antarperkara yang disidangkan di pengadilan seluruh Indonesia. Upaya ini untuk mencegah disparitas putusan pada perkara yang mirip. Sistem Kerja Deteksi Dini adalah membangun interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia yang mampu mendeteksi kemiripan perkara berdasarkan nama para pihak, objek sengketa, dan gugatan. Fitur Deteksi Dini saat ini dapat digunakan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat Mahkamah Agung dengan mengintegrasikan Fitur Deteksi Dini pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Tahap awal Deteksi Dini baru difokuskan pada perkara perdata atau perdata khusus, tetapi ke depan seiring dengan penyempurnaan sistem deteksi dini dan penyediaan sarana dan prasarana pusat data yang mumpuni akan ditingkatkan pada perkara pidana sehingga Deteksi Dini sudah bisa diterapkan pada seluruh perkara.

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna dan teknologi informasi, Mahkamah Agung melakukan pengembangan untuk meningkatkan fitur aplikasi SIMARI-PNBP. Pada tahun 2024 Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan aplikasi SIMARI-PNBP dari versi 2.2.0 menjadi versi 2.3.0 untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar mempermudah dalam melakukan pencatatan, penyajian informasi, dan laporan-laporan seputar PNBP. Adapun peningkatan fitur tersebut tampak sebagai berikut.

- Penyederhanaan tampilan di menu target.
- Penyempurnaan fitur rekonsiliasi.
- Perbaikan dan konsistensi data pembukuan dan pelaporan.
- Penambahan keterangan saat *input* koreksi.
- Notifikasi belum terdaftar bendahara ketika klik simpan jika belum terdaftar jadi bendahara pada input SBS (simponi).
- Akun 425131 klasifikasi denda dan kurang bayar ada alert ketika mau simpan data transaksi.
- Pada menu pejabat penandatanganan dokumen pilihan pejabat untuk satker tingkat pertama dan banding sekretaris, Eselon 1 KPA.
- Penambahan metode *auto inject* data untuk PNBP potongan gaji.
- Perbaikan fitur *dump* data.
- Penambahan fitur pencarian transaksi berdasarkan kode billing dan NTPN.
- Penambahan akses admin pusat di menu verifikasi bendahara.

Kegiatan Surveillance Audit ISO 20000-1:2018 Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi



Pada tahun 2022 Mahkamah Agung RI telah berhasil meraih sertifikasi ISO 20000-1:2018 pada bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan ruang lingkup sistem manajemen layanan (SML). Untuk menunjukkan komitmen terhadap sistem manajemen layanan yang efektif, Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI menerapkan sistem manajemen layanan dengan meraih sertifikat ISO 20000-1:2018. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung telah melaksanakan *surveillance* audit ISO 20000-1:2018 tahun I (pertama) dengan hasil tidak terdapat temuan.

Sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan dan memastikan komitmen organisasi dalam mengimplementasikan ISO 20000-1:2018 dilakukan *surveillance* audit ISO 20000-1:2018 tahun II (kedua) pada bulan Oktober 2024. Dari hasil audit yang dilakukan, terdapat temuan yang bersifat *minor* yang dapat diperbaiki dan akan dievaluasi pada

audit tahun berikutnya sehingga Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI dinyatakan lulus untuk satu tahun ke depan dan dapat menerapkan Sertifikat ISO 20000-1:2018 pada tahun berikutnya.


Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik (SIAP Mahkamah Agung Terintegrasi)

Pada Tahun 2022 Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pada bulan Mei 2024 Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung Terintegrasi saat ini telah digunakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pertama pada seluruh lingkungan Badan Peradilan (SIPP versi 5.5.0). Bertepatan dengan ulang tahun ke-79 Mahkamah Agung, aplikasi SIAP Mahkamah Agung Terintegrasi dirilis secara resmi dengan penambahan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali untuk perkara perdata melalui aplikasi *e-Court*.

Untuk selanjutnya, dikembangkan pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali untuk perkara pidana melalui aplikasi *e-Berpadu*. Dengan demikian, diharapkan seluruh sistem informasi perkara di Mahkamah Agung dapat saling terintegrasi.



Login

Masukkan Email dan Password untuk login



Bab 5

Analisis Kebijakan Hukum dan Peradilan serta Putusan Penting (*Landmark Decision*)

214 PROGRAM PEMBARUAN

215 PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN

222 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PUBLIKASI

225 PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISION*)

21

Hasil Analisis Kebijakan

Jumlah analisis dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pustrajak Kumdil MARI pada tahun 2024 yang menghasilkan naskah akademik, naskah kebijakan ataupun naskah urgensi yang memberi kemanfaatan bagi Penyusunan Rekomendasi Pembentukan dan Evaluasi kebijakan Mahkamah Agung.

24

Artikel Jurnal

Tiap tahun tak terkecuali pada tahun 2024 Puslitbang Kumdil MARI konsisten berperan mewadahi pemikiran-pemikiran terkait isu hukum dan peradilan melalui penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) yang dibagi kedalam 3 (tiga) edisi tiap tahunnya dengan masing-masing edisi menerbitkan 8 artikel.

SINTA 2

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) terus berupaya meningkatkan kualitasnya guna memaksimalkan fungsi publikasi pemikiran-pemikiran terkait isu hukum dan peradilan, saat ini JHP terakreditasi SINTA 2 (S2) pada peringkat Nasional.

886

Sitasi

Selama tahun 2024 Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) telah disitasi sebanyak 886 kali, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 840 sitasi

135 Negara

Selama tahun 2024 Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP) telah dikunjungi oleh pembaca yang tersebar dari 135 Negara, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 110 Negara.

9.869

Pengunjung

Jumlah pengunjung/pengakses e-book hasil kajian/analisis kebijakan pada Pustrajak Kumdil MARI selamat tahun 2024, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 7.825 pengunjung/pengakses.

PROGRAM PEMBARUAN

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung yang ditindak lanjuti oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 tentang Perubahan Atas [Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006](#) Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi dasar perubahan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Puslitbang Kumdil MARI) menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Pustrajak Kumdil MARI). Perubahan nomenklatur tersebut mengubah nomenklatur, struktur organisasi serta tugas dan fungsi Pustrajak Kumdil MARI. Sebelumnya Puslitbang Kumdil MARI melakukan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isu hukum dan peradilan. Selain itu, isu hukum yang diangkat dapat berupa usulan dari peneliti sebagai hasil dari sensitivitasnya terhadap permasalahan hukum yang sedang terjadi yang kemudian dipublikasikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah baik berupa buku atau artikel jurnal. Perubahan menjadi Pustrajak Kumdil MARI, menjadikan tugas dan fungsinya untuk melakukan analisis kebijakan mbaan terhadap isu strategis dalam mendukung kebutuhan pembentukan kebijakan pada Mahkamah Agung yang berbasis data dan fakta (*evidence-based policy*) dengan mengangkat isu-isu kebijakan yang bersumber dari arahan Pimpinan Mahkamah Agung secara langsung ataupun rekomendasi hasil rapat pleno kamar. Secara garis besar, terdapat 2 (dua) pembaruan yang dilakukan guna mendukung tugas dan fungsi tersebut sebagai berikut :

Perubahan Output dan Pencapaian Target Kerja

Tranformasi Pustrajak Kumdil MARI berfokus pada isu strategis yang menjadi permasalahan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang membutuhkan respon cepat oleh Pimpinan maupun stakeholder kunci. Untuk itu, Pustrajak Kumdil MARI berfungsi untuk mendukung secara responsif dalam menyiapkan analisis kebijakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Output analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan dihasilkan dalam bentuk Naskah Akademik, Naskah Kebijakan (Policy Paper), Naskah Urgensi, Policy Brief dan Policy Memo disertai dengan Rancangan Peraturan/Kebijakannya.

Advokasi Kebijakan

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 mengamanatkan tugas dan fungsi advokasi kebijakan yang menjadi salah satu perubahan penting. Advokasi kebijakan bertujuan sebagai sarana untuk menjembatani output analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan agar dapat ditindaklanjuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung maupun Stakeholder.



Puslitbang Kumdil MARI resmi bertransformasi menjadi Pustrajak Kumdil MARI berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2024 dan SK Sekretaris MA RI Nomor 805/2024. Perubahan ini mencakup pembaruan nomenklatur, struktur organisasi, serta fokus tugas pada analisis kebijakan strategis berbasis data untuk mendukung pembentukan kebijakan Mahkamah Agung

PENYUSUNAN REKOMENDASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Pustrajak Kumdil MARI telah melaksanakan analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan berupa penyusunan Naskah Akademik, Naskah Kebijakan (Policy Paper) dan Naskah Urgensi sebanyak 21 topik yang merupakan hasil inventarisasi isu strategis dari perintah pimpinan dalam rapat pleno kamar dan analisis kebutuhan lembaga.

1. **Naskah Urgensi Perubahan Pedoman Penerapan Sistem Kamar dan Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 dan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014)**

Isu Strategis : Tahapan pemilahan perkara dan mekanisme pengajuan upaya hukum serta persidangan Kasasi/Peninjauan Kembali secara elektronik belum menjadi bagian Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor [213/KMA/SK/XII/2014](#) dan [Nomor 214/KMA/SK/XII/2014](#) karena sistem pemilahan perkara baru dibentuk pada tahun 2019 dan sistem Kasasi/Peninjauan Kembali secara elektronik baru diatur pada tahun 2022.

Rekomendasi Kebijakan : Mahkamah Agung perlu melakukan revisi terhadap Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor [213/KMA/SK/XII/2014](#) dan Nomor [214/KMA/SK/XII/2014](#) dengan Surat Keputusan baru yang substansi revisinya meliputi : *Pertama*, mengintegrasikan proses pemilahan perkara dalam tahapan penanganan perkara. *Kedua*, mengimplementasikan sistem Kasasi/Peninjauan Kembali secara elektronik dalam tahapan proses penanganan perkara. *Ketiga*, mengubah ketentuan penanganan permohonan fatwa. *Keempat*, menambahkan nomenklatur “Rapat Pleno Kamar Tahunan” dalam sistem kamar. *Kelima*, menyesuaikan perubahan penanggungjawab penerimaan berkas perkara. *Keenam*, menyesuaikan kewenangan pelimpahan penelaahan perkara dalam jangka waktu penanganan perkara sesuai kebijakan terbaru.

2. **Naskah Urgensi tentang Perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan**

Isu Strategis : [PERMA Nomor 7 Tahun 2015](#) terkait jabatan panitera, panitera muda, panitera pengganti, maupun jurusita dan jurusita pengganti belum sesuai pengaturan jenis jabatan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, kelas dan/atau tipe pengadilan yang berlaku untuk seluruh lingkungan peradilan tingkat pertama dan banding belum terstandarisasi. Disamping itu, pengaturan norma umum atau standarisasi nomenklatur pengadilan, wilayah hukum dan eselonisasi jabatan pun belum diatur. demikian halnya dengan struktur organisasi kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perlu diatur ulang.

Rekomendasi Kebijakan : (1) Menegaskan kedudukan jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur aparatur sipil negara; (2) Menyusun norma mengenai standarisasi kelas dan/ atau tipe pengadilan yang berlaku untuk seluruh lingkungan peradilan baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding; (3) Pengaturan norma umum atau standarisasi nomenklatur pengadilan, wilayah hukum dan eselonisasi jabatan; (4) Pengaturan ulang tentang struktur organisasi kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

3. **Naskah Kebijakan tentang One Day Publish dan One Day Minute Dikaitkan dengan Pemenuhan Administrasi Perkara dan Hukum Acara di Peradilan Agama**

Isu Strategis : Kebijakan percepatan penyelesaian perkara tentang one day publish dan one day minute menyisakan sejumlah problematika. Pertama, berpotensi beberapa kepatutan dalam hukum acara diabaikan. Kedua, terdapat banyak dokumen perkara yang tidak terunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Ketiga, adanya pelanggaran terhadap hukum acara.

Rekomendasi Kebijakan : Perlunya kebijakan pendukung prioritas untuk meningkatkan kualitas administrasi, seperti: (1) digitalisasi administrasi perkara dan persidangan pada pengadilan; (2) perlu ada satu bagian dari struktur organisasi yang melaksanakan fungsi manajemen teknologi informasi (TI); dan (3) penerapan manajemen risiko kebijakan digitalisasi administrasi perkara dan persidangan pada pengadilan.

- 4. Naskah Urgensi tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Isu Strategis : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung membawa perubahan terhadap tugas, fungsi serta nomenklatur dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan menjadi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Perubahan tugas, fungsi serta nomenklatur tersebut berdampak pada perubahan pengaturan organisasi dan tata kerja terkait Badan Strajak Diklat Kumdil yang termuat dalam [Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/Sek/07/SK/III/ 2006](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan : Perubahan beberapa ketentuan yang termuat dalam [Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia merujuk pada perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung serta menyesuaikan dengan kebutuhan Mahkamah Agung dan tantangan saat ini yang menuntut organisasi yang lincah (*agile*) dan fleksibel (*flexible*).
- 5. Naskah Kebijakan tentang Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung**

Isu Strategis : [PERMA Nomor 7 Tahun 2022](#) tentang Perubahan [PERMA Nomor 1 Tahun 2019](#) terkait pemanggilan dengan surat tercatat memiliki kendala dalam pelaksanaannya khususnya bagi stakeholders dalam upaya menerapkan e-Court secara maksimal.

Rekomendasi Kebijakan : Mekanisme surat tercatat dengan menggunakan layanan PT Pos Indonesia (Persero) dievaluasi dengan melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan aparat pemerintah daerah serta pejabat terkait, antara lain gubernur, walikota, bupati, camat, lurah/kepala desa.
- 6. Naskah Kebijakan tentang Implementasi Putusan Peninjauan Kembali terhadap Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer**

Isu Strategis : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berdampak hukum terhadap prajurit TNI seperti hak-hak rawatan dinas, mekanisme reaktivasi dan ketentuan bagi prajurit yang memasuki purna bakti. Selain itu belum adanya standar baku dalam lingkungan TNI sehingga dapat menimbulkan perbedaan penerapan kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan : *Pertama*, perlu dilakukan perubahan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan menambahkan ketentuan tentang mekanisme dan ketentuan lain yang menyangkut pengaktifan kembali prajurit TNI berdasarkan putusan peninjauan kembali yang meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam pembuatan peraturan petunjuk teknis dan petunjuk administrasi di masing-masing Angkatan. *Kedua*, perlu pengaturan terkait mekanisme perubahan dimaksud dengan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap pengakhiran.
- 7. Naskah Urgensi tentang Reorganisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**

Isu Strategis : Reorganisasi Dirjen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menghadapi kendala efektivitas dan efisiensi organisasi, terutama mengingat peran jabatan eselon II masih dirangkap, satu posisi untuk 2 Direktorat. Kondisi ini menghambat penyediaan pelayanan yang optimal dan menciptakan beban kerja yang tidak seimbang. Kompleksitas permasalahan ini diperparah dengan adanya tugas baru, seperti pembinaan pengadilan pajak yang menuntut kapasitas organisasi yang lebih besar dan lebih fleksibel. Meski kebutuhan akan reorganisasi telah diajukan perubahan, namun belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh, sehingga hambatan kinerja tetap ada.

Rekomendasi Kebijakan : *Pertama*, Penambahan jabatan eselon II : melalui pemisahan antara jabatan Direktorat Pembinaan Administrasi dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis, dalam upaya meningkatkan fokus dan efektivitas pengelolaan di Peradilan Militer serta Tata Usaha Negara. *Kedua*, perlunya pengajuan revisi Peraturan Presiden No.13 Tahun 2005 yang diubah oleh Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2024 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung terkait Organisasi Mahkamah Agung. Perubahan ini penting untuk menciptakan struktur yang lebih profesional dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI.

8. **Naskah Kebijakan tentang Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural Pimpinan Pengadilan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung**

Isu Strategis : Sejumlah jabatan manajerial tertentu di Mahkamah Agung seperti Kepala Badan Pengawasan dan Inspektur Wilayah harus diisi oleh Hakim tanpa pengaturan penyetaraan eselonisasi yang jelas, tidak ada dasar hukum bagi hakim untuk menduduki jabatan manajerial ASN tersebut. Ketidakjelasan ini berpengaruh pada penempatan dan promosi hakim yang telah menjabat di posisi manajerial ASN untuk kembali menjadi hakim atau pimpinan pengadilan.

Rekomendasi Kebijakan : *Pertama*, mengatur penyetaraan eselonisasi dengan menyusun regulasi khusus bagi hakim untuk menduduki jabatan manajerial ASN secara internal di Mahkamah Agung berdasarkan tingkat dan tipe pengadilan. *Kedua*, merevisi **SK KMA Nomor 48 Tahun 2017** tentang pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan untuk ditingkatkan levelnya menjadi peraturan Mahkamah Agung dalam upaya memberikan payung hukum yang lebih kuat terkait promosi dan mutasi hakim di empat lingkungan peradilan. *Ketiga*, memperbaharui aturan terkait kepangkatan dan hak keuangan hakim dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hak keuangan untuk mendukung penyetaraan eselonisasi bagi hakim yang menduduki posisi manajerial ASN.

9. **Naskah Kebijakan tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi di Indonesia**

Isu Strategis : Belum adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di beberapa provinsi di Indonesia menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan, administrasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ketiadaan PTUN tersebut beresiko menghambat akuntabilitas pemerintah, membuka potensi penyalahgunaan wewenang, serta mengurangi kepercayaan publik. Hal ini berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan investasi di daerah, karena masyarakat tidak memiliki akses yang merata terhadap penyelesaian sengketa administratif.

Rekomendasi Kebijakan : *Pertama*, memprioritaskan dan mempercepat pembentukan PTUN di beberapa provinsi, seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Pegunungan. *Kedua*, bekerjasama dengan KemenPANRB menyusun dokumen kebijakan berbasis naskah urgensi dan rekomendasi untuk disampaikan kepada KemenPANRB dalam upaya mempercepat pembentukan PTUN di provinsi yang belum memilikinya. *Ketiga*, menyiapkan rancangan Peraturan Presiden dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pengelolaan PTUN serta membangun infrastruktur yang memadai untuk memperkuat akses keadilan di seluruh Indonesia.

10. **Naskah Kebijakan tentang Grand Design Pola Pengembangan Kompetensi Calon Hakim**

Isu Strategis : Program pengembangan potensi calon hakim (PPC) terpadu Mahkamah Agung bertujuan untuk membentuk calon hakim berkualitas dan berintegritas, namun pola pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dengan durasi panjang belum berdampak pada gelar akademis sehingga perlu dipertimbangkan untuk menyetararkannya dalam bentuk pendidikan formal. Dengan tidak adanya pengakuan formal atas program tersebut mempersulit pengembangan karir hakim.

Rekomendasi Kebijakan : *Pertama*, merencanakan pembentukan perguruan tinggi khusus dibawah Mahkamah Agung untuk menyediakan jalur pendidikan profesi hakim secara berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan jangka panjang atas tenaga teknis yang kompeten. *Kedua*, mentransformasikan PPC Terpadu menjadi pendidikan profesi sebagai bagian dari program pendidikan tinggi di Mahkamah Agung. *Ketiga*, memperluas integrasi PPC terpadu dengan pendidikan tinggi untuk mempercepat pencapaian gelar profesi. *Keempat*, mengadopsi rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk mengakui diikat sebelumnya sebagai sks dalam program akademik, sehingga calon hakim dapat menyelesaikan pendidikan formal lebih cepat.

11. Naskah Kebijakan tentang Pembentukan Balai Diklat Mahkamah Agung RI di Provinsi Bali

Isu Strategis : Sejak terbentuknya Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, penyelenggaraan diklat hanya dilaksanakan pada satu kampus yang berlokasi di Jl. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang menyebabkan: (1) tidak terpenuhinya target diklat karena keterbatasan kuota peserta diklat; (2) kesulitan pengaturan jadwal penyelenggaraan diklat karena keterbatasan waktu dan fasilitas melalui kerjasama dengan diklat pada kementerian/lembaga lain; (3) anggaran yang lebih besar jika dikeluarkan untuk membiayai diklat di badan/balai diklat kementerian/lembaga lain; dan (4) tidak optimalnya tenaga edukasi teknis dan nonteknis Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI.

Rekomendasi Kebijakan : Perlu dibentuk balai diklat yang dibangun di Provinsi Bali untuk menunjang pemerataan jangkauan dalam pemberian pendidikan dan pelatihan bagi SDM Mahkamah Agung di seluruh Indonesia.

12. Naskah Kebijakan tentang Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam Mendukung Fungsi Regulator pada Mahkamah Agung RI

Isu Strategis : Melihat banyaknya kebijakan yang telah diimplementasikan pada Mahkamah Agung dalam 5 tahun terakhir maka dibutuhkan adanya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) untuk dapat membantu pimpinan Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait hukum dan peradilan. Mahkamah Agung sejauh ini belum memiliki pejabat fungsional Analis Kebijakan, padahal dokumen kebijakan yang dihasilkan cukup banyak, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkualifikasi sebagai pejabat fungsional Analis Kebijakan. Belum tersedianya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan menimbulkan kesulitan dalam memberikan rekomendasi kebijakan pada pimpinan Mahkamah Agung. Padahal telah banyak kebijakan yang diimplementasikan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kebutuhan akan hadirnya Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sangat mendesak untuk diadakan.

Rekomendasi Kebijakan : Atas dasar itu direkomendasikan untuk disediakannya Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan setidaknya sejumlah 300 orang dengan formasi : JFAK Pertama sejumlah 138 orang, JFAK Muda sejumlah 107 orang, JFAK Madya sejumlah 42 orang, JFAK Utama sejumlah 13 orang.

13. Naskah Kebijakan tentang Pedoman Penatausahaan Aset Tak Berwujud di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Isu Strategis : Temuan BPK Pada tahun berupa 24 buku hasil penelitian yang diterbitkan Puslitbang MA dari Tahun 2014 s/d 2019 yang belum diproses untuk dicatat sebagai Aset Tak Berwujud. Kondisi ini dikarenakan Mahkamah Agung belum menetapkan kebijakan dalam melakukan pedoman penatausahaan Aset Tak Berwujud di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Rekomendasi Kebijakan: Mahkamah Agung harus memiliki kebijakan mengenai pedoman penatausahaan Aset Tak Berwujud. Dengan ditetapkannya pedoman penatausahaan Aset Tak Berwujud ini, Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi penatausahaan Aset Tak Berwujud. Diharapkan kedepannya pencatatan terhadap Aset Tak Berwujud pada lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya memiliki standar baku mengenai jenis, kriteria dan mekanisme pencatatannya.

14. Naskah Urgensi tentang Tingkat Kepatuhan Hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Isu Strategis : Tingkat kepatuhan hakim tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan masih rendah, disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagian hakim menilai PERMA ini tidak mengikat dan dianggap membatasi kemandirian hakim dalam menentukan pemidanaan dengan anggapan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sudah cukup sebagai dasar hukum. Perbedaan interpretasi terhadap PERMA, terutama diantara lembaga peradilan dan kejaksaan yang memiliki peraturan yang berbeda, turut memperbesar disparitas putusan. Selain kriteria kerugian Negara dalam PERMA yang dipandang terlalu besar menyulitkan penerapan pidana yang proporsional.

Rekomendasi Kebijakan : Perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2020 agar lebih relevan dan efektif digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara tipikor. Revisi sebaiknya mencakup penyempitan jarak nilai kerugian negara, memasukan elemen pengganti kerugian, serta mempertimbangkan nilai kemanfaatan, sosial. Selain itu diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada Hakim dan Lembaga terkait untuk memastikan pemahaman yang seragam atas PERMA, sehingga konsistensi dan keadilan dalam pemidanaan dapat tercapai.

15. Naskah Urgensi tentang Penyeragaman Nomenklatur Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Ada di Bawahnya

Isu Strategis : Perbedaan nomenklatur pengadilan tingkat pertama di Indonesia yang masih menggunakan nama ibukota kabupaten/kota, menyebabkan ketidakjelasan dalam cakupan wilayah hukum dan potensi kebingungannya bagi masyarakat. Hal ini juga menimbulkan ketidakharmonisan antara pengadilan dan institusi penegak hukum lain, yang sudah menggunakan nama kabupaten/kota. Selain itu tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur kewajiban penggunaan nama kabupaten/kota dalam nomenklatur pengadilan, sehingga menghambat penyeragaman yang diperlukan untuk efisiensi dan pelayanan hukum yang lebih baik.

Rekomendasi Kebijakan : Perlunya keputusan presiden yang mengatur penyeragaman nomenklatur pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia dengan menggunakan nama kabupaten/kota. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, khususnya terkait penggunaan nomenklatur yang lebih jelas dan seragam. Penyeragaman ini akan mendukung layanan publik yang lebih terstruktur dan memberikan gambaran yang lebih tepat tentang ruang lingkup kewenangan pengadilan, serta menciptakan keselarasan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

16. Naskah Urgensi tentang Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Kepailitan (Al-Taflis) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Nadhilah) pada Lembaga Keuangan Syariah

Isu Strategis : Penyelesaian sengketa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada lembaga keuangan syariah belum memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif, hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak terkait, termasuk debitur dan kreditur, serta menimbulkan konflik antara kewenangan pengadilan niaga dan pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus ini. Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam proses kepailitan, yang seharusnya mengutamakan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan.

Rekomendasi Kebijakan : Untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak dalam lembaga keuangan syariah, hendaknya Mahkamah Agung segera menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur penyelesaian kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah, guna memperjelas kewenangan pengadilan agama yang selain menangani sengketa ekonomi syariah sesuai prinsip syariah juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta hukum acara perdata yang berlaku.

17. Naskah Urgensi tentang Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Keprotokolannya di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Isu Strategis : Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang keprotokolannya terdapat ketidakseragaman dalam penerapan keprotokolannya di berbagai tingkat pengadilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebiasaan lokal. Selain itu, aturan yang ada—[PERMA Nomor 5 dan 6 Tahun 2020](#) serta [SK KMA Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007](#)—belum sepenuhnya mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam detail yang diperlukan. Aturan keprotokolannya di Mahkamah Agung juga belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dan peraturan turunannya, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dengan standar nasional keprotokolannya.

Rekomendasi Kebijakan : Perlu dilakukannya integrasi keprotokolannya yang lebih baik agar dapat meningkatkan wibawa dan tata kelola peradilan dalam menjalankan acara kenegaraan dan resmi, serta memperkuat kedisiplinan di lingkungan

peradilan, karenanya perlu segera dibuat peraturan baru yang komprehensif untuk menyelaraskan keprotokolan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dengan peraturan nasional, yang mencakup tata tempat, upacara, dan penghormatan. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan juga penting dilakukan agar implementasi protokol berjalan seragam di semua tingkat pengadilan.

18. Naskah Kebijakan tentang Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024

Isu Strategis : Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) [No.125/KMA/SK/IX/ 2009](#) terkait pendelegasian wewenang kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung (MA) sudah tidak relevan dengan dinamika organisasi dan perubahan regulasi, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini, peran Sekretaris MA sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar sesuai dengan aturan sistem merit dan efisiensi manajemen ASN. Selain itu, perubahan struktur organisasi di MA, termasuk dihapuskannya jabatan eselon V, belum tercermin dalam keputusan tersebut, sehingga terjadi tumpang tindih peran dan keterlambatan pelayanan kepegawaian.

Rekomendasi Kebijakan : Perubahan terhadap Keputusan KMA [No. 125/KMA/SK/IX/2009](#) perlu segera dilakukan untuk menyesuaikan dengan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian di MA. Sejatinya Ketua Mahkamah Agung berwenang mengelola bidang teknis dan kewenangannya tersebut didelegasikan kepada Direktur Jenderal. Demikian halnya dengan Sekretaris Mahkamah Agung berwenang mengelola tenaga non teknis dan sebagian kewenangannya tersebut didelegasikan kepada pejabat eselon I agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Sementara kewenangan yang selama ini diberikan kepada pengadilan tingkat banding perlu ditinjau ulang dalam rangka pemangkasan birokrasi agar lebih efektif dan efisien.

19. Naskah Urgensi tentang Tata Kelola Pelayanan Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan dengan Pemodelan Dinamis Eksekusi Perdata untuk Mendukung Bussiness Enabling Environment

Isu Strategis : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berikutan peraturan turunannya menyisakan problem terkait biaya pengamanan pada proses eksekusi di Pengadilan. Selain itu, dalam proses permohonan dukungan keamanan kepada kepolisian kurang mendapat respon, disebabkan bentuk suratnya hanya berupa permohonan bantuan pengamanan. Disisi lain, terdapat permasalahan terkait biaya tersendiri berupa appraisal/penilaian objek lelang pada proses di KPKNL yang perlu disiapkan pemohon eksekusi. Problem lain, pada proses lelang seringkali objek masih dikuasai pihak lain sehingga pemenang lelang tidak secara langsung dapat menguasainya. Selanjutnya, untuk mengetahui proses dan pelaksanaan eksekusi diperlukan monitoring dan evaluasi yang bersifat terstandar serta berlaku pada semua badan peradilan. Hambatan dalam proses eksekusi juga disebabkan karena adanya perbedaan putusan terhadap perkara terkait kepemilikan yang diselesaikan pada peradilan umum dan perkara mengenai prosedur terbitnya sertifikat yang diselesaikan pada peradilan tata usaha negara.

Rekomendasi Kebijakan : *Pertama*, menambahkan biaya pengamanan eksekusi sebagai jenis penerimaan negara bukan pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Kedua*, Menyusun rancangan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, dalam praktiknya juga ketika bersurat memohonkan bantuan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan bisa digunakan istilah “pemberitahuan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.” Adanya PERMA ini diharapkan dapat mengatasi seluruh atau sebagian permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan. *Ketiga*, pelaksanaan eksekusi lelang, prasyarat lelang harus juga diwajibkan penguasaan atas objek lelang untuk melindungi kepentingan pembeli lelang. Perlu juga diinisiasi kewenangan KPKNL yg juga dapat membantu proses penilaian objek lelang agar tidak terpisah dan menambah biaya melalui Konsultan jasa penilai publik. *Keempat*, Lingkungan peradilan umum telah memiliki platform untuk pembinaan dan monitoring pelaksanaan eksekusi, karenanya untuk peradilan agama diharapkan dapat membangun dan mengembangkan aplikasi sejenis atau mengadopsi aplikasi persekusi milik Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum agar memiliki kesamaan pelayanan pelaksanaan putusan pengadilan. *Kelima*, substansi dalam Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang permasalahan Pertanahan yang Menjadi Objek Sengketa di Lembaga Peradilan dapat dinormakan dalam surat edaran Mahkamah Agung rumusan Kamar Perdata dan Kamar Tata Usaha Negara agar berlaku sebagai norma hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum yang kuat oleh Kantah BPN ketika menyikapi persoalan eksekusi putusan pengadilan.

20. Naskah Kebijakan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pedoman Juru Bicara dan Fungsi Kehumasan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Isu Strategis : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor [143/KMA/SK/VIII/2007](#) dan [Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022](#), belum mengatur secara detail tugas, tanggung jawab, dan wewenang juru bicara, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam penerapan keterbukaan informasi publik di berbagai pengadilan.

Rekomendasi Kebijakan : Perlu segera diterbitkan pedoman khusus yang komprehensif untuk peran juru bicara dan fungsi kehumasan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pedoman ini harus mencakup penunjukan, tugas, wewenang, dan prosedur komunikasi yang jelas agar tercipta konsistensi dalam penyampaian informasi. Langkah ini diharapkan dapat menjamin keterbukaan informasi yang tepat, akurat, dan sesuai dengan hak masyarakat untuk mengetahui, sekaligus mendukung kredibilitas dan transparansi pengadilan di semua tingkat.

21. Naskah Kebijakan tentang Nomenklatur Jabatan, Organisasi, dan Tata Kerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab

Isu Strategis : Terdapat disparitas dalam penerjemahan nomenklatur jabatan, organisasi dan tata kerja di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, terutama dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan kebingungan dan ambiguitas, terutama dalam konteks kerja sama internasional. Misalnya, jabatan "Panitera" diterjemahkan menjadi "Registrar" atau "clerk" yang dipahami secara internasional memiliki kewenangan, peran dan tanggung jawab yang berbeda.

Rekomendasi Kebijakan : *Pertama*, perlu dilakukan standarisasi penerjemahan mengenai nomenklatur jabatan, organisasi dan tata kerja yang konsisten dan sesuai dengan fungsinya, baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Arab. *Kedua*, membentuk Tim Khusus untuk mengelola dan menyusun standar penerjemahan, berdasarkan pemahaman yang tepat tentang fungsi dan tanggung jawab jabatan. *Ketiga*, menerbitkan peraturan tentang nomenklatur jabatan, organisasi, dan tata kerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris, dan Arab), agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pengalihbahasaan, terutama dalam dokumen resmi dan papan nama jabatan.

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PUBLIKASI

Advokasi Kebijakan

Pustrajak Kumdil MARI telah melaksanakan Advokasi Kebijakan terhadap Output Analisis Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan yang telah dihasilkan di tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Adapun hasil dari proses advokasi kebijakan tersebut terdapat beberapa output analisis kebijakan atau evaluasi kebijakan yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan baik yang masih dalam proses pembahasan ataupun telah menjadi peraturan/kebijakan yang terbit di tahun 2024 sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

No	Topik Naskah	Tahun Penyusunan	Keterangan
1.	Naskah Urgensi tentang Rancangan PERMA Tentang Sertifikasi Hakim Jinayat	2022	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilkan SK KMA Nomor 117/KMA/SK.DL.1.2/V/2024 tentang Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Jinayat
2.	Naskah Urgensi tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
3.	Naskah Kebijakan tentang Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 715/PAN/HK2/SK/IV/2024 tanggal 23 April 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
4.	Naskah Kebijakan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilkan SK KMA Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Mahkamah Agung
5.	Naskah Kebijakan tentang Panduan Tata Kelola Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	2023	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan dengan Biro Hukum dan Humas MARI dan Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum dan Peradilan MA RI pada tanggal 1 s.d 4 Oktober 2024 dan menghasilkan draft rancangan perubahan SK KMA Nomor 140 Tahun 2008
6.	Naskah Urgensi tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia	2024	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang menghasilkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
7.	Naskah Urgensi Manajemen Kinerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Dalam Mendukung Fungsi Regulator Pada Mahkamah Agung RI	2024	Telah dilaksanakan advokasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Biro Kepegawaian MA RI dengan menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional Analisis Kebijakan pada MA RI kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Surat SEKMA Nomor 4463/SEK/KP1.1.8/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Publikasi

E-Book

<https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/>



Buku Hasil Penelitian di tahun 2013 - 2022 dan Hasil Analisis Kebijakan di tahun 2023 - 2024



Jumlah Pengunjung ebook di tahun 2024

Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)

<https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/>



E-book pada *Pustrajak Kumdil MARI* merupakan sarana penyebaran hasil-hasil penelitian di tahun 2010-2022 dan hasil-hasil analisis kebijakan di tahun 2023-2024 yang telah dikunjungi oleh 9.869 pengunjung sepanjang tahun 2024, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang berjumlah 7.825 pengunjung. Selain itu, *Pustrajak Kumdil MARI* juga konsisten memberikan wadah bagi para hakim, akademisi, praktisi, peneliti, dan ahli hukum dalam menyebarkan gagasan dan pemikiran di bidang hukum dan peradilan melalui penerbitan *Jurnal Hukum dan Peradilan (JHP)* sejak tahun 2012. Jumlah sitasi JHP di tahun 2024 mencapai 886 sitasi, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejumlah 840 sitasi. Selain itu, di tahun 2024 JHP juga telah memperluas cakupannya yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah negara pengakses sebanyak 110 negara di tahun 2023 menjadi 135 negara di tahun 2024. Peningkatan-peningkatan yang telah diraih tersebut memperlihatkan tingginya apresiasi dan kepuasan publik terhadap e-book *Pustrajak Kumdil MARI* dan *JHP*.

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No 1		
No	Judul	Article
1.	Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus Curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia	Link
2.	Strengthening Independence: Constitutional Interests As A Paradigm For Judicial Review In Indonesia	Link
3.	Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children	Link
4.	Strengthening Sharia Microfinance Regulations And Business Models In Indonesia	Link
5.	Land Problems and Legal Impact for Agrarian and Spatial Planning Officers	Link
6.	The Constitutionality Of The Practice Of Euthanasia Against Parents In Maqashid Sharia And Human Rights	Link
7.	The Design Of The Idea Of Judicial Preview Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional System	Link
8.	Optimizing Civil Construction Litigation In Indonesia: A Comprehensive Framework For Efficiency, Expertise, And Equity In Dispute Resolution	Link

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No 2		
No	Judul	Article
1.	Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia	Link
2.	Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten	Link
3.	Reforming Indonesian Criminal Justice: Integrating Recidivism Risk Assessment for Fair and Effective Sentencing	Link
4.	Dualism In The Settlement of Jinayat Cases, Which Includes General Crimes in Sabang City	Link
5.	Criminalizing Non-Compliance with Civil Execution Orders: A Strategy for Enhancing Legal Certainty and Business Efficiency	Link
6.	The Role of Law Enforcement Officials: The Dilemma Between Professionalism and Political Interests	Link
7.	Review Apartment by Consumer on Social Media vs Criminal Charges by Developer: Between Consumer Complaint and Defamation	Link
8.	Legal Analysis of Family-Owned Companies in Indonesia: Insights from Court Decisions	Link

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No 3		
No	Judul	Article
1.	Reforming Legal Decision-Making: A Study of Hindsight Bias on Judicial Impartiality	Link
2.	Prospect, Legal, and Health Risks in Adopting The Metaverse in Medical Practice: a Case Study of Nigeria	Link
3.	AI on The Bench: The Future of Judicial Systems in The Age of Artificial Intelligence	Link
4.	Addressing Willful Blindness: A Multi-Domain Framework for Enhancing Legal Accountability and Fairness	Link
5.	The Position of the Police Code of Ethics Commission in The Judicial Power System in Indonesia	Link
6.	Supreme Court's Legal Advice: Limits, Procedures, and Need for Change	Link
7.	The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation	Link
8.	Urgency of Performance Tiering for Indonesia's Supreme Court: A Constitutional Law Perspective	Link

PUTUSAN PENTING (*LANDMARK DECISION*)

Pidana Umum

I. Putusan No. 287 K/Pid/2024

Nomor Perkara	287 K/Pid/2024
Terdakwa	Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi	Tindak Pidana Penipuan
Majelis Hakim	1. Suharto, S.H., M.Hum. 2. Dr. Yanto, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perbuatan admin arisan <i>online</i> yang menjanjikan membayar kewajibannya namun tidak dilaksanakan merupakan tindak pidana penipuan
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan menjadi Landmark Decision	Perluasan makna tindak pidana penipuan

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin selaku pemilik akun Facebook Anggraeni dan selaku Admin serta Moderator Private Group "Arisan Ika-Boutique Tanah Grogot" pada tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Ika Boutique yang beralamat di Jalan Senaken Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan rumah Terdakwa di Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan menggunakan akun facebook "Anggraini" membuka arisan *online*. Dalam facebook terdakwa menawarkan slot arisan yang menjanjikan peserta arisan mendapatkan uang arisan. Apabila ada yang tertarik, diminta menghubungi terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menjelaskan persyaratan dan jenis arisan, dengan berbagai slot a sampai dengan slot I, jumlah orang 10 sampai dengan 40 orang per kelompok dan dengan jumlah uang arisan antara Rp5.175.000,00 s.d. Rp100.000.000,00 dengan setoran per orang per bulan antara Rp225.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 dengan syarat yang ditentukan.

Bahwa sebelum putaran arisan selesai dan belum seluruh peserta mendapatkan uang arisan sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya, arisan dihentikan terdakwa di tengah jalan dan dinyatakan macet yang mengakibatkan peserta arisan yang telah menyetorkan iuran kepada terdakwa mengalami kerugian.

Melanggar Dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

B. Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt

1. Menyatakan Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP merek Oppo F7 warna Hitam Model CPH 1819 No. seri FI45UGKRT4SKI7HI, dengan IMEI 1 869949034572550 dan IMEI 2 869949034572543;
 - b. Dikembalikan kepada Saksi Eliyana binti Amid Point 1 – 5 tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt

Bahwa Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin mengadakan arisan secara *online* yang dilakukan secara *live streaming* menggunakan akun *facebook* milik Terdakwa yang bernama “Anggraeni” dimana Terdakwa bertindak selaku bandar atau admin arisan *online* tersebut yang dilakukan di rumah Terdakwa.

Bahwa seiring berjalannya waktu teman-teman Terdakwa dari *facebook* tertarik mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa tersebut dan kemudian bergabung untuk mengikuti slot arisan yang disediakan oleh Terdakwa, yang di antaranya adalah saksi Eliyana binti Amid, saksi Verawati binti Abdul Majid, saksi Dewi binti Loleng, saksi Umi Hanik binti Marzuki, saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji dan saksi Maryani binti Ibrahim. Namun para peserta arisan lainnya yang belum mendapatkan uang arisan karena yang mendapat uang arisan tidak lagi menyettor, sudah tentu akan meminta pertanggungjawaban pengembalian uang arisannya dari Terdakwa.

Bahwa efek dari arisan tersebut karena harus menalangi pengembalian uang arisan secara terus-menerus, ekonomi keluarga Terdakwa menurun dikarenakan usaha rental mobil yang dimiliki suami Terdakwa bangkrut karena seluruh mobil sudah dijual dan usaha butik Terdakwa juga tutup, setelah itu Terdakwa bersama keluarganya pindah ke Balikpapan dan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Terdakwa di Bontang karena tidak punya pekerjaan.

Bahwa segala bentuk arisan kental dengan nuansa hubungan hukum keperdataan, yang mengakibatkan bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran uang arisan dari Terdakwa kepada saksi Eliyana binti Amid, saksi Verawati binti Abdul Majid, saksi Dewi binti Loleng, saksi Umi Hanik binti Marzuki, dan saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/cidera janji (*wanprestasi*) dan bukan merupakan perbuatan pidana.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan segala akibatnya.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024

Mengadili:

1. mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut; dan
2. membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 27 Oktober 2023 tersebut.

Mengadili sendiri:

1. menyatakan Terdakwa Sartika Deasy Anggraeni binti Kamarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

2. menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
4. menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. poin 1 – 2 agar dirampas untuk dimusnahkan; dan
 - b. poin 3 – 11 agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa antara tahun 2017 sampai tahun 2018, Terdakwa Sartika Deasy Anggreani binti Kamarudin mengadakan arisan secara *online* yang dilakukan secara *live streaming* menggunakan akun facebook milik Terdakwa yang bernama "Anggraeni" di mana Terdakwa bertindak selaku bandar atau admin arisan *online* tersebut yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Sangkuriman Perumahan Bambu Asri RT 02 No. 01, Tanah Grogot atau di Ika Boutique milik Terdakwa di Jalan Senaken, Tanah Grogot.
2. Bahwa pada awalnya arisan tersebut dalam lingkup rumah/keluarga, namun seiring berjalannya waktu teman-teman Terdakwa dari facebook tertarik mengikuti arisan yang diadakan Terdakwa tersebut dan kemudian bergabung untuk mengikuti slot arisan yang disediakan oleh Terdakwa, di antaranya adalah Saksi Eliyana binti Amid, Saksi Verawati binti Abdul Majid, Saksi Dewi binti Loleng, Saksi Umi Hanik binti Marzuki, Saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji dan Saksi Maryani binti Ibrahim (para korban).
3. Bahwa arisan secara *online* Terdakwa tersebut terdiri atas beberapa slot dari slot Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada tahun 2018 pembayaran arisan kepada para peserta arisan khususnya kepada Para Saksi tersebut macet karena terdapat beberapa peserta arisan yang sudah mendapatkan uang arisan di awal namun kemudian tidak lagi melakukan setoran pembayaran terhadap sisa tempo pembayaran uang arisan.
5. Bahwa pengembalian uang yang belum dilakukan Terdakwa kepada Para Saksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi Eliyana binti Amid mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari arisan slot Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), arisan slot Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan arisan duet Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyangkal dengan mengatakan bahwa uang yang belum dibayarkan Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2) Saksi Verawati binti Abdul Majid mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari arisan menurun Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), arisan menurun Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), arisan slot Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan slot arisan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang ada tanda bukti kuitansinya bukan pengembalian terhadap uang arisan melainkan uang pinjaman Saksi kepada Terdakwa;
 - 3) Saksi Dewi binti Loleng mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang diikuti oleh Saksi;
 - 4) Saksi Umi Hanik binti Marzuki mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sempat menawarkan uang pengganti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada saat mediasi namun Saksi menolak;

- 5) Saksi Indah Fitria Wulandari binti Sukarji mengaku bahwa uang arisan yang belum diterima adalah sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang diikuti oleh Saksi; dan
- 6) Saksi Maryani binti Ibrahim mengaku bahwa uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa merupakan uang pinjaman.
6. Bahwa dalam arisan *online* tersebut Terdakwa mengelola hanya seorang diri. Terdakwa juga menentukan aturan main arisan secara sepihak tanpa melibatkan peserta lain.
7. Bahwa dalam arisan Terdakwa sebagai bandar atau admin arisan *online* menetapkan Terdakwa mendapat giliran pertama kali untuk menarik uang arisan, kemudian setelahnya baru dilakukan pengundian arisan.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah yang mengikuti arisan, dan Terdakwa tidak memiliki catatan berapa dan kepada siapa uang arisan diberikan.
9. Bahwa cara pembayaran yaitu langsung menyeter dengan secara langsung ke Terdakwa ataupun lewat rekening tanpa adanya tanda bukti.
10. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada anggota arisan kalau rumah Terdakwa sudah terjual, tetapi ketika rumah sudah terjual, Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

II. Putusan No. 575 K/Pid/2024

Nomor Perkara	575 K/Pid/2024
Terdakwa	Untung
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Majelis Hakim	1. Soesilo, S.H., M.H. 2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 3. Sutarjo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dodik Setyo Wijayanto, S.H.
Kaidah Hukum	Ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang dinyatakan tidak berlaku ketika proses pemeriksaan perkara pidana sedang berjalan mengakibatkan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut menjadi bukan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Terdakwa
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penegasan asas legalitas.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa UNTUNG bersama dengan 2 orang Saksi, setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa Untung menyampaikan “Siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area pakel atas dasar Akta 1929 adalah kafir,” dan Saksi Suwarno dalam orasinya mengatakan “Saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah di area yang dicaplok oleh PT Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini.”

Bahwa selanjutnya setelah orasi tersebut selesai, terdakwa Untung, saksi Suwarno, saksi Mulyadi, dan saksi Drs. H. Abdillah menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan penanaman pohon pisang di area Patrang Pakel.

Bahwa Terdakwa Untung mengatakan kepada warga guna meyakinkan warga Desa Pakel bahwa patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektare tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel.

Bahwa atas perbuatan terdakwa Untung, 2 orang saksi menyebarkan berita atau kabar yang tidak benar kepada warga Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi terjadi keonaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 8 Februari 2018 terdakwa Untung bersama dengan Saksi Suwarno, saksi Mulyadi, dan saksi Drs. Abdillah dan juga anggota Forsuba dan juga warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT Bumi Sari dan ditemui oleh saksi Amal Firmansyah dan saksi Sunarto menyampaikan bahwa "Afdeling taman glugo adalah tanah Pakel telah di caplok oleh PT Bumi Sari, HGU PT Bumi Sari tidak sah cacat formil dimana Saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan kepada masa yang intinya kepada masyarakat Pakel jangan Gentar, jangan takut ini memang betul-betul tanah milik masyarakat Pakel dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan Patok Tugu (tapal batas) di lahan PT Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan PT Bumi Sari tanpa izin;
- 2) banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh, serta pencurian tanaman;
- 3) unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN, Banyuwangi dan di kantor Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi;
- 4) bentrokan antara warga Desa Pakel dan karyawan PT Bumi Sari; dan
- 5) bentrokan antara warga Desa Pakel dan aparat kepolisian pada saat aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel.

Dampak terjadinya keonaran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang situasi perkebunan sangat tidak kondusif, terutama perseteruan antara *security* PT Bumi Sari dan para pekerja perkebunan PT Bumi Sari dengan warga Desa Pakel.
- b. Pihak perkebunan tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya.
- c. Reputasi PT Bumi Sari menjadi buruk karena sering ada demonstrasi dari Forsuba ataupun kelompok lainnya yang menyatakan bahwa pihak perkebunan sudah menyerobot atau mengambil alih tanah milik warga Desa Pakel.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw

1. Menyatakan Terdakwa Untung tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 50, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Oktober 2023.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw

1. Barang siapa
Bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa dalam uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.
2. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
Bahwa setelah Saksi Abdillah menerima Surat Mandat tersebut Saksi Abdillah bersama Forsuba datang ke rumah Mulyadi dan bertemu dengan Mulyadi, Tim 10, Suwarno (Kepala Dusun Durenan) dan Terdakwa Untung (Kepala Dusun Taman Glugo), yang saat itu Saksi Abdillah menyampaikan bahwa “Secara *de facto* tanah yang dikelola oleh PT Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan Akta Penunjukan. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, tanah yang dikelola oleh PT Bumi Sari akan menjadi milik warga Desa Pakel dan apabila warga memberikan iuran yang akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan pengurusan hak atas tanah.” Setelah itu, warga Desa Pakel mengumpulkan iuran secara bervariasi dengan target sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga yang disetorkan secara bertahap setiap minggunya melalui Ketua RT masing-masing di wilayah Desa Pakel dan iuran yang telah terkumpul tersebut disetorkan oleh Ketua RT kepada Ponari, kemudian diserahkan kepada Suwarno.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Suwarno, Mulyadi, dan Terdakwa Untung serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut Mulyadi memberikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara yang mengatakan, “Mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa Akta 1929, tanah perkebunan Bumi Sari adalah milik kita semua. Ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai PT Bumi Sari dengan adanya Akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat,” dan “ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT Bumi Sari mari kita perjuangkan,” dan Suwarno dalam orasi tersebut juga mengatakan “mari semua masyarakat Pakel merebut tanah Bumi Sari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya Akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai dengan akta 1929.”
Bahwa begitu pula dengan Terdakwa Untung dalam pertemuan dengan warga Desa Pakel yang membahas tentang Akta 1929 tersebut, Terdakwa Untung selaku Kepala Dusun Taman Glugo menyampaikan kepada warga Desa Pakel bahwa “Siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah kafir.”
Bahwa pada saat warga masyarakat Desa Pakel berkumpul di lapangan Mesjid Durenan, Dusun Durenan, Saksi Abdillah mengatakan kepada peserta “untuk tetap semangat memperjuangkan Desa Pakel dan setelah acara syukuran ulang tahun Akta 1929 tersebut sering dilakukan pertemuan di rumah Mulyadi (Kepala Desa Pakel), pertemuan di lapangan Masjid Durenan, pertemuan di Balai Desa Pakel, pertemuan di Terminal Pakel, dan rumah Terdakwa Untung (Kepala Dusun Taman Glugo) dan masih pada tahun 2018 bertempat di terminal Pakel, Mulyadi menyampaikan orasi di hadapan warga Pakel yang isinya, “Kita sudah jelas, sudah ada data, kenapa justru warga asing yang mengelola bukan warga Pakel, mari kita berjuang bersama-sama,” kemudian pada tanggal 28 Februari 2018 Saksi Abdillah bersama-sama Mulyadi, Terdakwa Untung, dan Suwarno melakukan peninjauan tapal batas Desa Pakel di wilayah perkebunan PT Bumi Sari untuk menguasai tanah Pakel atas dasar Akta 1929 dan membuat surat Berita Acara Tinjau Tugu/Tapal Batas Desa Pakel yang kemudian pada tanggal 11 Mei 2018 Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel membuat Surat Keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 503/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang isinya bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa

Pakel yang dikuasai PT Bumi Sari, kemudian surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta Penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 tersebut dan kemudian tanggal 31 Juli 2018, Mulyadi mengeluarkan Surat Nomor 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa Kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual untuk memperoleh SPPT-PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke kantor BPN Banyuwangi, sementara di atas tanah tersebut telah ada HGU-nya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong” dalam hal ini berita atau pemberitahuan adanya Surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak jelas keabsahannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta dalam pertimbangan ad 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong” dalam hal ini berita atau pemberitahuan adanya Surat Akta Penunjukan Sri Baginda Ratu 1929 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak jelas keabsahannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

- a. Bahwa pleger, doen pleger, ataupun medepleger dalam suatu peristiwa pidana adalah sama-sama sebagai pelaku peristiwa/tindak pidana.
- b. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- c. Bahwa karena semua unsur pasal dakwaan primer telah terpenuhi, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1409/PID/2023/ PT SBY

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa Untung tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/pid.b/2023/pn byw, tanggal 26 oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1409/PID/2023/ PT SBY

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan penuntut umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai kesalahan Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan mengenai keabsahan atau kebenaran dari Akta 1929 harus diuji melalui gugatan perdata atau melalui peradilan tata usaha negara dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa atau Desa Pakel tidak pernah mengajukan gugatan keperdataan terkait sengketa kepemilikan dengan PT Bumi Sari Maju Sukses, oleh karena itu pula memori banding, kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pid/2024

Mengadili:

- a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut.
- b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Untung tersebut.
- c. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1409/PID/2023/PT SBY tanggal 15 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023 tersebut.

Mengadili Sendiri:

1. menyatakan Terdakwa Untung tersebut, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
4. memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. menetapkan status barang bukti selengkapya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 26 Oktober 2023; dan
6. membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung 575 K/Pid/2024

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *judex facti* salah dan/atau kurang pertimbangan hukumnya berkaitan dengan konflik agraria yang berada di Desa Pakel;
- b. *judex facti* salah mempertimbangkan bukti Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 280/600.1.35.10/11/2018 dengan menyimpulkan bahwa Terdakwa salah memahami isi surat tersebut;
- c. *judex facti* telah keliru atau salah dalam menyimpulkan bukti surat Akta Sri Baginda Ratu 1929 tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai persyaratan mengurus dokumen tanah;
- d. *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya;
- e. *judex facti* telah salah mempertimbangkan unsur keonaran; dan
- f. *judex facti* salah dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut.

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, primair, melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; subsidiar, melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; lebih subsidiar, melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-/2023 tanggal 6 Maret 2024, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 telah terjadi dekriminalisasi, yang mana sudah tidak terdapat lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bahwa perkara *a quo*, telah diputus oleh *judex facti* tingkat pertama/Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Oktober 2023 dan kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum banding yang selanjutnya diputus oleh *judex facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 14 Desember 2023. Terhadap putusan *judex facti* tingkat banding/Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, pada tanggal 3 Januari 2024, yang mana pada tanggal 6 Maret 2024 pada saat diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, yang membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, perkara *a quo* belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena belum diputus oleh Majelis Kasasi.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan "Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya" (KUHP Terjemahan R. Soesilo).

Bahwa frasa "ketentuan yang menguntungkan baginya" tersebut di dalam literatur lain juga diterjemahkan dengan frasa "aturan yang paling ringan".

Bahwa makna "ketentuan yang menguntungkan" atau "aturan yang paling ringan" tersebut tidak hanya mengenai hukuman saja, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu yang memiliki pengaruh atas penilaian suatu delik, dalam hal ini termasuk anasir-anasir peristiwa pidananya, delik aduan atau tidak, salah tidaknya Terdakwa dan sebagainya.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 tanggal 6 Maret 2024, yang membatalkan keberlakuan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada kedua pasal tersebut menjadi bukan tindak pidana.

Bahwa Pasal 191 ayat (2) KUHP menyatakan, "Jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan mendasarkan kepada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi bukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

III. Putusan No. 592 K/Pid/2024

Nomor Perkara	592 K/Pid/2024
Terdakwa	1. P. Dusol panggilan Dusol gelar Sutan Gandamsyah bin Basir 2. Lisda panggilan Lisda binti Basir
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Pemalsuan
Majelis Hakim	1. H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. 2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. 3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perbuatan seseorang yang tidak lagi menjabat sebagai mamak kepala waris yang mensertifikatkan tanah pusako tinggi merupakan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan Menjadi Landmark Decision	Pengakuan struktur masyarakat adat.

A. Ringkasan Kasus Posisi

1. Terdakwa I P. Dusol Pgl. Dusol Gelar Sutan Gandamsyah Bin Basir bersama-sama dengan Terdakwa II Lisda pgl Lisda binti Basir pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 bertempat di Kantor BPN Kota Padang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Kaum Lidak Suku Melayu Tambang, Lubuk Begalung, Padang memiliki beberapa bidang tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum dan sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan Milik Kaum adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang, Surat Pernyataan Pemilik Tanah dan Surat Keterangan dari Lurah Piai Tengah, Kecamatan Pauh.
3. Pada awalnya tanah tersebut digarap oleh anggota kaum Nasir Gadamsyah dan memberikan pertigaannya kepada anggota kaum lainnya, ketika Nasir Gadamsyah meninggal dunia yang menggarap tanah tersebut adalah Buyung, sedangkan untuk pertigaannya tetap diberikan kepada anggota Kaum lainnya. Setelah Buyung meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Iwat Mayang Sari dan untuk pertigaannya diberikan kepada Terdakwa P Dusol, Terdakwa Lisda sampai dengan sekarang.
4. Sejak tanggal 1 Mei 2014 Kaum Lidak Suku Melayu, Lubuk Begalung, Padang mengangkat Terdakwa P Dusol sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan Surat Pernyataan Kebulatan Kaum Lidak Suku Melayu, Lubuk Begalung, Padang, kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa P Dusol juga diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Jurai Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pengangkatan mamak kepala waris, lalu pada tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa P Dusol membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang untuk membuat sertifikat tanah atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak Suku Melayu Tambang yang berada di Jalan Bades, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang.
5. Terdakwa P Dusol dan Terdakwa Lisda sepakat membuat sertifikat atas tanah Pusako Tinggi Kaum dengan cara awalnya Terdakwa P Dusol mengambil blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) lalu blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) tersbut diisi oleh Terdakwa Lisda dan selanjutnya Terdakwa P Dusol menandatangani blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) yang telah dibuat oleh Terdakwa Lisda.
6. Kemudian Terdakwa mengurus penerbitan sertifikat tanah tersebut ke kantor BPN Kota Padang sehingga BPN Kota Padang menerbitkan sertifikat beberapa bidang tanah yang merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum yang terdaftar atas nama beberapa orang, antara lain P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (Mkw) dan Lisda.

7. Perbuatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris Dalam Jurai Tirama Suku Melayu Tambang tanggal 20 Agustus 2018 isinya tidak benar karena berdasarkan hukum adat Minangkabau dalam kaum hanya ada 1 (satu) Mamak Kepala Waris tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai, dan dengan dipergunakannya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) yang mana Terdakwa P Dusol mengaku sebagai Mamak Kepala Waris telah menimbulkan hak dengan terbitnya sertifikat sebanyak 15 (lima belas) sertifikat dan menghilangkan hak dari saksi Isman gelar Sutan Bagindo dan anggota kaum lidak Suku Melayu Tambang lainnya.
8. Terdakwa P Dusol dan Terdakwa Lisda menerbitkan sertifikat atas tanah pusaka tinggi milik kaum lidak Suku Melayu Tambang Kota Padang tanpa ada persetujuan dari seluruh anggota kaum dan perbuatan Terdakwa P Dusol dan Terdakwa Lisda telah mendatangkan kerugian terhadap saksi Isman serta seluruh anggota kaum lidak Suku Melayu Tambang Kota Padang.
9. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg

1. Menyatakan Terdakwa I. P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. USDA panggilan USDA binti BASIR tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alie Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Strip 1 – 12, Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa IP. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;
Strip 13 – 14, Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui Saksi Silvia Septriana, S.H.;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid.B/2022/PN Pdg

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dakwaan Primer telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum.
- Bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa murni perbuatan pidana atau perbuatan perdata?
- Bahwa Para Terdakwa telah mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kaum/tanah adat dengan cara Terdakwa I. P. Dusol bersama dengan Terdakwa II. Lisda (beradik kakak kandung) pada tahun 2018 mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa P. Dusol dan Terdakwa Lisda sepakat membuat sertifikat atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak Suku Melayu Tambang dengan cara pada tanggal 3 April 2018 Terdakwa P. Dusol mengambil blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) lalu blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) tersebut diisi oleh Terdakwa Lisda dan selanjutnya Terdakwa P. Dusol menandatangani blangko surat permohonan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik kaum yang telah dibuat oleh Terdakwa Lisda.
- Bahwa kemudian BPN Kota Padang menerbitkan sertifikat atas beberapa bidang tanah yang merupakan tanah adat/kaum sebanyak 15 bidang SHM yang terdaftar atas nama P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (MKW), Lisda, Enjjel Hartlis Fian, Febrianus. M, Rafit. M., tertanggal 12 November 2018, yang berada di Jl. Bandes, Kel. Piai Tengah, Kec. Pauh, Kota

Padang.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata isi surat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat dimaksud di atas sebagai “Tanah Adat Milik Kaum Melayu Tambang Padang” bukan atas nama “Jurai Tirama Suku Melayu Tambang Padang” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, meskipun nama yang tercatat di dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN hanya atas nama P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (MKW), Lisda, Enjjel Hartlis Fian, Febrianus. M, Rafit. M, namun menurut Majelis Hakim status tanah tersebut tetap merupakan milik Kaum Suku Melayu Tambang Padang, bukan beralih kepemilikannya menjadi milik pribadi atas nama-nama yang tercantum di dalam sertifikat yaitu P. Dusol Glr Sutan Gandam Syah (MKW), Lisda, Enjjel Hartlis Fian, Febrianus. M, Rafit. M.
- Bahwa sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku Hukum Adat Minangkabau, bahwa terhadap tanah pusaka kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum dengan ketentuan nama tersebut bertindak sebagai MKW atau hanya beberapa nama anggota kaum, dimana semua anggota kaum tetaplah berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut.
- Bahwa pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 56/PK/Pdt/2018 tanggal 27 Februari 2018 dalam kaum Melayu Tambang Padang belum melakukan pemilihan MKW yang baru sebagaimana isi putusan *a quo*, serta dihubungkan sebagai pelapor dalam perkara *a quo* yaitu saksi Isman, S.H., dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pdg tanggal 28 Januari 2015, dalam perkara *a quo* Terdakwa I. P. Dusol Glr Sutan Gandamsyah sebagai Penggugat I bertindak dalam kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Suku Melayu Tambang Padang, sedangkan saksi Isman, S.H., sebagai anggota kaum Melayu Tambang Padang bertindak sebagai Penggugat II, dengan demikian saksi pelapor terbukti sebagai pihak dalam kaum Melayu Tambang Padang yang mengakui kapasitas Terdakwa sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Melayu Tambang Padang.
- Bahwa merupakan tugas internal bagi Para Terdakwa, saksi Isman, S.H., (saksi pelapor) dan anggota kaum lainnya untuk melakukan pemilihan Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaumnya sebagaimana diamanatkan dalam putusan pengadilan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun tidak dapat dipidana karena merupakan perbuatan perdata dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*), dan oleh karena Terdakwa dilepaskan dari dakwaan maka hak Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pid/2024

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 1115/Pid. 8/2022/PN Pdg tanggal 27 Oktober 2023 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I.P. DUSOL panggilan DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR dan Terdakwa II. USDA panggilan LISDA binti BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama membuat surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan tindak pidana yang lain sebelum masa percobaan tersebut berakhir;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Strip 1 – 12, Dikembalikan kepada Kaum Melayu Tambang Padang melalui Terdakwa IP. DUSOL gelar SUTAN GANDAMSYAH bin BASIR;

Strip 13 – 14, Dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Padang melalui saksi Silvia Septriana, S.H.

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pid/2024

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian keterangan alat bukti yaitu tanggal 1 Mei 2014, Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang mengangkat Terdakwa I sebagai Kepala Waris berdasarkan Surat pernyataan Kebulatan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa I diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Jurai Keturunan Tirama, Suku Melayu Tambang berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan pengangkatan Mamak Kepala Waris, sehingga hal ini menimbulkan keributan Para Kaum. Lalu Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang teregister di bawah Nomor 66/Pdt.G/2014/PN.Pdg dan dalam putusan tanggal 28 Januari 2015 dinyatakan Terdakwa tidak sah menjadi Mamak Kepala Waris dan dikembalikan ke adat, putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 61/Pdt/2015/PT.Pdg juncto Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor 304 7 K/Pdt/2015, juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56 PK/Pdt/2018, sehingga sejak tahun 2018 Terdakwa I diberhentikan sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa namun demikian pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang sebagai syarat membuat sertifikat tanah atas tanah Pusako Tinggi Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang Padang, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengajukan penerbitan sertifikat terhadap tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang di Jalan Bades, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sehingga terbit sebanyak 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa I beserta anak-anaknya dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik atas nama Noverita tanpa sepengetahuan Kaum Lidak, Suku Melayu Tambang, Kelurahan Lubuk Begalung;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, Terdakwa I sebagai Mamak Kepala Waris bersama Terdakwa II terbukti dengan sengaja mensertifikatkan tanah-tanah milik Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang menjadi atas namanya sendiri beserta anak-anaknya, walaupun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris dari Kaum Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang;
- Bahwa sudah menjadi kelaziman di Sumatera Barat yang berlaku Hukum Adat Minangkabau, yakni terhadap tanah pusaka Kaum dapat didaftarkan atas nama seorang anggota kaum, dengan ketentuan nama yang tercantum dalam sertifikat harus bertindak sebagai Mamak Kepala Waris atau hanya beberapa nama anggota kaum, namun demikian semua anggota kaum tetaplah berhak atas tanah pusaka kaumnya tersebut;
- Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa I dinyatakan tidak sah sebagai Mamak Kepala Waris, maka perbuatan Terdakwa I membuat Ranji Jurai Silsilah Keturunan Tirama Suku Melayu Tambang dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (milik kaum) adalah tidak sah, karena menurut hukum adat Minangkabau dalam kaum hanya ada 1 (satu) Mamak Kepala Waris serta tidak ada istilah Mamak Kepala Waris dalam kaum/jurai, untuk itu Terdakwa I membuat surat yang berisi data tidak benar dengan tujuan mensertifikatkan tanah Kaum

Melayu Tambang Padang, Lubuk Begalung, Padang bersama Terdakwa II untuk keuntungan dirinya, untuk itu perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum dan merupakan tindak pidana;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu yang dapat menimbulkan hak dan merugikan orang lain.

IV. Putusan No. 922 K/Pid/2023

Nomor Perkara	922 K/Pid/2023
Terdakwa	Bambang Sidik Achmadi, S.H.
Jenis Perkara	Pidana Umum
Klasifikasi Hukum	Tindak Pidana Kealpaan mengakibatkan kematian dan luka
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Meni Warlia, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perwira pengendali pada pengamanan suporter yang memerintahkan tindakan penembakan gas air mata kepada suporter sepakbola yang rusuh dan mengancam petugas lapangan merupakan tindak pidana.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Kasasi Penuntut Umum
Alasan Menjadi Landmark	Perwira pengendali bertanggung jawab atas tindakan/perbuatan bawahannya

A. Ringkasan Kasus Posisi

KESATU:

- Bahwa Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pada Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.
- Bahwa pada awalnya PT Arema FC telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tertanggal 17 Mei 2022 untuk pertandingan Kompetisi Liga I 2022 - 2023 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Arema FC yang di dalamnya tercantum nama Saksi Abdul Haris sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Tim Sepak Bola Arema FC.
- Bahwa selanjutnya sesuai Surat PT. LIB Nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 Perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi Liga I 2022/2023 PT. Liga Indonesia Baru (LIB) menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi Abdul Haris selaku Ketua Panpel telah membuat surat Nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat Nomor: B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang

permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.

- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi Abdul Haris selaku Ketua Panpel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat Nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi Abdul Haris tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat Nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Surat ditandatangani oleh saksi Ir. Akhmad Hadian Lukita, M.B.A., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi Abdul Haris selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi Nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP Ferly Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/000089/IX/YAN.2.1./2022/ DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri tersebut belum terbit pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.
- Bahwa setelah saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K menerima tembusan surat permohonan dari panitia pelaksana pertandingan, sebagaimana Surat Arema FC Nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022 tersebut, saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K sebanyak dua kali yaitu: a. Pertama pada tanggal 15 September 2022, dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tersebut sudah disampaikan oleh saksi Iptu Bambang Sulistiyono, S.Pd selaku Kasat Intelkam Polres Malang dalam rapat koordinasi tersebut menghimbau agar “untuk anggota Brimob jangan sampai menggunakan gas air mata di dalam stadion”; b. Kedua pada tanggal 28 September 2022 dengan hasil kesimpulan rapat koordinasi sebagaimana Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga I tahun antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya tanggal 28 September 2022 antara lain: 1. Harus dimaksimalkan dalam melaksanakan pengamanan, tidak boleh under estimate; 2. Bonek dipastikan tidak akan hadir waktu pertandingan dan sudah kita rapatkan, terkait antisipasi sweeping aremania terhadap kendaraan plat L; 3. Akan dilakukan penyekatan di akses masuk Malang, untuk mengantisipasi Bonek Mania datang ke Malang; 4. Harus dilaksanakan penyekatan di Stasiun Kepanjen dan di terminal, pada saat apel kesiapan pengamanan agar disampaikan kepada Polres penyangga; 5. Apabila pertandingan sudah selesai agar langsung membentuk barikade di depan lobi sampai dengan pintu masuk, terkait PAM di Hotel Ijen kami akan berkoordinasi dengan Polresta Malang Kota serta nanti akan ada jukrah dari Polda dan dari kita tetap ada intel yang melekat karena luar wilayah hukum Polres Malang; 6. Apabila ada keriuhan di dalam dan untuk membantu di dalam maka yang handle pintu A,C,D,E adalah rekan rekan dari Kodim. Bahwa Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang berdasarkan SK Kapolda Jatim Nomor: Kep/1309/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang memiliki tugas sebagaimana Pasal 39 Jo pasal 6 Ayat 3 huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yakni: 1. Melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah; 2. Pengamanan objek vital; 3. TPKTKP (Tindakan pertama ditempat kejadian perkara); 4. Pengamanan Markas 5. Penanganan Tipiring 6. Pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Bahwa Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K, selaku Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Malang telah membuat Rencana Pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya sebagaimana surat Nomor: R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022, dan membuat Surat Perintah Pengamanan, sebagaimana Surat Perintah Kapolres Malang yang ditandatangani oleh saksi AKBP Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malang Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh saksi AKBP, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang Terdakwa ditunjuk oleh saksi AKBP, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengamanan Pengawasan (PAMWAL) Suporter Persebaya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: a. Mengamankan pemain dan official pada saat pertandingan; b. Mengawal keberangkatan dan kepulangan para pemain; c. Melakukan pengecekan anggota Samapta dan kelengkapan peralatan pengamanan.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB saksi Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang dan Pejabat Utama Polres Malang melaksanakan pengecekan kesiapan sarana dan pengamanan bersama di Stadion Kanjuruhan, dan melaksanakan pengecekan personil yang melibatkan pengamanan dari Polres Malang maupun Polsek jajaran kemudian pada pukul 15.45 WIB dilaksanakan apel kesiapan yang dipimpin oleh saksi AKBP Ferli Hidayat, SH, SIK, MH Kapolres Malang diikuti oleh Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K., Terdakwa bersama Kasat Reskrim Polres Malang, dan Kasat Intel Polres Malang serta kurang lebih sekitar 2.000 (dua ribu) personil gabungan kemudian setelah apel persiapan tersebut Terdakwa melakukan tugas pengamanan pemain Persebaya dari Hotel Ijen Suites untuk menuju Stadion Kanjuruhan Malang.
- Bahwa pertandingan antara Arema F.C. vs Persebaya dimulai jam 20.00 WIB, Terdakwa berada di belakang tempat duduk para pemain cadangan, selanjutnya pada pukul 22:00 WIB pertandingan selesai, Terdakwa berdiri di depan tribun VIP melihat para pemain Persebaya masuk ke ruang ganti pemain namun pemain Arema masih berada di tengah lapangan kemudian terlihat 2 (dua) orang suporter Arema FC turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema, dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari sebagian tribun ikut turun ke lapangan dan sebagian personel Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng dan personil lainnya membantu membuka jalan di depan (pintu luar) Stadion untuk mengevakuasi pemain Persebaya. Kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Sat Samapta Polres Malang yaitu saksi Satriyo Aji Lasmono dan saksi Willy Adam Aldy Alno menembakkan gas air mata menggunakan Senjata Flashball warna hitam type Verney-Carron Saint Etienne ke arah tempat supporter berkumpul, sehingga para supporter menjadi panik dan berlari untuk mencari pintu keluar stadion secara berdesak desakan. Selanjutnya Terdakwa menerima panggilan dari Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.I.K., M.I.K melalui alat komunikasi HT (Handy Talkie) agar Terdakwa dan anggota Sat Samapta untuk mengawal mobil barakuda yang berisi para pemain Persebaya Surabaya yang kondisinya tidak bisa jalan karena terhalang 2 (dua) mobil lalu lintas Polres Malang yang kondisinya hancur dan juga adanya penghadangan yang dilakukan oleh para supporter Arema, kemudian Terdakwa menuju kendaraan water canon yang berada di luar Stadion Kanjuruhan untuk melakukan pengawalan terhadap mobil barakuda bersama anggota Sat Samapta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Satriyo Aji Lasmono dan saksi WILLY ADAM ALDY ALNO untuk melakukan penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan sehingga mengakibatkan para suporter panik dan berdesak-desakkan untuk mencari pintu keluar Stadion Kanjuruhan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 yang mengatur bahwa untuk melindungi para pemain dan official serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan *steward* dan/atau petugas polisi di sekitar perimeter area pertandingan, saat melakukannya, pedoman berikut harus diperhatikan senjata api atau "senjata pengurai massa " tidak boleh dibawa atau digunakan.

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang sekaligus Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengamanan Pengawasan (PAMWAL) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya memiliki tugas sebagaimana Pasal 39 Jo pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor tidak mempertimbangkan "risiko" yang akan timbul, pada saat Terdakwa memerintahkan kepada para anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan yang merupakan kecerobohan dan bentuk ketidak hati-hatian, sehingga menimbulkan atau memperbesar timbulnya risiko, yaitu supporter menjadi panik dan berdesak-desakkan untuk keluar dari stadion sehingga terjadi penumpukan supporter di pintu-pintu stadion terutama di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga mengakibatkan kematian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Samapta Polres Malang sekaligus Perwira Pengendali (PADAL) dan Pengamanan Pengawasan (PAMWAL) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya memiliki tugas sebagaimana Pasal 39 Jo pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dan juga memperhatikan Pasal 19 angka 1 huruf b Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 namun tugas dan kewajibannya tidak dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa juga tidak memperhitungkan kondisi Stadion Kanjuruhan yang tertutup dengan jumlah penonton yang sangat padat sehingga akibat kesalahan (kealpaannya) tersebut mengakibatkan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang mati berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dan juga berdasarkan Visum et Repertum, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kesatu.
- Perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

DAN

KEDUA:

- Uraian dakwaan baik tempus delicti maupun locus elicit sama dengan dakwaan Kesatu Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat.
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan para supporter terhimpit dan terinjak-injak sehingga mengakibatkan luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dan juga berdasarkan Visum et Repertum dengan perincian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kedua.
- Perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA:

- Uraian dakwaan baik tempus delicti maupun locus elicit sama dengan dakwaan Kesatu Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;
- Bahwa akibat kesalahan (kealpaannya) tersebut mengakibatkan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang mengalami luka-luka berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dan juga berdasarkan Visum et Repertum, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Ketiga.

- Perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.
- B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby**
1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 101, selengkapya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hasdarmawan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby**
- Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengkaji adakah hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata dengan timbulnya korban;
 - Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
 1. Penembakan yang dilakukan oleh Saksi Satrio Aji Lasmono dan Willy Adam Aldy Alno atas perintah Terdakwa mengarah ke tengah lapangan dekat gawang sebelah utara pada sekitar pukul 22.09.12 WIB dan asap dari Gas Air mata tersebut terdorong angin ke arah selatan menuju ke tengah lapangan dan ketika asap tersebut sampai di pinggir lapangan sisi selatan pada sekitar pukul 22.10.55 sudah menghilang tertiuip angin ke atas dan tidak pernah sampai di tribun selatan;
 2. Kepanikan yang terjadi di tribun selatan khususnya tribun 13 dan sekitarnya adalah akibat penembakan yang dilakukan oleh pasukan PHH Brimob yang dipimpin oleh Saksi Hasdarmawan yang dimulai pada sekitar pukul 22.11.12 WIB dan sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan pedih di mata para supporter yang menyebabkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap yang ditimbulkan khususnya di tribun 13 Stadion Kanjuruhan, hal ini bersesuaian drngan keterangan Saksi Hasdarmawan, Saksi Eka Sandi Fernanda dan Saksi Estu Aji Kuncoro; dan hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan di persidangan; Akibat penembakan dari Pasukan Saksi Hasdarmawan yang dilakukan mulai pukul 22.11.12 WIB, maka sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan akibatnya pada sekitar pukul 22.12.15 WIB para supporter mulai berdesak-desakan dan saling berebut untuk segera keluar dari stadion khususnya di pintu keluar 13 dan kondisi tersebut menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik pada sekitar pukul 22.12.30 WIB para supporter saling berhimpitan dan terjepit di pintu 13 dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain dan kekurangan oksigen, sehingga timbullah korban;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., dengan timbulnya korban, karena timbulnya korban adalah diakibatkan oleh pelaku lain, yaitu Saksi Hasdarmawan dan bukan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke 2. karena kealpaannya tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu, yaitu, unsur ke 2. karena kealpaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut.

Pertimbangan hukum dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

- Bahwa menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam dakwaan Kedua ini dinyatakan terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu tersebut, oleh karena itu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Kedua ini haruslah juga dinyatakan tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan Kedua, yaitu, unsur ke 2. karena kealpaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut.

Pertimbangan hukum dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana.

- Bahwa menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam dakwaan Ketiga ini dinyatakan terpenuhi;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Ketiga ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur karena kealpaannya sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu tersebut, oleh karena itu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan Ketiga ini haruslah juga dinyatakan tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan Ketiga, yaitu unsur ke 2. karena kealpaannya, sehingga unsur selebihnya dalam dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga tersebut.
- Bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur karena kealpaannya dalam dakwaan kumulatif Kesatu, dan Kedua dan Ketiga tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga, sehingga menurut ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas sedangkan status Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat 3 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- Bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pPasal 97 KUHAP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam amar putusan, karenanya Majelis Hakim akan mencantumkan rehabilitasi tersebut dalam amar putusan yang redaksinya sebagaimana ditentukan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
- Bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena masih berkaitan dengan perkara lainnya, maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.
- Bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SIDIK ACHMADI, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 101, selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 16 Maret 2023, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hasdarmawan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 922 K/Pid/2023

- Menimbang alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori kasasinya pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Pasal 360 Ayat (2) KUHP;
- Menimbang terlepas alasan kasasi pertimbangan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana karena kealpaan atau kelalaiannya mencermati, mematuhi, memahami dan menindak lanjuti atau mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan perintah pimpinan/Kapolres Malang sebagai atasan baik tertulis maupun lisan dalam rangka pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema Malang FC VS Persebaya Surabaya di lapangan Stadion Kanjuruhan Malang, sehingga mengakibatkan terjadinya korban penonton/suporter meninggal dunia sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang;
- Menimbang kejadian berawal dari adanya surat permintaan bantuan pengamanan dari Panitia Pelaksana Arema FC yang ditandatangani oleh ABDUL ASIS dan ditujukan kepada Polres Malang dalam rangka pelaksanaan laga sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang;
- Menimbang menindaklanjuti rencana laga Arema Malang FC VS Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang maka FERLI HIDAYAT Kapolres Malang selaku pemangku keamanan, mengeluarkan Surat Perintah No. Sprint/1606/IX/PAM.3.3 /2022 tanggal 28 September 2022 tentang pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya dengan personil pengamanan sebanyak 2.000 (dua ribu) orang;
- Menimbang bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dan pengamanan serta pengawalan, maka FERLI HIDAYAT selaku Kapolres Malang dan sebagai pemangku keamanan mengeluarkan Surat Perintah dengan menunjuk Terdakwa sebagai Perwira Pengendali (PADAL) dalam rangka pengamanan dan pengawalan (PAMWAL) suporter Persebaya, yaitu berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malang Nomor

Sprint/1606/IX/ PAM.3.3/2022 tertanggal 28 September 2022;

- Menimbang bahwa disamping itu, Terdakwa sebagai Kepala Kesatuan Samapta Polres Malang memiliki kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana Pasal 39 juncto Pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021;
- Menimbang Terdakwa baik sebagai Perwira Pengendali maupun sebagai Kepala Kesatuan Samapta Polres Malang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab diantaranya melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) dan pengamanan kegiatan masyarakat pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Perwira Pengendali pengamanan dan pengawalan bertanggung jawab penuh, sehingga dalam melaksanakan tugas harus dilakukan secara hati-hati, profesional dan terukur dengan presisi tinggi dalam rangka mewujudkan pengamanan keamanan, ketertiban dan pengawalan jalannya pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang;
- Menimbang kedudukan dan peran sebagai PERWIRA PENGENDALI (PADAL) adalah sangat signifikan dalam menentukan kegagalan dan keberhasilan terwujudnya keamanan, ketertiban dan pengawalan jalannya laga antara Arema FC VS Persebaya Surabaya adalah BERADA DALAM KOMANDO DAN KENDALI TERDAKWA;
- Menimbang bahwa beberapa saat sebelum dilangsungkan pertandingan, maka pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 15:45 WIB bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, dilaksanakan apel gabungan oleh FERLY HIDAYAT Kapolres Malang sebagai pemangku keamanan/ketertiban. Bahwa dalam apel gabungan tersebut dihadiri Terdakwa selaku PERWIRA PENGENDALI (PADAL), termasuk dari unsur Panitia Pelaksana (Panpel), TNI serta aparat keamanan DARI KEPOLISIAN dan BRIMOB yang DIPERSENJATAI DENGAN SENJATA dan AMUNISI GAS AIR MATA;
- Menimbang meskipun pada saat apel gabungan tersebut aparat keamanan dari Kepolisian dan Brimob membawa senjata dan amunisi gas air mata, namun KAPOLRES MALANG menyampaikan dan mengingatkan serta menekankan Pertama : “TOLONG TIDAK ADA SATUPUN ANGGOTA YANG MEMBAWA SENJATA API, kalau masih ada baik bintang senior ataupun perwira tolong segera diamankan“. Kedua: “tolong untuk tidak melakukan kekerasan yang sifatnya eksekutif, seperti apapun nanti dinamikanya sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki “ Ketiga : “mohon bantuan rekan-rekan perwira lakukan PENGENDALIAN dan PENGAWASAN penuh terhadap rekan-rekan anggotanya”;
- Menimbang fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah diperingatkan atau diperintahkan oleh Kapolres Malang selaku pemangku keamanan dan ketertiban sesuai Pasal 39 juncto Pasal 6 Ayat (3) huruf p Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, agar Terdakwa dapat melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap para anggotanya untuk lebih berhati-hati dalam rangka Pengendalian dan Pengamanan Pengawasan Suporter;
- Menimbang bahwa tidak terungkap adanya fakta hukum Terdakwa memberikan arahan, penegasan serta penekanan kepada para anggota Kepolisian dan Brimob untuk melarang dan tidak membolehkan atau membenarkan membawa alat berupa senjata maupun amunisi gas air mata;
- Menimbang pengarahan dan perintah Kapolres Malang pada apel gabungan yang tidak boleh membawa dan menggunakan senjata maupun amunisi gas air mata wajib dipatuhi dan ditaati baik Terdakwa maupun para anggota Kepolisian lainnya yang menjadi pengamanan dan pengawalan jalannya pertandingan;
- Menimbang perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Perwira Pengendali dan para anggotanya sebagai pelaksana lapangan yang tidak mematuhi dan mentaati Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan perintah Kapolres Malang selaku Pemangku keamanan adalah merupakan penyebab utama (causa) sehingga mengakibatkan terjadinya kematian penonton/suporter sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang adalah kesalahan Terdakwa dan para anggotanya dalam melaksanakan pengamanan dan pengawalan suporter/ penonton;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, aparat Brimob dan para anggota Kepolisian lainnya

disebabkan karena ketidakpatuhan dan ketaatan Terdakwa dan para anggotanya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya mengendalikan dan mengawasi para anggota kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara ternyata menggunakan senjata dan amunisi gas air mata yang digunakan dan disemprotkan kepada penonton menyebabkan penonton/ suporter berjubel dan berdesak-desakan serta terinjak-injak pada titik titik tertentu bahkan Terdakwa memerintahkan penembakan ke arah kerumunan penonton/suporter sehingga mengakibatkan kematian. Keadaan tersebut dapat diketahui melalui fakta berikut:

- Menimbang setelah pertandingan babak pertama selesai, selanjutnya pada saat babak kedua dimulai dari arah suporter sudah terdengar kata-kata bernada umpatan “bonek jancuk” dan bernada ancaman “ga iso moleh” dan ada lemparan-lemparan ke posisi pemain cadangan;
- Menimbang berdasarkan keterangan seorang Saksi bernama HENDRO SUPRAPTO (Polisi) bahwa menjelang menit akhir pertandingan mendapat provokasi yang sifatnya cacian dan makian;
- Menimbang selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV dan diperkuat dengan saksi-saksi lain dan Terdakwa bahwa pada pukul 22.03.29 WIB ada satu suporter yang turun kelapangan kemudian disusul 2 (dua) orang suporter mendekati pemain Arema FC, kemudian ada yang berhasil memeluk pemain Arema FC, ada juga yang memeluk kiper Arema FC dan ada yang baru mencoba memukul kiper Arema FC, namun tidak jadi karena Terdakwa mengamankan kiper Arema FC;
- Menimbang kemudian pada pukul 22.04.48 WIB suporter Arema semakin banyak turun ke lapangan dan menuju ke arah ruang ganti pemain Arema FC, namun bisa dicegah dan dihalangi oleh Dalmas dibawah pimpinan Terdakwa;
- Menimbang pada saat semakin banyak suporter turun kelapangan dari arah tribun selatan menuju ke posisi pasukan Brimob yang dipimpin Hasdarmawan, suporter tersebut ada yang melempari dengan botol minuman, batu dan hendak menerobos pasukan Brimob, namun suporter tersebut bisa dihalau;
- Menimbang berdasarkan bukti rekaman CCTV beserta keterangan para saksi Polisi baik Samapta maupun Brimob menerangkan sekitar pukul 22.05.57 WIB para pemain dan official Persebaya berhasil dievakuasi meskipun banyak hambatan yang dihadapi;
- Menimbang bersamaan dengan itu, situasi dalam stadion sekitar pukul 22.05.20 WIB para suporter dengan jumlah ratusan orang dan jumlahnya terus bertambah banyak menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara mendorong dan menendang petugas Dalmas dibawah pimpinan Terdakwa, juga sebagian melakukan pelemparan botol dan batu, menyalakan flyer, melempar kursi namun bisa dihalau oleh Dalmas beserta oleh K-9 (anjing Polisi) begitu juga yang dialami oleh pasukan Brimob, sehingga untuk mencegah serangan suporter maka sekitar pukul 22.08.30 WIB kembali suporter bergerak maju diikuti suporter lain kemudian melempari petugas dengan botol, batu dan paping blok sehingga melukai salah satu kepala petugas Dalmas;
- Menimbang bahwa dalam situasi dan keadaan penonton/suporter satu persatu turun ke lapangan, para anggota Kepolisian yang berada distadion Kanjuruhan Malang mulai mengamankan massa/suporter yang dianggap berpotensi memberikan ancaman bahaya, dan setelah Terdakwa dan HASDARMAWAN melihat anggota pengamanan terluka maka kemudian Terdakwa meminta petugas yang terluka untuk mundur, selanjutnya sekitar pukul 22.09.00 WIB HASDARMAWAN MEMERINTAHKAN ANGGOTANYA UNTUK MEMULAI MENEMBAK GAS AIR MATA KE ARAH DATANGNYA ANCAMAN;
- Menimbang selanjutnya pada pukul 22.09.12 WIB Terdakwa memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata ke arah suporter dan beberapa kali ke lapangan dekat gawang sebelah utara tempat berkumpulnya massa/suporter yang melakukan penyerangan maupun ke arah shuttle ban dan kearah pagar tribun bagian sebelah selatan stadion dengan tujuan untuk mengurai massa/suporter;
- Menimbang akibat penembakan tersebut maka mulai pukul 22. 11 WIB asap gas air mata sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa pedih/perih dimata para suporter di tribun penonton bagian selatan khususnya tribun 13 menyebabkan kepanikan para suporter di tribun bagian selatan dan berusaha untuk berebut keluar stadion melalui pintu masuk tribun 13, bahwa tidak terhindarkan adanya desak-desakan dan saling berebut di depan pintu untuk bisa keluar namun tertahan akibatnya terjadi tumpukan massa dan terjadi saling injak-menginjak;

- Menimbang, menurut pendapat Majelis Hakim Agung, Terdakwa dan HASDARMAWAN mulai kehilangan kendali/kontrol karena memerintahkan kepada para anggota Brimob dan Kepolisian untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah ancaman penonton/massa, yang seharusnya tidak boleh sama sekali dilakukan/diperintahkan kepada para anggota yang bertugas di lapangan/tempat kejadian perkara;
- Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat seharusnya Terdakwa dan HASDARMAWAN sama sekali tidak diperkenankan, tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan sama sekali memerintahkan kepada para anggota pengamanan dan pengawalan membawa senjata dan amunisi gas air mata, apalagi memerintahkan penembakan;
- Menimbang perbuatan Terdakwa memerintahkan para anggota untuk menembakkan gas air mata ketitik-titik tempat berkumpulnya massa/suporter yang baru merupakan potensi ancaman adalah kesalahan besar dan utama, karena hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, Prosedur Tetap (PROTAP) Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Statuta FIFA dan Peraturan PSSI dan apa yang di perintahkan oleh Kapolres Malang selaku pemangku keamanan dalam apel gabungan yang melarang membawa senjata dan gas air mata;
- Menimbang bahwa tidak terdapat keadaan di lapangan/di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dapat menjadi dasar pembeda bagi Terdakwa dan HASDARMAWAN untuk memerintahkan kepada para anggota untuk melakukan penembakan gas air mata ke arah penonton mengingat situasi ancaman yang datang dari penonton kepada petugas belum membahayakan kepentingan hukum secara pribadi atau keseluruhan para anggota;
- Menimbang sehubungan ada satu petugas pengamanan dari Dalmas yang terluka ringan akibat serangan suporter/ penonton, dan adanya intimidasi, cacian, makian dan provokatif maupun ancaman dalam bentuk verbal dari suporter baik kepada petugas maupun kepada pemain Persebaya Surabaya, belum dapat menjadi dasar pembeda bagi Terdakwa dan HASDARMAWAN untuk memerintahkan penggunaan alat penembakan gas air mata kearah penonton;
- Menimbang Terdakwa dan HASDARMAWAN belum berada dalam situasi dan keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 KUHP, untuk memerintahkan penggunaan tembakan gas air mata karena serangan yang dilakukan belum membahayakan karena baru merupakan potensi ancaman, demikian halnya dengan alat yang digunakan suporter untuk melempar menggunakan botol dan batu belum seimbang dengan alat yang digunakan petugas keamanan berupa senjata dan amunisi gas air mata;
- Menimbang apabila benar ada pelemparan batu dan botol minuman oleh suporter/penonton, tentu hal ini menjadi pertanyaan/permasalahan dari mana suporter/penonton mendapatkannya, apakah penonton sengaja dibiarkan membawa batu atau botol minuman masuk ke dalam stadion Kanjuruhan, padahal saat penonton/suporter hendak memasuki area stadion maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan satu persatu, ataukah batu atau botol minuman dimaksud yang digunakan suporter melempari petugas/pemain sudah tersedia di dalam stadion sehingga dapat digunakan para suporter? padahal seharusnya sebelum pertandingan dimulai kick of aparat keamanan dari Kepolisian wajib mensterilkan lokasi atau melakukan pemeriksaan di tribun stadion dari segala bentuk potensi terjadinya penggunaan alat atau bahan berbahaya oleh suporter di tribun. Hal tersebut menunjukkan aparat Kepolisian tidak melakukan pemeriksaan alat-alat atau bahan berbahaya yang berpotensi digunakan para suporter. Apabila benar terdapat alat atau bahan berbahaya di tribun dalam Stadion Kanjuruhan maka pihak aparat keamanan khususnya Terdakwa selaku Perwira Pengendali dan HASDARMAWAN, dapat dipersalahkan telah melalaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka pengamanan laga Arema FC vs Persebaya Surabaya yang menimbulkan akibat meninggalnya suporter/ penonton sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang di dalam stadion Kanjuruhan Malang;
- Menimbang selain hal tersebut, bahwa untuk mencegah agar suporter tidak melakukan pelemparan kepada petugas Dalmas, official dan pemain, dan mencegah suporter tidak turun memadati areal lapangan stadion seharusnya aparat keamanan dari Kepolisian maupun dari Brimob seharusnya terlebih dahulu melakukan "Tembakan Peringatan ke atas" agar supaya massa/suporter yang datang memberi ancaman bahaya kepada anggota pengamanan dapat dicegah/terkendali. Namun dalam fakta persidangan tidak terungkap hal ini dilakukan oleh Terdakwa maupun para anggota di Tempat Kejadian Perkara

(TKP). Bahwa hal ini tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal tembakan peringatan oleh petugas tentu secara psikologi massa akan melemahkan dan menurunkan tensi serangan, ancaman dari suporter, jadi bukan dengan cara menembakkan gas air mata ke arah penonton / suporter;

- Menimbang bahwa hal tersebut penting dilakukan oleh Terdakwa selaku Perwira Pengendali dan HASDARMAWAN, anggota Polisi dan para anggota Brimob untuk memberikan peringatan dini sehingga secara psikologis memberikan rasa ketakutan kepada suporter/massa yang hendak melakukan perbuatan membahayakan petugas, official, pemain di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bahwa metode inilah yang paling tepat untuk mencegah dan menghilangkan kemarahan publik dengan memberikan tekanan psikologi rasa takut bukan dengan cara kekerasan atau penggunaan senjata gas air mata;
- Menimbang sebagai bukti bahwa pendekatan yang dilakukan Terdakwa dan HASDARMAWAN, dalam mengatasi suporter/penonton bukan pendekatan persuasif dan pemberian rasa takut, melainkan pendekatan kekerasan dengan cara penembakan gas air mata sehingga akibat dari tembakan gas air mata tersebut maka sekitar pukul 22.11.40 WIB asap dari gas air mata tersebut sudah memenuhi tribun 13 dan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa perih/pedih di mata para suporter penonton yang berada di tribun selatan, khususnya di tribun 13 stadion Kanjuruhan, sehingga menimbulkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap. Dalam kondisi mata perih/pedih para suporter berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion melalui pintu 13, kemudian di tempat pintu tersebut terjadi desak-desakan dan saling rebutan untuk bergegas keluar stadion sehingga mengakibatkan para suporter saling terinjak-injak dan kejadian tersebut menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang penonton/suporter, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang;
- Menimbang penembakan gas air mata di tribun tentu menyisakan permasalahan hukum, mengapa petugas pengamanan mengarahkan tembakan gas air mata ke arah tribun padahal suporter/penonton di tribun tidak memberikan ancaman bahaya kepada petugas, official maupun pemain karena pertandingan telah usai / selesai;
- Menimbang selain hal tersebut, timbul permasalahan hukum lainnya yaitu mengapa pintu-pintu stadion untuk dilalui sebagai akses keluar para suporter/penonton tidak terbuka atau terkunci;
- Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat Terdakwa dan HASDARMAWAN selain tidak mematuhi perintah Kapolres Malang selaku atasan Terdakwa, baik perintah secara tertulis maupun lisan, Terdakwa juga tidak mengindahkan, mematuhi Prosedur Tetap, Peraturan Kapolri/ Perkap serta peraturan FIFA sebagai suatu standar ketentuan Internasional yang berlaku secara Nasional karena merupakan bagian dari ketentuan hukum nasional di Indonesia sekalipun pemerintah Indonesia belum meratifikasi terhadap ketentuan FIFA;
- Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan Saksi Ahli Romli Atmasasmita yang memperlakukan keberlakuan/ keabsahan statuta FIFA yang selama ini digunakan PSSI sebagai dasar legalitas dalam penyelenggaraan pengamanan pertandingan sepakbola di Indonesia. Pendapat Ahli pada pokoknya menyatakan “bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak menyebutkan statuta FIFA dan peraturan PSSI sebagai suatu Peraturan. Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli apabila hendak menggunakan statuta FIFA secara nasional sebagai suatu peraturan perundang-undangan maka harus terlebih dahulu diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah dan bukan hanya PSSI;
- Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat berbeda. Bahwa benar secara teks atau redaksional statuta FIFA dan peraturan PSSI tidak ditemukan/tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan hingga saat ini pemerintah belum meratifikasi, namun tidak berarti statuta FIFA dan peraturan PSSI dipandang tidak berlaku, bahwa secara de facto peraturan tersebut telah diterima dan berlaku dalam sistem hukum di Indonesia dan sudah dipraktekkan berpuluh tahun dalam kegiatan pengamanan penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia;
- Menimbang praktek penundukan diri secara sukarela oleh suatu pemerintahan negara terhadap suatu konvensi Internasional tanpa ratifikasi adalah tidak bertentangan dengan hukum Internasional, bahkan menurut Majelis Hakim Agung dapat dipandang sebagai praktek hukum kebiasaan yang dapat dipraktekkan secara Internasional. Praktek penundukan diri

secara sukarela selama diterima sebagai bagian dari sistem hukum Nasional suatu negara sebagaimana di praktekkan di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukan ratifikasi;

- Menimbang penundukan diri secara sukarela atas peraturan statuta FIFA dan peraturan PSSI merupakan dasar/kekuatan moral keberlakuan statuta FIFA di Indonesia meskipun pemerintah belum melakukan ratifikasi terhadap statuta FIFA;
- Menimbang kekuatan hukum ratifikasi merupakan aspek formal keberlakuan statuta FIFA namun tidak berarti aspek formal merupakan satu satunya kekuatan hukum keberlakuan statuta. Bahwa keberlakuan statuta dari aspek materil yaitu melalui penundukan diri secara sukarela merupakan aspek de facto keberlakuan statuta;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat peraturan FIFA dapat saja diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun tanpa dilakukan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, apabila peraturan FIFA tersebut sudah diterima dan dipraktekkan berpuluh-puluh tahun dalam dunia persepakbolaan di Indonesia;
- Menimbang bahwa urgensi ratifikasi suatu statuta/konvensi secara substansi bukan terletak pada masalah sah atau tidaknya pemberlakuan suatu statuta/konvensi, melainkan kekuatan daya pakasanya, artinya apabila suatu statuta/konvensi telah diratifikasi oleh pemerintah negara maka dunia Internasional dapat memaksa suatu negara untuk mematuhi;
- Menimbang secara ratio legis ratifikasi terhadap suatu konvensi oleh suatu negara dimaksudkan agar pemerintah negara peserta konvensi dapat dipaksakan tunduk apabila tidak mentaatinya.
- Menimbang namun apabila terjadi sebaliknya, suatu negara peserta konvensi tidak melakukan ratifikasi terhadap suatu konvensi namun dalam praktek sistem hukum nasional telah tunduk dan mematuhi secara suka rela terhadap konvensi tersebut maka secara contra legem dapat dibenarkan sebagai praktek terbaik negara-negara yang dapat menjadi hukum kebiasaan Internasional dalam sistem hukum negara yang bersangkutan seperti di Indonesia;
- Menimbang bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tidak meratifikasi suatu statuta atau konvensi merupakan strategi yang tepat untuk menghindarkan diri dari paksaan Internasional meskipun secara de facto telah menundukkan diri secara sukarela sehingga secara moral mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menimbang kondisi/keadaan atau praktek semacam ini dalam dunia Internasional dapat dipandang sebagai praktek terbaik negara-negara yang dapat menjadi hukum kebiasaan Internasional yang secara diam-diam diterima sebagai bagian dari hukum Nasional suatu negara Indonesia;
- Menimbang apakah produk keputusan yang dikeluarkan oleh PSSI merupakan peraturan? Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa meskipun keputusan PSSI tidak tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 namun keputusan PSSI merupakan peraturan yang sah dan mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota baik secara internal anggota PSSI maupun eksternal kepanitiaan/penyelenggara pertandingan maupun pihak pengamanan baik Polisi maupun TNI yang mengamankan jalannya pertandingan sepak bola;
- Menimbang berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya membiarkan anggotanya membawa senjata gas air mata bahkan memerintahkan para anggota aparat keamanan dari Kepolisian untuk melakukan penembakan gas air mata, menyebabkan para suporter tribun 13 mengalami kepanikan untuk keluar tribun menyelamatkan diri melalui pintu tribun 13, karena terdampak mata perih/pedih akibat gas air mata, sehingga mengakibatkan tewasnya penonton/suporter sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang, luka berat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dan luka ringan sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang;
- Menimbang bahwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan terdapat kurang lebih 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang korban manusia yang tidak berdosa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah maupun peraturan lainnya;
- Menimbang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan berupa hak BAGI KORBAN untuk mendapatkan RESTITUSI atau biaya pemulihan korban.

Pidana Khusus

I. Putusan No. 5484 K/Pid.Sus/2021

Nomor Perkara	5484 K/Pid.Sus/2021
Terdakwa	Munarman, S.H.
Jenis Perkara	Pidana Khusus
Klasifikasi Perkara	Tindak Pidana Terorisme
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. 2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. 3. Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Achmad Munandar, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Seseorang yang mengikuti seminar dan memberi dukungan kepada organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris termasuk tindak pidana terorisme
Amar Putusan	Tolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan
Alasan Menjadi Landmark Decision	Perluasan makna perbuatan tindak pidana terorisme

A. Ringkasan Kasus Posisi

Kasus ini berkaitan dengan terdakwa yang didakwa memberikan bantuan kepada saksi Mohammad Akbar Muslim alias Abdi bin Moh. Saleh (Alm), yang merupakan individu yang mendukung dan terlibat dalam kegiatan terorisme terkait dengan kelompok ISIS. Pada tanggal 24 dan 25 Januari 2015, terdakwa terlibat dalam kegiatan Tabliq Akbar yang diselenggarakan di Sekretariat FPI Kota Makassar dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sudiang Makassar. Kegiatan ini mencakup pemberian materi oleh beberapa ustad, pelaksanaan baiat kepada pemimpin ISIS, Syekh Abu Bakar al-Baghdadi, serta konvoi kendaraan yang bertujuan untuk mendeklarasikan Khilafah Islamiyah di bawah kepemimpinan ISIS. Kegiatan tersebut disamarkan dalam bentuk seminar, namun sebenarnya merupakan bentuk dukungan terhadap ISIS. Terdakwa tidak melaporkan atau menginformasikan kegiatan tersebut kepada pihak berwenang, sehingga dianggap telah memberikan kemudahan bagi kegiatan terorisme.

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 14 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Atau Kedua Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Atau Ketiga Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

1. Menyatakan Terdakwa MUNARMAN, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 411, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/ PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa telah memberikan bantuan kepada saksi Mohammad Akbar Muslim alias Abdi bin Moh. Saleh (Alm) dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, yakni mendukung ISIS. Terdakwa terlibat dalam kegiatan yang mencakup baiat kepada pemimpin ISIS dan konvoi untuk mendeklarasikan Khilafah Islamiyah, tanpa melaporkan atau menginformasikan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, serta menyembunyikan informasi terkait tindak pidana terorisme tersebut. Oleh karena itu, unsur kedua dari dakwaan terorisme terhadap terdakwa dianggap telah terpenuhi.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/PN.Jkt.Timn tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut: "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun";
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 6 April 2022 untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan unsur-unsur dakwaan. Terdakwa terbukti memberikan bantuan kepada kegiatan terorisme, yang diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, Pengadilan Tinggi tidak sepakat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dianggap terlalu ringan. Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus lebih tegas dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat dampak besar dari tindak pidana tersebut terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal substansi, namun mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 5484 K/Pid.Sus/2021

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MUNARMAN, S.H., tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim tanggal 6 April 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5484K/Pid.Sus/2021

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme” melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 14 ataupun Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan pertama ataupun kedua Penuntut Umum karena tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan merencanakan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, atau tidak pula terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat atau pembantuan dalam tindak pidana Terorisme;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dua kali ikut serta dalam seminar tentang Khilafah Daulah Islamiyah yang di dalamnya terdapat pemberian dukungan kepada ISIS baik itu pada pertemuan pada tanggal 6 Juli 2014 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan maupun di Makassar pada tanggal 24 Januari 2015 di markas FPI Jalan Sungai Limboto No. 15 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Namun pada dua pertemuan tersebut Terdakwa bukanlah orang yang merencanakan atau menginisiasi kegiatan, dan bukan pula sebagai pelaksana atau panitia kegiatan apalagi sebagai penyandang dana kegiatan;
- Bahwa kedatangan Terdakwa dalam dua acara tersebut adalah sebagai orang yang di undang untuk hadir baik itu sebagai peserta di UIN Syarif Hidayatullah maupun sebagai pemberi materi di Markas FPI Makasar;
- Bahwa berdasarkan fakta pada kegiatan tersebut tidak pula ada kata-kata dari Terdakwa yang bersifat ajakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga terhadap terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 14 dan 15 juncto Pasal 7 undang-undang terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa ikut serta dalam pembaitan terhadap ISIS padahal Terdakwa mengetahui bahwa ISIS adalah organisasi Terorisme;
- Bahwa Terdakwa selaku penceramah seharusnya memberikan penjelasan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut bahwa ISIS adalah organisasi Teroris atau setidaknya tidak ikut serta dalam pembaitan tersebut bukan malah sebaliknya ikut serta dalam pembaitan tersebut;
- Bahwa status Terdakwa sebagai tokoh publik, ulama yang memiliki banyak masa dapat menjadi contoh buruk bagi khalayak ramai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan bagi pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang Terorisme, karena ikut sertanya Terdakwa dalam pembaiatan tersebut telah mempermudah orang lain untuk mengembangkan faham tentang ISIS atau terorisme di Indonesia khususnya terhadap para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
- Bahwa *judex juris* menilai pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kurang cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan tersebut bukan merupakan orang yang menginisiasi atau merencanakan terselenggaranya kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak terlibat dalam pelaksana kegiatan baik apalagi terlibat sebagai pemberi dana;
- Bahwa statusnya Terdakwa hanya sebagai pihak yang diundang untuk berceramah dalam acara tersebut yang meteri adalah tentang Khilafah;
- Bahwa berdasarkan selain itu tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa pernah terlibat dalam kegiatan terorisme atau mengerahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sehingga oleh karena itu adalah tidak beralasan hukum untuk memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Perdata

Putusan Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Nomor Perkara	13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024
Para Pihak	LINDA ANGGREANINGSIH, sebagai Pemohon melawan 1. MUHAMMAD SHAKEEL 2. PT. NUSHEL JAYA MANDIRI, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Perdata Khusus
Klasifikasi Perkara	Sengketa Merek
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Febry Widjajanto, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Gugatan terhadap suatu merek tertentu dalam hal menghentikan produksinya dan memusnahkan produknya harus ditolak apabila merek tersebut tidak pernah dibatalkan.
Amar Putusan	Menolak Permohonan Peninjauan Kembali
Alasan menjadi Landmark Decision	Perbuatan menghentikan produksi dan memusnahkan produknya harus diikuti dengan permohonan pembatalan merek.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, di mana gugatan ini seharusnya diajukan kepada pengguna merek yang tidak terdaftar atau merek yang sudah dibatalkan pendaftarannya, sedangkan merek-merek Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat adalah merek terdaftar. Bahwa oleh karena tidak ternyata terdapat putusan yang membatalkan putusan atas merek terdaftar milik Tergugat atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan pendaftarannya dilakukan dengan itikad baik, sehingga merek milik Tergugat masih eksis, sehingga perbuatan Tergugat I dan II memiliki hak eksklusif atas mereknya baik menggunakan, menguasai, memberikan lisensi, memperdagangkan mereknya, hal tersebut merupakan perbuatan yang sah dan bukan pelanggaran merek Penggugat sehingga gugatan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek Tergugat tersebut tidak beralasan, sementara bukti putusan yang tidak bernilai positif belum membuktikan status tertentu terhadap merek yang diperselisihkan;

B. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 23 Mei 2023 MENGADILI :

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan penetapan sementara yang diajukan oleh Penggugat;


Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Niaga Jkt. Pst

Bahwa merek  telah didaftarkan dengan Itikad Baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan terdaftar karena dianggap TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA dengan merek  atas nama Penggugat, sehingga Merek yang terdaftar tidak dapat digugat atas pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek Dan Indikasi Geografis, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan merek , dengan merek  atas nama Penggugat, TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Niaga Jkt. Pst, tanggal 23 Mei 2023 telah mempunyai kekuatan hukum tetap di pemeriksaan tingkat pertama.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024, tanggal 18 April 2024

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LINDA ANGGREANINGSIH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


E. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

1. Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak diketemukan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di mana gugatan ini seharusnya diajukan kepada pengguna merek yang tidak terdaftar, atau merek yang sudah dibatalkan pendaftarannya, sedangkan merek-merek Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I adalah merek terdaftar sebagaimana terlihat di bawah ini:

Merek Tergugat I

“umamascarves” dan logo “S”



- Bahwa gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali saat ini juga bersifat prematur, karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa merek Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I  Daftar Nomor IDM001035930 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat merek  yang terdaftar di bawah Daftar Nomor IDM000649979 dan IDM001014658 untuk melindungi barang-barang di kelas yang sama yakni kelas 25;
- Bahwa dengan terdaptarnya merek-merek milik Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I, maka Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I telah memiliki Hak Eksklusif untuk memakai sendiri dan/atau memberikan hak kepada pihak lain menggunakannya dan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I memberikan hak tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat II/PT Nushel Jaya Mandiri, perusahaan yang didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I sendiri untuk memperdagangkan semua jenis barang dengan merek  dalam kelas 25 dan untuk jasa dalam kelas 35; Bahwa oleh karena tidak ternyata terdapat putusan yang membatalkan putusan atas merek terdaftar milik Tergugat atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan pendaftarannya dilakukan dengan iktikad baik, sehingga merek milik Tergugat masih eksis, sehingga perbuatan Tergugat I dan II memiliki hak eksklusif atas mereknya baik menggunakan, menguasai, memberikan lisensi, memperdagangkan mereknya hal tersebut merupakan perbuatan yang sah dan bukan pelanggaran merek Penggugat, sehingga gugatan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek Tergugat tersebut tidak beralasan, sementara bukti putusan yang tidak bernilai positif belum membuktikan status tertentu terhadap merek yang diperselisihkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LINDA ANGGREANINGSIH tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
- Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Putusan Nomor 853 PK/Pdt/2024

Nomor Perkara	853 PK/Pdt/2024
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. I GEDE PUTU SADIA, 2. I GEDE PUTU INDRA, S.Ag, 3. I GEDE MADE MAKRESNA, 4. I GEDE NYOMAN SUSILA 5. I GEDE KETUT TIRTA ADI SASTRA, sebagai Para Pemohon melawan 1. Drg. I GEDE PUTU WIRYA. M.Kes., 2. NI MADE SRI HARYATI, 3. BAGUS GEDE DODDY PRATHAMA, 4. BAGUS GDE DIDIT CITRA ANGGARANA, 5. NI LUH KETUT MARYATI, sebagai Para Termohon
Jenis Perkara	Perdata
Klasifikasi Perkara	Sengketa Warisan (Adat Bali)
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali yang berhak mewaris tanah "Duwe Tengah" adalah ahli waris Purusa (ahli waris dari garis yang berstatus laki-laki).
Amar Putusan	Kabul PK
Alasan Menjadi Landmark Decision	Garis keturunan yang berstatus laki-laki dalam Hukum Waris Adat Bali adalah Purusa yang berhak mewaris tanah "duwe tengah". Sehingga perbuatan hukum dengan melakukan pendaftaran sebagian tanah adalah tidak dibolehkan sehingga terbitnya sertifikat tanah tidak mempunyai kekuatan secara hukum.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, dalam hal Penggugat dan Para Tergugat secara turun temurun telah menempati objek sengketa yang disebut Griya Meranggi secara bersama-sama dan menyungsong (tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat/menjaga) satu merajan (tempat suci/tempat ibadah keluarga) Griya Meranggi yang sama di atas objek sengketa, menurut Hukum Adat Bali tidak dimungkinkan seseorang yang tidak mempunyai hubungan keluarga kepurusa dapat menyungsong satu merajan yang sama secara bersama-sama, tanah objek sengketa yang disebut Griya Meranggi adalah duwe tengah (milik bersama) seluruh ahli waris kepurusa Ida Rsi Lingsir Meranggi (alm) yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, *in casu* para pihak adalah berasal dari satu purusa, sehingga tidak boleh objek sengketa hanya dikuasai oleh salah satu pihak, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten atas nama Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022

I. Dalam Konvensi

I.1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten, Surat Ukur tanggal

07/06/2021, Nomor 0153/Pejaten/2021, luas 2.050 m² atas nama Drg. I Gede Putu Wirya, M.Kes., I Gede Made Sukadana, S.E., Ni Luh Ketut Maryati, yang terletak di Br. Badung, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali, adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan tanah duwe tengah milik dari keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;

4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.549.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang mengabulkan gugatan dalam pokok perkara sebagian dan rekonvensi sebagian

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa objek sengketa sudah disertifikatkan oleh Para Penggugat dalam hal ini sertifikat No.01809/Desa Pejaten, surat ukur tanggal 07/06/2021 atas Drg I Gede Putu Wirya.,M.Kes, I Gede Made Sukadana.,SE., Ni Luh Ketut Maryati (Vide bukti P-14) Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat dan terhadap pensertifikatan tersebut Para Tergugat tidak pernah mengadakan keberatan maka secara formal keberadaan sertifikat ini adalah milik Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berasal dari wangsa yang sama yaitu Bujangga Wisnawa dan tinggal di tempat yang sama yaitu Geria Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten secara turun temurun sehingga secara hukum materiil Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berasal dari komunitas yang sama yaitu keluarga besar Griya Meranggi dan berasal dari tempat tinggal yang sama maka Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama

D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS, tanggal 11 Oktober 2022

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten, Surat Ukur tanggal 07/06/2021, Nomor 0153/Pejaten/2021, luas 2.050 m² atas nama Drg. I Gede Putu Wirya, M.Kes., I Gede Made Sukadana, S.E., Ni Luh Ketut Maryati, yang terletak di Br. Badung, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan-Bali adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang dikuasai dan ditempati dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS

- Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan gugatan dalam pokok perkara dan menolak gugatan rekonvensi seluruhnya :
- Bahwa Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi / Pemanding salah satu petitumnya mohon agar para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi /Terbanding dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, akan tetapi ternyata dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan amar Penghukuman dan hanya bersifat Deklarator(menyatakan) maka terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dikemudian hari apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap (BHT) , putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan . Oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan amar yang tepat menurut Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 K/Pdt/2023

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I GEDE PUTU SADIA, 2. I GEDE PUTU INDRA, S.Ag., 3. I GEDE MADE MAKRESNA, 4. I GEDE NYOMAN SUSILA, 5. I GEDE KETUT TIRTA ADI SASTRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 K/Pdt/2023

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Penggugat Konvensi telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa dan tidak ada alasan hukum yang menyatakan sertifikat hak milik itu tidak sah. Sebaliknya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memiliki bukti yang kuat menurut hukum untuk membantah keabsahan Sertifikat Hak Milik milik Penggugat Konvensi. Oleh karena itu, sudah benar jika putusan *Judex Facti* mengabulkan gugatan konvensi yang menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah sengketa. Putusan Pengadilan Tinggi juga benar bahwa jika gugatan konvensi telah mengabulkan kepemilikan Penggugat Konvensi atas tanah sengketa, maka dalam putusan perkara yang sama tidak dapat lagi dibenarkan secara hukum jika ada pula amar mengakui hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah sengketa karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum;

H. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 853 PK/Pdt/2024

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. I GEDE PUTU SADIA, 2. I GEDE PUTU INDRA, S.Ag., 3. I GEDE MADE MAKRESNA, 4. I GEDE NYOMAN SUSILA, 5. I GEDE KETUT TIRTA ADI SASTRA,** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1101 K/Pdt/2023, tanggal 23 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS., tanggal 11 Oktober 2022 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022;

MEGADILI KEMBALI :

- I. Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah Pipil Nomor 399, tercatat atas nama Gede Rai, dari Pejaten Badung, Desa Adat Nyitdah Nomor 203, Banjaran Pejaten, Persil 48, Klas I, luas 45 Are;
 4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan tanah duwe tengah milik dari keluarga besar Griya Meranggi, Banjar Badung, Desa Pejaten;
 5. Menyatakan hukum bahwa proses balik nama tanah sengketa menjadi tercatat atas nama Ni Luh Putu Mandra alias Biang Putu Wirya adalah cacat hukum atau tidak sah;
 6. Menyatakan hukum bahwa proses pensertifikatan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah cacat hukum atau tidak sah, sehingga karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten, atas nama Drg. Gede Putu Wirya, M.Kes., I Gede Made Sukadana, S.E., Ni Luh Ketut Maryati, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- I. **Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 853 PK/Pdt/2024**
 1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 April 2024 dihubungkan dengan putusan Judex Juris, ternyata dalam putusan Judex Juris, ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan ternyata bukti baru (novum) peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Novum PK-1 berupa silsilah keluarga tanggal 10 Januari 2020 yang belum pernah diajukan sebagai bukti dan telah ada sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Tabanan, novum diketahui dan ditandatangani Kelian Adat Sri Sedana, Banjar Badung dan Bendesa Adat, Desa Adat Pejaten diperoleh fakta Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama ahli waris kepurusa dari Ida Rsi Lingsir Meranggi (alm);
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat secara turun temurun telah menempati objek sengketa yang disebut Griya Meranggi secara bersama-sama dan menyungsung satu merajan Griya Meranggi yang sama di atas objek sengketa, menurut hukum adat Bali tidak dimungkinkan seseorang yang tidak mempunyai hubungan keluarga kepurusa dapat menyungsung satu merajan yang sama secara bersama-sama, tanah objek sengketa yang disebut Griya Meranggi adalah duwe tengah seluruh ahli waris kepurusa Ida Rsi Lingsir Meranggi (alm) yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, in casu para pihak adalah berasal dari satu purusa, sehingga tidak boleh objek sengketa hanya dikuasai oleh salah satu pihak, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 01809/Desa Pejaten atas nama Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I GEDE PUTU SADIA, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1101 K/Pdt/2023, tanggal 23 Juni 2023 juncto

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 161/PDT/2022/PT DPS., tanggal 11 Oktober 2022 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Tab., tanggal 18 Agustus 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

- Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Putusan Nomor 3549 K/Pdt/2023

Nomor Perkara	3549 K/Pdt/2023
Para Pihak	PT. BERCA SCHINDLER LIFTS, sebagai Pemohon melawan SHARA AGUSTINA, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Perdata
Klasifikasi Perkara	Wanprestasi
Majelis Hakim	1. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. 2. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. 3. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M
Panitera Pengganti	Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Perjanjian kerja yang memuat klausula tidak boleh kerja di tempat lain dengan bidang yang sama selama waktu tertentu tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.
Amar Putusan	Kabul Kasasi
Alasan Menjadi Landmark Decision	Perjanjian Kerja terkait Rahasia Dagang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan pelanggaran terhadap perjanjian kerja tersebut merupakan perbuatan wanprestasi.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Tergugat secara nyata dan sadar mengetahui adanya Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan dan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun menyerap segala informasi Rahasia Dagang atau Informasi Sensitif atau Rahasia Penggugat, namun secara tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari Penggugat pada tanggal 4 Februari 2021 dan selanjutnya langsung bergabung kepada PT Citas Otis Elevator yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa dengan bidang usaha Penggugat, tanpa melewati kewajiban masa tunggu 12 (dua belas) bulan apabila bergabung kepada perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis/serupa, secara hukum membuktikan adanya iktikad buruk Tergugat untuk mengabaikan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1, merupakan suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPperdata;

B. Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 7 April 2022

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022

Dalam Provisi :

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menolak eksepsi Tergugat yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

D. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022, pada pokoknya adalah :

- Berdasarkan Amendemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (2), Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 31 Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 51 ayat (2) Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Ketentuan Umum/ Terms and condition Nomor 16 dalam Contract Employment Agreement Nomor HR/CB/240311/060 antara PT. BERCA SCHINLER LIFTS sebagai Employer/ Perusahaan dengan Shara Agustina sebagai employer/ Karyawan, disebutkan Conflict Of Interest, merupakan ketentuan yang telah melanggar hak asasi manusia/ hak warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahliannya. Sehingga ketentuan dalam Nomor 16 tersebut tentang masa tunggu 12 (dua belas) bulan bagi karyawan yang *resign* dari perusahaan Penggugat untuk bekerja di perusahaan lain yang sejenis dengan bidang usaha Penggugat, adalah batal demi hukum, dan dengan demikian tidak terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi.

E. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

F. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT. BDG tanggal 20 Desember 2022, pada pokoknya adalah :

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan Provisi, Eksepsi Absolut dan Eksepsi lainnya, dan Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. HR/CB/240311/060 (bukti P-3) yang mengatur larangan bagi Tergugat untuk bekerja di perusahaan lain yang sejenis dengan Penggugat selama tenggang waktu 12 (dua belas) bulan setelah berhenti bekerja dengan Penggugat, namun bukti P-3 tersebut tidak mengatur hak-hak Tergugat terkait dengan tenggang waktu dimaksud, sehingga kontrak kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan tidak dapat mengikat Tergugat. Maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 20 Oktober 2022, haruslah dikuatkan ;

G. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BERCA SCHINDLER LIFTS tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 753/PDT/2022/PT BDG tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 545/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 20 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja dengan Penggugat dengan akibat yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara;
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai dan penuh kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan atas gugatan aquo berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

H. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023

- Bahwa Tergugat secara nyata terbukti melanggar ketentuan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Perjanjian Kerja jo. Pasal 4 Lampiran Peraturan Perusahaan tentang Aturan Perilaku jo. Konfirmasi Pengangkatan jo. Pasal 1 merupakan suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dengan tindakan Tergugat langsung bergabung bersama PT Citas Otis Elevator secara sengaja mengabaikan masa tunggu 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini diduga keras Tergugat membocorkan kerahasiaan terkait data-data yang termasuk dalam kategori rahasia kepada PT Citas Otis Elevator dikarenakan Tergugat bergabung dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dengan Penggugat yaitu PT Citas Otis Elevator;
- Bahwa dengan fakta yang ada, maka perbuatan Tergugat telah mengakibatkan suatu kerugian nyata bagi Penggugat, kerugian mana sebagai akibat langsung dari tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap perjanjian dengan Penggugat, sehingga secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat akibat kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat atas tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja sebagaimana diperjanjikan. Bahwa terhadap nilai ganti kerugian sebagaimana yang diminta dalam tuntutan petitum gugatan menurut Mahkamah Agung terlalu tinggi, maka adalah adil dan patut nilai ganti rugi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga cukup alasan bagi *judex juris* untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan *judex juris* akan mengadili sendiri perkara *a quo*;

Agama

Perkara Kasasi Nomor 364 K/Ag/2023

Nomor Perkara	364 K/Ag/2023
Para Pihak	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (UNIT SYARIAH), Pemohon Kasasi; L a w a n GUNAWAN, Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Ekonomi Syariah
Majelis Hakim	1. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 3. Drs. H. Busra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.
Kaidah Hukum	Dalam hal prestasi yang harus dipenuhi hanya berupa pembayaran sejumlah uang dan nasabah mengalami kerugian nyata (<i>real loss</i>), Hakim dapat membebaskan uang paksa (<i>dwangsom</i>) dengan menyimpangi ketentuan Pasal 611 Rv
Amar Putusan	Tolak Perbaikan
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penerapan norma <i>dwangsom</i> secara khusus dalam putusan penghukuman untuk membayar sejumlah uang.

A. Ringkasan Kasus Posisi

a. Pokok-pokok posita Penggugat;

- a. Bahwa Penggugat adalah pemegang polis atas polis asuransi jiwa syariah No. 4240580052, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Tergugat) yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah;
- b. Bahwa jenis asuransi yang diikuti Penggugat tersebut adalah Berkah Savelink, dengan manfaat asuransi dasar meliputi manfaat meninggal, manfaat akhir polis dan manfaat tambahan.
- c. Bahwa tanggal 14 Oktober 2018, Penggugat mengalami kecelakaan dan menjalani operasi bedah tulang serta rawat inap sejak 14 Oktober 2018 sampai 23 Oktober 2018, dan karenanya Penggugat telah mengajukan klaim kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan pencairan pembayaran atas klaim Penggugat tersebut, meskipun Penggugat telah melengkapi dan menyerahkan berkas-berkas, tetapi dianggap tidak cukup dan Tergugat menambahkan syarat untuk pengajuan klaim yang merupakan upaya Tergugat untuk menghambat proses pencairan klaim yang diajukan oleh Penggugat;
- d. Bahwa Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang mengakibatkan kerugian materiil dan harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 538.178.014,00 serta kerugian Immateriil sebesar Rp.300.000.000,00.
- e. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

b. Petitum Penggugat:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya Polis Asuransi dengan Nomor: 4240580052 untuk Produk Asuransi Berkah Savelink Manulife tertanggal 13 September 2018 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu Kerugian materiil sebesar Rp.538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat;
 7. Memerintahkan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, *verzet*, *banding*, *kasasi*, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbar bij voorrad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 3234/Pdt.G/ 2021/PA.JS.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Polis Asuransi atas nama Penggugat dengan Nomor 4240580052 untuk Produk Berkah Savelink dan Berkah Healthsafe tertanggal 13 September 2018 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) berupa tidak membayar klaim Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil (membayar klaim) Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor. 3234/Pdt.G/ 2021/PA.JS.

Bahwa ketentuan Pasal 606a Rv dan Pasal 611a ayat (1) Rv, telah nyata bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 terkait dengan penghukuman pembayaran sejumlah uang dan gugatan Penggugat tentang *dwangsom* sangat erat kaitannya dengan gugatan sita jaminan, sementara Majelis Hakim telah menjawab gugatan sita jaminan dalam Putusan Sela yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat. Dengan demikian, maka permohonan *dwangsom* harus dinyatakan ditolak;

D. Amar Putusan PTA DKI Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK.

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan PTA DKI Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dianggap telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 364 K/Ag/2023

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (UNIT SYARIAH)** tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 83/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3234/Pdt.G/2021/PA.JS. tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah Polis Asuransi atas nama Penggugat dengan Nomor 4240580052 untuk produk Berkah Savelink dan Berkah Healthsafe tanggal 13 September 2018 adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) berupa tidak membayar klaim Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil (membayar klaim) Penggugat seluruhnya sejumlah Rp538.178.014,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

G. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 364 K/Ag/2023

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan peraturan perundang-undangan perkara *a quo* adalah kewenangan peradilan agama;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya alasan sah penundaan pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat (Gunawan) sehingga perbuatan menunda-nunda atau memperlambat pembayaran klaim pemegang polis/peserta asuransi tanpa alasan hukum yang sah merupakan tindakan *wanprestasi* yang tidak sejalan dengan nilai filosofis

ta'awun dan ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perasuransian;

- Bahwa Penggugat terbukti telah memenuhi kewajibannya dalam rangka menerima manfaat asuransi atau pencairan klaim asuransi oleh Tergugat namun Tergugat belum melakukan pencairan klaim asuransi yang diajukan Penggugat;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut, tindakan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur wanprestasi dan Penggugat juga telah melayangkan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat atas penundaaan pencairan klaim asuransi Penggugat.

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung menilai pengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim *Judex Facti* dengan tepat dan benar dan hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv* hakim dapat menjatuhkan pembayaran uang paksa atau *dwangsom* kepada Tergugat sepanjang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakannya;
- Bahwa meskipun secara yuridis dalam Pasal 611a *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv* telah menentukan bahwa pengadilan tidak dapat membebaskan *dwangsom* dalam hal suatu putusan tentang penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, namun Mahkamah Agung menilai bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanfaatan hukum, maka dalam keadaan tertentu Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa agar terpenuhinya hak-hak para pihak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* guna menghindari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Tergugat terkait dengan pembayaran klaim asuransi Penggugat, maka dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

466 K/Ag/2024

Nomor Perkara	466 K/Ag/2024
Para Pihak	1. SALMA BINTI HAPSU, 2. AGUS HERU PRAYITNO BIN ENDIN BAKRI, 3. SAHAWI BIN HAPSU, 4. MUTIMA BINTI HAPSU, 5. SURYADI, S.Pd.I. BIN SURYO, 6. SUYONO BIN MA'WE, 7. MAMLUATUL HASANAH BINTI MOH. IMRON, MOH. DAVIF AKHTAR BIN MOH. IMRON; Para Pemohon Kasasi; L a w a n 1. SATUN BIN SAEN alias SAMI'AN, 2. ITA HALIWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, 3. IRA KURNIAWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, 4. RUSTINA QOMARIYAH BINTI H. SABRI; Para Termohon Kasasi; D a n: 1. ASTUTIK BINTI NIDIN; 2. SITI RA'ODA BINTI NIDIN; 3. YULIANA BINTI NIDIN; Para Turut Termohon Kasasi;
Jenis Perkara	Perdata Agama
Klasifikasi Perkara	Hukum Waris
Majelis Hakim	1. Dr. H. Purwosusilo, S.H, M.H. 2. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Panitera Pengganti	Dr. M. Nur Syafuiddin, S.Ag., M.H.
Kaidah Hukum	Prinsip <i>takharuj</i> dapat diterapkan dalam pembagian waris berdasarkan hibah pewaris dengan syarat budel waris yang dihibahkan kepada ahli waris belum diserahkan (<i>qabd</i>) sampai pewaris meninggal dunia.
Amar Putusan	Kabul Kasasi
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penegasan hibah kepada ahli waris yang belum diterima oleh ahli waris, menjadi dasar pembagian warisan.

A. Ringkasan Kasus Posisi

a. Posita gugatan

1. Bahwa B. ROPATI menikah dengan P. ROPATI, keduanya telah meninggal;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 2.1. B.SAMI (meninggal) menikah dengan P. SAMI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 2.1.1. SUNAWE (meninggal dan tidak memiliki keturunan);
 - 2.1.2. HALIMAH (meninggal) menikah dengan HAPSU (meninggal) dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: SALMA (Penggugat I) menikah dengan ENDIN BAKRI dan dikaruniai anak bernama AGUS HERU PRAYITNO (Penggugat II); SAHAWI (Penggugat III); dan MUTIMA (Penggugat VI).
 - 2.1.3. HAYATI alias Hj. ROSIDA (meninggal) menikah dengan H. SABRI (meninggal) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1.3.1. Hj. NURHASANAH alias SIDE (meninggal) menikah dengan H. KAMIL BAYQUNI dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ITA HALIWATI (Tergugat II) dan IRA KURNIAWATI (Tergugat III)
 - 2.1.3.2. RUSTINA QOMARIYAH (Tergugat IV)
 - 2.1.3.3. BUSADIN (meninggal) menikah dengan P. AHWAN (meninggal) dikaruniai seorang anak bernama AHWAN (meninggal tidak memiliki keturunan).
 - 2.2. ANGRIMA alias SALAMA (meninggal) menikah dengan P. SALAMA dan dikaruniai anak bernama NIDIN (meninggal) menikah dengan B. NIDIN dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ASTUTIK (Turut Tergugat I), SITI RAODA (Turut Tergugat II) dan YULIANA (Turut Tergugat III).
 - 2.3. SAMI'AN alias SAEN (meninggal) menikah dengan SUNAIYA (meninggal) dan memiliki seorang anak bernama SATUN (Tergugat I);
 - 2.4. SINA alias B. SUK (meninggal) menikah dengan P. SUK (meninggal) dan dikaruniai seorang anak bernama SOEIYA

(meninggal), SOEIYA menikah dengan SURYO (meninggal) dikaruniai seorang anak bernama SURYADI (Penggugat V), setelah SURYO meninggal SOEIYA menikah dengan MA'WE (meninggal) dikaruniai seorang anak bernama SUYONO (Penggugat VI), kemudian SOEIYA menikah lagi dengan MOH. IMRON (meninggal) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MAMLUATUL HASANAH (Penggugat VII) dan MOH. DAVIF AKHTAR (Penggugat VIII).

3. Bahwa P. ROPATI memiliki harta peninggalan sebidang tanah dengan Nomer Petok: 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M² atas nama P. ROPATI yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.
4. Bahwa pada tahun 1953 P. ROPATI telah membagi Objek Sengketa seluas 2830 M² menjadi 4 (*empat*), kepada B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK masing-masing mendapat bagian 700 M² dan sisa tanah seluas 30 M² diberikan ke Desa dijadikan jalan umum;
5. Bahwa B. SAMI membagi secara lisan tanah yang didapat dari P. ROPATI seluas 700 M² dibagi 2 (dua), HALIMAH mendapat 350 M² dan HAYATI mendapat 350 M²;
6. Bahwa di atas tanah bagian HALIMAH dibangun mushala;
7. Bahwa bagian waris ANGRIMA alias SALAMA seluas 700 M² telah dijual kepada HAYATI;
8. Bahwa bagian SINA alias B. SUK seluas 700 M² hingga saat ini tetap tidak ditempati dan tidak dijual ke siapapun;
9. Bahwa SATUN (Tergugat I) bermaksud menjual tanah bagian miliknya dan mengajak B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK untuk membuat pernyataan, namun karena di dalam surat hibah masing – masing ahli waris mendapatkan 700 M² dan akan dijual oleh SATUN (Tergugat I) seluas 1030 M²;
10. Bahwa B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK sepakat tidak akan menjual tanah bagiannya masing-masing, akan tetapi semua obyek dikuasai oleh para Tergugat termasuk mushala yang diperuntukkan untuk masyarakat;

b. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris dari P. ROPATI;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dengan Nomer Petok 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M² atas nama P. ROPATI yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, belum dibagi waris
4. Menetapkan bagian atas sebidang tanah tersebut masing – masing mendapatkan bagian seluas 700 M² dan sisa tanah seluas 30 M² diberikan ke Desa untuk dijadikan jalan umum;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing seluas 700 M² dari sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M² atas nama P. ROPATI;
6. *Uitvoerbaar bij Voorraad*;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon dengan segala hormat putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

B. Amar Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/ PA.Sit, tanggal 24 Oktober 2023.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

C. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/ PA.Sit, tanggal 24 Oktober 2023.

Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak jelas apakah masih menjadi harta waris atau harta yang sudah dihibahkan sedangkan gugatan perkara a quo adalah gugatan waris, dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 492/Pdt.G/2023/ PTA.Sby, tanggal 20 Desember 2023.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

E. Pokok Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 492/Pdt.G/2023/ PTA.Sby, tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa objek sengketa a quo pada tanggal 5 Oktober 1953 sudah dihibahkan oleh almarhum P. ROPATI kepada 4 (empat) orang anaknya, masing-masing bernama B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK, ketika almarhum P. ROPATI masih hidup, sehingga --menurut hukum-- sudah tidak ada lagi objek sengketa yang harus dibagi waris – artinya pula, bahwa dari 3 (tiga) unsur waris yang disebutkan oleh Pengadilan Agama tersebut, untuk unsur harta warisan (al-mauruts) sudah tidak ada lagi karena sudah dihibahkan oleh almarhum P. ROPATI kepada 4 (empat) orang anaknya, ketika almarhum P. ROPATI masih hidup--, oleh karenanya gugatan Para Pembanding harus ditolak.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 466 K/Ag/2024, tanggal 6 Mei 2024

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SALMA BINTI HAPSU**, 2. **AGUS HERU PRAYITNO BIN ENDIN BAKRI**, 3. **SAHAWI BIN HAPSU**, 4. **MUTIMA BINTI HAPSU**, 5. **SURYADI, S.Pd.I. BIN SURYO**, 6. **SUYONO BIN MA'WE**, 7. **MAMLUATUL HASANAH BINTI MOH. IMRON** dan 8. **MOH. DAVIF AKHTAR BIN MOH. IMRON**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 492/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan P. Ropati sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. B. Sami Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.1. Sunawe Bin P. Sami, anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia dan saat ini sudah tidak meninggalkan ahli waris;
 - 2.1.2. Halimah Binti P. Sami, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.3. Salma Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat I);
 - 2.1.4. Sahawi Bin Hapsu, anak kandung laki-laki (Penggugat III);
 - 2.1.5. Mutima Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat VI);
 - 2.1.6. B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.6.1. Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri, anak kandung perempuan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.6.1.1. Ita Halwati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat II);
 - 2.1.6.1.2. Ira Kurniawati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat III);
 - 2.1.6.2. Rustina Qomariyah Binti H. Sabri, anak kandung perempuan (Tergugat IV);
 - 2.1.7. Busadin Binti P. Sami, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dan saat ini sudah tidak meninggalkan ahli waris;
 - 2.2. Angrima alias Salama Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Nidin Bin P. Salama, yang juga meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.2.1. Astutik Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat I);
 - 2.2.2. Siti Raoda Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat II);
 - 2.2.3. Yuliana Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat III);
 - 2.3. Sami'an alias Samian alias Saen Bin P. Ropati, anak laki-laki kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki kandung bernama Satun Bin Sami'an alias Samian alias Saen (Tergugat I);
 - 2.4. Sina alias B. Suk Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan kandung bernama Soeiya Binti P. Suk yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.4.1. Suryadi Bin Suryo, anak laki-laki kandung (Penggugat V);
 - 2.4.2. Suyono Bin Ma'we, anak laki-laki kandung (Penggugat VI);
 - 2.4.3. Mamluatul Hasanah Binti Moh. Imron, anak perempuan kandung (Penggugat VII);
 - 2.4.4. Moh. Davif Akhtar Bin Moh. Imron, anak laki-laki kandung (Penggugat VIII);
3. Menetapkan sebagai objek waris peninggalan P. Ropati yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah seluas 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi, Nomor Petok 1055, Persil 87 Klas D.IV atas nama P. Ropati, terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah wakaf Hj. Tatik/wakaf untuk makam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah milik H. Kamil Bayquni (saat ini ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik Suradi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas objek harta waris sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 (tiga) di atas adalah sebagai berikut:

- 4.1. B. Sami Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya yang masih hidup sebagai berikut:
 - 4.1.1. Halimah Binti P. Sami, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Sami Binti P. Ropati, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1.1.1. Salma Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat I), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Halimah Binti P. Sami;
 - 4.1.1.2. Sahawi Bin Hapsu, anak kandung laki-laki (Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Halimah Binti P. Sami;
 - 4.1.1.3. Mutima Binti Hapsu, anak kandung perempuan (Penggugat VI), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Halimah Binti P. Sami;
 - 4.1.2. B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Sami Binti P. Ropati, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1.2.1. Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri, anak kandung perempuan, mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1.2.1.1. Ita Halwati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri;
 - 4.1.2.1.2. Ira Kurniawati Binti H. Kamil Bayquni, anak kandung perempuan (Tergugat III), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian Hj. Nurhasanah alias Side Binti H. Sabri;
 - 4.1.2.2. Rustina Qomariyah Binti H. Sabri, anak kandung perempuan (Tergugat IV), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari bagian B. Hayati alias Hj. Rosida Binti P. Sami;
 - 4.2. Angrima alias Salama Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya dibagi kepada para ahli warisnya yang masih hidup sebagai berikut:
 - 4.2.1. Astutik Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Angrima alias Salama Binti P. Ropati;
 - 4.2.2. Siti Raoda Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Angrima alias Salama Binti P. Ropati;
 - 4.2.3. Yuliana Binti Nidin, anak perempuan kandung (Turut Tergugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Angrima alias Salama Binti P. Ropati;
 - 4.3. Sami'an alias Samian alias Saen Bin P. Ropati, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya diberikan kepada ahli warisnya bernama Satun Bin Sami'an alias Samian alias Saen (Tergugat I);
 - 4.4. Sina alias B. Suk Binti P. Ropati, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, telah meninggal dunia dan bagiannya diberikan kepada ahli warisnya bernama Soeiy Binti P. Suk (telah meninggal dunia) dan diberikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.4.1. Suryadi Bin Suryo, anak laki-laki kandung (Penggugat V), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
 - 4.4.2. Suyono Bin Ma'we, anak laki-laki kandung (Penggugat VI), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
 - 4.4.3. Mamluatul Hasanah Binti Moh. Imron, anak perempuan kandung (Penggugat VII), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
 - 4.4.4. Moh. Davif Akhtar Bin Moh. Imron, anak laki-laki kandung (Penggugat VIII), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari bagian Sina alias B. Suk Binti P. Ropati;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai bagiannya masing-

masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan hasil bersihnya dibagi kepada para Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

G. Pokok Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 466 K/Ag/2024

- Bahwa *Judex Facti* kurang pertimbangan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara secara utuh dalam mengadili perkara *a quo*, diantaranya saksi-saksi para Penggugat yang mengetahui persis sejak terjadinya hibah sebelum pewaris meninggal dunia sampai sekarang belum pernah diserahkan kepada masing-masing penerima hibah;
- Bahwa bahwa meskipun terdapat bukti adanya pemberian hibah atas objek sengketa *a quo* akan tetapi para Penggugat dapat membuktikan bila objek sengketa dalam perkara *a quo* belum diserahkan kepada seluruh para penerima hibah sampai pemberi hibah sudah meninggal dunia dan objek sengketa *a quo* masih tetap dikuasai oleh para Tergugat, dengan demikian terhadap objek sengketa *a quo* masih terbuka perkara kewarisan;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Agama kurang pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan mendasarkan bukti P.30 yang isinya objek sengketa adalah milik P. Ropati dihibahkan kepada anak-anaknya sementara pokok perkara *a quo* merupakan perkara kewarisan. Tidak ada kaitannya alat bukti yang diajukan para pihak dalam suatu perkara menjadi dasar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, alat bukti yang diajukan para pihak berperkara hanya dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak dalil masing-masing pihak berperkara. Lagi pula alat bukti P.30 yang diajukan oleh para Penggugat tersebut menunjukkan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik dari P. Ropati (pewaris) meskipun isinya tentang objek sengketa dihibahkan kepada para anak-anaknya dengan pembagian sama rata;

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat serta petitum angka 6 (enam) gugatan para Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diperoleh fakta bahwa para Penggugat dapat membuktikan P. Ropati telah meninggal dunia pada tahun 1955 sedangkan B. Ropati meninggal dunia lebih dahulu dari P. Ropati. Pada saat meninggal dunia P. Ropati meninggalkan empat orang anak sebagai ahli waris yaitu B. Sami, Sami'an alias Samian alias Saen, Sina alias B. Suk dan Angrima alias Salama;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, P. Ropati juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) meter persegi, Nomor Petok 1055, Persil 87 Klas D.IV terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan peninggalan P. Ropati telah dihibahkan kepada empat orang anaknya (vide bukti P.30), sampai sekarang belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, melainkan masih dikuasai oleh para Tergugat. Para pihak berperkara merupakan keturunan dari para ahli waris P. Ropati;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat tentang pembagian harta waris peninggalan pewaris (P. Ropati) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;
- Bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris dari P. Ropati atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat dapat dibenarkan bila pembagian objek waris dalam perkara *a quo* mengacu kepada bukti P.30 yang diajukan oleh para Penggugat yaitu dibagi sama rata diantara para ahli waris, pembagian yang demikian itu merupakan analogi dari penerapan prinsip *takharuj* dalam hukum waris Islam;

Militer

Nomor 141 K/Mil/2023

Nomor Perkara	Nomor 141 K/Mil/2023
Terdakwa	Serma XY
Jenis Perkara	Pidana Militer
Klasifikasi Perkara	Perbuatan cabul terhadap anak
Majelis Hakim	1. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H. 2. Hidayat Manao, S.H., M.H. 3. Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Pelaksanaan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban/Keluarga Korban melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dapat menyimpangi ketentuan ancaman pidana penjara minimal dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak
Amar Putusan	Tolak Kasasi.
Alasan Menjadi Landmark Decision	Penguatan peran serta Lembaga Masyarakat Adat guna mewujudkan pemulihan hubungan antara terdakwa, korban dan masyarakat.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 WIT berkunjung ke pondok rumah Sdr. Bogi Kopong suami Sdri. Agnes Kaumfu (Saksi-3) dan bertemu dengan Sdr. Bogi Kopong, Sdri. Amelia Karubaba, Sdr. Kemal Dimo dan 1 (satu) orang lagi (lupa namanya) sambil duduk-duduk bercerita tentang Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIT Sdri. Amelia Karubaba, Sdr. Kemal Dimo yang disusul Sdr. Bogi Kopong meninggalkan pondok, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Bogi Kopong bersama temannya yang tidak diketahui namanya datang kembali sambil membawa minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Bogi Kopong dan temannya minum minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat di teras rumah Saksi-3 ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang anak-anak yang duduk sambil bermain Handphone lalu memanggil Saksi-2 Sdri. XXX (Anak korban) yang kebetulan hanya Anak korban yang berjenis kelamin perempuan, setelah Anak korban datang mendekat kepada Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa meraba dan memegang kedua payudara Anak korban melalui bajunya sehingga Anak korban merasa kesakitan di bagian payudaranya, kemudian Anak korban dengan tangan kanannya memegang tangan kiri Terdakwa agar melepaskan tangannya yang sedang memegang dan meraba payudara Anak korban, dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban setelah berhasil melepaskan tangan kiri Terdakwa, kemudian berlari sambil menangis ke rumahnya dan melaporkan kejadian yang telah dialaminya kepada kakak korban, lalu kakak korban tersebut memberitahu kepada Saksi-1 Sdri. XX (ibu korban);
- Bahwa ibu korban setelah diberitahu oleh kakak korban marah dan mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kebenaran peristiwa yang terjadi terhadap anak korban namun Terdakwa tidak mengakuinya, tetapi ibu korban tidak percaya karena Anak korban sangat ketakutan saat tiba di rumah dan saat Anak korban diminta untuk menunjuk orang yang telah berbuat tersebut ternyata menunjuk Terdakwa kemudian Anak korban menangis dan ketakutan melihat Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyangkal perbuatannya, tetapi pada akhirnya Terdakwa menyesal dan menyatakan perbuatannya dipicu rasa sayang karena merindukan kehadiran anak dalam pernikahan Terdakwa yang telah berlangsung 22 (dua puluh dua) tahun belum dikaruniai anak;

- Bahwa kemudian keluarga Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XVII/D Sarmi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 telah dilaksanakan musyawarah keluarga terkait kesepakatan dan pernyataan damai keluarga besar Terdakwa dengan Ruslan Danaka di Sekretariat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sarmi yang memfasilitasi kesepakatan perdamaian antara keluarga besar Karubaba (keluarga Terdakwa) dengan keluarga besar Danaka (keluarga korban), sebagai berikut:
 - a. Forum Musyawarah Keluarga sepakat mengakui bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana tersebut adalah pengaruh miras (minuman beralkohol);
 - b. Forum Musyawarah Keluarga telah mendengar dan menyaksikan pengakuan serta permohonan maaf dari keluarga besar Karubaba yang disampaikan oleh istri Terdakwa, juga telah mendengar dan menyaksikan pengakuan serta menerima maaf dari keluarga besar Danaka yang disampaikan oleh ibu korban;
 - c. Forum Musyawarah Keluarga telah mendengar dan menyaksikan keluarga besar Danaka dan keluarga besar Karubaba yang sepakat berdamai dengan tidak melanjutkan tindak pidana ini ke proses hukum selanjutnya.

Dakwaan Oditur Militer:

Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- B. Amar Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022**
Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XY, Serma NRP XXXX0019740873 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. ...dst.
- C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022**
- Bahwa Terdakwa terbukti meraba dan memegang payudara Anak Korban (Saksi-2), Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum dan tidak mencerminkan kedudukan Terdakwa yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, namun demikian perbuatan tersebut dipicu adanya konsumsi minuman keras. Bahwa mengingat penjatuhuan hukuman harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Berdasarkan teori relatif bahwa penjatuhuan pidana harus memperbaiki Pelaku sehingga dikemudian hari menjadi lebih baik dan penjatuhuan pidana juga memlindungi masyarakat dari perbuatan jahat.
 - Bahwa untuk mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim menggunakan pendekatan *restorative justice* yang lebih menitik beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan korban. Dengan mekanisme dialog dan mediasi untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.
 - Bahwa oleh karena perkara Terdakwa telah diselesaikan oleh LMA Kabupaten Sarmi dan situasi masyarakat kembali kondusif tidak terjadi keresahan.

D. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Frangky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022, mengenai pidananya sebagai berikut:
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Denda sejumlah : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Subsider 1 (satu) bulan kurungan pengganti;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022, untuk selebihnya;
4. ...dst.

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan keluguan Anak Korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun dan mengiming-imingi Anak Korban sejumlah uang adalah siasat Terdakwa agar Anak Korban mendekat dan Terdakwa dapat meraba dan memegang payudara Anak Korban.
- Bahwa keterangan Terdakwa tidak bermaksud melakukan perbuatan cabul karena Terdakwa memberikan kasih sayang kepada Anak Korban sebagai Anak karena sudah 22 (dua puluh dua) tahun pernikahan tidak dikaruniai anak adalah alasan pembenar, karena sangat berbeda antara menunjukkan sikap kasih sayang dengan memegang yang menimbulkan rasa sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sebagai anggota TNI harus menjadi pelindung masyarakat.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Mil/2023

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa XY, Serma, NRP XXXX0019740873 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170- K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218-K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Mil/2023

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan

keterbuktian dakwaan *in casu* secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tersebut;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat terhadap fakta-fakta di persidangan, sehingga putusan *judex facti in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat fakta-fakta dalam persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah melaksanakan kesepakatan berdamai dengan keluarga Saksi Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 yang difasilitasi oleh forum musyawarah keluarga. *In casu* forum musyawarah keluarga telah mendengar pengakuan dan permohonan maaf dari keluarga besar Terdakwa yang disampaikan oleh istri Terdakwa, dan penerimaan maaf dari keluarga besar Danaka yang disampaikan oleh Ibu Korban;
- Bahwa *in casu* perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban hanya sebatas memeluk dan meraba payudara korban, sehingga tidak mengakibatkan trauma mendalam bagi kehidupan korban;
- Bahwa dengan telah dilakukannya upaya damai secara adat oleh Terdakwa dengan keluarga korban *in casu*, dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer yang menyatakan “Bahwa dengan telah dilakukan upaya damai secara adat, dapat dijatuhkan pidana dengan menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam undang-undang tersebut”;
- Dengan demikian, sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur ancaman pidana penjara minimum namun dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut maka untuk penjatuhan pidana penjara yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut adalah dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara minimal dalam pasal tersebut;
- Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* diperbaiki mengenai penjatuhan pidananya;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* dinyatakan tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan; Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 170-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2022 tanggal 29 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 218- K/PM.III-19/AD/VII/2022 tanggal 28 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

TUN

I. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Nomor Perkara	12 P/HUM/2024
Para Pihak	Eko Sentosa, sebagai Pemohon Melawan Presiden Republik Indonesia, sebagai Termohon
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Hak Uji Materiil
Majelis Hakim	7. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. 8. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 9. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD harus menggunakan metode <i>at cost</i> demi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis, efisien dan akuntabel.
Amar Putusan	Kabul Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil
Alasan Menjadi <i>Landmark Decision</i>	Penghapusan diskriminasi pertanggungjawaban sistem perjalanan dinas antara eksekutif dan legislatif.

A. Ringkasan Kasus Posisi

1. Bahwa Pemohon berpendapat DPRD tidak layak dan tidak seharusnya diberlakukan special/khusus dalam pertanggungjawaban keuangan terhadap perjalanan dinas, sementara Pejabat Pemerintah Daerah lainnya seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah serta Pejabat Daerah Lainnya juga merupakan pejabat daerah yang diberlakukan beda dalam pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinasnya dibanding DPRD;
2. Bahwa DPRD dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dan pembayaran keuangan perjalanan dinas menggunakan *system lumpsum*, sementara Pejabat Pemerintah Daerah lainnya seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah serta Pejabat Daerah Lainnya juga merupakan pejabat daerah yang diberlakukan menggunakan *at cost* yang dipandang lebih akuntabel dan jelas pertanggungjawaban kelengkapan berkas dan keuangannya;
3. Bahwa Pemohon sangat berharap Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membatalkan perkara *a quo* karena Pemohon memandang Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

I. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, tanggal 11 Juni 2024

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon EKO SENTOSA, tersebut;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
 5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, tanggal 11 Juni 2024

1. Bahwa sistem *lumpsum* tidak mengharuskan penyajian dan dukungan bukti yang dianggap lengkap dan sah sebagai pembayaran sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan potensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak dilakukan secara baik;
2. Bahwa diperlukan sistem pertanggungjawaban atas perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, hal demikian guna memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/ daerah yang lebih memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, ekonomis dan efisien, hal mana setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
3. Bahwa Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan objek Hak Uji Materiil telah membedakan sistem pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Kepala Daerah, maupun dengan Pejabat Negara lain dan ASN yang melaksanakan perjalanan dinas sehingga objek permohonan keberatan hak uji materiil secara substansi telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan keberatan hak uji materiil patut dikabulkan, dengan demikian ketentuan *a quo* harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

II. Perkara Tindakan Faktual

Nomor Perkara	184 K/TUN/TF/2023 jo. 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT
Para Pihak	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sebagai Para Pemohon Kasasi Melawan Rahmawati Salam Sebagai Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Tindakan Faktual Sengketa Pertanahan
Majelis Hakim	1. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.; 2. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.; 3. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Dewi Asimah, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Uang ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya disesuaikan dengan mengkonversi nilai harga emas saat ini, ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun.
Amar Putusan	Tolak Kasasi
Alasan Menjadi <i>Landmark Decision</i>	Perluasan makna nilai pembayaran ganti rugi dan kompensasi yang diatur dalam PP 43 Tahun 1991

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris dari Hj. Sapia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No.SK/19/Depag/64 tertanggal 26 Agustus 1964;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan ahli waris Hj Sapiah berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari PA Makassar pemilik tanah partikelir Eigendom Verponding No.1992 dan no. 1993 dengan masing-masing luas tanah 600.000 M2 dan 820 M2;
- Pada Tahun 1964, Menteri Agraria telah menerbitkan SK Menteri Agraria Nomor SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964 yang menjadi dasar hukum pemberian ganti rugi kepada Hj Sapiah dan para ahli warisnya dengan 2 bentuk ganti rugi yaitu ganti rugi berupa tanah seluas 110.000 M2 dengan status tanah hak milik (SHM) dan uang ganti rugi sejumlah Rp570.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Ganti rugi berupa tanah telah diberikan kepada para ahli waris, namun untuk ganti rugi berupa uang sejumlah Rp570.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) belum pernah dibeikan hingga saat ini.

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2022.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris Hj. Sopiah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Mewajibkan Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Penggugat berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964,

yang telah dikonversi ke nilai sekarang sebesar Rp. 298.300.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.Jkt, tanggal 24 Mei 2022.

- Bahwa seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat daluarsa (*exceptio temporis*), Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki *legal standing*, gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa pada aspek kewenangan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang *juncto (jo.)* Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir *jo.* Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958), maka Tergugat memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No. SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964;
- Bahwa pada aspek prosedur, mekanisme penetapan besaran ganti rugi maupun upaya realisasi ganti rugi sejumlah uang terhadap bekas pemilik tanah partikelir yang telah dilakukan pihak Penggugat, Tergugat dan pihak-pihak lainnya dalam jajaran Tergugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada aspek substansi :
 - Kewajiban memberikan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah partikelir merupakan kewajiban hukum (*proximate omission*) yang bersifat imperatif yang besaran dan bentuk ganti kerugiannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agraria yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dimintakan banding kepada badan pemerintahan yang lebih tinggi atau badan pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah Partikelir (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958);
 - Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa pembayaran ganti rugi sejumlah uang kepada bekas pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya sampai dengan diajukannya gugatan *in litis* merupakan tindakan yang melanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas keadilan sehingga perbuatan tidak bertindak (*omission*) Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - Bahwa oleh karena pembayaran ganti rugi uang kepada bekas pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya dilakukan saat ini, maka untuk memperhitungkan dan menyesuaikan kenaikan nilai materiil pada masa lalu dengan masa kini untuk mewujudkan keadilan serta sebagai bentuk kesebandingan, kepatutan, dan kewajiban dengan menggunakan nilai komoditas emas. Secara *notori feten*, pada tahun 1964 harga emas per gram sebesar Rp. 1800,- (seribu delapan ratus rupiah). Jumlah pembayaran ganti rugi yang harus dilaksanakan Tergugat sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang setara 316,666667 gram emas. Sehingga jumlah besaran ganti rugi tersebut dikonversi dengan harga emas per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.942.000,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah), maka besaran ganti rugi senyatanya menjadi sebesar : $942.000 \times 316,666667 \text{ gram} = \text{Rp. } 298.300.000,-$ (dua ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dikarenakan pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan secara berangsur terlebih sampai lima tahun, melainkan kewajiban pembayaran ganti rugi uang tersebut harus dilaksanakan sekaligus apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Penggugat tidak perlu diberikan bunga, sehingga Tergugat tidak perlu membayar bunga

sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian petitum Penggugat yang terkait memohon Tergugat dibebankan bunga dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2022.

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2023 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Pembanding tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pembanding yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada ahli waris Hj. Sopiah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Mewajibkan Pembanding melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Penggugat berupa melaksanakan pembayaran ganti rugi berupa uang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria RI No SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964, yang telah dikonversi ke nilai sekarang sebesar Rp. 298.300.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Mewajibkan Pembanding membayar bunga sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah), akibat dari tidak dilaksanakannya pembayaran ganti rugi berupa uang kepada ahli waris dari Hj. Sopia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. SK/19/Depag/64, tertanggal 26 Agustus 1964;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan.

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Agustus 2022.

- Bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat secara elektronik masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, sehingga permohonan banding secara formal diterima;
- Bahwa Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun pokok sengketa pada pengujian aspek substansi sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang terkait Penggugat tidak perlu diberikan bunga, sehingga Tergugat tidak perlu membayar bunga sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Banding kurang tepat dan perlu dikoreksi dengan dasar dan alasan pertimbangannya adalah berdasarkan penjelasan umum Bab III Nomor 6 jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dengan dikaitkan temuan fakta hukum yang berupa tidak ada satu bukti pun yang membuktikan Tergugat telah membayar ganti kerugian kepada pemilik tanah partikelir atau ahli warisnya, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap posita dan petitum Penggugat yang memohon Tergugat untuk dibebankan kewajiban membayar bunga sebesar Rp. 1.038.084.000,- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu rupiah) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan karena layak dan berkeadilan. Dengan demikian gugatan Terbanding/semula Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

- Bahwa Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 28/G/TF/2022/PTUN.JKT haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/TF/2023, 20 Juni 2023

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

G. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/TUN/TF/2023, 20 Juni 2023

1. Bahwa Putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
2. Bahwa kewajiban memberikan ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah partikelir bersifat imperatif (vide Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir), hal mana besarnya dan bentuknya ganti kerugian ditetapkan oleh Menteri Agraria (vide Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah Partikelir), Dimana keputusan Menteri Agraria mengenai penetapan ganti kerugian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dimintakan banding kepada badan pemerintahan yang lebih tinggi atau badan pengadilan (vide Pasal 8 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir);
3. Bahwa pada hakikatnya yang mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi dikarenakan pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;
4. Bahwa permohonan kasasi dinyatakan ditolak.

III. Perkara Tindakan Faktual

Nomor Perkara	299 K/TUN/TF/2024
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adhito Harinugroho; 2. Lilik Sulisty; dan 3. Suci Fitriah Tanjung Sebagai Para Pemohon Kasasi Melawan <ol style="list-style-type: none"> 1. Presiden Republik Indonesia Sebagai Termohon Kasasi I; 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Sebagai Termohon Kasasi II; dan 3. Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) sebagai Turut Termohon Kasasi
Jenis Perkara	Tata Usaha Negara
Klasifikasi Perkara	Tindakan Faktual Sengketa TUN Lainnya
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.; 2. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.; 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
Panitera Pengganti	A. Tirta Irawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	LSM yang peduli dalam pengkajian mengenai penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia memiliki hak gugat (<i>legal standing</i>) dalam sengketa tertentu (pengangkatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah) di peradilan tata usaha negara.
Amar Putusan	Tolak Perbaikan.
Alasan Menjadi <i>Landmark Decision</i>	Perluasan hak gugat bagi organisasi (LSM/NGO), perwakilan kelompok, dan warga negara dalam sengketa pengangkatan kepala daerah atau penjabat kepala daerah di peradilan tata usaha negara.

A. Ringkasan Kasus Posisi

1. Bahwa yang menjadi objek-objek sengketa adalah tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Para Tergugat atau Para Termohon Kasasi yang tidak menerbitkan terlebih dahulu peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 Ayat (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan langsung melakukan tindakan pemerintahan berupa penerbitan surat keputusan pengangkatan penjabat kepala daerah pada 88 (delapan puluh delapan) daerah (kota/kabupaten, dan provinsi);
2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Kontitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, menjelaskan pada dasarnya pengisian jabatan penjabat kepala daerah merupakan sebuah keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional, yang sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah pejabat yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan memungkinkannya untuk dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik;
3. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek-objek sengketa. Adapun kerugian Para Penggugat/Pemohon Kasai mencakup kerugian hak asasi manusia, konstitusional, moral, dan kerugian menikmati pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel.

B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2023.

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT

- Bahwa yang menjadi objek-objek sengketa adalah tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) oleh Para Tergugat atau Para Termohon Kasasi yang tidak menerbitkan terlebih dahulu peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 Ayat (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan langsung melakukan tindakan pemerintahan berupa penerbitan surat keputusan pengangkatan pejabat kepala daerah pada 88 (delapan puluh delapan) daerah (kota/kabupaten, dan provinsi) selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan :
 - kewenangan yang dimiliki kepala daerah sangatlah besar serta memiliki peran dan posisi sentral memajukan daerahnya dengan menciptakan *good governance* yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan publik, menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah serta tercapainya kesejahteraan Masyarakat di daerah;
 - Bahwa dengan demikian dalam hal pengisian jabatan kepala daerah pada masa transisional, sepanjang pejabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka pengisian pejabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan;
- Bahwa materi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XIX/2021 tersebut berkesimpulan bahwa pengisian jabatan penjabat kepala daerah telah benar menurut hukum, yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan para pembanding/para penggugat yang mencakup kerugian hak asasi manusia, kerugian konstitusional, kerugian moral dan kerugian untuk menikmati pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam sengketa *a quo*.

D. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 November 2023.

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan.

E. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

- Bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding/semula Tergugat secara elektronik masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, sehingga permohonan banding secara formal diterima;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT harus dikuatkan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat Kembali dalam putusan tingkat banding.

F. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/TUN/TF/2024, tanggal 12 Agustus 2024**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ADHITO HARINGROHO, 2. LILIK SULISTYO, 3. SUCI FITIAH TANJUNG;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 14 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN. JKT, tanggal 24 Mei 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

G. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/TUN/TF/2024, tanggal 12 Agustus 2024.

1. Bahwa Majelis berpendapat badan/pejabat TUN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berupa tindakan hukum dan tindakan faktual. Apabila tindakan badan/pejabat TUN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tersebut bermuara ke sebuah keputusan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan hukum. Sedangkan jika tindakan faktual merupakan tindakan murni tanpa ada keterkaitan dengan sebuah keputusan. Oleh karenanya objek sengketa 2 tidak tepat dijadikan objek gugatan dalam perkara tindakan faktual, sehingga gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa 2 dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa terhadap objek sengketa 1, Majelis berpendapat dalam perkembangan hukum mengenai hak gugat di Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan. Dalam sengketa TUN tertentu, subjek hukum yang bisa menggugat diperluas melalui media gugatan perwakilan kelompok, gugatan organisasi (LSM/NGO), dan gugatan warga negara, yang mana aspek kerugian juga telah mengalami perluasan menjadi berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karenanya sengketa pengangkatan Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah memiliki karakteristik yang sama dengan sengketa lingkungan hidup, dikarenakan dampak yang ditimbulkan keduanya (lingkungan dan kepala daerah) sama-sama luas dan general. Bisa berdampak pada daerah kabupaten/kota, provinsi dan negara. Sehingga hak gugatnya juga diperluas sebagaimana hak gugat dalam sengketa lingkungan hidup;
3. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum tersebut, maka Majelis berpendapat Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan objek sengketa 1;
4. Bahwa terkait substansi pengangkatan penjabat kepala daerah dikarenakan kekosongan jabatan kepala daerah, dengan mencermati ketentuan Pasal 201 Ayat (9), (10), (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Majelis berpendapat tindakan para Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak melakukan serangkaian tindakan pemerintahan (*omission*) untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 Ayat (9), (10), (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa permohonan kasasi dinyatakan ditolak dengan melakukan perbaikan mengenai amar dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



Bab 6

Pengawasan

290 PROGRAM PEMBARUAN

291 PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

297 PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

307 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel.

Badan Pengawasan menyelesaikan pengaduan sebesar

96,02%

4.318

Pengaduan

4.146

telah selesai ditindaklanjuti

pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 172

Badan Pengawasan terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI di antaranya dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan terhadap hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku ataupun kedisiplinan.

244

Hukuman Disiplin

94

Berat

41

Sedang

109

Ringan

PROGRAM PEMBARUAN

Penguatan Audit Kinerja Berbasis Sistem Informasi

Dalam rangka mewujudkan misi Mahkamah Agung yang keempat, yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengembangan audit kinerja berbasis sistem informasi melalui aplikasi Wastitama (pengawasan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama).

Aplikasi Wastitama merupakan sistem informasi pengawasan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama. Pada Tahun 2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan Aplikasi Wastitama dengan menambahkan modul audit kinerja yang bertujuan untuk mempermudah Tim Audit Kinerja melakukan pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil Audit Kinerja dan mempermudah satuan kerja dalam melakukan tindak lanjut atas temuan audit kinerja tersebut dengan menyampaikan bukti tindak lanjut melalui Aplikasi Wastitama.

Penambahan Modul Audit Kinerja pada Aplikasi Wastitama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 52/BP/SK.PW1/IX/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 45/BP/SK.PW1.1.1/VII/2024 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Audit Kinerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tersebut adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas (3E), sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (2), audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, audit efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta ketaatan.

Ruang lingkup audit kinerja pada pedoman umum ini adalah area pengawasan berupa program strategis/program prioritas Mahkamah Agung RI yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), antara lain, sebagai berikut:


- 1) risiko atas penyelesaian perkara,
- 2) risiko atas pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), dan
- 3) risiko atas pelayanan publik pengadilan.



Melalui pengembangan Aplikasi Wastitama dengan modul Audit Kinerja, Mahkamah Agung memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan badan peradilan, memastikan pelaksanaan audit berbasis ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) berjalan optimal untuk mendukung kredibilitas lembaga

Modul Audit Kinerja pada pengembangan aplikasi Wastitama mencakup beberapa fitur:

- Pengelolaan Data Kinerja: Penginputan data kinerja setiap satuan kerja yang akan diaudit.
- Penilaian Kinerja: Fitur untuk memberikan penilaian berdasarkan indikator kinerja utama.
- Laporan Audit: Pembuatan laporan audit secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan.
- Monitoring dan Dashboard: Hasil audit untuk memudahkan analisis cepat



Gambar Aplikasi Wastitama (Modul Audit Kinerja)

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin keberhasilan Mahkamah Agung dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pencegahan, penguatan sistem pengawasan tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah Badan Pengawasan sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Berikut adalah langkah strategis yang menjadi fokus utama dalam penguatan pengawasan:

Evaluasi Mandiri Atas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan adalah pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Mahkamah Agung. Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Mahkamah Agung yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan ZI tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Ringkasan hasil evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK secara mandiri di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Permintaan evaluasi dari Sekretaris MA RI kepada Tim Penilai Nasional dan Tim Penilai Internal (evaluasi mandiri) untuk mengevaluasi 259 (dua ratus lima puluh sembilan calon unit kerja berpredikat WBK.	259	Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3012/SEK/OT1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Hal Pengajuan Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Evaluasi Mandiri;
2	Unit kerja yang tidak memperoleh predikat WBK (evaluasi mandiri)		
	a. Unit kerja tidak memenuhi seleksi administratif	144	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria pengusulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2023, serta telah diumumkan dalam Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Hasil Seleksi Administratif Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2024 dan Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1101/BP/PW.1.1.1/IX/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Hasil Sanggah atas Seleksi Administratif Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri tahun 2024 meluluskan 115 (seratus lima belas) atau 44,40% (empat puluh empat koma empat puluh persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK untuk mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya, yakni <i>desk evaluation</i> -analisis dokumen LKE dan data dukung.
	b. Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>desk evaluation</i> -analisis dokumen LKE dan data dukung	75	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung serta telah diumumkan dalam Surat Pengumuman Tim Penilai Internal Nomor 1161/BP/PW.1.1.1/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian (<i>Desk Evaluation</i>)-Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit kerja atau sebanyak 28,96% (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam persen). Sisanya sebanyak 40 (empat puluh) atau 15,44% (lima belas koma empat puluh empat persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni <i>desk evaluation</i> -wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024.
	c. Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>desk evaluation</i> -wawancara dan verifikasi lapangan	13	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>desk evaluation</i> -wawancara dan verifikasi lapangan sebanyak 13 (tiga belas) atau 5,02% (lima koma nol dua persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.
	d. Unit kerja yang tidak lulus <i>clearance</i>	3	Unit kerja yang tidak lulus <i>clearance</i> dari KPK, BIN dan/atau ORI
3	Unit kerja yang memperoleh predikat WBK	24	Unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK sebanyak 24 (dua puluh empat) atau 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.

Penilaian Pembangunan dan Evaluasi Sistem Manajemen ANTI Penyuaan (SMAP)

Sistem manajemen antipenyuaan (SMAP) adalah suatu sistem manajemen yang memerinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen antipenyuaan. Sistem ini dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pengadilan untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani risiko penyuaan ialah dengan menerapkan Sistem Manajemen Antipenyuaan (SMAP). Penerapan SMAP pada lingkup pengadilan tersebut, juga merupakan implementasi semangat antipenyuaan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2024 Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 14/BP/SK.PW1/II/2024 tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Antipenyuaan (SMAP) pada Tahun 2024. Penunjukan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja pelaksana SMAP terdiri atas beberapa penunjukan berikut ini.

- a. Penilaian Pembangunan:
 1. Pengadilan Negeri Palembang;
 2. Pengadilan Negeri Pati;
 3. Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 4. Pengadilan Negeri Palangkaraya;
 5. Pengadilan Agama Denpasar;
 6. Pengadilan Agama Magelang;
 7. Pengadilan Negeri Klaten (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dinyatakan ditangguhkan);
 8. Pengadilan Negeri Semarang (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dinyatakan ditangguhkan);
 9. Pengadilan Negeri Jambi (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dinyatakan ditangguhkan);
 10. Pengadilan Negeri Pontianak (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dan II dinyatakan ditangguhkan);
 11. Pengadilan Negeri Bogor (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dan II dinyatakan ditangguhkan);
 12. Pengadilan Negeri Ambon (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dan II dinyatakan ditangguhkan);
 13. Pengadilan Agama Banjarmasin (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dan II dinyatakan ditangguhkan);
 14. Pengadilan Negeri Bandung (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dan II dinyatakan ditangguhkan); dan
 15. Pengadilan Agama Jakarta Selatan (sebelumnya dalam Penilaian Pembangunan I dan II dinyatakan ditangguhkan).
- b. Evaluasi I:
 1. Pengadilan Agama Bantul;
 2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
 4. Pengadilan Agama Makassar;
 5. Pengadilan Agama Jakarta Pusat (sebelumnya dalam Evaluasi I dinyatakan ditangguhkan);
 6. Pengadilan Negeri Gorontalo (sebelumnya dalam Evaluasi I dinyatakan ditangguhkan);
 7. Pengadilan Agama Batam (sebelumnya dalam Evaluasi I dinyatakan ditangguhkan);
 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (sebelumnya dalam Evaluasi I ditanyakan ditangguhkan); dan
 9. Pengadilan Negeri Medan (sebelumnya dalam Evaluasi I dinyatakan ditangguhkan).

- c. Evaluasi II:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang; dan
 3. Pengadilan Negeri Wates.

Penilaian pembangunan dan evaluasi sistem manajemen antipenyuapan dilaksanakan dengan 5 mekanisme di bawah ini.

1. Pendampingan
2. Tinjauan Dokumen
3. Uji Petik
4. Wawancara
5. Pengamatan

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi ditetapkan 16 (enam belas) pengadilan yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam penerapan SMAP lebih banyak daripada tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) pengadilan.

Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP

No.	Satuan Kerja	Predikat	Kategori
1.	Pengadilan Agama Banjarmasin	A	Pembangunan
2.	Pengadilan Agama Magelang	A	Pembangunan
3.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	B	Pembangunan
4.	Pengadilan Negeri Ambon	B	Pembangunan
5.	Pengadilan Negeri Semarang	B	Pembangunan
6.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	B	Pembangunan
7.	Pengadilan Negeri Pati	B	Pembangunan
8.	Pengadilan Negeri Klaten	B	Pembangunan
9.	Pengadilan Negeri Jambi	C	Pembangunan
10.	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	A	Evaluasi
11.	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	A	Evaluasi
12.	Pengadilan Agama Bantul	A	Evaluasi
13.	Pengadilan Negeri Wates	B	Evaluasi
14.	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	B	Evaluasi
15.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	B	Evaluasi
16.	Pengadilan Negeri Gorontalo	C	Evaluasi

Sementara itu, sebelas satuan kerja lainnya dinyatakan ditangguhkan.

Rapat Koordinasi sistem Pengawas Bidang

Rapat koordinasi sistem pengawas bidang merupakan forum strategis yang dirancang untuk memperkuat sinergi, memastikan keselarasan kebijakan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan di seluruh bidang kerja pengawasan.

Tujuan utama rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Menyelaraskan Kebijakan dan Strategi Pengawasan**

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan arah kebijakan antarunit pengawas bidang serta memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan prioritas strategis Mahkamah Agung.
- 2. Identifikasi dan Solusi Kendala Operasional**

Melalui diskusi yang terbuka dan kolaboratif, rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi pengawasan. Dengan pendekatan *problem solving*, solusi yang konkret dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada setiap bidang.
- 3. Penguatan Sinergi Antarunit Kerja**

Koordinasi yang baik antarunit pengawas bidang memungkinkan terjalinnya kolaborasi yang lebih kuat. Rapat koordinasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerja sama lintas bidang, berbagi pengalaman, serta mengintegrasikan praktik terbaik dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- 4. Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pengawasan**

Melalui rapat koordinasi, dilakukan evaluasi terhadap kinerja sistem pengawasan yang telah berjalan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan, memastikan bahwa target pengawasan tercapai, serta memberikan umpan balik untuk peningkatan berkelanjutan.
- 5. Peningkatan Kompetensi dan Pemahaman Hakim Pengawas Bidang**

Rapat koordinasi ini juga menjadi sarana untuk memberikan pembekalan kepada hakim pengawas bidang terkait perubahan regulasi, standar baru, atau tren yang relevan. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, hakim pengawas bidang mampu menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Bidang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 27--29 November 2024 dengan peserta 120 orang dari 60 satuan kerja pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan sewilayah hukum Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung yang diikuti oleh wakil ketua dan hakim pengawas bidang.

Materi-materi yang disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Urgensi Penguatan Integritas bagi Hakim dan Aparatur Badan Peradilan
2. Administrasi Persidangan
3. Administrasi Perkara
4. Simulasi Pemeriksaan Administrasi Perkara dan Persidangan
5. Administrasi Umum (Pemeriksaan Kepegawaian, Keuangan, BMN, dan Evaluasi Kinerja)
6. Optimalisasi Penanganan Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi
7. Pembuatan Lembar Temuan (LT) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Hakim Pengawas Bidang
8. Sosialisasi Aplikasi Wastitama dan Aplikasi Siyanto

Satuan Tugas Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Badan Pengawasan MA membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang memantau kedisiplinan aparatur di lingkungan kantor Mahkamah Agung, mengawasi ketaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dan aparatur pada Mahkamah Agung, serta mengawasi mekanisme penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui Satgasus telah melakukan pengawasan terhadap penyelesaian perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali melalui aplikasi SIAP dan berkoordinasi dengan panitera muda pada Mahkamah Agung (pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara). Pemantauan dilakukan terhadap proses minutasi dan penyampaian putusan kepada pengadilan pengaju sehingga diketahui perkara-perkara yang belum selesai minutasi dan putusan belum disampaikan ke pengadilan pengaju.

Terhadap temuan yang muncul atas kegiatan Satgasus tersebut segera dilakukan klarifikasi dan konfirmasi pada aparatur/unit terkait untuk segera dilakukan tindak lanjut sehingga kegiatan Satgasus tersebut dapat berdampak pada peningkatan kedisiplinan aparatur, peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, serta peningkatan ketaatan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung.

Pelatihan Tingkat Lanjut Investigasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)

Badan Pengawasan menyelenggarakan pelatihan tingkat lanjut investigasi bagi Satuan Pengawasan Khusus (Satwasus) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Siwas sebagai salah satu kanal pengaduan bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Pelatihan tersebut sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas Satwasus, khususnya dalam pelaksanaan tugas *profiling* integritas hakim, serta Aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Materi yang disajikan pada pelatihan tersebut di antaranya tentang mekanisme pengumpulan informasi, teknik pengamatan, mekanisme pengolahan informasi, dan praktik lapangan. Hasil *profiling* integritas akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan promosi mutasi serta evaluasi kebijakan di Mahkamah Agung.

PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN

Pengelolaan pengawasan merupakan pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan kebijakan, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengawasan sistematis terhadap pelaksanaan tugas serta penerapan tindakan korektif atau penegakan sanksi terhadap penyimpangan yang terdeteksi. Pengawasan berfungsi sebagai alat kendali untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Ketika pengawasan menemukan adanya penyimpangan, penindakan menjadi langkah strategis untuk mengembalikan pengelolaan ke jalur yang benar. Penindakan bukan hanya soal memberikan hukuman, melainkan juga merupakan upaya pembelajaran untuk mencegah kesalahan serupa pada masa yang akan datang.

Penanganan Pengaduan

Tahun 2024 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah **4.318** pengaduan dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut.

Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2024

No.	Jenis Tindaklanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1.	Masih dalam penyelesaian		172
2.	Selesai diproses		4.146
	a. Diperiksa Tim Bawas	211	
	b. Delegasi Pemeriksaan	91	
	c. Konfirmasi	220	
	d. Klarifikasi	1.063	
	e. Memorandum/delegasi internal	111	
	f. Surat jawaban	1.172	
	g. Pelaksanaan pemantauan	68	
	h. Pengarsipan	98	
	i. Gabung berkas	1.086	
	j. Pencabutan	26	
	Jumlah		4.318

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti sejumlah 4.318 pengaduan. Pengaduan yang masih dalam penyelesaian berjumlah 172 dan yang telah selesai ditindaklanjuti berjumlah 4.146 (96,02%) pengaduan.

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Instrumen penanganan pengaduan yang digunakan Badan Pengawasan di antaranya adanya optimalisasi penggunaan aplikasi Siwas yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (e-post) sehingga kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain, berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparaturnya yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

Pada tahun 2024 terdapat peningkatan penyampaian pengaduan yang langsung melalui aplikasi Siwas hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang disampaikan kepada Badan Pengawasan terdapat 2.301 pengaduan dari 4.318 pengaduan (53,29%) lebih besar daripada tahun 2023, yaitu sebanyak 1.351 dari 4.138 pengaduan (32,65%).

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 5 (lima) orang hakim:

1. Nama : A.G.R.G
Satuan Kerja : Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Mdn
Hukuman Disiplin : Pemberhentian tetap sebagai Hakim.
2. Nama : R.R.
Satuan Kerja : Hakim pada Pengadilan Negeri Tar
Hukuman Disiplin : Pemberhentian tetap sebagai Hakim.
3. Nama : A.
Satuan Kerja : Hakim di Pengadilan Agama Kis
Hukuman Disiplin : Pemberhentian dengan hak pensiun
4. Nama : I.S.
Satuan Kerja : Hakim Non-Palu pada Pengadilan Tinggi Agama MKS
Hukuman Disiplin : pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakiim
5. Nama : V
Satuan Kerja : Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Negeri Grt mutasi ke Pengadilan Negeri Kla
Hukuman Disiplin : Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Badan Pengawasan terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI di antaranya dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan terhadap hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku ataupun kedisiplinan. Hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang dikenakan sanksi/hukuman disiplin pada tahun 2024 sejumlah 244 orang sebagaimana tabel berikut.

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2024.

No.	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	31	13	65	109
	Hakim ad hoc	-	-	3	3
2.	Panitera	6	-	6	12
3.	Sekretaris	1	2	1	4
4.	Panitera muda	7	1	4	12
5.	Panitera pengganti	17	6	12	35
6.	Jurusita	8	2	8	18
7.	Jurusita pengganti	5	2	2	9
8.	Pejabat struktural	6	5	2	13
9.	Pejabat fungsional	1	1	2	4
10.	Pelaksana	12	9	3	24
11.	PPNPN	-	-	1	1
Jumlah		94	41	109	244

Selain itu, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keterangan apabila ternyata dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran, seperti yang diadukan sehingga terlapor dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Jumlah terlapor yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya tampak seperti pada tabel berikut.

Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	121
2.	Panitera	17
3.	Sekretaris	-
4.	Panitera muda	12
5.	Panitera pengganti	14
6.	Jurusita	7
7.	Jurusita pengganti	2
8.	Pejabat struktural	-
9.	Staf	2
10.	Calon hakim	-
11.	PPNPN	4
Jumlah		179

Kegiatan Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 171 (seratus tujuh puluh satu) satuan kerja, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	25	25	18	12	80
Peradilan agama	21	28	24	9	82
Peradilan militer	3	-	-	-	3
Peradilan TUN	-	2	3	1	6
<i>Total</i>	49	55	45	22	171

Catatan:

Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Temuan pemeriksaan reguler tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2024

No.	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1.	Manajemen peradilan	1.147	Program kerja, evaluasi kegiatan, dan standar pelayanan
2.	Administrasi persidangan	1.291	Persidangan, minutasasi berkas perkara, berita acara sidang, dll.
3.	Administrasi perkara	1.151	Uang konsinyasi, bunga bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara, keuangan perkara, PNBK, dll.
4.	Administrasi umum	1.843	Kedisiplinan, laporan kinerja, panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui bank dan disimpan dalam brankas pengadilan, pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan <i>e-purchasing</i> menyebabkan adanya indikasi kemahalan harga, rumah dinas, pemeliharaan kendaraan dinas, dll.
5.	Kinerja pelayanan publik	1.230	Penanganan pengaduan, keterbukaan informasi publik, pelayanan bantuan hukum (posbakum), dan PTSP

Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas internal pada tahun 2024 telah melakukan audit kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kinerja penyelesaian perkara dan pelayanan peradilan pada 84 (delapan puluh empat) satker sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan umum	12	7	16	10	45
Peradilan agama	10	10	12	5	37
Peradilan TUN	-	1	-	-	1
Peradilan militer	-	1	-	-	1
Jumlah	22	19	28	15	84

Temuan Audit Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Temuan audit kinerja bidang berdasarkan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024 adalah sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	545	436	0	9
2	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	229	163	3	12
3	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	153	173	0	5
Total		927	772	3	26

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja eselon I dan peradilan tingkat banding sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) satker yang dimaksudkan untuk:

1. memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;
2. memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;
3. memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit/satuan kerja; dan
4. *memonitor* tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No.	PERMENPAN RB No 88 Tahun 2021 SK SEKMA No. 878 Tahun 2022			
	Nilai	Kategori	Jumlah Satker	
			2022	2023
1.	>90--100	AA (Sangat Memuaskan)	-	-
2.	>80--90	A (Memuaskan)	5	5
3.	>70--80	BB (Sangat Baik)	62	63
4.	>60--70	B (Baik)	6	12
5.	>50--60	CC (Cukup/Memadai)	1	6
6.	>30--50	C (Kurang)	-	1
7.	0--30	D (Sangat Kurang)	-	-
Jumlah			74	87

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2024

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Reviu laporan keuangan dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI selama tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu sebagai berikut. a. Laporan Keuangan Tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Januari 2024 b. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Catatan: Laporan Keuangan MA RI tahun 2023 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi selama tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan.
2.	Reviu RKA K/L	Reviu RKA K/L dilaksanakan atas Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2024. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) atas kualitas penyusunan pagu anggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Reviu RKA K/L Tahun 2024 dilaksanakan 3 kali, yaitu sebagai berikut. a. Reviu RKA K/L Pagu Indikatif MA Tahun 2024 yang dilaksanakan bulan Maret 2024. b. Reviu RKA K/L Pagu Anggaran MA Tahun 2024 yang dilaksanakan bulan Juni 2024. c. Reviu RKA K/L Pagu Alokasi MA Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2024.

No.	Kegiatan	Keterangan																																																																																																																																																																																					
3.	Reviu pelaksanaan anggaran PBJ	<p>Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah mencapai 91,95% dari rencana penyerapan dengan perincian sebagai berikut.</p> <p>Atas total realisasi sebesar Rp10.844.551.995.848,00 (90,95%) per 30 November 2024 tersebut dapat dikategorikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan rencana penarikan dana sampai dengan bulan November 2024 sebesar Rp11.924.242.498.000,00</p> <p>Perbandingan rencana dan realisasi kontrak pengadaan barang/jasa tampak sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Belanja</th> <th rowspan="2">Total Pagu Alokasi Belanja</th> <th colspan="2">Rencana Penyerapan Dana (Rp)</th> <th colspan="2">Realisasi Penyerapan Dana (Rp)</th> <th rowspan="2">Realisasi s.d. Triwulan IV Terhadap RPD s.d. Triwulan IV (%)</th> </tr> <tr> <th>s.d. Triwulan III</th> <th>s.d. Triwulan IV</th> <th>s.d. Triwulan III</th> <th>s.d. Triwulan IV</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8 = (7/5)*100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Belanja Pegawai</td> <td>7.770.222.491.000,00</td> <td>5.785.137.198.333,00</td> <td>7.770.222.491.000,00</td> <td>5.875.078.658.511,00</td> <td>7.329.243.641.579,00</td> <td>94,32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Belanja Barang</td> <td>3.035.435.038.000,00</td> <td>2.184.037.655.970,00</td> <td>3.035.435.038.000,00</td> <td>2.067.609.576.113,00</td> <td>2.639.772.835.526,00</td> <td>86,97</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Belanja Modal</td> <td>1.118.584.969.000,00</td> <td>706.333.114.626,00</td> <td>1.118.584.969.000,00</td> <td>576.052.368.767,00</td> <td>875.535.518.743,00</td> <td>78,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>11.924.242.498.000,00</td> <td>8.675.507.968.929,00</td> <td>11.924.242.498.000,00</td> <td>8.518.740.603.391,00</td> <td>10.844.551.995.848,00</td> <td>90,95</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perincian progres pembayaran kontrak kerja tampak sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Metode</th> <th colspan="2">Selesai/ Sudah BAST</th> <th colspan="2">Realisasi Pembayaran</th> </tr> <tr> <th>Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> <th>Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Belanja Barang</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Swakelola - Tipe I</td> <td>53</td> <td>6.036.062.264,00</td> <td>55</td> <td>6.163.437.264,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyedia - E-Purchasing</td> <td>183</td> <td>75.214.419.887,00</td> <td>270</td> <td>230.560.171.618,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyedia - Pengadaan Langsung</td> <td>620</td> <td>71.584.866.984,00</td> <td>749</td> <td>80.929.879.474,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyedia - Penunjukan Langsung</td> <td>89</td> <td>13.927.329.357,00</td> <td>100</td> <td>16.388.560.257,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyedia - Tender Cepat</td> <td>35</td> <td>27.837.233.692,00</td> <td>40</td> <td>31.760.580.489,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penyedia - Tender/Seleksi</td> <td>41</td> <td>38.052.449.416,00</td> <td>56</td> <td>113.780.004.725,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penyedia - Tender/Seleksi Dini</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PBJ yang dikecualikan</td> <td>13</td> <td>11.958.351.000,00</td> <td>13</td> <td>11.958.351.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Belanja Barang</td> <td>1.034</td> <td>244.610.712.600,00</td> <td>1.283</td> <td>491.540.984.827,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Belanja Modal</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Penyedia - E-Purchasing</td> <td>98</td> <td>51.444.022.837,00</td> <td>100</td> <td>51.853.162.837,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyedia - Pengadaan Langsung</td> <td>65</td> <td>6.887.919.378,00</td> <td>106</td> <td>9.962.571.736,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyedia - Penunjukan Langsung</td> <td>12</td> <td>22.592.534.933,00</td> <td>25</td> <td>39.774.381.977,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tender cepat</td> <td>1</td> <td>75.357.900,00</td> <td>1</td> <td>75.357.900,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyedia - Tender/Seleksi</td> <td>51</td> <td>315.301.734.466,00</td> <td>147</td> <td>656.740.014.388,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penyedia - Tender/Seleksi Dini</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Belanja Modal</td> <td>227</td> <td>396.301.569.514,00</td> <td>379</td> <td>758.405.488.838,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grand Total</td> <td>1.261</td> <td>640.912.282.114,00</td> <td>1.662</td> <td>1.249.946.473.665,00</td> </tr> </tbody> </table>						No	Jenis Belanja	Total Pagu Alokasi Belanja	Rencana Penyerapan Dana (Rp)		Realisasi Penyerapan Dana (Rp)		Realisasi s.d. Triwulan IV Terhadap RPD s.d. Triwulan IV (%)	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5)*100	1	Belanja Pegawai	7.770.222.491.000,00	5.785.137.198.333,00	7.770.222.491.000,00	5.875.078.658.511,00	7.329.243.641.579,00	94,32	2	Belanja Barang	3.035.435.038.000,00	2.184.037.655.970,00	3.035.435.038.000,00	2.067.609.576.113,00	2.639.772.835.526,00	86,97	3	Belanja Modal	1.118.584.969.000,00	706.333.114.626,00	1.118.584.969.000,00	576.052.368.767,00	875.535.518.743,00	78,27		Total	11.924.242.498.000,00	8.675.507.968.929,00	11.924.242.498.000,00	8.518.740.603.391,00	10.844.551.995.848,00	90,95	No	Metode	Selesai/ Sudah BAST		Realisasi Pembayaran		Paket	Nilai (Rp)	Paket	Nilai (Rp)	Belanja Barang						1	Swakelola - Tipe I	53	6.036.062.264,00	55	6.163.437.264,00	2	Penyedia - E-Purchasing	183	75.214.419.887,00	270	230.560.171.618,00	3	Penyedia - Pengadaan Langsung	620	71.584.866.984,00	749	80.929.879.474,00	4	Penyedia - Penunjukan Langsung	89	13.927.329.357,00	100	16.388.560.257,00	5	Penyedia - Tender Cepat	35	27.837.233.692,00	40	31.760.580.489,00	6	Penyedia - Tender/Seleksi	41	38.052.449.416,00	56	113.780.004.725,00	7	Penyedia - Tender/Seleksi Dini	-	-	-	-	8	PBJ yang dikecualikan	13	11.958.351.000,00	13	11.958.351.000,00	Total Belanja Barang		1.034	244.610.712.600,00	1.283	491.540.984.827,00	Belanja Modal						1	Penyedia - E-Purchasing	98	51.444.022.837,00	100	51.853.162.837,00	2	Penyedia - Pengadaan Langsung	65	6.887.919.378,00	106	9.962.571.736,00	3	Penyedia - Penunjukan Langsung	12	22.592.534.933,00	25	39.774.381.977,00	4	Tender cepat	1	75.357.900,00	1	75.357.900,00	5	Penyedia - Tender/Seleksi	51	315.301.734.466,00	147	656.740.014.388,00	6	Penyedia - Tender/Seleksi Dini	-	-	-	-	Total Belanja Modal		227	396.301.569.514,00	379	758.405.488.838,00	Grand Total		1.261	640.912.282.114,00	1.662	1.249.946.473.665,00
No	Jenis Belanja	Total Pagu Alokasi Belanja	Rencana Penyerapan Dana (Rp)		Realisasi Penyerapan Dana (Rp)		Realisasi s.d. Triwulan IV Terhadap RPD s.d. Triwulan IV (%)																																																																																																																																																																																
			s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/5)*100																																																																																																																																																																																
1	Belanja Pegawai	7.770.222.491.000,00	5.785.137.198.333,00	7.770.222.491.000,00	5.875.078.658.511,00	7.329.243.641.579,00	94,32																																																																																																																																																																																
2	Belanja Barang	3.035.435.038.000,00	2.184.037.655.970,00	3.035.435.038.000,00	2.067.609.576.113,00	2.639.772.835.526,00	86,97																																																																																																																																																																																
3	Belanja Modal	1.118.584.969.000,00	706.333.114.626,00	1.118.584.969.000,00	576.052.368.767,00	875.535.518.743,00	78,27																																																																																																																																																																																
	Total	11.924.242.498.000,00	8.675.507.968.929,00	11.924.242.498.000,00	8.518.740.603.391,00	10.844.551.995.848,00	90,95																																																																																																																																																																																
No	Metode	Selesai/ Sudah BAST		Realisasi Pembayaran																																																																																																																																																																																			
		Paket	Nilai (Rp)	Paket	Nilai (Rp)																																																																																																																																																																																		
Belanja Barang																																																																																																																																																																																							
1	Swakelola - Tipe I	53	6.036.062.264,00	55	6.163.437.264,00																																																																																																																																																																																		
2	Penyedia - E-Purchasing	183	75.214.419.887,00	270	230.560.171.618,00																																																																																																																																																																																		
3	Penyedia - Pengadaan Langsung	620	71.584.866.984,00	749	80.929.879.474,00																																																																																																																																																																																		
4	Penyedia - Penunjukan Langsung	89	13.927.329.357,00	100	16.388.560.257,00																																																																																																																																																																																		
5	Penyedia - Tender Cepat	35	27.837.233.692,00	40	31.760.580.489,00																																																																																																																																																																																		
6	Penyedia - Tender/Seleksi	41	38.052.449.416,00	56	113.780.004.725,00																																																																																																																																																																																		
7	Penyedia - Tender/Seleksi Dini	-	-	-	-																																																																																																																																																																																		
8	PBJ yang dikecualikan	13	11.958.351.000,00	13	11.958.351.000,00																																																																																																																																																																																		
Total Belanja Barang		1.034	244.610.712.600,00	1.283	491.540.984.827,00																																																																																																																																																																																		
Belanja Modal																																																																																																																																																																																							
1	Penyedia - E-Purchasing	98	51.444.022.837,00	100	51.853.162.837,00																																																																																																																																																																																		
2	Penyedia - Pengadaan Langsung	65	6.887.919.378,00	106	9.962.571.736,00																																																																																																																																																																																		
3	Penyedia - Penunjukan Langsung	12	22.592.534.933,00	25	39.774.381.977,00																																																																																																																																																																																		
4	Tender cepat	1	75.357.900,00	1	75.357.900,00																																																																																																																																																																																		
5	Penyedia - Tender/Seleksi	51	315.301.734.466,00	147	656.740.014.388,00																																																																																																																																																																																		
6	Penyedia - Tender/Seleksi Dini	-	-	-	-																																																																																																																																																																																		
Total Belanja Modal		227	396.301.569.514,00	379	758.405.488.838,00																																																																																																																																																																																		
Grand Total		1.261	640.912.282.114,00	1.662	1.249.946.473.665,00																																																																																																																																																																																		

No.	Kegiatan	Keterangan
		<p>Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam reviu PA PBJ Triwulan IV adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum disusun kebijakan internal secara menyeluruh untuk mendorong peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Mahkamah Agung RI dan lingkungan peradilan yang berada di bawahnya meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ditunjukkan dengan laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta sistem penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>). Belum maksimalnya peng-<i>input</i>-an rencana umum pengadaan pada aplikasi SiRUP. Terdapat perencanaan pengadaan yang belum direalisasikan karena relaksasi kebijakan <i>automatic adjusment</i> baru dilaksanakan pada bulan September 2024. Penggunaan aplikasi e-Pandu masih belum optimal karena masih terdapat perbedaan data tender dalam aplikasi LPSE. Tidak terdapat data perencanaan pengadaan dalam paket dan nilai serta terbatasnya alat <i>monitoring</i> realisasi belanja per paket dan nilai.
4.	Reviu revisi anggaran	<p>Reviu revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan, yakni sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviu perubahan peruntukan <i>Automatic Adjustment</i> tahun 2024 pada BUA Mahkamah Agung RI Rp164.409.526.000,00 MA tahun 2024 yang dilaksanakan di bulan Agustus 2024. Reviu atas Permintaan Tambahan Anggaran Pembangunan Gedung Kantor PT TUN Palembang dan Pengadilan Negeri Banjar. Reviu terhadap usulan revisi Anggaran MA tahun 2024 terkait pembukaan blokir khusus pemenuhan kendaraan roda 2, penyesuaian RO dan pergeseran anggaran untuk memenuhi RO SBKU sautan kerja daerah serta pergeseran alokasi (optimalisasi alokasi) belanja modal pada satuan kerja daerah tahun 2024 yang dilaksanakan bulan November tahun 2024; Reviu tunggakan transpor hakim.
5.	Reviu RKBMN	<p>Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) tahun 2024 dilaksanakan 2 kali, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviu rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) MA RI regeuler untuk tahun 2026 yang dilakukan pada bulan Agustus 2024. Revisi atas RKBMN MA RI tahun 2024 berupa pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN yang dilaksanakan pada bulan September 2024.
6.	Reviu atas penerimaan PNPB	<p>Reviu atas penerimaan PNPB bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa persiapan pengelolaan PNPB telah sesuai dengan ketentuan, rencana/target telah ditetapkan, reviu atas penerimaan PNPB pada tahun 2024 dilaksanakan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> bulan Februari 2024 untuk Tahun 2023; bulan April 2024 untuk Triwulan I Tahun 2024; bulan Juli 2024 untuk Triwulan II; dan bulan Oktober 2024 untuk Triwulan III.
7.	Reviu hibah	<p>Reviu hibah dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hibah Tahun 2023 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024 Hibah Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024 Hibah Triwulan III yang dilaksanakan pada bulan November 2024; dan Hibah Insidental (sesuai permohonan) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024

No.	Kegiatan	Keterangan
8.	<i>Liaison officer</i> (LO)	<p><i>Liaison officer</i>/pendampingan pemeriksaan oleh BPK RI Sampai dengan semester II tahun 2024, Badan Pengawasan MA RI sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Mahkamah Agung RI telah menjadi <i>Liaison Officer</i> Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam melaksanakan kegiatan, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Mahkamah Agung di Wilayah DKI Jakarta, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 1/ST/V/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 selama 75 hari sampai dengan tanggal 13 Mei 2024. 2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan III 2024 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur sesuai Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 159/ST/V/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 selama 80 hari sampai dengan tanggal 13 November 2024. 3. Pemeriksaan Interim atas laporan Keuangan Tahun 2024 pada Mahkamah Agung di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo sesuai dengan Surat Tugas BPK Nomor 199/ST/V/11/2024 tanggal 14 November 2024 selama 22 hari sampai dengan 8 Desember 2024 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 286/ST/V/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 selama 6 hari sampai dengan 15 Desember 2024.
9.	<i>Probity</i> audit	<p>Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait dengan pengadaan barang/jasa. <i>Probity</i> audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditenderkan sampai dengan pekerjaan selesai. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2024 <i>probity</i> audit dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali penugasan pada 22 (dua puluh dua) satuan kerja, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Agama Bengkayang 2. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau 3. Pengadilan Tinggi Tata Negara Palembang 4. Pengadilan Agama Cimahi 5. Pengadilan Agama Banjar 6. Pengadilan Agama Kuningan 7. Pengadilan Agama Teluk Kuantan 8. Pengadilan Agama Ngamprah 9. Pengadilan Agama Tamiang Layang 10. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 11. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 12. Pengadilan Agama Temanggung 13. Pengadilan Agama Dataran Honipopu 14. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat 15. Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo 16. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan 17. Pengadilan Negeri Jakarta Utara 18. Pengadilan Negeri Paringin 19. Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau 20. Pengadilan Agama Slawi 21. Pengadilan Agama Tanjung 22. Pengadilan Tinggi Banda Aceh
10.	Audit PBJ	<p>Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien, dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Audit PBJ dilaksanakan pada 1 (satu) satuan kerja yaitu pada Badan Urusan Administrasi untuk 2 (dua) Kegiatan.</p>


No.	Kegiatan	Keterangan
11.	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	<p>Penjaminan kualitas bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan validitas data/informasi atas Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dibuat oleh Tim Penilai Mandiri Mahkamah Agung RI.</p> <p>Hasil Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai untuk maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 3.498 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). Nilai untuk manajemen risiko indeks (MRI) adalah 3.691 atau telah memenuhi karakteristik manajemen risiko indeks (MRI) pada Level 3 (terdefinisi). Nilai untuk Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) adalah 3.126.
12.	Pemeriksaan Keuangan (PNBP dan Hibah)	<p>Pemeriksaan keuangan dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP dan hibah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan keuangan dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) penugasan pada 11 satuan kerja, yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Agama Cibinong Pengadilan Agama Indramayu Pengadilan Agama Surabaya Pengadilan Agama Sumber Pengadilan Agama Soreang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Agama Jember Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Agama Bekasi Pengadilan Agama Jakarta Barat
13.	Evaluasi IACM	<p>Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit intern salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik IACM dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Update Evidence I dilaksanakan pada bulan April 2024 Update Evidence II dilaksanakan pada bulan April 2024 Penilaian IACM III dilaksanakan pada bulan Juni 2024 Quality Assurance BPKP dilaksanakan pada bulan Desember 2024

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Seluruh penyelenggara negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jumlah wajib lapor LHKPN sebanyak 18.102 dengan tingkat kepatuhan sebanyak 99,98%.


Mahkamah Agung terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan ketepatan waktu bagi wajib lapor LHKPN sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Melakukan himbauan kepada wajib lapor LHKPN di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar segera mengisi kemudian memperbarui pelaporan harta yang diperoleh dan mengirimkan laporan harta kekayaan secara elektronik melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>.
2. Melakukan klarifikasi dan pemeriksaan kepada aparatur terkait yang belum menyampaikan LHKPN.
3. Melakukan pemuktakhiran wajib lapor LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



■ Sudah Lapor ■ Belum Lapor

Sudah Lapor	Belum Lapor	Wajib Lapor
17.938	164	18.102



■ Tepat Waktu ■ Terlambat

Tepat waktu	Terlambat	Sudah Lapor
17.935	3	17.938



Bab 7

Peran Serta dan Kerja Sama

310 KERJA SAMA MULTILATERAL

314 KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

326 KERJA SAMA NASIONAL

332 PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL

334 KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

337 PARTISIPASI PADA FORUM INTERNASIONAL

Mahkamah Agung (MA) Indonesia berperan penting dalam mendukung prioritas nasional, termasuk pembangunan sistem hukum yang adil, efisien, dan transparan. MA tidak hanya fokus pada tugas domestik, tetapi juga menjalin kerja sama internasional dan nasional.

Kerja sama multilateral bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan internasional dan menyelesaikan masalah hukum lintas negara yang relevan dengan kepentingan Indonesia. Kerja sama ini memberi wawasan baru bagi MA dalam menangani kasus internasional dan memperkuat posisi Indonesia di dunia global.

Kerja sama bilateral dengan negara sahabat bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, khususnya dalam masalah perdagangan dan kejahatan lintas negara. Kerja sama ini mempercepat penyelesaian perkara yang berdampak pada hubungan kedua negara dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Kerja sama nasional antara MA dan lembaga hukum domestik bertujuan menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi dan efisien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Ini juga mendukung reformasi hukum dan pemerintahan yang bersih.

Partisipasi dalam forum internasional memungkinkan MA untuk memperkuat posisi Indonesia dalam dialog global mengenai supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta berperan dalam pembentukan regulasi global.

Secara keseluruhan kerja sama ini membantu MA memperkuat sistem peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan menjaga kepentingan Indonesia di kancah internasional selaras dengan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Adapun kegiatan peran serta dan kerja sama yang diselenggarakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

KERJA SAMA MULTILATERAL

Council of Asean Chief Justices

Pertemuan ke-11 Council of ASEAN Chief Justices

Pertemuan *Council of Asean Chief Justice (CACJ)* ke-11 diselenggarakan pada 19--20 November 2024 di Cebu, Filipina, dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung dari 10 negara Asean terdiri atas delapan Ketua Mahkamah Agung Asean yang hadir langsung dan dua perwakilan, yaitu H.E. Nguyen Van Tien Deputy Chief Justice, Perwakilan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Republik Sosialis Vietnam dan YM I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Ketua Kamar Perdata yang mewakili Ketua Mahkamah Agung RI. Sementara itu, YM Viengthong Siphandone Ketua Mahkamah Agung Laos, Rt. Hon Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat Chief Justice Federal Court of Malaysia, YM Chiv Keng, Ketua Mahkamah Agung Kamboja, YM Tha Htay Ketua Mahkamah Agung Myanmar, YM Alexander G. Gesmundo Ketua Mahkamah Agung Filipina, YM Sundares Menon Ketua Mahkamah Agung Singapura, Rt. Hon. Steven Chong Wan Oon, Ketua Mahkamah Agung Brunei dan The Hon. Chanakarn Theeravechpolkul Presiden Mahkamah Agung Thailand hadir langsung dalam acara tersebut.



Foto bersama para Ketua Mahkamah Agung Asean dengan Ketua Mahkamah Rakyat Agung Tiongkok dan Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan dalam pertemuan ASEAN +.

Delegasi Mahkamah Agung RI pada kesempatan ini dipimpin oleh YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Maarif, S.H., L.L.M. Ph.D, Panitera Mahkamah Agung RI Dr Heru Pramono, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.H., staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M., merangkap pejabat penghubung CACJ dan hakim yustisial Selviana Purba, S.H., L.L.M., yang juga merangkap pejabat penghubung CACJ. Pada pertemuan Cebu ini dilakukan juga dua *sidelines meeting*, yaitu pertemuan perdana Hakim Kepailitan Asean dan Pertemuan Kedua Asean + (Asean plus).

Pertemuan Perdana Hakim Kepailitan Asean, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Singapura, direncanakan berlangsung pada November 2024 bersamaan dengan Pertemuan CACJ. Acara itu bertujuan untuk memperkuat keahlian, kerja sama, dan koordinasi dalam menangani masalah kepailitan dan restrukturisasi perusahaan, terutama yang bersifat lintas batas di Asean. Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun sinergi antarperadilan Asean.

Dalam Pertemuan CACJ Retreat 2023 di Kuala Lumpur, Pokja Asean+ menerima mandat untuk menjajaki potensi kerja sama dengan negara-negara mitra dialog Asean lainnya. Hal ini melanjutkan keberhasilan pertemuan pertama pada 2022 yang dihadiri secara virtual oleh Ketua Mahkamah Agung Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang. Integrasi Pertemuan Hakim Kepailitan Asean dengan Pertemuan CACJ 2024 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, pertukaran ide, dan penguatan hubungan antara peradilan di kawasan Asean. Adapun pada dialog 2024 topik yang dibahas dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Pengadilan untuk Meningkatkan Akses terhadap Keadilan” dengan penekanan pada upaya memfasilitasi partisipasi penggugat akar rumput dan meningkatkan kualitas sidang pengadilan.



Foto Resmi para Ketua Mahkamah Agung ASEAN dalam pertemuan CACJ ke 11.

Kehadiran pada Rapat Kelompok Kerja CACJ

Atas undangan Sekretariat CACJ, Mahkamah Agung RI menghadiri rapat 4 (empat) kelompok kerja sebagai berikut.

1. *Future Works of CACJ*
2. *Cross-Border Disputes Involving Children*
3. *Asean Judiciary Portal*
4. *CACJ Working Group on the Conduct of Videoconferencing Hearings*

Agenda ini merupakan rapat bersama di kelompok kerja yang pada intinya merupakan pelaksanaan dari kesepakatan para Ketua Mahkamah Agung Asean yang dituangkan pada *Kuala Lumpur Declaration 2023*.



Foto Peserta Rapat Kelompok Kerja

Delegasi Mahkamah Agung RI diwakili oleh Kepala BSDK Mahkamah Agung RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. yang juga merupakan Sekretaris Kelompok Kerja CACJ Indonesia, dan Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M. dan Selviana Poerba, S.H., L.L.M. dalam kapasitasnya sebagai pejabat penghubung CACJ Indonesia.

Kegiatan Sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education And Training

Salah satu peran penting Mahkamah Agung RI dalam CACJ adalah kedudukannya sebagai *co-chair* kelompok kerja pendidikan dan pelatihan yudisial (*working group judicial education and training* (WG-JET)). Posisi ini dikelola bersama dengan Mahkamah Agung Filipina melalui Philippines Judicial Academy (Philja). Sebagai *co-chair*, Mahkamah Agung RI bersama dengan Philja melakukan perencanaan strategis dan melaksanakan berbagai agenda kunci WG-JET. Berikut adalah kegiatan yang dikelola oleh Mahkamah Agung RI.

Survey on Climate Change Adjudication

Bekerja sama dengan *International Development Legal Organization* (IDLO) pada Agustus 2024, Mahkamah Agung RI melaksanakan survei tentang pengembangan Modul *E-Learning* tentang Adjudikasi Perubahan Iklim untuk meningkatkan kinerja WG-JET di bidang hukum lingkungan, memperkuat kapasitas lembaga peradilan Asean dalam litigasi perubahan iklim, dan mengoptimalkan *Platform E-Learning* CACJ yang sudah ada dengan membuat kursus pelatihan *e-learning* khusus yang dapat diikuti secara mandiri oleh hakim seluruh Asean.

Regional Workshop On Consumer Protection And Working Group On Judicial Education & Training (WG-JET) Meeting

Bekerja sama dengan *the Consumer Protection in Asean II (Protect II) Project by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH Indonesia, Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Lokakarya Pelindungan Konsumen pada 22--23 Februari 2024 untuk mengembangkan modul *e-learning* yang sedianya akan diunggah pada *Platform E-Learning* CACJ.



foto resmi Acara Regional Workshop On Consumer Protection And Working Group On Judicial Education & Training (WG-JET) Meeting

Lokakarya ini diikuti oleh 20 orang peserta dari 9 negara Asean yang meliputi 14 orang hadir secara luring dan 6 orang hadir secara daring.

Judicial Knowledge Exchange On Cybercrime

Dalam kapasitas sebagai *Co-Chair* WG JET, Mahkamah Agung RI menghadiri undangan dari *Philippines Judicial Academy*, yang bekerja sama dengan *Council of Europe* dan proyek Octopus di bawah *Global Action against Cybercrime* (Glacy) untuk menghadiri Acara Pertukaran Pengetahuan Asean tentang Kejahatan Dunia Maya pada tanggal 1--3 Oktober 2024 di Akademi Peradilan Filipina.

Pada akhir kegiatan, para hakim Asean yang berpartisipasi diharapkan memperoleh:

- penguatan pengetahuan tentang aspek peradilan kejahatan dunia maya dan bukti elektronik;
- peningkatan kapasitas hakim untuk menangani kejahatan dunia maya dan kasus terkait;
- peningkatan kerja sama regional dalam menangani kejahatan dunia maya di kawasan Asean;
- mengidentifikasi area masalah dan tantangan dalam penyelesaian kejahatan dunia maya di kawasan Asean; dan
- menciptakan tempat/jaringan untuk pertukaran pengetahuan yang efektif dan dinamis melalui berbagi praktik baik dan tren serta ancaman yang muncul dalam menangani kasus di yurisdiksi lain

Hadir dalam acara ini sebanyak 36 peserta, termasuk Kepala BSDK Mahkamah Agung RI Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., yang mewakili YM Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, serta Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. dan Guse Prayudi, S.H., M.H.



Kunjungan Persahabatan Dari Peradilan Negara Sahabat

Kunjungan 8 Delegasi Negara Sahabat Pada Badan Strategi Kebijakan Diklat Hukum Dan Peradilan

Kembali Kampus Mahkamah Agung *Corporate University* menerima kehormatan pada kegiatan penanaman pohon oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersama para Ketua Mahkamah Agung dan delegasi negara sahabat pada Selasa, 20 Februari 2024. Penanaman pohon yang merupakan bagian dari

rangkaian event Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 ini dihadiri oleh beberapa tamu dari negara sahabat, di antaranya, yaitu Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, delegasi Sudan, delegasi Australia, delegasi Cina, dan delegasi Rusia.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Prof. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan sebuah simbol keabadian dalam hubungan persahabatan antarnegara. Selain itu, pohon yang ditanam merupakan tanaman keras dan kokoh juga seperti hubungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat yang kokoh terus dibangun dan tumbuh lebih baik lagi. Tanaman yang ditanam, antara lain, berupa pohon kedondong, kelengkeng, dan alpukat.

Turut hadir pula pada kegiatan ini adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Kegiatan ditutup dengan pemberian cinderamata dan foto bersama para Ketua Mahkamah Agung ataupun delegasi negara sahabat yang hadir.



foto Kegiatan pertemuan Pimpinan Mahkamah Agung RI dengan Perwakilan Delegasi Negara Sahabat di kantor Badan Strajak Diklat Kumdil, Bogor

Kunjungan Delegasi Peradilan Cina pada 2024

Sepanjang 2024 tercatat 5 (lima) delegasi peradilan Cina yang mengunjungi Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut.

1. Kunjungan Mahkamah Agung RRT, tanggal 13--16 Juni 2024 ke Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, BSDK MA RI, Pengadilan Negeri Bogor, dan Pengadilan Negeri Bandung.
2. Kunjungan dari Heilongjiang, Provincial High People's Court, Tanggal 19--23 Oktober 2024 ke BSDK MA RI.
3. Shanghai Provincial High People's Court, Tanggal 6--8 November 2024 ke Pengadilan Negeri Tangerang.
4. Henan Provincial High People's Court, 14--16 November 2024, ke Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
5. Zhejiang Provincial High People's Court Cina tanggal 28 November s.d. 2 Desember 2024 ke Pengadilan Tinggi Bandung dan BSDK Mahkamah Agung RI.



Delegasi Mahkamah Agung Cina juga turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di sekitar area kantor Badan Strajak Diklat Kumdil, Bogor pada Jumat, 14 Juni 2024



Delegasi Heilongjiang High Court diterima oleh pimpinan BSDK Mahkamah Agung RI

KERJA SAMA YUDISIAL BILATERAL

Opening Legal Year Malaysia 2024

YM Wakil Ketua Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H. didampingi oleh Ketua Kamar Pengawasan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H. dan hakim yustisial Dr. H. Edi Hudiata, Lc., M.H. memenuhi undangan *Federal Court of Malaysia* untuk menghadiri acara "Opening Legal Year 2024" Mahkamah Agung Malaysia pada tanggal 15 Januari 2024 yang diselenggarakan di Putrajaya *International Convention Centre (PPIC)*.



Foto Resmi acara Opening Legal Year 2024.



YM WKMA Yudisial dan YM Ketua Kamar Pengawasan didampingi oleh Dr Edi Hudiata berfoto di acara OLY Malaysia 2024

Acara ini merupakan tradisi rutin *Federal Court of Malaysia* dalam mengawali awal tahun kerja mereka. Kehadiran delegasi Mahkamah Agung RI merupakan bentuk komitmen kerja sama bilateral yudisial yang sudah terbangun lama, sebagai sesama peradilan tertinggi di kawasan Asean.

Opening Legal Year Singapura 2024

YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Senin 8 Januari 2024 memenuhi undangan *Supreme Court of Singapore* menghadiri acara *Opening Legal Year Singapura 2024*. Acara *Opening Legal Year* merupakan bagian dari tradisi rutin peradilan Singapura dan negara-negara dengan tradisi *Common Law* yang dilaksanakan setiap awal tahun. Acara ini rutin dihadiri oleh delegasi Mahkamah Agung RI sebagai negara tetangga terdekat dengan Singapura.



YM KMA Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Menyerahkan cinderamata kepada Chief Justice Sundaresh Menon.

Acara *Opening Legal Year* adalah tradisi penting pengadilan-pengadilan pada negara anggota persemakmuran, termasuk *Supreme Court of Singapore* yang menandakan dibukanya operasi pengadilan pada tahun tersebut. Acara tersebut adalah seremoni penting yang dihadiri oleh pejabat penting peradilan dan hukum negara tersebut dan Mahkamah Agung negara sahabat. Secara protokol, acara dimulai dengan pidato pembukaan oleh Jaksa Agung Singapura Mr Lucien Wong, S.C. disambung dengan pidato oleh Ketua *Law Society Singapore*, M.S. Lisa Sam Hui Min dan terakhir ditutup oleh Response dari Chief Justice Sundaresh Menon.

Tercatat menghadiri acara tersebut, seluruh Hakim *Supreme Court of Singapore*, perwakilan pemerintah, anggota *Law Association*, dan juga para tamu kehormatan asing.



YM Ketua Mahkamah Agung RI didampingi YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH dan Staf Khusus Ketua MARI Dr. Aria Suyudi, SH., LL.M. berfoto di OLY 2024 Mahkamah Agung Singapura.

Tahun 2024 acara *Opening Legal Year Singapore* dilakukan di *Hall Supreme Court Singapore* dan dipimpin langsung oleh Chief Justice *Supreme Court of Singapore* The Hon Sundaresh Menon. YM Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Staf Khusus Ketua MA RI Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M.

Selain delegasi Mahkamah Agung RI tercatat hadir Chief Justice *Federal Court of Malaysia* Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat yang hadir didampingi oleh suaminya, Chief Justice *Laos* Prof. Dr. Mrs. Vienthong Siphandone Ketua Mahkamah Agung Republik Demokratik Laos. Selain itu, hadir juga hakim-hakim internasional dari *Singapore International Commercial Court*, yaitu Hon James LB Allsop mantan Chief Justice *Federal Court of Australia* dan Justice James Michael Peck mantan hakim kepaillitan Amerika Serikat pada *Southern District New York*.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda

Ketua Mahkamah Agung RI YM Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Presiden *Hoge Raad* Kerajaan Belanda Prof. Mr. G. (Dineke) de Groot kembali menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial pada 20 Januari 2024, setelah nota kesepahaman sebelumnya berakhir 31 Desember 2023. Nota kesepahaman ini akan berlangsung selama 5 (lima) tahun dan meliputi area penguatan aspek organisasi dan operasional sistem kamar, termasuk pelaksanaan rapat-rapat kamar secara rutin, serta Pengembangan sistem database termasuk putusan penting/yurisprudensi.

Upacara penandatanganan dilakukan secara daring, YM Ketua MA RI didampingi oleh YM Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Prof. Dr. Amran Suardi, S.H., M.H., Ketua Kamar Militer Burhan Dahlan, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.H., YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan MA RI, Plt. Sekretaris MA RI, Sugiyanto, S.H., M.H., Plt. Panitera MA RI Agus Subroto, S.H., M.H., Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi serta staf khusus Ketua MA RI dan staf khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial.

Sementara itu, Presiden Dinneke De Groot didampingi oleh Illona Wolfram, Panitera *Hoge Raad* Kerajaan Belanda. Turut hadir Mr. Mark Hengstman, Atase Politik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, serta perwakilan dari Tim Asistensi Pembaruan Peradilan lainnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Federal Court of Australia dan Federal Circuit & Family Court of Australia.

Pada hari Selasa 25 Juni 2024 bertempat di Ruang Kusuma Atmadja, Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Chief Justice Federal Court of Australia (FCA) The Honourable Chief Justice Debra Mortimer yang diwakili oleh *Justice Berna Collier*, dan *Chief Justice Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA) William Alstergren AO* kembali menandatangani pembaruan nota kesepahaman kerja sama yudisial antara ketiga pengadilan. Berikut ini merupakan Lampiran Nota Kesepahaman tersebut.



Foto bersama YM Ketua MA RI, Acting CJ FCA Berna Collier dan Chief Justice William Alstergren AO.

Penandatanganan kali ini sangat monumental karena dilakukan sekaligus memperingati 20 tahun sejak nota kesepahaman kerja sama yudisial ini pertama kali ditandatangani tahun 2004. Kemitraan ketiga pengadilan telah menghasilkan berbagai kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Banyak perbaikan pada sektor-sektor seperti akses terhadap keadilan bagi warga miskin dan marginal, manajemen perkara, keterbukaan informasi, akses terhadap keadilan, pelayanan

publik implementasi teknologi informasi serta kemudahan berusaha berawal dari kemitraan yudisial ini. Selama 20 Tahun perjalanan kerja sama yudisial, pelaksanaannya melibatkan dukungan dan kerja sama pemerintah RI melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dan program *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2).

Kerja sama MA RI dan FCA meliputi pertukaran dan dialog untuk meningkatkan konsistensi peradilan, memperkuat praktik serta mengidentifikasi pembaruan legislasi yang diperlukan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi pada area, seperti kekayaan intelektual, kepailitan dan insolvensi, penyelesaian sengketa komersial lintas batas, penyelesaian sengketa komersial melalui penerapan mediasi dalam peradilan dan mediasi eksternal, hukum persaingan usaha, sengketa perubahan iklim, peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan peradilan, transparansi putusan pengadilan, kecerdasan artificial, pelaksanaan putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen perkara oleh pengadilan.

Kemitraan dengan FCFCOA difokuskan pada upaya untuk meningkatkan keadilan utama yang memberikan peningkatan kesejahteraan dan hasil ekonomi yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya *Sustainable Development Goal 5*, tentang kesetaraan gender, *Sustainable Development Goal 10* tentang berkurangnya kesenjangan, dan *Sustainable Development Goal 16* tentang akses terhadap keadilan.

Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman ini juga dilakukan beberapa acara lain, seperti Seminar Internasional 20 Tahun UU Kepailitan Indonesia: Memperkuat Tata Kelola Hukum Kepailitan Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kunjungan dan kuliah umum tentang Tantangan Terkini bagi Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Perniagaan, serta tentang Pemeriksaan Bukti pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan MA RI, dan kuliah tentang Mediasi sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Perniagaan: Pengalaman *Federal Court of Australia* di Pengadilan Negeri

Bandung serta seminar tentang Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Nasional dan Transnasional di Universitas Padjadjaran.



Delegasi *Federal Court of Australia* di seminar Internasional 20 tahun Reformasi Hukum Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Suasana Kuliah Umum dari *Federal Court of Australia* Justice Berna Collier dan Chief Justice *Federal Circuit and Family Court of Australia* di BSDK MARI dipandu oleh YM Syamsul Maarif



Suasana diskusi di Pengadilan Negeri Bandung tentang Mediasi Komersial dengan Narasumber YM Syamsul Maarif, Registrar Sia Lagos dipandu oleh YM Lucas Prakoso.



Foto Bersama Delegasi *Federal Court of Australia* dengan delegasi Mahkamah Agung RI.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan Superior Tribunal de Justica Brazil

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada Rabu 21 Agustus 2024 jam 13.00 waktu Brazil menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial dengan *National High Court of Brazil (Superior Tribunal de Justiça-STJ)* di Brasilia. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI dan Presiden Maria Thereza De Assis Moura, Presiden *National High Court of Brazil (STJ)* dan Antonio Herman Benjamin Presiden Terpilih *National High Court of Brazil (STJ)* yang mewakili STJ.

Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara pimpinan Mahkamah Agung RI dan *Justice Antonio Herman Benjamin* pada bulan Juli 2024 lalu. Dalam audiensinya secara resmi, *Justice Benjamin* mengundang YM Ketua MA RI dan delegasi agar hadir di *Brasilia* untuk menghadiri pelantikan *Justice Antonio Herman Benjamin* sebagai Presiden (*Chief Justice*) STJ, sekaligus mengusulkan agar kedua pengadilan menjajaki kerja sama yang lebih erat dalam berbagai area hukum.



Penandatanganan Nota Kesepahaman

Secara umum materi muatan nota kesepahaman memuat agenda sebagai berikut:

1. melakukan kerja sama melalui pertukaran informasi dan data teknis, termasuk bahan pustaka, studi, dan sumber lain yang menjadi kepentingan bersama;
2. meningkatkan konsultasi rutin tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama untuk mengoordinasikan tindakan masing-masing dan mencapai tujuan kerja sama, dengan perhatian khusus pada bidang-bidang, seperti akses terhadap keadilan, organisasi peradilan dan praktik yang baik, hukum acara, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum lingkungan;
3. mendorong komunikasi langsung di antara kedua pengadilan untuk memperkuat dan mempercepat kerja sama tanpa mengurangi jalur hukum yang ditetapkan dalam norma-norma internasional yang dianut dan dalam norma-norma hukum domestik;
4. menyelenggarakan konferensi, seminar, dan pertemuan teknis dan akademis lainnya secara bersama, baik secara luring maupun melalui modalitas virtual dan hibrida,

dengan fokus pada topik-topik yang menjadi kepentingan bersama guna mendorong diskusi dan pertukaran pengalaman;

5. mendorong program pertukaran bagi para hakim dan staf mereka dengan menawarkan program pelatihan profesional untuk memberikan pengetahuan terperinci tentang struktur, prosedur, dan kompetensi mereka;
6. mendorong kerja sama di bidang-bidang sengketa yang menjadi kompetensi mereka, dengan berupaya untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan untuk mempelajari yurisprudensi mereka secara komparatif; dan
7. mendorong pertukaran informasi tentang teknologi-teknologi baru dan kecerdasan buatan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Supremo Tribunal de Justiça (Mahkamah Agung Portugal) sekaligus Studi untuk Penerapan KUHP Nasional dan Transisi Pengadilan Pajak

Pada 23–27 September 2024 delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kunjungan studi ke Portugal dengan agenda utama penandatanganan nota kesepahaman dengan *Supremo Tribunal de Justiça* (Mahkamah Agung Portugal). Momen kunjungan dan penandatanganan nota kesepahaman itu digunakan oleh delegasi MA RI untuk bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah instansi peradilan dan hukum di Portugal, untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam persiapan penerapan KUHP Nasional, serta untuk peralihan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung RI.

Dalam bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon, delegasi MA melakukan pertemuan dengan sejumlah hakim pada *Tribunais Judiciais de Primeira Instância* (pengadilan negeri) untuk mendiskusikan mengenai bagaimana penanganan perkara pidana dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi, termasuk penerapan konsep keadilan restoratif dan mediasi penal. Dalam diskusi tersebut, delegasi mempelajari bagaimana pengadilan mendukung rehabilitasi pelaku kejahatan dan mengurangi ketergantungan

pada hukuman penjara. Masih dalam konteks persiapan implementasi KUHP Nasional, delegasi juga melakukan pertemuan dengan *Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais* (DGRSP) untuk mengkaji peran lembaga tersebut dalam mengelola program rehabilitasi, melaksanakan mediasi penal, serta menerapkan hukuman alternatif yang lebih konstruktif dan mendukung reintegrasi sosial.

Sementara itu, untuk mempelajari sistem peradilan pajak di Portugal terutama dalam konteks kelembagaan dan penguatan kapasitas hakimnya, delegasi bertemu dan berdiskusi dengan *Tribunais Administrativos e Fiscais* (Pengadilan Administrasi dan Pajak), *Conselho Superior da Magistratura* (Dewan Tertinggi Kehakiman) dan *Centro de Estudos Judiciários* (Pusat Studi Kehakiman). Delegasi Mahkamah Agung dalam kunjungan studi ini dipimpin oleh YM Suharto, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial) dengan anggota delegasi terdiri atas YM Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI), YM Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI), Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI), Astriyani, S.H., M.P.P.M. (Staf Khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial), serta Dwi Sugiarto, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Wakil Ketua MA RI Bidang Non-Yudisial)



Kehadiran pada Forum Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Syarifuddin, S.H., M.H. pada 21 Juni 2024 pagi waktu setempat atas undangan *Chief Justice* William Alstergren memberikan pidato kehormatan di depan Forum *Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCOA) yang diselenggarakan di Newcastle, Sydney. Acara Rapat Pleno Yudisial ini dihadiri oleh sekitar 120 orang Hakim FCFCOA dan merupakan satu-satunya kesempatan saat seluruh hakim FCFCOA berkumpul di satu tempat untuk keperluan pertemuan yudisial dan Pendidikan.

Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam rangka rangkaian kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI untuk memperingati ulang tahun Tahun Kerja Sama Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan *Federal Court of Australia dan Federal Circuit and Family Court of Australia* yang pada tahun ini memasuki tahun ke-20 sejak penandatanganan pertama kali dilakukan pada 18 Maret 2004 di Sydney. Selain memberikan pidato kehormatan, dalam kesempatan kunjungan kerja yang berlangsung antara 19--23 Juni 2024 itu, delegasi Mahkamah Agung RI juga berkesempatan melakukan *Courtesy Call* dengan *Chief Justice of Australia* Stephen Gageler dan *Chief Justice* William Alstergren dalam rangka penguatan kerja sama yudisial antara MARI dan FCFCOA dan menghadiri *Gala Dinner Annual Judicial Plenary Meeting*.



YM Ketua MA RI berfoto dengan *Chief Justice* Australia Stephen Gageler, *Chief Justice* FCFCOA William Alstergren



Foto Resmi Judicial Plenary Meeting FCFCOA 2024

Dalam pidatonya, Ketua MA menyitir pernyataan Sekretaris Jenderal PBB dalam Laporan “*Our Common Agenda*” 2021. YM Ketua MA menekankan bahwa akses terhadap keadilan--terutama bagi kelompok rentan--telah diakui secara global sebagai nilai fundamental yang mendasari demokrasi berkualitas, supremasi hukum, pertumbuhan inklusif, dan kesetaraan. Namun, masih banyak tertinggal, agenda *Sustainable Development Goal 16.3* menargetkan untuk mempromosikan *rule of law* dan memberikan akses terhadap keadilan bagi semua pada 2030, faktanya, tidak kurang 1.5 miliar orang di seluruh dunia masih belum memperoleh layanan terhadap kebutuhan administratif, perdata, dan pidana mereka. Menurutnya, akses terhadap keadilan merupakan issue yang relatif relevan, yang merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara, dan merupakan bahasa universal yang dapat menjadi penyambung dalam rangka dialog lintas negara untuk mengambil manfaat dari apa yang terjadi di negara lainnya.

Dalam kunjungan ini YM Ketua MA RI didampingi oleh YM Wakil Ketua MA RI bidang Yudisial Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Militer Burhan Dahlan, S.H., M.H., YM Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, S.H., M.H, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Yuwono Agung Nugroho, dan Aria Suyudi, staf khusus Ketua MA. Selain itu, hadir pula Ketua Kamar Pengawasan YM Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.H. dan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan MA RI, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. yang juga ikut serta pada sebagian agenda rombongan.

Kunjungan Kerja Yudisial ke Amerika Serikat Februari 2024

Delegasi Mahkamah Agung RI melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Februari 2024 dan melakukan dialog dan kunjungan kepada berbagai instansi pendidikan dan peradilan di Amerika Serikat.

Pada kesempatan itu delegasi Mahkamah Agung RI mengunjungi Stanford University untuk melakukan berbagai dialog tentang pelaksanaan putusan pada perkara lingkungan hidup, aspek kontemporer keadilan restoratif, pengamanan persidangan, benturan kepentingan bagi aparat yudisial, serta aspek hukum kepailitan.

Selain itu, pada tanggal 29 Februari 2024 Mahkamah Agung RI dan Stanford University mencapai kesepakatan untuk mulai menjalin kerja sama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan. Hal itu dituangkan dalam *letter of intent* untuk kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Stanford University yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA RI) Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. dan Professor David Cohen Direktur *Stanford Center for Human Rights and International Justice*.



Kepala BSDK MARI Bambang Hery Mulyono dan Prof. David Cohen setelah menandatangani *Letter of Intent Kerjasama* antara Mahkamah Agung RI dan *Stanford Center for Human Rights and International Justice*

Penandatanganan *letter of intent* kerja sama ini dilakukan di Stanford, California, disaksikan langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., MH, dan Konsul Jenderal RI di San Fransisco Bapak Prasetyo Hadi. Turut hadir dalam upacara penandatanganan tersebut,

YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan hakim agung serta pejabat badan peradilan.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan berbarengan dengan kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Negara Bagian California. Delegasi Mahkamah Agung RI mengunjungi berbagai instansi peradilan, penegak hukum, dan pendidikan tinggi di kawasan California dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional di kawasan California Utara dan Selatan. Di Stanford University delegasi Mahkamah Agung RI mengadakan dialog dengan berbagai Pusat Studi di *Stanford* seperti *Stanford Center for Ocean Solutions*, *Environmental Law Clinic*, dan *Stanford Criminal Justice Center* dengan dikoordinasi dan difasilitasi oleh *Stanford Center for Human Rights and International Justice*.

Selain itu dengan difasilitasi oleh *Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)* Kementerian Kehakiman Amerika Serikat, delegasi Mahkamah Agung juga melakukan dialog dengan *US Marshall Service*, serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu *Northern California Federal District Court* di San Fransisco, dan *Southern California Federal District Court* di Los Angeles untuk melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan, serta dialog di beberapa topik teknis yang meliputi *restorative justice*, pelaksanaan kepailitan, dan benturan kepentingan.



Suasana Kunjungan Kerja delegasi Mahkamah Agung RI ke *Northern California Federal District Court*

Di California, delegasi MA RI berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja ke *University of California Los Angeles* (UCLA). Delegasi MA RI diterima oleh Rektor UCLA *Chancellor Gene Block*, *Vice Dean International Professor Cindy Fan*, *Kathryin Paul, Assistant Vice Provost and Director for International Collaborations* dan *Direktur South East Asia Studies Professor Stephen Abacado*. Selain itu, YM Ketua MA RI juga berkesempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Stanford yang mendalami studi tentang Asia. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI dan UCLA pada 29 Agustus 2022 lalu di Denpasar Bali.



Foto bersama delegasi Mahkamah Agung RI dengan pimpinan University California Los Angeles dan suasana diskusi dengan mahasiswa UCLA

Kunjungan Studi untuk Penyusunan Kebijakan untuk Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara ke Institusi Hukum dan Peradilan di Amerika Serikat

Salah satu aksi pencegahan korupsi yang menjadi mandat Mahkamah Agung dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2023--2024 adalah penyusunan kebijakan untuk pengelolaan potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara. Untuk merumuskan rancangan kebijakan tersebut, Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja Optimalisasi Pencegahan Konflik Kepentingan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/SK.HK2/X/2023 (Pokja Pencegahan Konflik Kepentingan). Kebijakan untuk mencegah dan menangani potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara itu bertujuan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dari proses persidangan dan putusan yang akan ditetapkan oleh hakim.

Kunjungan studi ke Amerika Serikat dilaksanakan untuk memperkaya penyusunan rancangan kebijakan tersebut. Difasilitasi oleh United States Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (US OPDAT), delegasi Mahkamah Agung mempelajari praktik pencegahan konflik kepentingan dalam sistem peradilan federal dan negara bagian di Amerika Serikat dengan fokus utama pada mekanisme pelaporan kepentingan keuangan, sistem distribusi perkara yang transparan, dan pengelolaan hubungan hakim dan personel pengadilan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Delegasi Mahkamah Agung dipimpin oleh Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dengan anggota: Suharto, S.H., M.Hum. (Ketua Kamar Pidana); Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara); Dr. Yasardin, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama); Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata); Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. (Hakim Agung Kamar Militer); Astriyani, S.H., M.P.P.M. (Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial); Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Pati); Horasman Boris Ivan, S.H. (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI); Dr. Supandriyo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI); dan

Yunawan Kurnia, S.Kom., M.T. (Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas MA RI).

Pada tingkat federal, delegasi mendalami pengelolaan konflik kepentingan melalui diskusi dengan Judicial Conference of the United States (JCUS) dan Administrative Office of the United States Courts (AOUSC). Delegasi mempelajari peran beberapa komite yang berada di bawah JCUS, yaitu Committee on Codes of Conduct (CCC), yang menyediakan konsultasi etik bagi hakim, dan Committee on Judicial Conduct and Disability (CJCD), yang menangani pelanggaran etik dan keluhan disabilitas hakim. Sistem ini menekankan edukasi etik dan transparansi dengan mewajibkan hakim melaporkan potensi konflik serta kepentingan keuangan secara rutin. Sementara itu, pada tingkat negara bagian, delegasi mengamati praktik penanganan perkara untuk mencegah konflik kepentingan di Pennsylvania dan Michigan, termasuk sistem acak dalam distribusi perkara untuk mencegah konflik kepentingan.

Kunjungan Kerja ke Ministry of Justice United Kingdom Untuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Hukum Ekonomi

Delegasi Mahkamah Agung RI yang terdiri dari YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.; Kepala Biro Hukum dan Humas, BUA MA RI Dr. Sobandi, S.H., M.H.; dan Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Aria Suyudi, SH., L.L.M. berpartisipasi dalam kunjungan kerja Reformasi Sistem Peradilan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Reformasi Ekonomi ke London, 16--19 September 2024 lalu. Kunjungan itu merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menkopolkam) dalam rangka koordinasi dua agenda prioritas nasional, yaitu sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) dan reformasi hukum ekonomi.

Delegasi memfokuskan diri pada tiga topik, yaitu sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI), reformasi hukum eksekusi, dan penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase.

Kunjungan SPPT-TI difokuskan untuk mempelajari *criminal justice delivery dashboard* (CJS Delivery Dashboard) (<https://criminal-justice-delivery-data-dashboards.justice.gov.uk/>). Diskusi tentang CJS Delivery Dashboard dipusatkan di Ministry of Justice Inggris dengan menghadirkan narasumber dari berbagai satuan kerja, seperti dari kantor penuntut umum, kantor pengadilan, dan pihak yang relevan lainnya.

Delegasi melakukan kunjungan kerja ke *Standing Internasional Forum of Commercial Court (SIFOCC)* dan Mahkamah Agung Inggris. Delegasi diterima oleh Justice Robin Knowles, Hakim pada *Commercial Court of London* yang juga penanggung jawab SIFOCC dan Adenike Adewale Kepala Sekretariat SIFOCC untuk membicarakan berbagai aspek reformasi eksekusi hukum perdata. Salah satu topik yang dibahas adalah harmonisasi prosedur eksekusi putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang. SIFOCC menerbitkan *Multilateral Memorandum for Enforcement of Foreign Money Judgment* yang merupakan memorandum yang dibuat oleh tidak kurang 30 negara anggota SIFOCC tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan asing tentang pembayaran sejumlah uang.



Delegasi berfoto di depan gedung Royal Court of Justice London, bersama Sir Robin Knowles dan Adenike Adewale.

Publikasi ini penting sebagai sarana untuk melakukan harmonisasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing yang sifatnya sederhana. Melalui publikasi ini pembaca bisa melihat prosedur yang jelas di setiap negara tentang bagaimana eksekusi sederhana atas sejumlah yang harus dibayar, sedikit banyak akan memudahkan pengakuan putusan asing dalam yurisdiksi lain.

Delegasi juga mengunjungi *Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP (WilmerHale)* London untuk mengadakan dialog tentang peluang reformasi kerangka hukum arbitrase Indonesia dari perspektif Internasional. *WilmerHale* memiliki pengalaman luas dalam memberikan bantuan teknis kepada negara yang ingin menyempurnakan kerangka hukum arbitrase mereka, seperti Timor Leste dan Fiji. Secara umum *WilmerHale* mengapresiasi bahwa kerangka hukum arbitrase di Indonesia sudah cukup maju dan sesuai dengan praktik terbaik yang ada, bahkan dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase menunjukkan bahwa Indonesia memiliki atensi khusus terhadap arbitrase.

Kunjungan Studi ke Australia untuk Optimalisasi Penanganan Perkara Terorisme

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pidana, YM Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Australia pada 30 November hingga 7 Desember 2024. Delegasi ini terdiri atas para hakim agung kamar pidana, yaitu YM Jupriyadi Praptowiyoto, S.H., M.H.; YM H. AS. Pudjoharsoyo, S.H., M.H.; YM Soesilo Sadikin Rahman, S.H., M.H.; dan YM Yanto, S.H., M.H. Turut serta dalam susunan delegasi, Dr. Dahlan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat; Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bogor; Bayuardi, Asisten Koordinator Mahkamah Agung; Astriyani, S.H., M.P.P.M., staf khusus Ketua Mahkamah Agung RI; serta Gatot Goei, S.H., M.H., Wakil Direktur Center for Detention Studies, serta Bpk. Alex Meyer dan Bpk. Kaiser Akbar dari Department of Home Affairs Australia yang merupakan mitra yang memfasilitasi kunjungan studi.

Kunjungan studi ini bertujuan mempelajari praktik terbaik dalam penanganan perkara terorisme, termasuk pemidanaan, pemulihan korban, dan kebijakan pendukung sistem peradilan di negara bagian New South Wales, Victoria, serta High Court di Canberra. Selama kunjungan, delegasi mendapatkan wawasan strategis melalui diskusi dengan berbagai institusi

peradilan seperti New South Wales Supreme Court, County Court of Victoria, dan High Court of Australia, serta lembaga pendukung seperti Judicial College of Victoria dan New South Wales Judicial Commission.

Delegasi mempelajari pendekatan sistematis yang diterapkan dalam penanganan perkara terorisme di Australia, termasuk penggunaan *Bench Book* sebagai panduan hakim, pelaksanaan sidang tertutup untuk melindungi bukti sensitif, dan pemberian kompensasi kepada korban melalui kebijakan negara. Selain itu, delegasi mempelajari prinsip utama dalam pemidanaan tindak pidana terorisme di Australia yang menekankan pada perlindungan masyarakat dengan mempertimbangkan keseriusan tindakan, dampaknya terhadap korban, serta hubungan pelaku dengan ideologi tertentu. Delegasi juga mendapatkan pengetahuan mengenai tata kelola pelatihan bagi hakim dan penggunaan laporan intelijen dalam perkara pidana.

Melalui kunjungan ini delegasi mendapatkan referensi yang bermanfaat untuk penyusunan pedoman Mahkamah Agung untuk mengadili dan memidana perkara terorisme yang saat ini sedang disusun oleh Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pemidanaan dan Mengadili Perkara Tindak Pidana Terorisme yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 174/KMA/SK.HK2.2/VII/2024.



Foto bersama Delegasi Mahkamah Agung, Wakil Direktur Center for Detention Studies dan perwakilan dari Department of Home Affairs Australia

Kunjungan kerja ke Badan Peradilan dan Perguruan Tinggi Belanda untuk Transformasi Pengadilan Pajak

Pada tanggal 9–11 Desember 2024, delegasi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Pajak Indonesia, difasilitasi oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), yang bekerja sama dengan Van Vollenhoven Institute (VVI) Leiden University, melakukan kunjungan ke Belanda terkait upaya transformasi dan reformasi pengadilan pajak di Indonesia. Kegiatan itu didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia dan merupakan respons dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XXI/2023 yang pada intinya mengamanatkan pemindahan seluruh pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung yang perubahannya dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya hingga tanggal 31 Desember 2026.

Kunjungan ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi penting mengenai pengelolaan dan praktik peradilan pajak di Belanda, seperti aspek kelembagaan dan manajemen personel pengadilan pajak, tantangan dan hambatan serta praktik baik dalam penyelesaian sengketa pajak di Belanda, serta reformasi mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan di Belanda yang mulai melibatkan pengadilan tingkat pertama sejak tahun 2005.



Foto Pertemuan Delegasi Mahkamah Agung RI di Hoge Raad dan Van Vollenhoven Institute

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Marsma Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI), Astriyani, S.H., M.P.P.M. (Staff Khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial), Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis pada Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI), serta Sudarsono, S.H., M.H. dan Septia Putri Riko, S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial di Kamar Tata Usaha Negara MA RI). Selain itu, kunjungan ini juga mengikutsertakan perwakilan dari Pengadilan Pajak Indonesia, Aditya Agung Priyo Nugroho, S.E., M.I.D.S. (Sekretaris/Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Indonesia), para peneliti LeIP, Muhammad Tanzil Aziezi dan Muhamad Dwieka Fitriyan Indrawan, S.H., dan peneliti pada VVI Leiden University, Fadhilatul Hikmah, S.H., L.L.M.

Dalam kunjungan ini, para delegasi berkesempatan untuk berkunjung dan berdiskusi dengan perwakilan dari Hoge Raad atau Mahkamah Agung Belanda dan Pengadilan Tinggi (*Court of Appeal*) di Den Haag terkait aspek kelembagaan dan manajemen personel peradilan pajak di Belanda serta tantangan dan hambatan peradilan pajak di Belanda dalam menyelesaikan sengketa pajak. Selain itu, para delegasi juga berkunjung dan berdiskusi dengan para akademisi dari Leiden University (Prof. Adriaan Bedner dan Mr.dr. D.M. Broekhuijsen) dan Tilburg University (Prof. Cees Peters dan Prof. Herman van Kesteren) untuk mendapatkan pandangan eksternal mengenai praktik peradilan pajak di Belanda guna melengkapi informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan.

KERJA SAMA NASIONAL



Nama Kegiatan

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Pustrajak Kumdil MA RI) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Terjalannya kerja sama ini dapat saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan hukum dan peradilan pada instansi masing-masing melalui tridharma yang diperlukan bagi Mahkamah Agung dan juga Fakultas Hukum UI

Waktu, Tempat Pelaksanaan

26 Januari 2024, bertempat di Ruang Rapat FH UI di kota Depok

Pejabat

Dr. Andi Akram, S.H.,M.H. (Kapus Strajak Kumdil) dengan Universitas Indonesia berserta jajarannya



Nama Kegiatan

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Waktu, Tempat Pelaksanaan

8 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat BRIN

Pejabat

Dr. Andi Akram, S.H.,M.H. (Kapus Strajak Kumdil) dengan BRIN beserta jajarannya



Nama Kegiatan

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melaksanakan kerja sama dengan Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta

Waktu, Tempat Pelaksanaan

30 April 2024 di Kampus Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta

Pejabat

Dr. Andi Akram, S.H., M.H. (Kapus Strajak Kumdil) dengan Universitas Islam As-Syafi'iyah, beserta jajarannya



Nama Kegiatan

Penandatanganan MoU Badilag dengan IAIN Kudus

1. *Memorandum Of Understanding (Mou)* antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan IAIN Kudus tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 958/DJA/HM2.1/V/2024 Nomor 7/In.37/R/05/2024
2. *Memorandum Of Agreement (Moa)* antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Fakultas Syari'ah IAIN Kudus tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 956/DJA/HM2.1/V/2024 Nomor 026/In.37/D2/HK.06.00/05/2024

Waktu, Tempat Pelaksanaan

07 Mei 2024

Pejabat

1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. (Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI),
2. Rektor IAIN Kudus Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M. Si beserta jajarannya;
3. Dekan Fakultas Syariah (Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum.);
4. Kaprodi HKI; dan
5. Para pejabat dari jajaran masing-masing.

**Nama Kegiatan**

Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung kembali mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Kerja sama itu merupakan pintu masuk bagi Universitas Ibnu Chaldun untuk mendapatkan pengetahuan serta pengalaman berarti dalam segi praktis peradilan terkait hukum acara pengadilan yang berlangsung setiap harinya di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Senin, 20 Mei 2024 Pkl.10.00 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung lantai 10

Pejabat

Dr. Andi Akram, S.H., M.H. (Kapus Strajak Kumdil) beserta jajarannya

**Nama Kegiatan**

Penandatanganan kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, meliputi hal berikut.

1. MoU antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 1577/DJA/HM2.1.4/VII/2024, Nomor B- 031/Un.09/5.1/HM.01/05/2024
2. MoA antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor 1577/DJA/HM2.1.4/VII/2024 dan Nomor B- 031/Un.09/5.1/HM.01/05/2024. Bagian ini belum rapi.

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Rabu, 17 Juli 2024 bertempat di Lt.12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI

Pejabat

1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. (Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI),
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. (Rektor UIN Raden Fatah Palembang),
3. Para pejabat dari jajaran masing-masing, baik yang hadir secara langsung maupun secara visual.

**Nama Kegiatan**

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI menjalin kerja sama dengan Universitas Padjadjaran Bandung.

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Tanggal 24 Juli 2024 di ruang *Executive Lounge* Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Jawa Barat

Pejabat

Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. dengan Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indriastuti, S.E, M.S.I.E. beserta jajarannya.

**Nama Kegiatan**


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) dan Mahkamah Agung RI memperkuat kerja sama melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Tanggal 12 Agustus 2024 di Ruang Rektor Unhas

Pejabat

Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. (Ka, Badan Litbang Diklat Kumdil) dengan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. (Rektor Unhas) yang didampingi oleh jajaran masing-masing.

**Nama Kegiatan**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung resmi menandatangani MoU dan MoA dengan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor B-1951/Un.05/I.3/HM.01/08/2024 dan Nomor 1771/DJA/HM2.1.4/VIII/2024.

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Senin, 12 Agustus 2024

di Badilag Comand Center, Lantai 6 Gedung Badan Peradilan Agama di Jakarta

Pejabat

1. Drs. H. Mukhlis, S.H.,M.H. (Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI);
2. Prof. Dr. Ah. Fathonih, M.Ag, (Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama UIN Sunan Gunung Djati); dan
3. Para pejabat dari jajaran masing-masing.

**Nama Kegiatan**


Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan Penandatanganan MoU dan MoA dengan Universitas Brawijaya untuk meningkatkan kompetensi para hakim dan aparatur dalam mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi di tengah tengah masyarakat luas

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Tanggal 17 Oktober 2024 di ruang Auditorium Rektorat Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur

Pejabat

1. Bambang H. Mulyono, S.H., M.H. (Ka. Badan Strajak Diklat Kumdil) dengan Prof. Widodo S.Si., M.Si., Ph., Med.Sc. (Rektor Universitas Brawijaya)
2. Dr. Andi akram, S.H., M.H. (Kapus Strajak Kumdil) dan Prof. M. Purnomo, S.P., M.Si. Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

**Nama Kegiatan**

MoA antara Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Kerja Sama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Nomor B-5679 /Un.05/III.3/PP.00.9/10/2024 dan Nomor 3161/DJA/HM2.1.4/X/2024

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Kamis, 31 Oktober 2024

Di Aula Anwar Musaddad UIN Sunan Gunung Djati

Pejabat

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Drs H. Muchlis, S.H., M.H.;
2. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.; dan
3. Para pejabat dari jajaran masing-masing.



Nama Kegiatan

Penandatanganan:

1. MoU antara Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 18/A.3/IIQ/XI/2024 Nomor 3728/DJA/HM2.1.4/XI/2024.
2. MoA antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 002/MOA/FSEI/XI/2024 dan Nomor 3729/DJA/HM2.1.4/XI/2024.

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Jumat, 29 November 2024

di Badilag Comand Center, Lantai 6 Gedung Badan Peradilan Agama di Jakarta

Pejabat

1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. (Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI),
2. Rektor Institut Ilmu Qur'an (Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum.); dan
3. Para pejabat dari jajaran masing-masing.



Nama Kegiatan

Penandatanganan:

1. MoU antara Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor 7222/In.32.1/HM.01/11/2024 Nomor 3836/DJA/HM 2.1.4/XI/k
2. MoA antara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Kerja Sama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Nomor 2795/In.32.3/11/2024 dan Nomor 3837/DJA/HM2.1.4/XI/2024.

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Jumat, 29 November 2024 di Badilag Comand Center, Lantai 6 Gedung Badan Peradilan Agama di Jakarta

Pejabat

1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H. (Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI),
2. Rektor IAIN Ponorogo (Prof. Dr. Hj. Evi Mualifah, M.Ag.) beserta jajarannya; dan
3. Para pejabat dari jajaran masing-masing.



Nama Kegiatan

Penandatanganan:

MoU antara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor B.356/Un.13/B.V/HM.01/12/2024 dan Nomor 3954/DJA/HM 2.1.4/XII/2024.

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Senin, 16 Desember 2024 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pejabat

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam hal ini diwakilkan kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag (Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.);
2. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd.); dan
3. Para pejabat dari jajaran masing-masing.



Nama Kegiatan

Penandatanganan MoU antara Universitas Islam Negeri Sjech Djamil Djambek Bukittinggi dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor B-5653/Un.26/HM.01/12/2024 dan Nomor 3955/DJA/HM 2.1.4/XII/2024

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Senin, 16 Desember 2024 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang



Nama Kegiatan

Penandatanganan MoU antara Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Nomor B-3821/Un.25/R/HM.00/12/2024 dan Nomor 3953/DJA/HM 2.1.4/XII/2024.

Waktu, Tempat Pelaksanaan

Selasa, 17 Desember 2024 bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pejabat

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam hal ini diwakilkan kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag (Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.);
2. Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag.); dan
3. Para pejabat dari jajaran masing-masing.

PENYELENGGARAAN ACARA INTERNASIONAL

Rapat Kerja dan Kunjungan Tim Model Forest Act Initiative (MoFAI)

BSDK MA RI menjadi tuan rumah atas rapat kerja Tim *Model of Forest Act Initiative* (MoFAI) yang diselenggarakan di Pusdiklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, pada 27–29 Juli 2024.

MoFAI merupakan sebuah inisiatif yang digerakkan hakim dan akademisi internasional yang tergabung dalam *Global Judicial Institute on the Environment* (GJIE) serta didukung oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai sekretariatnya. Inisiatif ini bertujuan untuk menyusun suatu sumber pengetahuan (*knowledge resource*) berbentuk model hukum (*legal toolkit*) tentang tata kelola, pemanfaatan, dan perlindungan hutan secara berkelanjutan, serta bukan dimaksudkan menjadi kerangka hukum yang mengikat. Inisiator MoFAI ialah Ketua *National High Court of Brazil* (*Superior Tribunal de Justiça-STJ*) terpilih, *Hon. Justice Antonio Herman Benjamin*.



Foto rapat kerja Tim Model of Forest Act Initiative

Rapat kerja MoFAI tersebut melibatkan Tim Indonesia yang terdiri atas Kepala BSDK Mahkamah Agung RI, Penasihat Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI Wiwiek Awiaty, S.H., M.H., dan Direktur Eksekutif *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) Raynaldo G. Sembiring, S.H., M.Fil. Sementara itu, selain *Hon. Justice Antonio Herman Benjamin*, Tim MoFAI yang hadir dalam rapat kerja tersebut adalah Christina Pak (*Principal Counsel* dari *Asian Development Bank*), Prof. Patricia Kameri-Mbote Direktur Hukum *United Nations Environmental Program* (UNEP)), *Hon. Justice Ananda Bhattacharai* (Hakim pada Mahkamah Agung Nepal), Prof. Dr. Ewald Endres (pengajar pada Fakultas Kehutanan dan Pertanian di *University of Applied Science* di Weihenstephan, Jerman), Mr. Manush Hristov (Penasihat Senior di Praktik Hukum Lingkungan dan Internasional di *World Bank*), Prof. Andrew Mergen (pengajar dari *Harvard University*), Prof. Eeshan Chaturvedi (pengajar dan Penasihat Khusus GJIE), Prof. Nicholas Bryner (Penasihat Khusus GJIE), dan Samantha Sy. (Konsultan di ADB).

Rapat kerja kemudian dilanjutkan dengan Kunjungan Tim MoFAI ke Mahkamah Agung RI pada 30 Juli 2024. Penerima kunjungan Tim MoFAI tersebut adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Prof (HCUA). Dr. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Dr. Suharto, S.H., M.H., dan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Pelatihan Masterclass untuk Hakim Komersial di Asia Pasifik, Kerja Sama Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Agung Singapura

Sebagai tindak lanjut dari MoU Yudisial antara Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Singapura yang ditandatangani November 2023 yang lalu, BSDK MA RI dan Singapore Judicial College bekerja sama melaksanakan *Masterclass Training for Asia Pacific Judges*, di BSDK MA RI Ciawi pada tanggal 9--12 September 2024. Pelatihan *masterclass* ini diikuti oleh 64 hakim senior dari tidak kurang empat belas negara yang terdiri atas Indonesia, Brunei, Australia, New Zealand, Vietnam, Queensland, Singapura, Republik Rakyat Cina, Bahrain, Kamboja, Filipina, India, Hongkong SAR, Malaysia, dan Pakistan.

Masterclass melibatkan tiga belas narasumber internasional dan enam narasumber hakim agung nasional. Narasumber internasional meliputi tiga orang ketua mahkamah agung asing (baik yang aktif maupun purna bakti). Materi yang diberikan dalam *masterclass* ini meliputi teknologi dan hukum, arbitrase, kepailitan lintas batas, maritim dan perkapalan, serta hak kekayaan intelektual.



The Asia Pacific Judicial Convening on Environment and Climate Law Adjudication

Pada 2--6 Desember 2024 BSDK Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan *Client Earth* dan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menyelenggarakan lokakarya *The Asia Pacific Judicial Convening on Environment and Climate Law Adjudication* bertempat di Mahkamah Agung *Corporate University*, Mega Mendung, Bogor. Acara ini berangkat dari suksesnya penyelenggaraan acara serupa yang diadakan oleh BSDK MA RI, *Client Earth*, dan *ICEL* tahun lalu, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BSDK MA RI dan *Client Earth* yang ditandatangani Mei 2023. Dalam penyelenggaraannya kali ini, *The Asia Pacific Judicial Convening on Environment and Climate Law Adjudication* mendapat pengakuan sebagai kegiatan bersama *Co-Chair CACJ Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET)* Indonesia dan Filipina.

The Asia Pacific Judicial Convening on Environment and Climate Law Adjudication ini dihadiri oleh 46 orang hakim yang berasal dari tiga belas negara, yaitu Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Filipina, Republik Rakyat Tiongkok, India, Pakistan, Nepal, Papua Nugini, dan Indonesia.



Adapun *Convening* ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mengadili para hakim peserta mengenai perkembangan hukum lingkungan dan perubahan iklim global, aplikasi sains di dunia peradilan, serta menyediakan forum bagi para hakim untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik penanganan perkara lingkungan hidup. Atas hal tersebut, *Convening* ini melibatkan sebelas narasumber internasional dan lima narasumber nasional, termasuk dua orang narasumber dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Materi yang diberikan dalam *Convening* termasuk di dalamnya adalah Perubahan Iklim dan Keadilan Iklim di Asia Pasifik, Transisi Energi Berkeadilan dan Pelindungan Lingkungan Hidup, dan Pembuktian Ilmiah dalam Perkara Perubahan Iklim. Dalam salah satu hari pelaksanaannya, *Convening* juga mengadakan kegiatan kunjungan lapangan ke Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia yang disambut oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG.



KERJA SAMA DENGAN MITRA PEMBANGUNAN

Kerja Sama Mahkamah Agung RI Dengan OPDAT (*Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance And Training*) dalam rangka Tindak Pidana Terorisme

USDOJ-OPDAT memberikan dukungan kepada Mahkamah Agung RI, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana terorisme. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, USDOJ-OPDAT bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme bagi Hakim Peradilan Umum pada tanggal 3 s.d. 12 Januari 2024 di Bandung, Jawa Barat. Tujuan pelatihan adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi hakim dalam menangani perkara tindak pidana terorisme yang menghasilkan putusan yang menegakkan hukum dan keadilan. Pelatihan ini dihadiri empat puluh hakim peradilan umum wilayah pengadilan tinggi Jakarta dan pengadilan tinggi Jawa Barat.



Foto bersama Pengajar, Panitia dan Perwakilan Peserta Pelatihan

Lokakarya Hukum Lingkungan dan Litigasi Perubahan Iklim Bekerja Sama dengan International Development Law Organization (IDLO)

Tahun 2024 ini Mahkamah Agung RI melanjutkan kerja sama strategis dengan International Development Law Organization (IDLO) dalam area penguatan kapasitas di bidang hukum lingkungan. Melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI kembali bekerja sama dengan IDLO

menyelenggarakan Lokakarya Hukum Lingkungan dan Litigasi Perubahan Iklim di Hotel Le Meridien, Jakarta pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024. Agenda tersebut merupakan implementasi dari pertemuan Ketua Mahkamah Agung RI dengan Pimpinan IDLO pada Desember 2023 silam sebagai bentuk kerja sama dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan hakim di Asean. Agenda utama lokakarya ialah mengembangkan modul pelatihan berbasis daring, tentang hukum lingkungan, dan litigasi perubahan iklim yang terjadi di Asia Tenggara. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons positif lokakarya ini karena sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pemahaman para hakim lingkungan di Indonesia terhadap isu perusakan lingkungan dan perubahan iklim di Asia Tenggara.

Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan hakim dari negara Asean, antara lain, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, dan Kamboja yang dipilih berdasarkan pertimbangan pengalaman penanganan perkara yang relevan dan keterlibatan mereka dalam inisiatif peningkatan kapasitas hakim. Total hadir 24 peserta terdiri atas lima belas orang dari Indonesia, dua orang dari Malaysia, dua orang dari Thailand, serta dari Filipina, Kamboja, dan Laos yang masing-masing mengirimkan satu orang.



Pimpinan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan resmi perwakilan hakim dari negara Asean, antara lain, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja dalam Lokakarya yang dilakukan secara daring dan tatap muka (bersemuka), di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Pelatihan Penanganan dan Penuntutan Kasus *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) bekerja sama dengan International Center For Missing And Exploited Children (ICMEC)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas hakim dan jaksa dalam penanganan kasus OCSEA (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse*), Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan *International Center for Missing and Exploited Children* (ICMEC) menyelenggarakan Pelatihan Penanganan dan Penuntutan Kasus OCSEA bagi Jaksa dan Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum di Wilayah Jakarta dan Jawa Timur selama Tahun 2024. Pelatihan itu bertujuan untuk menyeimbangkan perlindungan hak korban dan penegakan hukum terhadap pelaku serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan upaya yang serius dalam memerangi kejahatan seksual anak di dunia maya.

Pelatihan penanganan dan penuntutan kasus OCSEA bagi jaksa dan hakim gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2024 di Hotel Grand Cokro, Jakarta dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2024 di Hotel Darmo, Surabaya.

Kerja Sama Mahkamah Agung RI dengan Australia Indonesia *Partnership Of Justice 2* (AIPJ 2)

Kerja Sama Berkelanjutan

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. Kemitraan dengan Mahkamah Agung RI sendiri telah memasuki tahun ke-14 sejak AIPJ dimulai dan berfokus pada area transparansi dan akuntabilitas di lembaga peradilan, pembaruan peradilan pidana, pembaruan perkara niaga, pencegahan kejahatan lintas negara, keadilan bagi perempuan dan anak perempuan, serta keadilan bagi penyandang disabilitas.

Sepanjang 2024 AIPJ2 memberikan bantuan teknis bagi Mahkamah Agung melalui kemitraan antara Mahkamah Agung dan sektor publik pada berbagai area pembaruan, seperti Kantor Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA RI, Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha, Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan yang meliputi pelaksanaan Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan 2024, asistensi teknis dalam kemudahan berusaha, termasuk di antaranya, asistensi

untuk peningkatan daya saing nasional, *business ready survey*, serta proses evaluasi cetak biru pembaruan peradilan.

Selain itu, AIPJ2 juga mendukung kemitraan Mahkamah Agung RI dengan peradilan Australia yang meliputi *Federal Court of Australia* dan *Federal Circuit and Family Court of Australia*.

Training of Trainer (TOT) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Dengan bekerja sama antara AIPJ2 dan Prospera yang keduanya merupakan program kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, MA RI menyelenggarakan ToT tindak pidana di bidang perpajakan bagi hakim peradilan umum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s.d. 3 Agustus 2024 di Hotel Avenzel, Cibubur yang dihadiri 19 orang hakim. ToT Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dirancang untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam menangani perkara tindak pidana perpajakan. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali hakim dengan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang mendalam terkait dengan hukum perpajakan agar dapat memutuskan perkara perpajakan secara tepat dan adil. Selain itu, menyiapkan para peserta untuk menjadi pelatih (*trainer*) yang dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan tersebut pada hakim lainnya. Metode pelatihan: presentasi dan ceramah, studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, dan evaluasi dan umpan balik.

Kerja Sama Mahkamah Agung RI dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)

Penandatanganan Minutes of Meeting Bersama antara MARI, Kementerian Hukum dan HAM dan JICA

YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. bersama perwakilan dari *Japan international Cooperation Agency* (JICA), Kementerian Hukum, dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menandatangani *minutes of meeting* (MoM) pada Senin, 16 Desember 2024 di Jakarta. Salah satu butir MoM menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan JICA akan terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi pada penguatan fungsi pengadilan dalam kasus

perdata terkait bisnis secara lebih luas serta tidak terbatas pada bidang kekayaan intelektual saja yang menjadi fokus proyek saat ini.



YM Ketua Kamar Pembinaan menandatangani Minutes of Meeting dengan JICA dan Kementerian Hukum dan HAM

Penandatanganan ini merupakan bagian dari program kerja sama strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sistem peradilan Indonesia, baik dalam aspek hak kekayaan intelektual, merek, dan lainnya. JICA sebagai mitra internasional selama dua dekade terakhir telah memberikan dukungan teknis, pelatihan, serta pendampingan dalam berbagai bidang, termasuk pertukaran hakim untuk belajar di negara masing-masing.

Kerja sama dengan JICA berlangsung sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 2016. Kerja sama tersebut terejawantahkan dalam pertukaran ilmu serta pengalaman dalam berbagai kebijakan hukum, khususnya terkait hak kekayaan intelektual dan merek. Kerja sama tersebut teraplikasi juga dalam pertukaran hakim untuk belajar di negara masing-masing.

Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual

Kegiatan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan JICA berbentuk pelatihan singkat hak kekayaan intelektual bagi hakim tingkat pertama lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu wilayah hukum

pengadilan tinggi Yogyakarta dan pengadilan tinggi Semarang dilaksanakan di Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2024 s.d. 8 Maret 2024, diikuti oleh tiga puluh orang peserta; wilayah hukum pengadilan tinggi Palu dan Makassar dilaksanakan di Palu, tanggal 20 Mei s.d. 1 Juni 2024 dengan jumlah peserta tiga puluh orang; dan wilayah hukum pengadilan tinggi Padang dilaksanakan di Padang, tanggal 21 Oktober s.d. 1 November 2024 dengan jumlah peserta tiga puluh orang.

Kerja Sama dengan American Bar Association-Rule of Law Initiative


Selama tahun 2024 Mahkamah Agung RI juga memperluas kerja sama dengan mitra pembangunan lainnya, antara lain, American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), suatu organisasi global yang berkomitmen untuk memperkuat supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan pada 100 negara, bahkan lebih. Melalui pendekatan berbasis bukti, ABA ROLI yang bekerja sama dengan pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan sektor swasta membangun sistem hukum yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Program-program ABA ROLI mencakup pelatihan hakim dan pengacara, pengembangan kebijakan publik, perlindungan hak-hak kelompok rentan, serta pemberdayaan perempuan dan minoritas.

Dukungan ABA ROLI untuk Mahkamah Agung disediakan untuk memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di lingkungan kerja, melalui Tim Asistensi Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak (Pokja Perempuan dan Anak). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan ABA ROLI pada 2024 adalah penyelenggaraan rapat Pokja Perempuan dan Anak, bersama-sama dengan AIPJ2, serta penyusunan kertas kebijakan tentang penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam perkara kekerasan seksual untuk para hakim di lingkungan peradilan umum.

Training on programme Cybercrime Electronic Evidence Prosecutor Kerja Sama Mahkamah Agung RI dengan Council of Europe

Council of Europe memfasilitasi pelatihan bagi hakim dan jaksa yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan *Training on programme Cybercrime Electronic Evidence Prosecutor* yang dilaksanakan secara bertahap. Pelatihan mengundang hakim tingkat banding dan tingkat pertama dari empat lingkungan peradilan berjumlah 25 orang dan jaksa sepuluh orang. Tahap 1 berfokus pada pengenalan dasar tentang *cybercrime* dan bagaimana bukti elektronik dapat digunakan dalam proses peradilan. Tahap 2 pelatihan lebih berfokus pada penerapan praktis dari pengetahuan yang didapat.

Pelatihan ini sangat relevan karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan terhadap jenis dan modus kejahatan yang muncul di dunia maya. Dengan meningkatkan kapasitas hakim dan jaksa, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus *cybercrime*. Pelatihan ini dilaksanakan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Tahap 1 pada tanggal 28 Oktober s.d. 1 November 2024 dan Tahap 2 pada tanggal 24 s.d. 29 November 2024.



PARTISIPASI PADA FORUM INTERNASIONAL

Partisipasi Aktif Perdana Mahkamah Agung RI dalam Commission on the Status of the Women ke-68: Pemajuan Kepemimpinan Perempuan di Bidang Peradilan

Keikutsertaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Sidang Pendamping Tingkat Tinggi pada Sesi Tahunan ke-68 Commission on the Status of Women (CSW #68) menjadi langkah penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan di peradilan internasional. Acara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 11--13 Maret 2024 ini merupakan bagian dari perayaan Hari Hakim Perempuan Internasional yang bertujuan untuk mendorong partisipasi penuh dan setara para hakim perempuan dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia diwakili oleh Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Ketua Umum Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), serta Astriyani, S.H., MPPM, Staf Khusus Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. Dr. Nani Indrawati mempresentasikan praktik baik dan tantangan dalam memajukan kepemimpinan perempuan di peradilan Indonesia, termasuk keberhasilan pembentukan BPHPI di bawah naungan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) pada 2023 dalam sesi "*Advancing Women in the Judiciary*".

Dalam presentasi yang disampaikan, Mahkamah Agung RI menyoroti pentingnya kebijakan berbasis *equity* untuk meningkatkan representasi dan kepemimpinan perempuan dalam peradilan. Pendekatan ini ditujukan untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi oleh hakim perempuan dalam proses promosi dan mutasi serta penguatan kapasitas keprofesionalannya. Dalam konferensi ini Mahkamah Agung juga menjalin dialog dengan para hakim perempuan dari negara-negara lain, seperti Qatar, Maroko, Saudi Arabia, dan Turki serta dengan berbagai asosiasi hakim internasional dan regional untuk memperkuat kebijakan berbasis inklusi gender demi menciptakan peradilan yang lebih beragam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan, Dwiarso Budi Santiarto, melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada 29 April hingga 3 Mei 2024. Kunjungan itu bertujuan mempelajari mekanisme pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam sistem peradilan federal dan negara bagian. Delegasi yang terdiri atas hakim agung, pejabat pengadilan, dan staf pendukung ini merupakan bagian dari Kelompok Kerja Optimalisasi Pencegahan Konflik Kepentingan yang dibentuk untuk meningkatkan integritas dalam penanganan perkara di Indonesia.

Pada tingkat federal, delegasi mendalami pengelolaan konflik kepentingan melalui diskusi dengan *Judicial Conference of the United States (JCUS)* dan *Administrative Office of the United States Courts (AOUSC)*. Delegasi mempelajari peran komite seperti *Committee on Codes of Conduct (CCC)* yang menyediakan konsultasi etik bagi hakim dan *Committee on Judicial Conduct and Disability (CJCD)* yang menangani pelanggaran etik dan keluhan disabilitas hakim. Sistem ini menekankan edukasi etik dan transparansi dengan mewajibkan hakim melaporkan potensi konflik serta kepentingan keuangan secara rutin.

Di tingkat negara bagian, delegasi mengamati praktik di Pennsylvania dan Michigan, termasuk sistem acak dalam distribusi perkara untuk mencegah konflik kepentingan. Delegasi juga mempelajari kewajiban pelaporan keuangan hakim dan pengelolaan hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik. Anggota delegasi terdiri atas Suharto, Yodi Martono Wahyunadi, Yasardin, Lucas Prakoso, Tama Ulinta Br. Tarigan, Astriyani, Ahmad Syafiq, Horasman Boris Ivan, Supandriyo, dan Yunawan Kurnia. Kegiatan itu didukung oleh mitra pembaruan, termasuk *United States Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (US OPDAT)* dan *Administrative Office of the United States Courts (AOUSC)*, yang memberikan dukungan penuh selama kunjungan berlangsung. Kunjungan tersebut memberikan wawasan berharga tentang transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan Indonesia.

5th Judicial Insolvency Network di Singapura

YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung YM Dr. Nani Indrawati S.H., M.H. dan Kepala BSDK MA RI Bambang Hery Mulyono S.H., M.H. menghadiri pertemuan *5th Judicial Insolvency Network* yang diselenggarakan di Singapura 12--13 Juni 2024.

Judicial Insolvency Network (JIN) terdiri atas para hakim dari yurisdiksi kepailitan utama di seluruh dunia, yang bekerja sama untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama dalam masalah kepailitan lintas batas. JIN telah menghasilkan Pedoman JIN dan Modalitas JIN tentang komunikasi lintas batas.

5th Standing International Forum for Commercial Court (SIFoCC) di Doha

Mahkamah Agung RI diwakili oleh YM Dr. Rahmi Mulyati S.H., M.H. dan YM Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.H. (hakim agung pada kamar perdata) didampingi oleh Dr. Aria Suyudi, S.H., L.L.M. (Tim Asistensi Pembaruan MA RI) menghadiri *Full 5th Meeting Standing International Forum for Commercial Court (SIFoCC)* di Doha, Qatar pada tanggal 20--21 April 2024. *SIFoCC meeting* merupakan pertemuan rutin antarpengadilan niaga sedunia yang diadakan rutin 18 bulan sekali. SIFoCC sendiri berbasis di *Supreme Court England & Wales* di London. Sejak berdiri tahun 2017, SIFoCC telah empat kali melakukan

pertemuan di London (2017), New York (2019), Singapura (2021), dan Sydney (2022). Mahkamah Agung RI sendiri telah menjadi bagian dari SIFoCC sejak 2022 dengan kehadiran di pertemuan SIFoCC ke 4 di Sydney.

Pertemuan SIFoCC ke-5 ini dihadiri tidak kurang oleh 172 peserta dari 57 negara dan keanggotaannya meliputi 2/3 dari negara G20. Selain itu, hadir pula tidak kurang 20 ketua mahkamah agung dari berbagai negara, seperti Inggris, Singapura, Australia, Hong Kong, dan Nigeria.

Adapun pertemuan SIFoCC ke-5 tahun 2024 dilaksanakan di Doha dengan tuan rumah pemerintah Qatar and The Qatar International Court and Dispute Resolution Centre (QICDRC), pertemuan kelima membahas empat topik, yaitu sebagai berikut.

1. Diskusi Yudisial Tema 1: Penyelesaian Sengketa melalui Kecerdasan Buatan dan Masyarakat (*AI in Dispute Resolution and Human Society*)
2. Diskusi Yudisial Tema 2: Mengembangkan Hubungan antara Pengadilan Perniagaan, Arbitrase, dan Mediasi (*Developing the Relationship between Commercial Courts, Arbitration and Mediation*)
3. Diskusi Yudisial Tema 3: Perubahan Iklim-ESG, Kegiatan Korporasi, dan Rule of Law (*Climate Change-ESG, Corporate activity and the rule of law*)
4. Diskusi Yudisial Tema 4: Menuju Kerja Sama Yudisial Transnasional Yudisial yang Lebih Baik (*Towards greater transnational judicial cooperation*).



Foto Resmi Pertemuan SIFoCC ke 5 di Doha, Qatar

4th Judicial Roundtable on Commercial Law, Durham Law School, Durham University,

4th Judicial Roundtable on Commercial Law diadakan di Durham Law School, Durham University, 23--26 April 2024. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa segmen, yaitu sebagai berikut.

1. Segmen 1: Pembukaan dan Pidato Kunci tentang Teknologi (*Opening and Keynote Address on Technology*)
2. Segmen 2 s.d. Segmen 5: Pembahasan Teknologi
 - a. Topik 1: Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)
 - b. Topik 2: Perlindungan Data dan Privasi (*Data protection and privacy*)
 - c. Topik 3: Disinformasi
 - d. Topik 4: Perubahan Iklim (*climate change*)

[Kurang rapat antara titik dua dan di sebelah kanannya]

Judicial Roundtable ini dihadiri beberapa pakar, seperti Profesor Jim Skea (Ketua *Chair of the UN Intergovernmental Panel on Climate Change*) dan Mr. Winston Weinberg (CEO Harvey yang telah mengembangkan alat generative AI untuk advokat yang telah dipakai oleh Kantor Pengacara Allen & Overy dan PwC). Selain itu, hadir juga hakim-hakim senior dari berbagai negara, seperti James Allsop (mantan *Chief Justice Federal Court of Australia*), Andrew Bell (*Chief Justice Supreme Court of New South Wales*), David Goddard (*New Zealand Court of Appeal*), serta hakim senior dari Hong Kong, Filipina, dan Korea. Acara ini berlangsung di *Convene* di Durham Law School yang bekerja sama dengan *Supreme Court Singapore*. *Chief Justice Sundaresh Menon* merupakan salah satu sponsor utama acara *Judicial Roundtable*.

Pada sektor kebijakan tercatat akademisi seperti Dr. Dirk Hartung, Prof Jim Skea (*Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC*), Prof. Christina Voigt (*University of Oslo*), Yeong Zee Kin (*Singapore Academy of Law*), dan Justice The Hon. Justice Tan Sri Datuk Nallini Pathmanathan (*President Commercial Court Malaysia*).

Hakim Agung YM Syamsul Maarif hadir mewakili Mahkamah Agung RI yang didampingi oleh staf khusus Ketua MA RI Aria Suyudi.



Dari kiri ke kanan, Aria Suyudi, *Chief Justice* Sundaresh Menon (Singapura), Profesor Anselmo Reyes (Hong Kong), YM Syamsul Maarif (Indonesia), Kwon Bowon (Korea Selatan).



YM Syamsul Maarif dan YM Nani Indrawati di Forum FAIR



YM Syamsul Maarif sedang berdiskusi disaksikan *Chief Justice* Sundaresh Menon (Singapore) dan *Justice* David Goddard (New Zealand)



Nien Rafless Siregar (Sekjen AKPI), M Hidayat Ardibrata (Ditjen AHU), YM Nani Indrawati, YM Syamsul Maarif, Aria Suyudi, Dina Juliani (AHU), dan Dinda (AHU)

Forum for Asian Insolvency Reform, di Singapura 26--27 September 2024

Atas undangan Insol International, Mahkamah Agung menghadiri Forum Reformasi Kepailitan Asia (*Forum for Asian Insolvency Reform*) di Singapura pada 26--27 September 2024. Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri atas Ketua Kamar Pembinaan MA RI, YM Syamsul Maarif; serta Hakim Agung YM Nani Indrawati dan staf khusus ketua Mahkamah Agung RI Aria Suyudi. Selain itu, hadir pula delegasi dari Kementerian Hukum, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Bapak M. Hidayat Ardibrata, Ibu Dina Juliani, dan Ibu Dinda. Forum tersebut membahas tren terbaru reformasi kepailitan di Asia, seperti kepailitan untuk UMKM, penyelesaian sengketa alternatif (arbitrase dan mediasi) dalam kepailitan, kepailitan lintas batas, dan kepailitan aset *cryptocurrency*. Forum ini penting untuk menetapkan koordinasi yang lebih luas dalam penyusunan Undang-Undang Kepailitan.

19th Asia Pacific Chief Justice Meeting di Kuala Lumpur

Mahkamah Agung Republik Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi ke-19 Ketua Mahkamah Agung Asia dan Pasifik yang berlangsung pada 11--14 Oktober 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. dan terdiri atas Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D. (Ketua Kamar Pembinaan MA RI), Dr. Yasardin, S.H., M.Hum. (Ketua Kamar Agama MA RI), Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Perdata MA RI), dan Astriyani, S.H., M.P.P.M. (staf khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial). Konferensi ini mempertemukan para pemimpin lembaga peradilan dari negara-negara Asia-Pasifik untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk tantangan global dan inovasi di bidang peradilan.

Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan pidato berjudul “Navigating Complexity: Courts as Pillars of Stability in the Globalized World,” dalam sesi utama bertema “Maintaining Confidence in and Respect for the Rule of Law in a Rapidly Changing and Less Secure World.” Dalam pidatonya, beliau, menyoroti tantangan besar yang dihadapi penegak hukum dalam era keterhubungan global, seperti terorisme transnasional, kejahatan siber, perubahan iklim, kejahatan terorganisasi lintas negara, serta migrasi yang memicu instabilitas sosial dan ekonomi. Tantangan-tantangan ini diperburuk oleh kemajuan teknologi yang sering disalahgunakan sehingga melampaui batasan hukum nasional dan menciptakan kompleksitas yurisdiksi. Beliau menegaskan perlunya pengadilan untuk lebih responsif dengan membangun kapasitas hakim, mengadopsi teknologi modern, memperkuat kerja sama internasional, dan mengembangkan prosedur hukum yang fleksibel untuk menghadapi ancaman-ancaman baru ini. Sunarto juga menekankan pentingnya dialog antarperadilan dan pentingnya perjanjian hukum lintas negara untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Regional Conference on “Achieving Just Societies: Inclusive Justice Pathways for People and Planet in Asia and the Pacific-United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok

Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri Regional Conference on “Achieving Just Societies: Inclusive Justice Pathways for People and Planet in Asia and the Pacific” yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) Bangkok dan bekerja sama dengan beberapa organisasi regional, pada 11--13 November 2024 di Bangkok, Thailand. Delegasi Indonesia dipimpin oleh YM Dr. Nani Indrawati S.H., M.Hum. yang didampingi dua puluh orang hakim, mayoritas merupakan hakim perempuan anggota Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), serta didampingi Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. Konferensi ini dihadiri oleh para hakim, perwakilan pemerintah dan parlemen, aktivis LSM, dan mitra pembangunan dari berbagai negara di Asia Pasifik untuk membahas upaya memperkuat keadilan inklusif dan akses hukum bagi masyarakat rentan. Hakim Agung Nani

Indrawati mewakili MA RI sebagai presenter pada dua panel diskusi, yaitu panel tentang independensi peradilan dan panel litigasi pada kasus lingkungan hidup, khususnya terkait isu *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP). Kehadiran MA dalam forum ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam pembaruan peradilan serta kontribusinya dalam memperjuangkan keadilan inklusif pada tingkat regional.



10th Asian Pacific Mediation Forum Conference- United Nation Environment Programme di Port Moresby, Papua New Guinea

Atas undangan dari *Papua New Guinea for Judicial Excellence Supreme and National Courts of Justice*, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bambang H. Mulyono, secara resmi menghadiri Forum Mediasi Asia Pasifik ke-10 yang diselenggarakan pada tanggal 19--21 Agustus 2024 di Port Moresby, Papua New Guinea. Forum ini diprakarsai oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *USAID from The American People*, serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, termasuk Australia, Indonesia, Kenya, Filipina, Queensland, Kanada, Armenia, Singapura, Samoa,

Malaysia, Spanyol, Selandia Baru, Sri Lanka, Inggris, Zambia, dan Papua Nugini sebagai tuan rumah.

Kehadiran Bambang Hery Mulyono dalam forum ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung RI untuk memperkuat kerjasama internasional dalam mediasi dan penyelesaian sengketa, serta mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.



Regional Judicial Dialogue on Environmental Rules of Procedure The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) di Bangkok, Thailand

Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menghadiri undangan dari *The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law* (RWI) dalam kegiatan *Regional Judicial Dialogue on Environmental Rules of Procedure* yang dilaksanakan pada tanggal 26–27 September 2024 di *Judicial Training Center*, Bangkok, Thailand. Dialog ini dihadiri oleh para hakim dari beberapa negara Asia Tenggara, di antaranya adalah Thailand, Malaysia, Kamboja, Filipina, Laos, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Kepala BSDK MA, Bapak Bambang Heri Mulyono, S.H., M.H. dan Hakim Yustisial BSDK MA, Maria Fransiska Walintukan, S.H., M.H.

Para peserta kegiatan ini membahas kolaborasi regional dalam mengembangkan praktik baik dan studi kasus terkait aturan beracara dalam sengketa lingkungan hidup di negara masing-masing.

Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung berkesempatan mempresentasikan Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang meliputi penyelenggaraan sertifikasi bagi hakim lingkungan hidup dan inovasi peradilan dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Selain itu, juga dibahas alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan peran strategis lembaga peradilan dalam memajukan keadilan lingkungan hidup di Indonesia.



Sesi Dialog Yudial Regional



Foto bersama para Pembicara dengan Peserta

11th International Organization for Judicial Training International Conference, Sono Calm Goyang, Korea Selatan

Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri undangan dari *Judicial Research and Training Institute* (JRTI) Mahkamah Agung Korea Selatan bersama organisasi internasional untuk pelatihan yudisial (*International Organization for Judicial Training* atau IOJT) sebagai pembicara pada Konferensi Internasional ke-11 tentang Pelatihan Peradilan bertajuk "*Judicial Education at a Crossroads: Preparing for the Future of the Judiciary, Embracing Human Rights, Technology, and Effective Pedagogy*". Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 3--7 November 2024 di Sono Calm Goyang, Republik Korea Selatan.



Foto bersama para Pembicara Konferensi

Pelatihan Forced Labour Human Trafficking pada International Law Enforcement Academy (ILEA)

Pelatihan *Forced Labour Human Trafficking* (FLHT) bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan investigasi demi keberhasilan identifikasi dan investigasi kejahatan perdagangan tenaga kerja; untuk membangun kapasitas negara peserta dalam menggunakan alat penegakan hukum; untuk mengidentifikasi dan memberantas pelaku penyelundupan tenaga kerja paksa; dan sekaligus untuk membangun hubungan dengan penyedia layanan korban. FLHT akan membantu peserta untuk dapat mengidentifikasi industri yang berisiko mengalami penyelundupan tenaga kerja.

Pelatihan ini juga memfasilitasi pengembangan jaringan sumber daya di antara negara peserta untuk memerangi

perdagangan manusia serta menyediakan sumber daya bagi para korban seiring dengan pengembangan pendekatan yang berpusat pada korban.

Pelatihan diikuti delapan negara, yaitu Thailand, Indonesia, Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Timor Leste, dan Kamboja. Pelatihan berlangsung dari tanggal 4--8 November 2024 di Kampus *International Law Enforcement Academy* (ILEA), Bangkok. Peserta Indonesia berasal dari Mahkamah Agung RI sebanyak dua orang, yaitu Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H. dan Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum. Keduanya merupakan hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan Instruktur dari *Homeland Security Investigation* (HSI) Amerika Serikat, yaitu Ms. Cara Rose, Ms. Reagan C. Stevens, dan Ms. Rohida S. Khan. Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut.

1. *Homeland Security Investigation* (HSI);
2. *Center for Countering Human Trafficking* (CCHT);
3. Tinjauan Umum dan Tantangan Perdagangan Tenaga Kerja;
4. Investigasi Kerja Paksa;
5. Strategi Investigasi-Kerja Paksa;
6. Kerja Paksa dalam Rantai Pasokan; dan
7. Penangkapan Ikan Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (UU *Fishing*)



Lokakarya Internasional tentang Aturan Hukum Lingkungan dalam Transisi dan Pembangunan Hijau

Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI diundang sebagai pembicara pada Pelatihan Hakim Nasional Tiongkok dan Lokakarya Internasional tentang Aturan Hukum Lingkungan dalam Transisi dan Pembangunan Hijau yang diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Tiongkok, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan *Client Earth* pada tanggal 5--8 November 2024 di Beijing dan Chengdu, Tiongkok. Pada pelatihan hakim nasional dan lokakarya tersebut, dihadiri juga oleh dua orang hakim Indonesia, yaitu Frensita Kesuma Twinsani dan Ferdian Permadi sebagai peserta.

6th Forum China-ASEAN Legal Cooperation di Chongqing

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, beserta hakim agung lainnya menghadiri *Forum China-Asean Legal Cooperation* ke-6 di Chongqing, Tiongkok, pada 11--13 November 2024. Forum ini merupakan upaya untuk memfasilitasi kerja sama hukum antara Tiongkok dan negara-negara Asean dengan perhatian pada pembangunan bersama, supremasi hukum, dan inisiatif *belt and road* (BRI).

Puncak acara forum berlangsung pada 12 November 2024, dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari berbagai lembaga penegak hukum, universitas, dan asosiasi pengacara di kawasan Asean serta Tiongkok. Terdapat empat forum paralel yang dibahas, berfokus pada kerja sama hukum, penyelesaian sengketa komersial internasional, serta tata kelola tindak pidana transnasional. Keseluruhan forum bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan menciptakan kerangka hukum yang stabil antara Tiongkok dan negara-negara di sepanjang Jalur *Maritime Silk Road*.

Dalam *keynote speech*-nya, Ketua Kamar Perdata menekankan pentingnya kerja sama hukum dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bilateral karena pada tahun 2023, perdagangan antara Tiongkok dan Asean mencapai lebih dari satu triliun dolar AS. Beliau juga menjelaskan pentingnya pendidikan dan pertukaran akademik dalam memperkuat hubungan yang

sejalan dengan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan *Southwest University of Political Science and Law* (SWUPL) yang memberikan beasiswa kepada hakim Indonesia.

Sebagai langkah selanjutnya, disepakati agenda kolaboratif antara Mahkamah Agung RI dan SWUPL, termasuk akuisisi literatur hukum Asean dan penyelenggaraan seminar internasional tentang hukum di negara-negara Asean. Forum ini berperan penting dalam mendorong penyelesaian sengketa dan pembangunan hukum yang kuat di kawasan. (Sumber berita: <http://surl.li/ohhjsr>)



Foto bersama Delegasi Mahkamah Agung RI dalam Forum China-ASEAN Legal Cooperation ke-6 di Chongqing

UN Climate Change Conference-COP29 Baku Azerbaijan 2024

Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI Bambang Hery Mulyono menghadiri undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari Presiden *Global Judicial Institute on Environment* dalam acara Konferensi Para Pihak ke-29 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP 29) pada tanggal 14 s.d. 22 November 2024 bertempat di Kota Baku, Azerbaijan. Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI diundang sebagai pembicara dalam sesi *talkshow* dengan materi yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan, regulasi, serta *lesson learned* dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang memberikan efek jera dan berkontribusi terhadap pemulihan kualitas lingkungan akibat kejahatan.

Acara ini diselenggarakan oleh *Global Judicial Institute on the Environment* (GJIE), bermitra dengan Pemerintah Brasil, Bank Pembangunan Asia (ADB), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Forum Hakim Eropa untuk Lingkungan (EUFJE), Dewan Hukum Lingkungan Internasional, dan Komisi Hukum Lingkungan Dunia (IUCN WCEL).



Foto bersama para Pembicara sesi talkshow Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP 29)

Training Course On Diversified Commercial Dispute Settlement Mechanism In Belt And Road Region Countries, Chongqing, Tiongkok

Atas undangan dari *Southwest University of Political Science & Law* (SWUPL), Mahkamah Agung RI mengirimkan dua orang hakim untuk mengikuti acara *Training Course on Diversified Commercial Dispute Settlement Mechanism in Belt and Road Region Countries*. Acara berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 30 Desember 2024. Mahkamah Agung mengirimkan Yusuf Pranowo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Budi Hermanto, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor).



Penutup dan Lampiran

348 PENUTUP

349 DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

351 DAFTAR TABEL

353 DAFTAR GRAFIK

354 INDEKS

357 FOTO-FOTO PERADILAN

PENUTUP

Pemilihan tema "**Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas**", laporan tahunan 2024 ini mencerminkan komitmen dan upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penjaga supremasi hukum di Indonesia. Dengan mengutamakan integritas sebagai dasar dari setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, Mahkamah Agung berupaya menciptakan sistem peradilan yang lebih berkualitas, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aspek integritas senantiasa menjadi kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan bermartabat sehingga Mahkamah Agung bertekad untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan melalui penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan bagi seluruh aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Selain sebagai sebuah laporan yang berisi capaian, peningkatan serta prestasi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan organisasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, laporan tahunan juga merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung kepada publik.

Kami menyadari bahwa meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan dalam mewujudkan peradilan yang ideal masih terus ada. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, dengan berfokus pada prinsip keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi.

Setiap langkah yang diambil, baik dalam aspek penataan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, maupun upaya memperluas akses keadilan, adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga peradilan yang telah memberikan dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam mewujudkan visi dan misi peradilan yang berkualitas. Tanpa kerja keras dan komitmen, pencapaian yang ada dalam laporan ini tidak akan dapat terwujud. Tak lupa juga kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja Mahkamah Agung atas segala kerja sama dan sinergi yang telah terjalin selama ini.

Dorongan serta semangat yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi faktor penentu atas berbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Mahkamah Agung selama tahun 2024. Terakhir, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dengan penuh tanggungjawab dalam menyelesaikan laporan tahunan ini sehingga tersaji dengan baik dan menarik.

Dengan penuh keyakinan dan optimisme, Mahkamah Agung bertekad untuk terus menjaga dan meningkatkan integritas, guna memastikan bahwa peradilan yang berkualitas dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas mulia ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AIPJ2	Australia Indonesia Partnership for Justice 2	Komdanas	Komunikasi Data Nasional
AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
AMPUH	Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh	KPP	Kantor Pelayanan Pajak
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	KUA	Kantor Urusan Agama
ASN	Aparatur Sipil Negara	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BKN	Badan Kepegawaian Negara	Kumdil	Hukum dan Peradilan
CACJ	Council of ASEAN Chief Justices	LeIP	Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan
CEO	Chief Executive Officer	LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
CPNS	Calon Pegawai Negeri Sipil	MA	Mahkamah Agung
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade	MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
EAC	Elektronik Akta Cerai	MMA	Majalah Mahkamah Agung
e-Berpadu	Elektronik Berkas Pidana Terpadu	MoU	Memorandum of Understanding
e-Bima	Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability	NO	Niet Onvankelijke Verklard
ETR	Electronic Track Record	OCSEA	Online Child Sexual Exploitation and Abuse
ETR	Electronic Track Record	OPDAT	Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance And Training
FCA	Federal Court of Australia	PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
GIZ	Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit	PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
HAM	Hak Asasi Manusia	Perma	Peraturan Mahkamah Agung
HKI	Hak Kekayaan Intelektual	PHI	Perselisihan Hubungan Industrial
HUM	Hak Uji Materiel	PK	Peninjauan Kembali
ICEL	Indonesian Center for Environmental Law	PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
IDLO	International Development Law Organization	PKS	Perjanjian Kerjasama
IDLO	International Development Law Organization	Plt	Pelaksana Tugas
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	PNS	Pegawai Negeri Sipil
IT	Information Technology	Pokja	Kelompok Kerja
JDIHN	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Posbakum	Pos Bantuan Hukum
JHP	Jurnal Hukum dan Peradilan	PPC	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
JICA	Japan International Cooperation Agency	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
JICA	Japan International Cooperation Agency	PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KIP	Keterbukaan Informasi Publik	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme	PPU	Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang

PT	Perseroan Terbatas	SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
Puslitbang Kumdil	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	SPPT TI	Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SWUPL	Southwest University of Political Science and Law
Satu Jari	Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi	TA	Tahun Anggaran
SCLS	Smart Collaborative Learning System	TGR	Tuntutan Ganti Rugi
SDM	Sumber Daya Manusia	TOT	Training of Trainer
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung	TP	Tuntutan Perbendaharaan
SIAP	Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik	TPKTKP	Tindakan pertama ditempat kejadian perkara
SIKEP	Sistem Informasi Kepegawaian	TUN	Tata Usaha Negara
Simari	Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia	UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
SIPINTAR	Sistem Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama	UNDP	United Nations Development Programme
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara	UNEP	United Nations Environment Programme
SKM	Survei Kepuasan Masyarakat	UNEP	United Nation for Environment Programme
SLAPP	Strategic Litigation Againsts Publik Participation	UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	UU	Undang-Undang
SPAK	Survei Perilaku Anti Korupsi	WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	WBK	Wilayah Bebas dan Korupsi
		WG-JET	Working Group on Judicial Education and Training
		WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
		ZI	Zona Integritas

DAFTAR TABEL

58	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024	83	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2024
59	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024	83	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2024
59	Tabel Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024	84	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2024
59	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan	85	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2024
60	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara	86	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara
62	Tabel Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kewenangan	87	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2024
65	Tabel Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024	88	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara 2024
65	Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2024	89	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2023
66	Tabel Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024	89	Tabel Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2024
67	Tabel Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2024	91	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2024
68	Tabel Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2024	92	Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024
69	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024	93	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Tahun 2024
69	Tabel Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Tahun 2024	93	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2024
70	Tabel Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2024	96	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2024
71	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2024	98	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2024
72	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2024	99	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2024
73	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2024	100	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2024
74	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2024	101	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2024
75	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2024	103	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2024
76	Tabel Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2024	104	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2024
77	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2024	106	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2024
78	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum Tahun 2024	106	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2024
79	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2024	108	Tabel Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2024
79	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2024	109	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2024
80	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2024	110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2024
81	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2024	110	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2024
82	Tabel Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2024	111	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2024

113	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum	158	Tabel Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024
114	Tabel Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2024	158	Tabel Data Layanan Posbakum di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024
115	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2024	168	Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024
116	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2024	169	Tabel Penetapan Kebutuhan ASN Mahkamah Agung RI Tahun 2024
117	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2024	170	Tabel Data Pensiun SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun 2024
118	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2024	170	Tabel formasi dan pelamar yang mendaftar CPNS pada Mahkamah Agung
120	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2024	171	Tabel jumlah formasi PPPK dan pelamar yang mendaftar PPPK Tahap I pada Mahkamah Agung
122	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2024	171	Tabel Jumlah Peserta Rekrutmen Hakim Ad Hoc
122	Tabel Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	172	Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Teknis
123	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2024	173	Tabel Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan
124	Tabel Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024	173	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2024
127	Tabel Perkembangan Perkara e-Court Periode 2021-2024	174	Tabel Penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Karya Satya Tahun 2024
131	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024	174	Tabel Promosi dan Mutasi SDM
132	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding	175	Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2024
132	Tabel Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2024	184	Tabel Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung
133	Tabel Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2024	185	Tabel Perkembangan Anggaran Mahkamah Agung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
135	Tabel Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2024	186	Tabel Hibah Menurut Bentuknya
135	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri	189	Tabel Realisasi Belanja Sumber Dana PNPB Mahkamah Agung 2024 Per Eselon I (Per 31 Desember 2024)
136	Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Mahkamah Syar'iyah.	190	Tabel Kerugian Negara per 31 Desember Tahun 2024 (Dalam Rupiah)
139	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024	192	Tabel Perbandingan Nilai BMN di Neraca TA 2023 per 31 Desember 2024 dan TA 2023 Audited (Data masih berjalan)
139	Tabel Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024	194	Tabel Hasil Rekapitulasi Penelaahan Usulan RKBMN Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026 Pada Masing-Masing Tahapan
140	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2024	195	Tabel Perbandingan PSP BMN Tahun 2023 dan 2024
140	Tabel Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024	196	Tabel Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Berdasarkan Lingkungan Peradilan
157	Tabel Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun 2024	198	Tabel Pengadaan Pemenuhan Kebutuhan BMN pada Tahun Anggaran 2024
		294	Tabel Satuan Kerja Yang Berhasil Menerapkan SMAP

297	Tabel Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2024
299	Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2024.
299	Tabel Pemulihan Nama Baik (Rehabilitasi) Tahun 2024
300	Tabel Data Pengawasan Reguler Tahun 2024
300	Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2024
301	Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024
302	Tabel Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dan 2023
302	Tabel Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP Tahun 2024

DAFTAR GRAFIK

58	Grafik Rasio Produktivitas Memutus Perkara Badan Peradilan Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir (2020–2024)	105	Grafik Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Pajak selama Periode 2020-2024
61	Grafik Komposisi perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2024 berdasarkan Jenis Perkara	105	Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Pajak dalam Mengadili Sengketa Pajak Tahun 2024
61	Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang diterima tahun 2023 dan 2024	107	Grafik Komposisi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2024
63	Grafik Perbandingan Perkara Masuk Tahun 2023 dan 2024 berdasarkan Jenis Kewenangan Mahkamah Agung.	112	Grafik perbandingan perkara PMH dan wanprestasi non-tanah yang diajukan melalui prosedur gugatan sederhana dan gugatan biasa pada pengadilan negeri.
63	Grafik Perbandingan Perkara yang diterima MA tahun 2024 dan 2023 berdasarkan Kamar Penanganan Perkara	112	Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Periode 2017--2024
64	Grafik Rasio Produktivitas Memutus Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2024	114	Grafik Objek Praperadilan Tahun 2024.
66	Grafik perkembangan ketepatan waktu memutus perkara (on time cases processing) periode 2015--2024	119	Grafik Perkembangan Perkara Gugatan Sederhana yang Diterima oleh Pengadilan Agama
67	Grafik perkembangan ketepatan waktu minutası perkara Mahkamah Agung periode 2015–2024	119	Grafik perbandingan perkara gugatan sederhana dan gugatan ekonomi syariah pada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah
68	Grafik Kinerja Minutası Tahun 2024	126	Grafik Perbandingan Perkara Kasasi/PK yang Diajukan Manual dan Elektronik Tahun 2024
70	Grafik Perkembangan Rasio Produktivitas Memutus Perkara pada Mahkamah Agung	127	Grafik Perbandingan Perkara Kasasi/PK yang Diajukan Secara Manual dan Elektronik
90	Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Umum Tahun 2024	128	Grafik pertumbuhan persidangan elektronik tahun 2023-2024
90	Grafik Permohonan Grasi Perkara Pidana Khusus Tahun 2024	130	Grafik jenis pengguna layanan pendaftaran e-court
95	Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dalam Mengadili Perkara Pidana pada Tingkat Banding	133	Grafik Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Peninjauan Kembali Tahun 2024
97	Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dalam Mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Banding	134	Grafik Perkara Eksekusi Tahun 2024
99	Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Mengadili Perkara Perdata Agama pada Tingkat Banding	138	Grafik Pengadilan Negeri Terbanyak Mengajukan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Lintas Negara Tahun 2024
104	Grafik Kategorisasi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perkara TUN pada Tingkat Banding	138	Grafik Pengadilan Agama Terbanyak Mengajukan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Lintas Negara Tahun 2024
		199	Grafik Persentase Jumlah Satuan Kerja Memenuhi Standar Sarana Prasarana Per Jenis Aset

INDEKS

A

Akreditasi 154
 Akseptabilitas 11, 131–132
 Akses terhadap keadilan 11, 153, 155, 217, 311, 316–318, 320, 335
 Anggaran 12, 53, 146, 152, 155, 159, 169–172, 180–181, 183–186, 188, 191, 193–194, 197–198, 218, 220, 302–305
 Anugerah Mahkamah Agung 154
 Aparat Penegak Hukum 207
 Aplikasi DIKTUM 11, 57, 155
 Arbitrase 79, 110, 323–324, 333, 339–340
 Area perubahan 146, 151
 Artikel Hukum Hakim Nusantara 166
 Assessment Center 172
 Audit Kinerja 290–291, 301

B

Badan Litbang 36, 184, 322, 328
 Biaya Ringan 46, 51
 Bimbingan Teknis 172, 185, 189
 Budaya kerja 11

C

Clearance Rate 60, 64, 71–82, 84–89

D

Delegasi 13, 33, 297, 311–315, 318–325, 338, 340–341
 Denda 141, 208, 274–275
 Desk evaluation 150, 292
 Deteksi Dini Perkara 204, 207
 Diversi 130–131, 135–136

E

E-Berpadu 130, 154, 203–204, 206–207, 209
 E-Bima 180, 198
 E-Court 11, 49, 127, 129–130, 151, 185, 204–205, 209, 216
 E-Learning 13, 312
 E-Sadewa 193–194, 198–201
 Ekonomi Syariah 81–82, 98, 116, 119, 219, 263
 Eksepsi 254, 256–257, 259–262, 264–265, 268–269, 272, 279–281, 283, 285
 Evidence-Based Policy 13, 214

F

Fatwa 62, 91, 215

G

Grasi 60, 62, 71, 83, 89
 Gratifikasi 95, 113, 295
 Gugatan Perwakilan Kelompok 96, 285
 Gugatan Sederhana 109, 111–113, 115, 118–119, 151, 154
 Gugatan warga negara 96, 285

H

Hak uji materiel 62, 85–86, 91
 Hakim Agung 6–7, 12, 14, 33–35, 53, 139–140, 168, 247–249, 319–322, 324, 333, 337–341, 344
 Hukuman Disiplin 289, 298–299

I

Informasi publik 10, 79, 87, 110, 156–157, 221, 300
 Inovasi 36, 57, 155–157, 166, 202, 206–207, 292, 326, 340, 342

J

Jinayah 60, 65–66, 69, 80, 83, 99–100, 115, 118, 133, 185, 207
 Jumlah Hakim 33, 139–140
 Jurnal Hukum 161, 212–213, 223

K

KPPU 79, 110
 Kasasi 11, 45–46, 52–56, 60, 62, 69–87, 89, 95, 97, 99–100, 102, 104, 114, 125–127, 132, 151, 155, 157, 160, 185, 203–205, 209, 215, 222, 225–228, 232–234, 236–238, 244, 250, 252, 258, 260, 262–267, 269, 272–273, 275–276, 279, 281–285, 296, 319
 Keadilan restoratif 10, 47, 153, 185, 222, 319, 321
 Kelompok rentan 10, 38, 144, 146, 151, 320, 336
 Kemudahan akses 57, 159
 Ketepatan Waktu Memutus 45, 65, 71, 109, 111, 117–119
 Keterbukaan informasi publik 10, 79, 87, 110, 156–157, 221, 300
 Ketua Kamar 6, 19–23, 37, 53, 55, 310–311, 313–316, 319–324, 332, 335, 338, 340, 344
 Kinerja Penanganan Perkara 11, 46, 60, 70–72, 88–89, 93, 96, 98–101, 103–104, 106, 109–111, 113, 115–118, 120, 122–125, 139–140

Komunikasi Data Nasional 180

L

LHKPN 152, 307

Lembar Kerja Evaluasi 292

Live streaming 226-227

M

Mahkamah Agung 2, 4, 6-7, 9-14, 17-23, 30, 32-38, 44-71, 91, 105, 125, 130, 132, 135-136, 139-141, 144, 146-156, 158-161, 166-175, 180-186, 188-193, 195-197, 199-203, 205-209, 214-222, 226-227, 232, 236-238, 244, 252, 254-255, 258-260, 262, 265-266, 269, 272, 275-278, 281-282, 284-285, 289-293, 295-299, 301-302, 304-307, 310-316, 318-345, 348

Mahkamah Syar'iyah 51, 99-100, 117-119, 136, 203-204

Manajemen perkara 2, 9-10, 46-47, 51, 59, 66, 316-317

Masyarakat tidak mampu 157

Mediasi 135, 154-155, 227, 274, 317, 319, 339-342

Militer 10, 19, 31, 33, 54, 59-61, 65-67, 69-70, 83-85, 89, 92, 100-102, 106, 120-123, 125-126, 133, 141, 146, 153, 157-159, 183-185, 187-189, 196, 203-204, 216-217, 273-276, 293-294, 296, 300-301, 316, 319-320, 322, 325

Minutasi 45, 60, 66-68, 71, 76, 80, 84, 86, 296, 300

Monitoring 51, 155-156, 167, 180, 200, 220, 291, 295, 302, 304

O

One day publish 215

P

PERMA 10, 47-48, 74, 119, 130, 135, 152-153, 157, 160, 215-216, 218-220, 222, 324, 342

PTSP 156-157, 159, 300

Pelanggaran Administrasi Pemilihan 85

Pelayanan informasi 159

Pelayanan publik 10-12, 37-38, 46, 144, 146, 153, 155, 157, 159, 166-167, 189, 202, 283-284, 290-292, 300, 316

Pembangunan zona integritas 11, 150, 161, 291-292

Pembaruan fungsi teknis 46-47

Pembatasan Perkara 151

Pembebasan biaya perkara 157, 185

Pemeriksaan Reguler 300

Penanganan Pengaduan 13, 288, 297, 300

Penelitian 12, 161, 214, 216, 218, 223, 321, 327, 330

Penerimaan Negara Bukan Pajak 140, 180, 188, 208, 220, 305

Pengadilan Agama 10, 35, 38, 51, 82, 115-119, 125-129, 135-136, 146, 156, 159, 196, 219, 264-265, 268-269, 272, 293-294, 298, 305-306

Pengadilan Khusus 113, 132

Pengadilan Militer 10, 85, 100-102, 120, 122-123, 125-126, 146, 274-276, 293-294

Pengadilan Militer Tinggi 100-102, 122-123, 125, 275-276

Pengadilan Militer Utama 100-101

Pengadilan Negeri 10, 13, 47-49, 51-53, 73, 76, 78, 80, 106-114, 125-129, 135-136, 155, 159, 196-197, 226, 229-238, 242, 244, 250-252, 254, 256-262, 293-294, 298, 304-306, 314, 317, 319, 322, 324, 343, 345

Pengadilan Pajak 14, 58-59, 85, 92, 104-105, 150, 216, 319, 325

Pengadilan Pengaju 44-45, 53-56, 60, 64, 66-68, 71-82, 84-89, 125, 296

Pengadilan Tata Usaha Negara 55, 88, 123-125, 127, 158, 197, 217, 279-281, 283-285, 293-294, 305

Pengadilan Tinggi 73, 76, 78, 82, 85, 88, 93, 95-99, 103-104, 124-125, 155-156, 197, 231-233, 237, 251-253, 257-258, 260-262, 265-266, 269, 272, 281, 284-285, 298, 305, 314, 325, 331, 334, 336

Pengadilan Tinggi Agama 82, 98-99, 197, 265-266, 269, 272, 298, 305, 331

Pengadilan Tingkat Banding 12, 35, 58-59, 92, 129, 131-132, 139-141, 154, 156-157, 167, 194, 197, 215, 220, 281, 284, 290

Pengadilan Tingkat Pertama 11-12, 35, 45, 53, 55, 58-59, 106-107, 115, 118, 120, 122-124, 127, 131, 139-140, 154-157, 159, 167, 172, 189, 203, 215, 219, 265, 281, 295, 301, 325

Pengadilan baru 12, 35, 154, 169

Pengguna Lainnya 128-130

Pengguna Terdaftar 128-129, 205

Penguatan Sistem Merit 167

Peninjauan kembali 11, 45, 52-55, 60, 62, 69, 71, 73, 75-76, 78-80, 82-83, 85-86, 88-89, 95, 97, 99-100, 102, 104-106, 109, 111, 118, 123-125, 132-133, 141, 151, 155, 203-205, 209, 215-216, 222, 237, 253-255, 258-260, 281, 284, 296

Penyandang disabilitas 159, 335

Peradilan Elektronik 11, 33, 50, 128, 154

Perbuatan Melawan Hukum 77-78, 96, 110, 112, 190, 258, 279-281

Perdata	10–11, 19, 48–49, 51–52, 60–61, 65–67, 69, 76–82, 96–99, 109–111, 115–117, 126–127, 129, 133, 135–136, 138, 141, 151, 157, 207, 209, 219–221, 231, 235–236, 253, 256, 260, 263, 267, 296, 301, 310–311, 313, 315–316, 318, 320–323, 332, 336–338, 340, 344
Perdata Agama	11, 48, 60–61, 65–67, 69, 80–82, 98–99, 115–117, 126–127, 129, 133, 263, 267
Perdata Khusus	60–61, 65–67, 69, 76, 79–80, 110, 126, 133, 207, 253
Perkara Pajak	60, 62, 86, 89, 141
Perkara lingkungan hidup	321, 333, 342
Permohonan Fatwa	62, 91, 215
Persidangan elektronik	127–128
Peta jalan	46
Pidana	10, 14, 22, 47, 54, 60–61, 65–67, 69–76, 80, 83–85, 89, 93–95, 100–101, 106–109, 113–114, 120, 122–123, 126, 130, 133, 135–136, 141, 153, 171, 183–184, 203–204, 206–207, 209, 216, 218, 222, 225–238, 241–244, 250–253, 273–276, 293, 296, 318–320, 322–324, 334–336, 344
Pidana Khusus	54, 60–61, 65–67, 69–71, 74–76, 89, 93, 95, 126, 133, 141, 250
Pidana Militer	54, 60–61, 65–67, 69–70, 83–85, 89, 100–101, 120, 122–123, 126, 133, 141, 183–184, 273
Pleno Kamar	10, 13, 50–51, 151, 214–215
Pos Bantuan Hukum	158, 185
Pranata Peradilan	175
Praperadilan	106, 114–115, 118
Produktivitas memutus perkara	11, 45–46, 58, 64, 70, 72, 74–75, 77–83, 85–89, 93, 97–98, 100, 102–104, 106, 111, 113, 117–118, 123–124
Pusdiklat Menpim	167
R	
Rasio Produktivitas Memutus	11, 45, 58, 60, 64, 70–89, 93, 97–98, 100, 102–104, 106, 109, 111, 113, 117–118, 123–124, 160
Rumusan Hasil Rapat Pleno	10, 151
S	
SAKIP	302
SEMA	10, 47, 49–51, 95, 97–98, 100, 102–103, 109, 111, 117–118, 123–124, 151–152
SIAP	11, 53, 125, 155, 167, 203–204, 209, 229, 296
SIPP	11, 53, 125, 155–157, 185, 203–204, 209, 215
SIWAS	296–298
SK KMA	60, 215, 217, 219, 222
SMAP	13, 293–294

Sengketa Kewenangan Mengadili	62
Sidang di luar gedung pengadilan	158
Sidang keliling	158
Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia	180
Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi	208
Sistem Pembinaan Tenaga Teknis	155
Sistem Pengendalian Internal	182, 302
Sistem kamar	46, 50, 151, 215, 316
Smart Majelis	11, 155
Smart majelis	11, 155
Surat Tercatat	204–205, 216

T

Tanda kehormatan	173–174
Tata Usaha Negara	11, 20, 33, 48, 55–56, 60–61, 65–67, 69, 85–88, 103–104, 123–127, 129, 133–134, 141, 145, 150, 153, 156–158, 183–185, 187, 189, 196–197, 204, 216–217, 220–221, 231, 277, 279–281, 283–285, 293–294, 296, 305, 322, 325
Teknologi	12, 14, 35, 46, 134, 149, 154–155, 161, 166–167, 169–170, 175, 180–181, 189, 191, 202–203, 205–208, 215, 222, 311, 317, 319, 323, 333, 337, 339, 341, 348
Tim Penilai Internal	292
Tim Penilai Nasional	150, 292
Tindak Pidana Korupsi	93, 95, 113–114, 171, 218, 293
Transformasi Digital	46, 166–167, 181

U

Uang Denda	141
Uang Pengganti	141, 227
Uji Pendapat	60, 62, 85–86

W

Wajar Tanpa Pengecualian	10, 37, 181–182, 302
Wanprestasi	77–78, 96, 110, 112, 226, 260–266
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	11, 150, 291

Z

Zona Integritas	11, 150, 161, 291–292
-----------------	-----------------------


FOTO-FOTO PERADILAN



Eksresi Ibu Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntak (tengah) saat mendengarkan vonis Majelis Hakim dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap putranya dengan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Tertawa Agar Sidang Tidak Tegang-Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri memberikan pertanyaan kepada terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipkor, terkait tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau



Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk kasus gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta



Ketua Pengadilan Agama Makassar didampingi Panitia Pengadilan Agama Makassar memimpin Sidang Istbat Kesaksian Rukyatul Hilal awal Dzulhijjah 1445 H Provinsi Sulawesi Selatan. Sidang dilaksanakan pada malam hari dengan penerangan seadanya (memanfaatkan senter HP).



Bukan cuma petani yang turun ke sawah, tapi pegawai pengadilan pun harus turun ke sawah, jika sawah tersebut menjadi objek sengketa yang mesti diketahui luas objeknya.

Jurusita mesti harus turun u/ mengukur objek, sementara hakim harus memeriksa dan mencatat apakah batas-batas objek tersebut telah sesuai dengan gugatan.



"Tatapan Anak, Harapan Bangsa" Anak menjadi harapan dan masa depan bangsa, di tengah keterbatasan masyarakat Papua, dan berbagai masalah yang sedang dihadapi orangtuanya. Apapun juga, masa depan mereka wajib dijaga.



Sidang Online Tindak Pidana Korupsi Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Terdakwa (kiri) mengikuti jalannya sidang lanjutan terkait kasus tersebut di Pengadilan Tipkor, Jakarta,



Menjaga Kerukunan Antar Manusia Merupakan Hal Yang Mulia - Pengadilan Agama Lamongan telah berhasil melaksanakan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Eksekusi ini dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lamongan dan didampingi oleh dua orang saksi yang merupakan Pegawai Pengadilan Agama Lamongan.

Laporan Tahunan 2024
**Dengan Integritas,
Peradilan Berkualitas**



**Mahkamah Agung
Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661
persuratan@mahkamahagung.go.id